Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna

Mutiara di Ujung Utara

Penulis:
Prof. Dr. Djoko Marihandono
Dra. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A., Ph.D.
Sandy Nur Ikfal Raharjo, M.Si. (Han.)

959.8 DJO s

Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna

Mutiara di Ujung Utara

Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna

Mutiara di Ujung Utara

Penulis:
Prof. Dr. Djoko Marihandono
Dra. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A., Ph.D.
Sandy Nur Ikfal Raharjo, M.Si. (Han.)

DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

SEJARAH WILAYAH PERBATASAN KEPULAUAN NATUNA
MUTIARA DI UJUNG UTARA

Pengarah
Direktur Jenderal Kebudayaan | Hilmar Farid
Direktur Sejarah | Triana Wulandari

Penanggung Jawab
Saptari Novia Stri

Editor
Bondan Kanumoyoso

Penyelaras Bahasa
Rini Adiati Ekoputranti

Penulis
Prof. Dr. Djoko Marihandono
Dra. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A., Ph.D.
Sandy Nur Ikfal Raharjo, M.Si. (Han.)

Sekretariat dan Produksi
Agus Hermanto, Budi Karyawan Sedjati, Ratih Widdyastuti, Dede Sunarya, Dirga Fawakih, Isti Sri Ulfiarti, Muhammad Imam Firdaus, Yunia Sarah, Zakiyah Egar Imani, Nur Wahyudi, Muhammad Hafiz Wahfiuddin, Ryano Septian Bruning.

Tata Sampul dan Tata Letak
Bayu Isworo dan Ari Nugroho

Penerbit
Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Alamat Redaksi
Direktorat Sejarah, Gedung E Lantai 9, Kompleks Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG:
Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku tanpa seizin penerbit

Cetakan tahun 2019

ISBN 978-623-7092-35-3

Gambar sampul: Map of the 'Malay Archipelago or East India Islands' (1854), sumber: id.pinterest.com

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL

KEBUDAYAAN

Permasalahan di wilayah perbatasan hingga kini masih menjadi agenda yang belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai persoalan seperti sengketa wilayah, pemerataan pembangunan, konflik komunal, kemiskinan, bencana alam, illegal *fishing*, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, pasar gelap dan berbagai persoalan lainnya menjadi agenda penting yang mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan perbatasan yang begitu kompleks sudah pasti memerlukan berbagai pendekatan untuk menyelesaikannya.

Orientasi politik penyelesaian persoalan di wilayah perbatasan di Indonesia masih mengedepankan *hard border policy* dengan pengamanan militer yang ketat. Pendekatan yang digunakan selama ini dianggap belum mempu menyelesaikan kompleksnya permasalahan di perbatasan. Untuk itulah orientasi atau pendekatan *soft border policy* penting untuk diikhtiarkan, yakni dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai upaya seperti penciptaan peluang kerja, ketersediaan akses pendidikan dan kesehatan, ketersediaan akses listrik, bahan pangan, air bersih dan kebutuhan lainnya perlu dimaksimalkan. Berbagai potensi wilayah yang dapat membangkitkan ekonomi di perbatasan harus dimanfaatkan. Nyatanya saat ini masyarakat di wilayah perbatasan sangat identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Lebih lanjut, kondisi pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar selama ini belum terintegrasi dengan baik. Perlu adanya keterpaduan, sinergi antar pusat dan daerah serta sinergi antar daerah yang berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan agar di kemudian hari tidak menjadi semakin pelik. Satu hal lain yang penting dalam upaya penyelesaian perbatasan ini adalah harmonisasi dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Upaya pengembangan wilayah perbatasan harus melibatkan kedua negara yang bersebelahan. Hal ini penting, agar pendekatan pemberdayaan manusia di perbatasan yang kemudian menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah dapat menjadi kebijakan kedua belah pihak.

Wilayah perbatasan sesungguhnya adalah 'halaman depan' rumah kita, oleh karena itu menjaga dan memberdayakannya adalah satu hal yang penting dan bersifat mutlak. Untuk itu berbagai pendekatan penting digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan, termasuk dalam hal ini pendekatan historis. Dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia adalah contoh teranyar. Bagaimana fakta historis punya peran penting dalam membuktikan dan memperkuat kepemilikan suatu wilayah. Pengalaman ini pun menjadi pembelajaran di masa yang akan datang.

Untuk itulah, narasi historis yang didasari pada fakta-fakta kredibel tentang wilayah perbatasan menjadi sangat penting. Ketersediaan fakta dan narasi historis akan menguatkan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman persengketaan wilayah dengan negara lain. Lebih dari itu, narasi historis penting sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memahami dan menggali potensi wilayahnya serta menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk memberdayakan masyarakat di perbatasan.

Saya menyambut baik penerbitan buku ini. Buku ini menjadi salah satu sumbangsih penting dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI dengan pendekatan sejarah. Saya berharap buku ini dapat memberikan pencerahan bagi kita tentang narasi historis mengenai wilayah perbatasan, khususnya dalam hal ini adalah kepulauan Natuna yang jelas-jelas berhadapan dengan empat negara tetangga. Natuna adalah garda terdepan negara kita. Wilayah ini harus menjadi gerbang utama yang tetap terjaga dan masyarakatnya berdaya. Untuk itulah buku ini punya peran strategis dalam upaya mewujudukan Natuna sebagai mutiara di utara. Akhirnya saya ucapkan selamat membaca. Selamat mengambil manfaat. Semoga mencerahkan.

Hilmar Farid

SAMBUTAN

DIREKTUR SEJARAH

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luasnya yang mencapai 8,3 juta kilometer persegi, membuat Indonesia sebagai negara yang kaya akan beragam potensi sumber daya, baik sumber daya manusia dan budaya maupun sumber daya alam, baik yang ada di laut, darat maupun di udara. Setiap jengkal tanah Indonesia yang kita pijak adalah hasil jerih payah para pendiri bangsa yang telah berjuang mengorbankan segenap jiwa, raga, dan harta. Oleh karena itulah, sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan dengan bijak setiap jengkal tanah yang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Konsekuensi dari luasnya Indonesia sebagai negara kepulauan, yang wilayahnya mencakup daratan dan perairan adalah, banyaknya wilayah yang berbatasan dengan setidaknya sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Terdapat sebanyak 41 kabupaten/kota di 13 provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tersebut. Fakta inilah yang kemudian membuat wilayah perbatasan Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus. Wilayah perbatasan ibarat garda terdepan atau gerbang yang merupakan wujud kedaulatan wilayah Indonesia. Untuk itulah wilayah perbatasan ini harus terjaga dan berdaya dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu kabupaten perbatasan yang memiliki nilai strategis adalah Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Malaysia di sebelah barat, serta dengan Vietnam dan Laut China Selatan di sebelah utara. Posisinya yang strategis dan sarat sumber daya membuat Natuna bak 'kemilau mutiara' yang mencuri perhatian. Sejak lama Natuna adalah jalur strategis bagi pelayaran internasional. Di samping itu, Natuna adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan alam laut dan mineral. Namun yang lebih penting adalah bahwa Natuna adalah narasi yang tidak dapat dipisahkan dalam arus sejarah Indonesia.

Namun, klaim historis nyatanya tidaklah cukup untuk menguatkan kedaulatan atas wilayah-wilayah perbatasan. Diperlukan fakta-fakta kredibel yang dapat menguatkan klaim historis tersebut, termasuk Kepulauan Natuna. Kepemilikan Kepulauan

Natuna oleh Indonesia sangat penting dikuatkan dengan fakta-fakta historis. Jika fakta atau bukti tersebut berhasil diungkap, di kemudian hari Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai skenario penyelesaian sengketa batas, baik secara bilateral maupun internasional. Berangkat dari kegelisahan itulah buku ini hadir di tangan pembaca.

Buku *Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna: Mutiara di Ujung Utara* ini adalah ikhtiar Direktorat Sejarah dalam mengungkap narasi historis tentang Kepulauan Natuna berdasarkan fakta-fakta sejarah yang kredibel. Buku ini berupaya menghadirkan pembahasan yang komprehensif tentang berbagai aspek kesejarahan Kepulauan Natuna. Kami berharap terbitnya buku ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pengayaan literatur sejarah Kepulauan Natuna. Lebih dari itu, kami harapkan buku ini dapat berperan strategis dalam menguatkan kedaulatan Kepulauan Natuna atas Indonesia.

Mengakhiri sambutan ini, untaian ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penulis, Prof. Dr. Djoko Marihandono, Dra. Anastasia Wiwik Swastiwi MA, P.hD, dan Sandy Nur Ikfal Raharjo, M.Si yang telah bekerja dengan segenap tenaga dan pikiran dalam melakukan riset dan menghadirkannya dalam narasi yang kaya informasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Bondan Kanumoyoso sebagai editor substansi dan Dra. Rini Adiati Ekoputranti, M.Pd yang telah menelaah huruf demi huruf dan kata demi kata sehingga buku ini menjadi lebih nyaman untuk dibaca. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih penting dalam penyusunan buku ini yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu dalam sambutan ini, namun tentu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya.

Tentu, kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan buku ini tidak dapat kami hindari. Oleh karena itu masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan agar karya yang kami hasilkan di kemudian hari dapat lebih baik. Akhirnya kami ucapkan selamat membaca. Selamat mengambil hikmah.

Triana Wulandari

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN v
SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR PETA xii
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I 1 PENDAHULUAN 1
A. Nilai Strategis Natuna bagi Indonesia 1
B. Ancaman terhadap Kedaulatan, Hak Berdaulat, dan Yurisdiksi Indonesia di Natuna 10
C. Mempertahankan Kedaulatan Indonesia di Natuna (Melalui Perspektif Sejarah) 18

BAB II NATUNA: JANTUNG PULAU TUJUH 23
A. Dari ***Nan Toa*** ke Pulau Tujuh 23
B. Natuna dalam Perjalanan Kemaharajaan Melayu 27
C. Terbentuknya Kabupaten Natuna 42
D. Pesona Natuna 48

BAB III KEPULAUAN NATUNA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS 83
A. Era Perdagangan Dunia 83
B. Interaksi dengan Bangsa Barat 99

BAB IV DINAMIKA NATUNA DI ERA KEMERDEKAAN 143
A. Perbatasan Wilayah pada Era Hindia Belanda 145
B. Perbatasan Indonesia di Era Kemerdekaan 149
C. Perluasan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Deklarasi Djuanda 156
D. Dari Pengesahan United Nations Convention of the Law on the Sea Hingga Kini 165
E. Pelanggaran Wilayah Kedaulatan RI 170
F. Isu Sensitif di Laut Cina Selatan 172

BAB V NATUNA DALAM KANCAH POLITIK INTERNASIONAL 179
A. Natuna dalam Dinamika Bilateral 179
B. Natuna dalam Dinamika Regional Asia Tenggara 185
C. Natuna dalam Dinamika Global 195

BAB VI
PENUTUP 205

DAFTAR PUSTAKA 214

Lampiran 229
DAFTAR INFORMAN 231
BIOGRAFI PENULIS 237

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kewilayahan Republik Indonesia 1

Tabel 2. Profil Kabupaten Natuna Tahun 2017 2

Tabel 3. Kekayaan Sumber Daya Laut WPP 711 4

Tabel 4. Tabel Cadangan Gas dan Minyak Bumi Indonesia 2016. 6

Tabel 5. Profil Tujuh Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kabupaten Natuna 11

Tabel 6. Batas Wilayah Maritim Indonesia. 16

Tabel 7. Pulau Tujuh: Penghasil Kopra Tahun 1917—1935 96

Tabel 8. Pengiriman Kopra Melalui Pelabuhan-Pelabuhan di Pulau Tujuh Tahun 1934 97

Tabel 9. Pelanggaran Wilayah Udara Republik Indonesia 2014—2018 171

Tabel 10. Perdagangan Negara-Negara di Dunia yang Melalui Laut China Selatan, 2016. 197

Tabel 11. Lokasi Kasus Pembajakan dan Perompakan Periode 2014—2018 198

Tabel 12. Jumlah Kapal Pelaku *IUU Fishing* yang ditenggelamkan, Periode Oktober 2014—Agustus 2018. 199

Tabel 13. Daftar Latihan Militer Bersama di Perairan Natuna dan Sekitarnya. . . . 201

DAFTAR PETA

Peta 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 5

Peta 2. Tujuh PPKT di Kabupaten Natuna 10

Peta 3. Batas Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Zona Tambahan Indonesia di Natuna 14

Peta 3. Kabupaten Natuna 47

Peta 4. Jalur Kuno Perdagangan Maritim di Asia 86

Peta 5. Pelayaran Maritim:Koneksitas 87

Peta 6. Provinsi Kepulauan Riau 100

Peta 7. Selat Riau 103

Peta 8. Pulau Anambas dan Natuna 105

Peta 9. Kepulauan Riau Lingga 108

Peta 10. Riau, Singapura, dan Lingga 111

Peta 11. Selat Malaka 116

Peta 12. Laut Cina Selatan 120

Peta 13. Pulau Bunguran 125

Peta 14. Pulau-Pulau di Sekitar Natuna Selatan 130

Peta 15. Pulau Bangka 135

Peta 16. Wilayah NKRI Berdasarkan TZMKO 1939 146

Peta 17. Wilayah NKRI Berdasarkan Deklarasi Djuanda 159

Peta 18. Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi NKRI berdasarkan UNCLOS 166

Peta 19. Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi dari 1998 hingga Sidang Sebelum UNCLOS 2010 171

Peta 20. Pulau Sumatera dan Pulau-Pulau di Laut Natuna 173

Peta 21. Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah Sidang UNCLOS 2010 hingga 2019 174

Peta 22. Perbatasan Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969 180

Peta 23. Peta Batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam 2003 184

Peta 24. Persinggungan Wilayah Natuna dengan Wilayah Negara Tetangga dan Wilayah Sengketa Laut China Selatan 190

Peta 25. Alur Laut Kepulauan Indonesia 197

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pulau Laut 24
Gambar 2. Pusat Perkantoran Kabupaten Natuna 45
Gambar 3. Kondisi Daratan Natuna 46
Gambar 4. Pantai Tanjung..... 48
Gambar 5. Alif Stone 49
Gambar 6. Perkebunan Kelapa di Natuna 50
Gambar 7. Tanjung Senubing..... 54
Gambar 8. Gunung Ranai 56
Gambar 9. Kekah Natuna 57
Gambar 10. Kampung (Kota) Tua Penagi..... 58
Gambar 11. Berbagai etnik bertemu di Pasar Ranai 60
Gambar 12. Berbagai etnik bertemu di Pasar Ranai 61
Gambar 13. Aktivitas Nelayan Natuna 63
Gambar 14. Sayur Mayur, Bumbu Dapur, dan Lauk Pauk dari Perkebunan di Natuna 64
Gambar 15. Tari Topeng 68
Gambar 16. Ikan Tongkol Asap 75
Gambar 17. Kernas..... 75
Gambar 18. Calok..... 76
Gambar 19. Latoh..... 77
Gambar 20. Anyaman Motif Sentang Tanah Ungu..... 78
Gambar 21. Aktivitas Menganyam di Natuna 79
Gambar 22. Salah Satu Pelabuhan Nelayan di Ranai, Natuna..... 84
Gambar 24. Situs Kapal Jadayat di Kepulauan Natuna..... 90
Gambar 25. Temuan Keramik Dinasti Sung-Yuan-Ming Abad ke-12—14 M di Natuna 91
Gambar 26. Pelabuhan Sedanau (Kini)..... 98
Gambar 27. Pelabuhan Penagi (Kini) 99
Gambar 28. Pelabuhan Kuala Maras (Kini) 100
Gambar 29. Pelabuhan Tarempa (Kini) 101

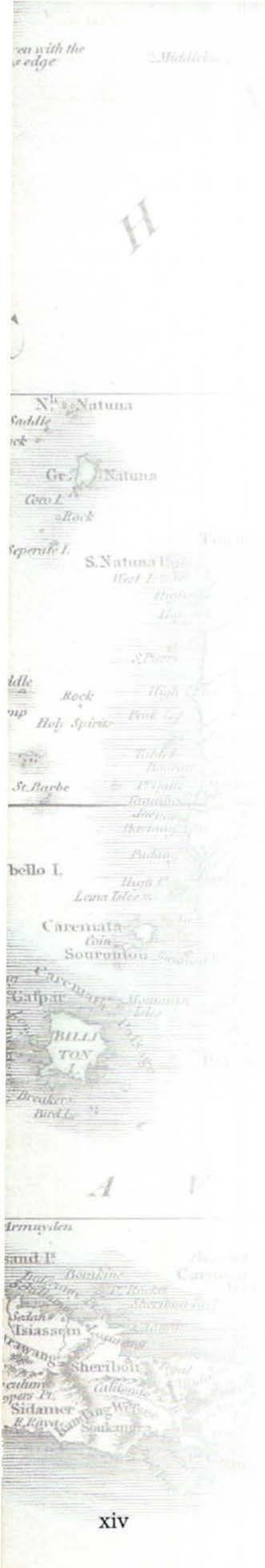
en with the
e edge
Middleton
H
N.E. Natuna
Saddle
ock
Gr. Natuna
Coco I.
Rock
Seperate I.
S. Natuna
Reef
Rock
Hole Spring
St Barbe
Bello I.
Carimata
Coin
Sourention
Gaspar
BILLI
TON
I.
Breaker
Reef
Armyden
Sand I.
Selah
Isiassem
Sheriboa
Sidamer
R. Pavt
Sambang
Soukmang

BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Nilai Strategis Natuna bagi Indonesia

Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang berhasil memperjuangkan status sebagai negara kepulauan (a*rchipelagic state*) dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1992).[1] Setelah diratifikasi pada tahun 1985, Indonesia kembali menegaskan status negara kepulauannya melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."

Dengan status itu, Indonesia mendapatkan dua keuntungan. Pertama, wilayah kedaulatan Indonesia bertambah sekitar 3,1 juta km^2 dari luas wilayah berdasarkan peraturan sebelumnya (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*), dengan komposisi penambahan 0,3 juta km^2 laut teritorial dan 2,8 juta km^2 perairan Laut Nusantara (BNPP, 2011: 11). Kedua, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif terhadap landas kontinen serta hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif yang dapat ditarik hingga 200 mil dari garis pangkal kepulauan (Forbes, 2014).

Tabel 1. Data Kewilayahan Republik Indonesia

Jenis Kewilayahan	Luas/Panjang/Jumlah
Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan Indonesia	3.110.000 km^2
Laut Teritorial Indonesia	290.000 km^2
Zona Tambahan Indonesia	270.000 km^2
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	3.000.000 km^2

1 Setidaknya ada 14 negara yang sudah mempunyai sebagian/seluruh konsep tentang negara kepulauan sebelum UNCLOS 1982 ditetapkan, yaitu Antigua dan Barbuda, Cape Verde, Komoro, Fiji, Indonesia, Kiribati, Papua Nugini, Filipina, Saint Vincent dan the Grenadines, Sao Tome dan Principe, Kepulauan Solomon, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu.

Landas Kontinen Indonesia	2.800.000 km^2
Total Perairan Indonesia	6.400.000 km^2
Luas NKRI (daratan dan perairan)	8.300.000 km^2
Panjang Garis Pantai Indonesia	108.000 km
Jumlah Pulau	+/- 17.504 pulau, 16.056 sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB

Sumber: Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia, 10 Agustus 2018, itandatangani oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Luasnya wilayah Indonesia yang mencapai 8.300.000 km^2 menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.[2] Sebagai konsekuensinya, wilayah Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara sekaligus, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste (BIG, 2017). Kawasan perbatasan tersebut tersebar di 41 kabupaten/kota di 13 provinsi (BNPP, 2015: 144).

Salah satu kabupaten perbatasan yang memiliki nilai strategis adalah Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah Malaysia di sebelah barat, serta dengan Vietnam dan Laut China Selatan di sebelah utara. Luas wilayah daratannya hanya 2.000,85 km^2, sementara luas wilayah lautannya mencapai 222.683,74 km^2 (BPS Kabupaten Natuna, 2018: 1). Dengan kata lain, 99,11% wilayah Natuna berupa lautan. Hal ini mengindikasikan strategisnya dimensi laut bagi eksistensi Kabupaten Natuna.

Tabel 2. Profil Kabupaten Natuna Tahun 2017

Ibukota	Ranai
Luas Wilayah	224.684,59 km^2
• Daratan	2.000,85 km^2
• Lautan	222.683,74 km^2
Jumlah Pulau	154 pulau
• Berpenghuni	27 pulau
• Tidak Berpenghuni	127 pulau

2 berdasarkan luas wilayahnya. Adapun jika berdasarkan jumlah pulaunya, Indonesia berada di urutan kelima setelah Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Kanada.

Kecamatan	1. Midai 2. Suak Midai 3. Bunguran Barat 4. Bunguran Batubi 5. Bunguran Utara 6. Pulau Laut 7. Pulau Tiga 8. Pulau Tiga Barat 9. Bunguran Timur 10. Bunguran Timur Laut 11. Bunguran Tengah 12. Bunguran Selatan 13. Serasan 14. Subi 15. Serasan Timur
Jumlah Penduduk • Laki-laki • Perempuan	76.192 jiwa 39.180 jiwa 37.012 jiwa
Tingkat Pendidikan (15 tahun ke atas): • Tidak tamat SD • SD • SMP • SMA • SMK • Akademi • Universitas	 20% 23% 19% 22% 3% 3% 9%
Penduduk Miskin	3.530 Jiwa (4,64%)
Indeks Pembangunan Manusia • Kab. Natuna • Provinsi Kepulauan Riau • Indonesia	 71.52 74.45 70.81
Keuangan Daerah: • Pendapatan Asli Daerah • Pengeluaran perkapita	 68,72 Miliar (7,05%) Rp1.239.243,-
Struktur Ekonomi: • Pertambangan dan penggalian • Pertanian, kehutanan, dan perikanan • Konstruksi • Perdagangan dan reparasi • Lain-lain	 73,30% 10,51% 7,35% 3,24% 5,60%

Produksi Sektor Unggulan:	
• Bahan makanan	Ubi kayu 1.502 ton (71%)
• Sayuran dan buah	Semangka 1.395 ton (25%)
• Perkebunan	Kelapa 7.154 ton (71%)
• Peternakan	Sapi 76,89 ton (86,7%)
• Perikanan tangkap	Perikanan laut 86.141 ton (100%)
• Perikanan budidaya	Rumput laut 1.861 ton (67,7%)
• Pariwisata	Wisata bahari 47.736 kunjungan (65,9%)
Transportasi:	
• Darat	Sepeda motor (90.5%)
• Laut	2.418 kunjungan kapal dan 74.477 penumpang
• Udara	Wings Air dan Sriwijaya Air (Natuna-Batam)
	Express Air (Natuna-Tanjung Pinang)
Komunikasi:	
• Telepon seluler	76 desa/kelurahan (100%)
• Internet	16 desa/kelurahan (21%)

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2018

Tabel 3. Kekayaan Sumber Daya Laut WPP 711

Jenis	Potensi (ton)	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (ton)	Tingkat Pemanfataan (E)
Ikan Pelagis Kecil	330.284	264.227	1,41
Ikan pelagis Besar	185.855	148.684	0,93
Ikan Demersal	131.070	104.856	0,61
Ikan Karang	20.625	16.500	1,53
Udang Penaeid	62.342	49.873	0,53
Lobster	1.421	1.137	0,54
Kepiting	2.318	1.854	1,09
Rajungan	9.711	7.769	1,18
Cumi-Cumi	23.499	18.799	1,84
Jumlah	767.126		

Keterangan Tingkat pemanfaatan (E):

E < 0,5 = *Moderate*, upaya penangkapan dapat ditambah;

0,5 ≤ E < 1 = *Fully-exploited*, upaya penangkapan dipertahankan dengan monitor ketat;

E ≥ 1 = *Over-exploited*, upaya penangkapan harus dikurangi.

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.50 Tahun 2017.

Peta 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan 711

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2014.

Natuna memiliki kekayaan laut yang melimpah. Dari 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang ada di Indonesia, WPP 711 yang meliputi Laut Natuna, Selat Karimata, dan Laut China Selatan (Laut Natuna Utara) memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 767.126 ton atau 6,12% dari total potensi seluruh WPP Indonesia (Kepmen KP No.50, 2017). Angka potensi ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yang mencapai mencapai 1.059.000 ton ((Kepmen KP No. 45, 2011).

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber daya ikan di Natuna didominasi oleh ikan pelagis kecil (43,05%), ikan pelagis besar (24,23%), dan ikan demersal (17,09%). Data di atas juga menunjukkan bahwa penangkapan terhadap cumi-cumi, ikan karang, ikan pelagis kecil, rajungan, dan kepiting telah mengalami *overfishing*. Hal ini mungkin terjadi karena maraknya penangkapan ikan ilegal yang dilakukan di WPP 711 ini karena mengingat lokasinya yang berdekatan dengan negara lain, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

Selain potensi sumber daya ikan, Natuna kaya sumber daya gas dan minyak bumi. Data Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pada tahun 2016, Natuna memiliki cadangan gas bumi sebesar 49,87 TSCF (*Trilions of Cubic Feet*), atau sekitar 34,62% dari total cadangan gas bumi Indonesia, baik yang terbukti maupun potensial (Kementerian ESDM, 2017: 67). Adapun cadangan minyak buminya 303,91 MMSTB (*Million Stock Tank Barrels*), setara dengan 4,34% total cadangan minyak bumi Indonesia (Kementerian ESDM, 2017: 66). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak perusahaan besar yang melakukan eksplorasi di Natuna, seperti Premier Oil Natuna Sea B.V. (Blok A), PT. PAN, Lundin Barongan B.V., West Natuna Exploration LTD., dan Medco E and P Natuna LTD (Duta Marine, 2017:23). Selain dua energi konvensional di atas, Kepulauan Riau yang menjadi induk dari kabupaten Natuna juga menjadi provinsi dengan potensi energi laut terbesar kedua setelah Nusa Tenggara Barat, yang secara teoretis dapat menghasilkan 96.432 mega watt. Hal ini dapat terjadi karena luasnya wilayah laut Kepulauan Riau, termasuk di Natuna (Kementerian ESDM, 2016: 18).

Tabel 4. Tabel Cadangan Gas dan Minyak Bumi Indonesia 2016

Wilayah	Cadangan Minyak Bumi (MMSTB)	Cadangan Gas Bumi (TSCF)
Aceh	111,86	7,56
Sumatra Utara	184,64	0,80
Sumatra Tengah	2.331,49	7,52
Sumatra Selatan	1.092,85	12,92
Jawa Barat	1.324,61	6,23
Jawa Timur	1.219,52	6,04
Natuna	**303,91**	**49,87**
Kalimantan	184,64	14,75
Sulawesi	45,43	2,60
Maluku	110,33	16,73
Papua	100,25	19,03

Sumber: Kementerian ESDM, 2017: 66-67.

Jika menyadari strategisnya Natuna bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia sejak tahun 1950-an hingga sekarang telah memberikan perhatian yang lebih kepada kawasan ini.

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, muncul cerita yang banyak diyakini masyarakat Natuna bahwa Sukarno pernah berkunjung ke Natuna bahkan sampai ke Pulau Laut yang kini menjadi kecamatan paling utara di Kabupaten Natuna dan berbatasan dengan Laut China Selatan (Hardiansyah, 2018). Masih menurut sumber yang sama, kunjungan Sukarno tersebut dalam rangka ekspedisi Nusantara tahun 1958 dengan menggunakan KM Djadajat. Kapal ini menabrak karang di antara Selat Lampa dan Pulau Tiga yang sekarang masuk sebagai wilayah administrasi Kabupaten Natuna 22 tahun berikutnya. Kapal tersebut di kalangan masyarakat Natuna lebih dikenal sebagai "Kapal Sukarno" karena pernah digunakan oleh Sukarno menjelajah nusantara, termasuk Natuna. Bahkan, menurut pengakuan warga Natuna, tulisan tangan Sukarno kepada kru KM Djadajat yang dibuat pada tahun 1958 sebagai pembangkit semangat juga berhasil diselamatkan sesaat sebelum kapal tersebut karam dan hingga saat ini disimpan oleh warga Natuna (Hidayat, 2015). Sayangnya, dalam kebijakan formal rencana pembangunan di masa kepresidenan Sukarno, kata, baik "perbatasan" secara umum maupun kata "Natuna" secara spesifik tidak muncul dalam dokumen-dokumen rencana pembangunan negara seperti TAP MPRS RI No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961—1969 dan TAP MPRS RI No. IV/MPRS/1963 TAHUN 1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Walaupun demikian, ada pula peraturan yang dikeluarkan di masa tersebut yang sangat memengaruhi Natuna, yaitu PP Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Peraturan tersebut menganulir Pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4 "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442). PP tersebut menetapkan bahwa pemerintah RI menambahkan 12 mil laut dari garis dasar (garis pangkal) sebagai "laut wilayah Indonesia", di samping Perairan Pedalaman Indonesia" yang ada pada sisi dalam dari garis dasar tersebut. Berdasarkan peraturan ini, laut wilayah Indonesia di sekitar Natuna bertambah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut keluar dari garis dasar yang ada. Selain itu, pada masa Sukarno pulalah Lapangan Udara Ranai di Natuna dibangun, tepatnya tahun 1955 (TNI AU, 2014).

Pada masa Orde Baru, perhatian kepada Natuna tampak mulai terasa karena pada 1980-an, Presiden Soeharto membuka ladang eksplorasi lepas pantai di Laut Natuna kepada perusahaan-perusahaan asing, yaitu Conoco, Marathon, Sumatera Gulf, Amoseas, Esso, Total, dan Mobil (Kompas, 1986). Selain itu, di dalam Repelita , pemerintahan Soeharto juga sudah mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya memperlancar dan meningkatkan daya guna dan hasil guna arus lalu lintas pangan antardaerah dengan dukungan sarana angkutan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarana pemasaran lainnya secara memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah perbatasan dalam Repelita kelima (1989/1990-1993/1994) serta penetapan kedaulatan atas wilayah

perairan Indonesia dan yurisdiksi nasional dalam wawasan Nusantara sebagai salah satu sasaran pembangunan kelautan dalam Repelita keenam (1994/1995--1998/1999). Selain itu, pada masa Orde Baru pulalah, perjuangan memperkenalkan konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang dirintis sejak Deklarasi Djuanda 1957 akhirnya membuahkan hasil dengan disepakatinya UNCLOS pada tahun 1982 yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1985 dan diejawantahkan menjadi UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Pada masa reformasi, perhatian pemerintah terhadap Natuna sebagai kawasan perbatasan makin besar. Pada masa Presiden B.J. Habibie (Mei 1998—Oktober 1999)), seiring dengan semangat otonomi daerah yang sedang menggaung melalui penetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Natuna pun dimekarkan menjadi kabupaten baru melalui Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 dengan Andi Rifai Siregar sebagai pejabat bupati pertama (Perda Kabupaten Natuna No.8/2011). Sebelumnya, Natuna merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Pada awal pendirian tersebut, Natuna memiliki enam kecamatan, yaitu Jemaja, Siantan, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Midai.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999—Juli 2001) , sulit ditemukan kebijakan negara yang menyasar Natuna secara khusus. Namun, terkait dengan hubungan yang memanas di Laut China Selatan yang dekat dengan Natuna, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid justru menerapkan politik luar negeri yang mendekati Tiongkok (dan India) dengan mewacanakan pembentukan Poros Jakarta-Beijing-New Delhi. Alih-alih mempermasalahkan dan mencari solusi atas sengketa Laut China Selatan, Gusdur justru lebih fokus pada pembentukan kerja sama dengan negara tersebut. Adapun isu sengketa Laut China Selatan lebih diserahkan pada forum-forum pertemuan ASEAN (Hartati, 2016: 16).

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri (2001—2004) salah satu isu yang menarik perhatian adalah kemunculan seorang tokoh asal Natuna, yaitu Tabrani Rab yang mengajukan gagasan Natuna Merdeka. Bahkan, ia juga mengajukan Riau Merdeka atau Riau bergabung menjadi wilayah Amerika Serikat. Ia pun menghubungi Kedutaan Besar Amerika Serikat dan mengundang tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hasan Tiro, dan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Theys Eluay untuk mendengarkan pemikirannya (Pamungkas, 2014: 159). Pikiran tersebut didasari oleh keprihatinannya terhadap paradoks Natuna dan Riau yang telah menyumbang besar bagi negara melalui tambang minyak, tetapi Natuna dan Provinsi Riau masih saja miskin. Pemerintah pusat sendiri menanggapi isu ini dengan rencana pemekaran Riau menjadi dua provinsi, yaitu Riau dan Kepulauan Riau. Pada akhirnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas Kabupaten Kepulauan Riau, Karimun, Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu titik krusialnya adalah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) di daerah berdasarkan amanat Undang-Undang No.43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Presiden No.12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Badan ini bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melakukan evaluasi dan pengawasan. BNPP bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sementara itu, BPP di daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. BNPP kemudian memformulasikan Desain Besar Pengelolaan batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (2011—2025), yang didetailkan melalui rencana Induk lima tahunan. Pada rencana induk I (2011—2014), BNPP menetapkan 111 kecamatan lokasi prioritas untuk dibangun, 6 di antaranya terletak di Kabupaten Natuna, yaitu Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, dan Subi (BNPP, 2011).

Selain itu, ibukota Kabupaten Natuna, Ranai, juga ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) melalui PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Dalam Lampiran II PP tersebut, Ranai ditetapkan sebagai PKSN dengan kode I/A/2, yang diwujudkan dengan pengembangan baru Ranai sebagai kota utama kawasan perbatasan. Jika mengingat lokasi Ranai yang berhadapan dengan Laut China Selatan yang vital bagi keamanan pelayaran dan rawan konflik, Ranai ditetapkan sebagai PKSN Pertahanan-Keamanan (Mulyana, 2012). Penetapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengukuhan Bunguran Timur (nama kecamatan dengan Ranai sebagai ibu kotanya dan terdapat Pulau Senoa sebagai pulau perbatasan) sebagai lokpri I dengan potensi pertahanan-keamanan. Adapun kementerian/ lembaga yang akan turut berperan dalam lokpri Bunguran Timur adalah BNPP, Kemenkopolhukam, Kemhan, Mabes TNI, dan Kemhub (Astuti dan Raharjo, 2014: 78).

Untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2015—2019 , Ranai sebagai ibu kota Natuna ditetapkan sebagai salah satu dari 10 PKSN yang menjadi prioritas penanganan. Ranai terpilih di antara 26 lokasi PKSN yang ditetapkan pada periode lima tahun sebelumnya. Pengelolaan PKSN tersebut terdiri atas empat kriteria, yaitu (1) sebagai pos pemeriksaan lintas batas, (2) sebagai pintu gerbang internasional, (3) sebagai simpul utama transportasi, dan (4) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (BNPP, 2015: 303—305). Kemudian, 10 kecamatan di Kabupaten Natuna juga ditetapkan sebagai bagian dari 187 lokasi prioritas (lokpri) untuk periode 2015—2019 . Kesepuluh kecamatan tersebut, yaitu Serasan, Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan Timur, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, dan Bunguran Selatan (BNPP, 2015: 315—316 . Perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Natuna juga terlihat dari penggantian nama laut di bagian utara Natuna dalam peta resmi Indonesia 2017, yaitu dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara (BIG, 2017).

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap Natuna yang terlihat makin besar dari masa pemerintahan Sukarno hingga Joko Widodo menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia makin menganggap penting dan strategis Natuna.

B. Ancaman terhadap Kedaulatan, Hak Berdaulat, dan Yurisdiksi Indonesia di Natuna

Strategisnya Natuna sebagai kawasan perbatasan yang kaya sumber daya alam diiringi dengan potensi gangguan yang besar terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tujuh pulau di Kabupaten Natuna yang berstatus sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), yaitu Tokong-boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, dan Kepala (Keppres No. 6/2017). Selain itu, ada pula lima PPKT yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas, tetapi terletak di Laut Natuna, yaitu Pulau Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, dan Tokong-Belayar (Keppres No. 6/2017).

Peta 2. Tujuh PPKT di Kabupaten Natuna

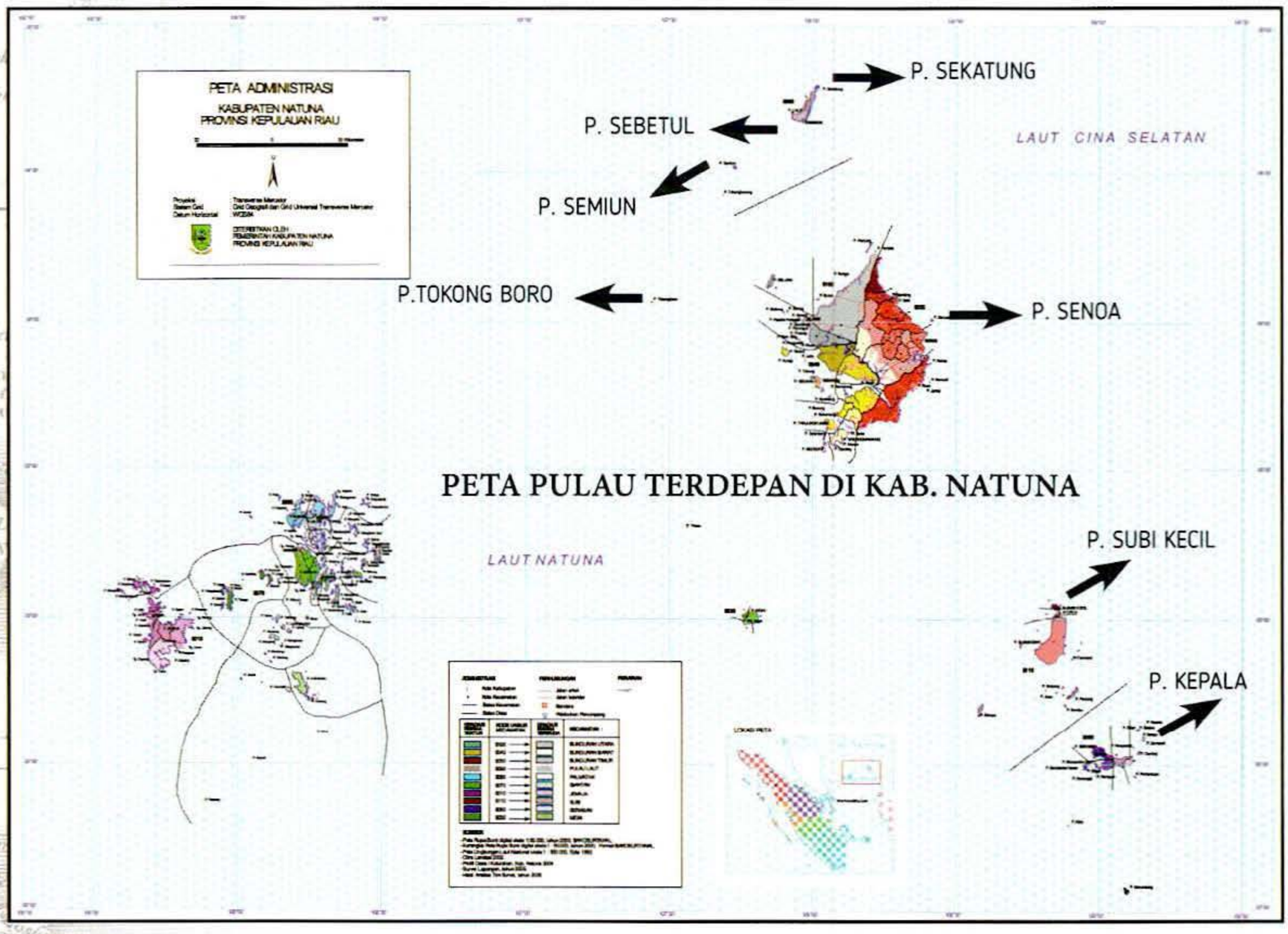

Sumber: Presentasi BPP Kabupaten Natuna dalam FGD "Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Melalui Pengelolaan SDA Berbasis Gender" di Ranai, 23 April 2012.

Tabel 5. Profil Tujuh Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kabupaten Natuna

No	Nama Pulau	Deskripsi
1	Tokong-Boro	Letak astronomis: 04°04'01" LU 107°26'09" BT
		Nomor Titik Dasar/Titik Referensi: 028/028
		Letak Geografis: Laut Natuna, Kecamatan Pulau Laut
		Negara yang berbatasan: Malaysia
		Luas: **± 0,02 km²**
		Ketinggian: 7 meter di atas permukaan laut (DPL)
		Topografi: berbatu dan bertebing curam
		Kondisi Penduduk: tidak berpenduduk
		Fasilitas: mercusuar
		Jarak dari Ibukota Kabupaten: 104 km
2	Semiun	Letak astronomis: 04°31'09" LU 107°43'17" BT
		Nomor Titik Dasar/Titik Referensi: 029/029
		Letak Geografis: Laut Natuna, Kecamatan Pulau Laut
		Negara yang berbatasan: Malaysia dan Vietnam
		Luas: **± 1 km²**
		Ketinggian: -
		Topografi: berbukit, pantai bertebing curam
		Kondisi Penduduk: tidak berpenduduk
		Fasilitas: mercusuar
		Jarak dari Ibukota Kabupaten: 96, 18 km
3	Sebetul	Letak astronomis: 04°42'25" LU 107°54'20" BT
		Nomor Titik Dasar/Titik Referensi: 030A/030A
		Letak Geografis: Laut Natuna Utara, Kecamatan Pulau Laut
		Negara yang berbatasan: Vietnam
		Luas: **± 0,2 km²**
		Ketinggian: 1-3 meter DPL
		Topografi: berbukit, dataran didominasi batu cadas, pantai berpasir dan tebing curam
		Kondisi Penduduk: tidak berpenduduk
		Fasilitas: mercusuar
		Jarak dari Ibukota Kabupaten: 97,8 km
4	Sekatung	Letak astronomis: 04°47'38" LU 108°00'39" BT (Titik Dasar pertama) dan 04°47'45" LU 108°01'19" BT (Titik Dasar kedua)
		Nomor Titik Dasar/Titik Referensi: 030B/030A dan 030D/030

		Letak Geografis: Laut Natuna Utara, Kecamatan Pulau Laut
		Negara yang berbatasan: Vietnam
		Luas: **± 0,3 km²**
		Ketinggian: 5–6 meter DPL
		Topografi: pantai bertebing curam, batuan tersusun dari endapan permukaan dan batuan sedimen
		Kondisi Penduduk: tidak berpenduduk
		Fasilitas: mercusuar, dermaga apung, sarana komunikasi (radio satelit dan SSB), jaringan listrik (diesel), sumber air tawar dan jalan setapak
		Jarak dari Ibukota Kabupaten: 102,5 km
5	Senua	Letak astronomis: 04°00'48" LU 108°25'04" BT
		Nomor Titik Dasar/Titik Referensi: 031/031
		Letak Geografis: Laut Natuna Utara, Kecamatan Bunguran Timur
		Negara yang berbatasan: Malaysia
		Luas: **± 0,24 km²**
		Ketinggian: 15 meter DPL
		Topografi: berbukit dengan pantai yang landai dan berpasir putih, sebagian kecil pantai berbatu
		Kondisi Penduduk: tidak berpenduduk
		Fasilitas: mercusuar, dermaga apung, sumber air tawar
		Jarak dari Ibukota Kabupaten: 9,5 km
6	Subi Kecil	Letak astronomis: 03°01'51" LU 108°54'52" BT
		Nomor Titik Dasar/Titik Referensi: 032/032
		Letak Geografis: Laut Natuna, Kecamatan Subi
		Negara yang berbatasan: Malaysia
		Luas: **± 7 km²**
		Ketinggian: 1-3 meter DPL
		Topografi: sebagian berpantai pasir putih, sebagian berbatu
		Kondisi Penduduk: berpenduduk (2.884 Jiwa pada tahun 2017)
		Fasilitas: mercusuar, pemukiman, dermaga apung, sumber air tawar
		Jarak dari Ibukota Kabupaten: 113,3 km
7	Kepala	Letak astronomis: 02°38'43" LU 109°10'04" BT
		Nomor Titik Dasar/Titik Referensi: 033/033
		Letak Geografis: Laut Natuna, Kecamatan Serasan
		Negara yang berbatasan: Malaysia

		Luas: **0,2± km²**
		Ketinggian: >2 meter DPL
		Topografi: pulau batu berpasir putih
		Kondisi Penduduk: tidak berpenduduk
		Fasilitas: mercusuar, dermaga kayu
		Jarak dari Ibukota Kabupaten: 168,2 km

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2015); 92 pulauorang (2017), BPS Kabupaten Natuna (2018), Keppres No.6 (2017).

PPKT di atas menjadi titik dasar bagi penarikan garis pangkal lurus kepulauan untuk menentukan Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Vietnam. Selain itu, wilayah laut Natuna juga dekat dengan perairan Thailand, Tiongkok (termasuk Taiwan dan Hongkong), dan Kamboja.

Untuk Laut Teritorial di Natuna, merujuk UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial (Perpres No.16, 2017). Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (UNCLOS Pasal 49 (2)).

Sementara itu, untuk Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di Natuna, Indonesia memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu di kawasan yurisdiksi Indonesia di luar laut teritorial yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (Perpres No.16, 2017). Di Zona Tambahan, Indonesia dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk (a) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; (b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya (Pasal 33 UNCLOS, 1982). Di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam. Hak pengelolaan itu meliputi kekayaan alam, baik hayati maupun nonhayati , dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Hak tersebut juga berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin (Pasal 56 (1a) UNCLOS, 1982). Selain itu, Indonesia juga mempunyai yuridiksi berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 56 (1b) UNCLOS, 1982). Adapun di Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengekploitasi sumber kekayaan alamnya. Tidak seorang pun dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen tersebut tanpa persetujuan dari Indonesia (Pasal 77 (1 dan 2) UNCLOS, 1982).

Peta 3. **Batas Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Zona Tambahan Indonesia di Natuna**

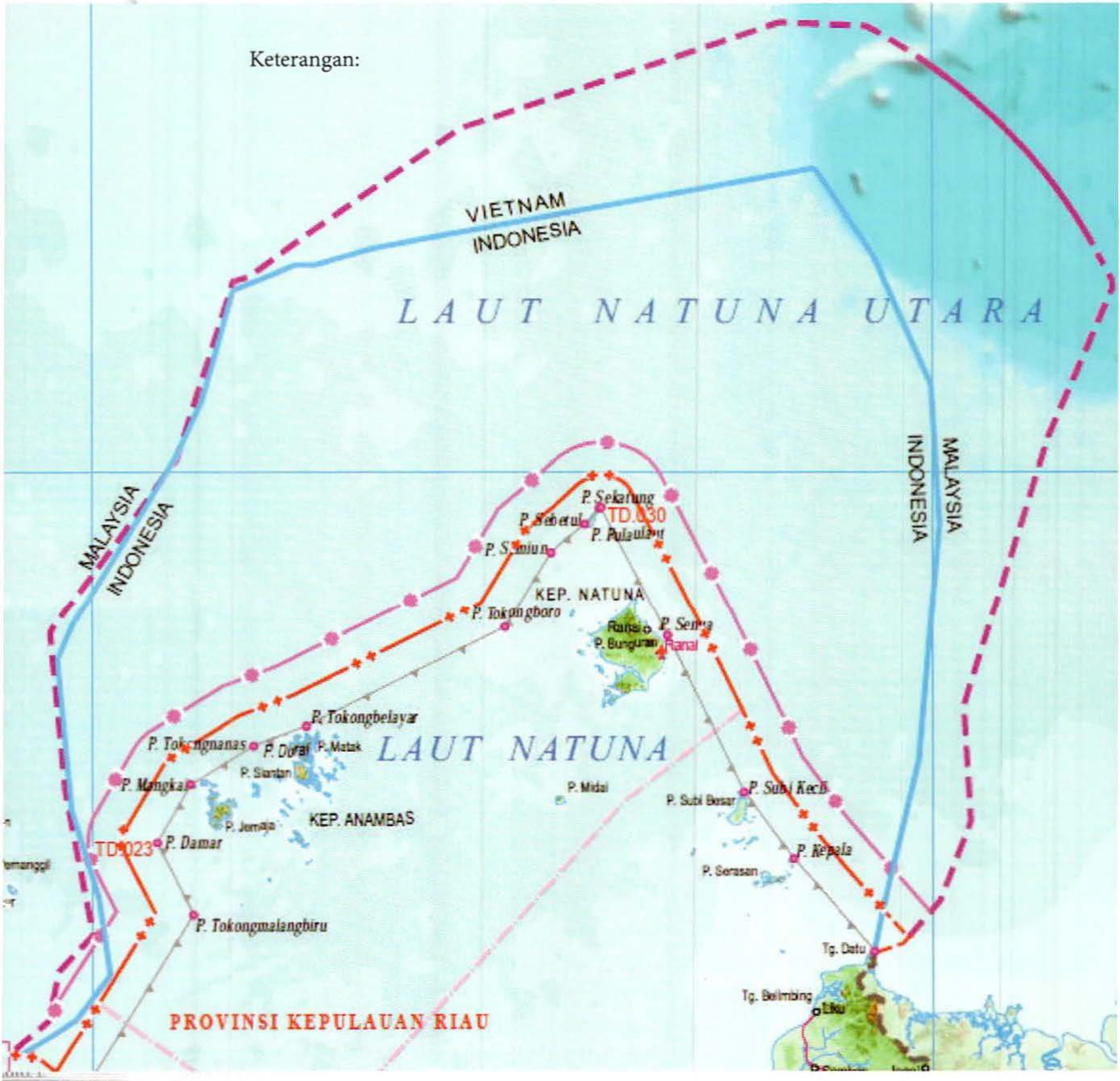

Sebagai kawasan perbatasan laut, wilayah perairan Natuna rawan terhadap aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Kelompok kapal asing yang banyak beroperasi di Natuna berasal dari Vietnam dan Thailand. Ada 2 tipe pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal tersebut. Pertama adalah pencurian ikan semi-legal, yaitu memanipulasi bendera dengan mengibarkan bendera merah putih, memanipulasi jumlah kapal yang izinnya hanya satu tapi jumlah yang beroperasi sampai 10 kapal, atau memanipulasi jumlah anak buah kapal (ABK) yang seharusnya mayoritas orang Indonesia tetapi ternyata lebih banyak ABK asing. Tipe kedua adalah pencurian murni ilegal, yaitu kapal asing yang tidak memiliki izin tetapi beroperasi mencari ikan di perairan Natuna. Pada tipe ini, mereka biasanya lebih bersifat tradisional (bukan di bawah naungan perusahaan besar seperti pada tipe semilegal). Mereka juga membangun kedekatan dengan nelayan lokal, antara lain, melalui saling berbagi bahan bakar minyak (BBM) dan bekal makanan di laut dengan nelayan lokal Natuna (Alami, 2014:66—69).

Ancaman terhadap Natuna yang kedua adalah potensi hilangnya titik dasar untuk garis lurus pangkal kepulauan akibat abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, terutama di tujuh PPKT-nya. Seperti yang tercantum dari tabel sebelumnya, dari tujuh PPKT yang ada di Natuna, enam di antaranya memiliki luas kurang atau sama dengan 1 km^2. Sempitnya daratan pulau diperparah dengan kondisi geografis PPKT tersebut yang menghadap langsung lautan luas, baik Laut Natuna maupun Laut Natuna Utara (serta Laut China Selatan). Sebagai konsekuensinya, sering terjadi gelombang tinggi, angin, dan badai laut terutama saat musim angin utara dinamakan demikian karena angin datang secara terus-menerus dari arah utara (Laut China Selatan) melewati wilayah Natuna. Musim ini biasa terjadi pada bulan November—Februari (BPS Kabupaten Natuna, 2018:10). Selain berdampak pada tidak beraninya nelayan untuk pergi melaut, gelombang besar pada musim angin utara juga berpotensi menimbulkan abrasi di pulau-pulau kecil terluar. Abrasi ini dapat berakibat fatal jika terjadi pada lokasi titik dasar yang menjadi acuan dalam menentukan luas wilayah laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE Indonesia.

Faktor lain yang berpotensi mengubah titik dasar adalah kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global. Menurut penelitian Nababan, Hadianti, dan Natih (2015), laju rata-rata kenaikan paras laut di seluruh perairan Indonesia adalah 5,84 mm/tahun. Angka ini hampir dua kali lipat lebih tinggi dari laju rata-rata kenaikan permukaan air laut global yang berada pada angka 3,2 mm/tahun. Jika menyadari potensi dampak negatif yang besar tersebut, Pemerintah Indonesia mengusulkan penelitian bersama tentang dampak kenaikan permukaan air Laut China Selatan bagi daerah pesisir yang disebabkan oleh perubahan iklim. Usulan tersebut disampaikan dalam forum *the 14th"* Working Group Meeting on the Study of Tides and Sea Level Change and Their Impacts on Coastal Environment in the South China Sea Affected by Potential Climate Change" di Manado, 8 September 2018 (Pramudyani, 2018).

Potensi ancaman ketiga adalah terkait dengan status Natuna sebagai bagian dari jalur pelayaran internasional. Menurut UNCTAD, 80% (volume) atau 70% (nilai) total perdagangan dunia ditransportasikan melalui jalur laut. Dari angka tersebut, sekitar sepertiganya melalui Laut China Selatan (CSIS, 2017). Tidak mengherankan jika jalur Laut China Selatan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia menjadi rute perdagangan penting dunia, terutama untuk komoditas minyak mentah yang mencapai 30% dari total perdagangan dunia (Safety 4Sea, 2018). Untuk memfasilitasi hak-hak kapal asing melewati jalur tersebut, berdasarkan amanah Pasal 53 UNCLOS 1982, Indonesia telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Natuna sendiri dilewati oleh ALKI I dan ALKI Cabang IA. ALKI adalah untuk pelayaran dari Laut China Selatan yang melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya. Adapun ALKI Cabang IA merupakan jalur untuk pelayaran dari Selat Singapura melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya (PP No.37, 2002). Sayangnya, sering terjadi pelanggaran terhadap penggunaan ALKI ini hingga memasuki wilayah laut Indonesia di luar ALKI. Misalnya, pada 23 Juni 2009, 6 kapal Amerika Serikat yang terdiri atas kapal induk USS Ronald Reagan, 2 kapal destroyer, 2 kapal frigate, dan tanker minyak melintasi ALKI di perairan Natuna, tepatnya antara Pulau Laut dan Pulau Subi tanpa izin dari Indonesia (Hakim, 2010: 12).

Potensi ancaman keempat adalah terkait dengan belum selesainya penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia dan Vietnam di Laut Natuna Utara.

Tabel 6. Batas Wilayah Maritim Indonesia

Negara	Status Penyelesaian		
	Batas Wilayah Kedaulatan	Batas Wilayah Yurisdiksi	
	Batas Laut Teritorial	Batas Zona Ekonomi Ekslusif	Batas Landas Kontinen
Indonesia – Malaysia di Laut China Selatan :			
• Bagian Timur Semenanjung Malaysia	-	Belum	Selesai (1969)
• Bagian Utara Pantai Serawak (Perairan Tanjung Datu)	Belum	Belum	Selesai (1969)
Indonesia – Vietnam di Laut China Selatan	-	Belum	Selesai (2003)

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2011:66-68.

Hal ini berpotensi memicu insiden di laut yang dapat berujung pada ketegangan hubungan antara Indonesia dan negara tetangga. Insiden terbaru terjadi pada 27 April 2019. Saat itu, KRI Tjiptadi-381 yang sedang melakukan patroli di Laut Natuna Utara menangkap kapal pencuri ikan berbendera Vietnam dengan nomor lambung BD 979. Karena merasa tidak terima dengan tindakan tersebut, kapal pengawas perikanan Vietnam bernomor lambung KN 264 dan KN 23 yang mengawal kapal ikan tersebut pun berusaha menghalangi penangkapan tersebut dengan menabrak lambung kiri KRI Tjiptadi-381 dan menabrak buritan sebelah kiri kapal pencuri ikan BD 979 yang sedang ditunda/ditarik oleh KRI tersebut. Akibatnya, kapal BD 979 bocor dan tenggelam (Kuwado, 2019). Untuk menyusul insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota protes kepada pemerintah Vietnam serta melakukan penenggelaman terhadap 13 kapal ilegal Vietnam pada 4 Mei 2019, demikian juga sebaliknya Kementerian Luar negeri Vietnam menyampaikan protes terhadap penangkapan 12 ABK-nya dalam insiden tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi di wilayah perairan Vietnam yang masih menjadi wilayah tumpang tindih ZEE kedua negara (Linh Pham, 2019).

Potensi ancaman yang kelima terkait dengan sengketa yang terjadi di Laut China Selatan, yang berada tepat di utara Laut Natuna Utara. Sengketa ini dimulai pada tahun 1946 ketika Tiongkok mengklaim bahwa Kepulauan Spratly adalah bagian dari Provinsi Guangdong. Padahal, kepulauan-kepulauan di Wilayah Laut China Selatan pada waktu itu sudah diklaim dan dikuasai oleh Jepang saat Perang Dunia II. Pada tahun 1951, Perjanjian San Fransisco membatalkan semua klaim Jepang tersebut, tetapi belum dicapai resolusi mengenai status kepemilikannya. Pada tahun 1974, Tiongkok memperluas klaimnya dengan merebut Kepulauan Paracel dari pasukan Vietnam Selatan. Ketegangan antarnegara makin memanas pada tahun 1988 dengan terjadinya pertempuran antara angkatan Laut Tiongkok dan Vietnam dalam memperebutkan karang Johnson yang menewaskan 70 tentara Vietnam. Pada tahun 1991, untuk memformalkan klaim terhadap Spratly dan Paracel, Tiongkok mengeluarkan *Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of the Republic of Tiongkok* (Raharjo, 2014: 55—70).

Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu aktor utama dalam sengketa Laut China Selatan yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim Tiongkok ini didasarkan pada latar belakang sejarah Tiongkok kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut Tiongkok, Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 Masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan kemudian memasukkan Laut China Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13 (Suharna, 2012: 33—41). Pada tahun 1947, Tiongkok membuat peta wilayah yang memuat 9 garis putus-putus (*nine-dashed lines*) yang membentuk huruf U, yang melingkupi seluruh Laut China Selatan. Semua wilayah yang berada di dalam garis putus-putus tersebut diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya.

Peta 9 garis putus-putus tersebut ternyata juga mengklaim sebagian wilayah ZEE Indonesia di Perairan Natuna. Walaupun secara resmi Indonesia tidak mengakui klaim Tiongkok tersebut, tetapi dengan kekuatan militer dan politik Tiongkok yang kuat dipadu dengan pendekatan agresif dan ekspansif di Laut China Selatan, bukan tidak mungkin tumpang tindih klaim wilayah tersebut dapat menimbulkan masalah yang besar bagi Indonesia pada masa yang akan datang. Misalnya pernah terjadi insiden penahanan 8 kapal dan 77 nelayan berkebangsaan Tiongkok oleh kapal patroli Indonesia pada 20 Juni 2009 disusul dengan insiden serupa pada 22 Juni 2010 (Forbes, 2014: 11). Insiden terakhir yang sempat memicu ketegangan adalah penangkapan kapal nelayan China oleh kapal patroli KKP. Penangkapan kapal-kapal nelayan Cina sempat dihalang-halangi kapal *coast guard* Tiongkok pada Maret dan Juni 2016 lalu.

C. Mempertahankan Kedaulatan Indonesia di Natuna (Melalui Perspektif Sejarah)

Sebagian besar ancaman terhadap kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi Indonesia di Natuna dapat terjadi karena masih belum selesainya delimitasi batas wilayah maritim Indonesia dengan negara tetangga, serta masih tumpang tindihnya klaim wilayah Tiongkok di atas wilayah laut Natuna Utara.

Alasan utama Tiongkok mengklaim Laut China Selatan adalah karena sejarah wilayah kekuasaan kerajaannya (Dinasti Han, Yuan, Ming, dan Qing) sehingga menganggap Laut China Selatan sebagai *traditional fishing zone* bagi nelayan-nelayan Tiongkok. Seperti yang dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, "*We have stated our position over the weekend on Indonesian navy vessels harassing and shooting Chinese fishing boats and fishermen. This took place in waters which is* ***Chinese fishermen's traditional fishing grounds*** *where China and Indonesia have overlapping claims for maritime rights and interests ...*" (Foreign Ministry..., 2016).

Untuk dapat meng-*counter* hal ini, Indonesia perlu memperkuat legitimasi kedaulatan di Natuna dengan data sejarah tentang kepemilikan Natuna. Hal inilah yang mendasari pentingnya kajian dan penulisan tentang sejarah Natuna bagi pemerintah Indonesia.

Belajar dari kasus Sipadan-Ligitan, Indonesia dan Malaysia sebenarnya sama-sama mengklaim kepemilikan berdasarkan data sejarah. Bedanya, pihak Indonesia mengajukan bukti tentang perjalanan nelayan Indonesia yang menjalankan perdagangan di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan, serta bukti penurunan sekoci yang dipersenjatai dari Angkatan laut Belanda saat patroli bersama dengan Inggris untuk memberantas pembajakan (ICJ, 2002:62). Sementara itu, Malaysia memberikan data sejarah berupa pengeluaran Peraturan Pelestarian Kura-Kura 1917 yang berlaku hingga 1954, Peraturan Agraria yang menetapkan dua pulau tersebut sebagai bagian dari suaka burung, serta pendirian mercusuar tahun 1962 dan 1963 yang dipelihara secara berkelanjutan hingga kasus ini diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ,

2002:684—685) . Berdasarkan data sejarah yang diajukan, Mahkamah Internasional menganggap bahwa data sejarah tentang kegiatan nelayan Indonesia bersifat personal, bukan pemerintahan. Nelayan dari mana pun juga dapat melakukan aktivitas perdagangan di sekitar pulau tersebut. Kedua, penurunan sekoci Angkatan Laut belanda saat patroli juga tidak dapat diklaim sebagai bukti kedaulatan karena sifatnya hanya temporer. Sementara itu, bukti yang diajukan Malaysia dianggap lebih bervariasi yang menunjukkan tindakan-tindakan yang bersifat legislatif, administratif, dan quasi-yudisial. Oleh karena itu, dengan basis *effectivités* di atas, Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan milik Malaysia (ICJ, 2002: 685—686).

Pada kasus sengketa batas wilayah maritim di Laut China Selatan yang pernah diajukan Filipina terhadap Tiongkok, Mahmakah Internasional merujuk pada kasus Qatar vs Bahrain (2001) dan Tunisia vs Libya (1982). Salah satu poin penting dalam dua kasus di atas adalah perbedaan antara *historic fishing right* dan *historic title.* Istilah hak sejarah/*historic right* bersifat umum dan dapat menjelaskan hak apa pun yang mungkin dimiliki sebuah negara , yang biasanya tidak muncul dalam aturan umum internasional. Hak sejarah mungkin termasuk kedaulatan, tetapi lebih sering mencakup hak yang lebih terbatas seperti hak memancing. Sementara itu, *historic title* digunakan secara khusus untuk merujuk pada kedaulatan histroris terhadap wilayah darat ataupun laut (PCA, 2016: 95—96).

Dengan merujuk pada dua kasus di atas, perlu dilakukan penelusuran terhadap bukti-bukti sejarah yang dapat mendukung *effectivités* Indonesia terhadap Natuna, baik dalam hal legislatif, administratif, dan yudisial, maupun bukti-bukti sejarah tentang *historic title* tentang kedaulatan Hindia Belanda dan Indonesia sebagai penerusnya atas wilayah Natuna. Jika bukti-bukti ini berhasil didapatkan, Indonesia akan siap menghadapi berbagai skenario penyelesaian sengketa batas, baik secara bilateral maupun secara internasional melalui Mahmakah Internasional (International Court of Justice) atau Pengadilan Arbitrase Internasional (Permanent Court of Justice).

Atas dasar kebutuhan data sejarah di atas, buku tentang sejarah Natuna ini menjadi strategis untuk dilakukan dalam rangka mendukung kedaulatan Indonesia di Natuna. Data sejarah dalam buku ini yang digali dari dokumen Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah lokal masa kerajaan diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi eksistensi Natuna sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

wen with the
ss edge
H
Natuna
Saddle
Rock
Ge. Natuna
Coco I.
Rock
Seperate I.
S. Natuna
West I.
ddle
Rock
mp
Holy Spirit
St. Barbe
bello I.
Lawa Idee
Carimata
Gun
Souronton
Gelpar
BILLI
TON
I.
Breaker
Bird I.
Armuyden
Tsiassem
Sheriboa
Sidamer
R. Raya
Landing Wetsee
Soukoura

BAB II

Natuna: Jantung Pulau Tujuh

BAB II

NATUNA: JANTUNG PULAU TUJUH

A. Dari *Nan Toa* ke Pulau Tujuh

Sekitar abad ke -7 di belahan barat Nusantara berdiri kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini memiliki armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran, yaitu sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Pada tahun 671 Masehi seorang pendeta Cina yang bernama I Tsing singgah di Kerajaan Sriwijaya. Ia memberitakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam catatannya *Ta,t ang yu ku fa kao seng chouan dan nan hai ki ko usi ne chouan*. Catatan itu mengisahkan perjalanan laut I Tsing di laut Cina Selatan. I Tsing singgah di gugusan pulau ada yang besar ada yang kecil. Pulau Besar dalam bahasanya disebut *Nan Toa*. Nan berarti 'pulau', dan toa berarti 'besar', Jadi, artinya adalah 'Pulau Besar'.

Bermula dari sebutan *Nan Toa* inilah penamaan Natuna bermula. Hal itu berawal dari kebiasaan Pendeta Cina I Tsing menyebut Pulau Besar dengan sebutan Nan Toa, "*nan* artinya 'pulau' dan 'toa" artinya 'besar'. Itulah yang diyakini oleh masyarakat Natuna sebagai kebiasaan awal. Dalam perkembangannya, kebiasaan lidah orang Melayu, Nan Toa ini pun berubah sebutan menjadi "Natuna" hingga sekarang.

Setelah mengalami pasang surut, Kerajaan Sriwijaya mundur dan diganti oleh Kerajaan Majapahit di tanah Jawa. Seluruh kepulauan nusantara takluk kepada Kerajaan Majapahit dan tak luput pula kepulauan Pulau Besar (Natuna sekarang). Pelaut-pelaut Majapahit dalam perjalanannya ke negeri Cina, Siam, Campa, Kamboja, dan Annam (Vietnam) selalu menyinggahi Pulau Besar, baik waktu pulang maupun pergi untuk keperluan menambah perbekalan air dan menunggu angin kencang mereda. Pada waktu itu gugusan Pulau Besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan/kakatua yang kecil. Oleh karena itu, Pulau Besar berubah sebutan menjadi atau diganti nama menjadi Pulau Serindit . Di pulau ini di beberapa tempat telah ada penghuninya, antara lain Segeram, Seluan, dan Setahas. Kepulauan Natuna hanya 2,4% saja yang berupa daratan. Dari 271 pulau besar dan kecil di kawasan itu pulau yang terbesar di Natuna adalah Pulau Bunguran.

Gambar 1. Pulau Laut
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Pulau-pulau yang lebih kecil, di antaranya Pulau Jemaja, Pulau Serasan, Pulau Midai, Pulau Bintang, dan Pulau Sedanau di bagian selatan, serta Pulau Laut di utara yang lebih dekat ke Vietnam daripada ke Batam.

Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Putra Sultan Mahmud Syah I, yaitu Sultan Allaudin Riayat Syah mendirikan Kerajaan Johor pada tahun 1530—1564M merupakan kelanjutan dari Kerajaan Malaka. Pemerintahannya menempatkan atau mengangkat Datuk Kaya, Datuk Kaya sebagai wakil sultan di Pulau Serindit yaitu sebagai berikut:

1. Pulau-Pulau Jemaja - Datok Amar Lela;
2. Pulau-Pulau Siantan - Datok Kaya Dewa Perkasa;
3. Pulau Serindit (yang dalam perkembangannya berganti nama menjadi Pulau Bunguran)- Datuk Kaya Indra Pahlawan;
4. Pulau Sabda (Kemudian Tambelan)-Datuk Kaya Timbalan Siamah.

Terkait dengan keberadaan Datuk Kaya, Aswandi Syahri (2018) dalam tulisannya *Datuk Sang Iye Orang Kaya Bintan* 1722—1896 menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga "penghulu kepala tertinggi" dengan sebutan Orang Kaya yang bergelar Datuk dan sangat terkenal di Kepulauan Riau Lingga pada masa lalu. Masing-masing mempunyai rakyat dan wilayah sendiri. Selain itu, mereka telah berkuasa jauh sebelum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah bertakhta di negeri Riau tahun 1722.

Disebutkan bahwa Orang Kaya tersebut adalah pertama, Orang Kaya Ungar. Diperkirakan Orang Kaya inilah yang menjadi pemimpin tertinggi bagi orang-orang

laut kelompok suku asing, orang Tambus dan orang Ejong (suku ai-Jong). Kedua, Orang Kaya Lingga yang berkedudukan di Tjoning (Cening, Daik Lingga) dan kemudian pindah ke Pulau Mepar. Pada masanya, Orang Kaya Lingga sangat terkenal karena banyak masyarakatnya yang mencakup semua kaum *Batin Enam Suku, Orang Mantang, Orang Mapor, Karas* dan sebagainya. Ketiga, adalah Orang Kaya Bintan, rakyatnya mencakupi semua *orang Bintan* (Bukit Batu) dan *Bintan Penaung* di Pulau Bintan.

Di bawah ketiga Orang Kaya itu , terdapat pula *penghulu* sebagai perpanjangan tangan Orang Kaya dan memerintah rakyat yang berada di darat. Kemudian, ada Batin atau Hakim untuk memerintah rakyat yang berada di laut. Selanjutnya, para batin ini dibantu pula oleh pemimpin-pemimpin yang lebih rendah yang disebut juru dan jenang.

Pada masa Sultan Allauddin Riayat Syah III (1597—1655 M) memerintah di Johor, ia memiliki seorang putri yang bernama Engku Fatimah. Engku Fatimah kemudian menetap di Pulau Serindit dan menikah dengan Orang Kaya Serindit Dina Mahkota. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Natuna, pernikahan keduanya yang dilangsungkan di Pulau Serindit membawa perubahan nama Serindit menjadi Bunguran. Bunguran diyakin berasal dari nama Kayu Bungur. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *kayu bungur* adalah 'sejenis kayu yang bunganya berwarna ungu'. Berikut kisahnya.

Menurut cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Natuna, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama "Engku Patimah" yang sejak kecilnya mengidap sakit lumpuh dan tidak dapat berjalan. Oleh karena sultan merasa malu, maka Sultan mengambil keputusan untuk membuang putrinya.

Secara diam-diam, memang sudah dipersiapkan oleh pihak Istana Johor untuk kelengkapan keberangkatan, yaitu 7 buah Pejajap (Perahu) dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta Inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung maka bertolaklah Sang Putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah "Mahkota".

Setelah berhari mengarungi laut tanpa tujuan sampailah iring-iringan Putri Engku Fatimah itu di pulau-pulau Siantan dan mereka mengambil kesempatan untuk beristirahat di pulau-pulau tersebut. Setelah selesai beristirahat, mereka segera melanjutkan perjalanannya. Berhari-hari mereka mengarungi lautan dan sampailah iring-iringan Putri Engku Fatimah di Tanjung Galing Pulau Sabangmawang. Setelah melihat tempat untuk bermukim kurang memuaskan, mereka memutuskan untuk melanjutkan pelayaran ke Segeram.

Akhirnya, iring-iringan Putri Engku Fatimah terdampar di Kukup (Pulau Pasir) atau Jalik di Muara Sungai Segeram. Dan dari sini mudiklah penjajap-penjajap itu masuk ke Sungai Segeram dan berlabuh dekat suatu perkampungan. Mendengar ketibaan Engku Fatimah Putri dari Sultan Johor di Pulau Srindit, maka "Datuk Kaya Indra Pahlawan" berdatang sembah. Mengingat kedatangan sang putri membawa Mahkota Kerajaan yang memerintah dari Sultan

Johor, maka dengan senang hati Datuk Kaya Indra Pahlawan menyerahkan kekuasaan Sang putri. Penyerahan itu diterima pula dengan senang hati oleh Putri Engku Patimah serta mengajak rakyatnya membangun pemerintahan yang baru.

Sekitar tahun 1610 Masehi kedatangan Engku Fatimah di "Pulau Serindit" (Natuna sekarang) menurut cerita rakyat yang berkembang di Natuna, di Segeram ada seseorang yang di gelari "Demang Megat", yang mana asal usul sebenarnya tidaklah diketahui dengan pasti. Dikisahkan, Demang Megat ini adalah seorang yang hanyut diatas rakit Buluh Betung atau Aur, dan rakit tersebut hanyut di bawa arus dan masuk ke Sungai Segeram. Di pinggiran Sungai Segeram banyak terdapat Batang Laning dan rakit tersebut sangkut diantara sela-sela kayu, dan dari situlah Demang Megat berjangkit-jangkit naik ke darat. Tubuh Megat berbulu didadanya dan tidak berpakaian sebagaimana layaknya.

Maka bertemulah rombongan Engku Fatimah dengan Demang Megat di Daerah Segeram tersebut. Pada pertemuan ini Demang Megat diajak berbahasa Melayu, tetapi ia tidak mengerti bahasa Melayu, rupanya Demang Megat hanya bisa berbahasa Siam dan beragama Budha. Kemudian Demang Megat di Islamkan oleh para pengikut Putri Engku Patimah serta dikawinkan dengan Tengku Fatimah dengan tidak ada kemalangan apa-apa. Dalam upacara perkawinan itu Megat diberi gelar " Orang Kaya Serindit Dina Mahkota ". Adapun maksud dari kata Dina adalah berasal dari keadaan di Engku Fatimah sendiri yang merasa dirinya Hina Dina karena cacat lumpuh serta dibuang oleh ayahandanya Sultan ke Pulau Serindit yang jauh dengan dibekali sebuah "Mahkota Kerajaan".

> Maka sekitar tahun 1610 Masehi sejak kedatangan Engku Fatimah ke Pulau Serindit, dan setelah Megat bergelar "Orang Kaya Serindit Dina Mahkota", mulailah Pulau Serindit berpemerintahan sendiri dari Kerajaan Johor atas kuasa Engku Fatimah yang berpusat di Segeram. Megat memerintahkan rakyatnya membuat sebuah Mahligai tempat bersemayam Engku Fatimah. Mahligai dibuat dari bahan Kayu Bungur, maka dari nama Kayu Bungur inilah Pulau Serindit berganti nama menjadi "Pulau Bunguran."

Pulau Bunguran kemudian menjadi pulau terbesar di antara gugusan tujuh pulau lainnya yang kemudian disebut Pulau Tujuh. Sementara itu, enam pulau lainnya adalah Pulau Siantan, Pulau Jemaja, Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Laut, dan Pulau Tambelan.

Penyebutan nama Pulau Tujuh tersebut, berdasarkan sumber yang ditulis A.J. Vleer dalam *Memorie van overgave betreffende de onderafdeeling Poelau Toedjoeh, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riouw en Onderhorigheden 14 December 1935* telah tercatat pada tahun 1920. Pada tahun itu, disebutkan bahwa pada awalnya hanya tujuh pulau yang ada penghuninya, yaitu Jemaja, Siantan, Bunguran, Pulau Laut, Subi, Serasan, dan Tambelan. Hal itu diperkuat oleh catatan tahun 1933 yang menyebutkan bahwa tujuh pulau tersebut memiliki ciri khas yang sama (Vleer, 1935:13).

Terkait dengan toponimi Natuna, terdapat versi lain. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, versi ini berasal dari perpaduan "Nature Naze" dan "Natuurno". Orang Melayu setempat kemudian menyebutnya menjadi "Natuna". Berikut kisahnya.

> Setelah peristiwa *Traktaat London* 17 Maret 1824, berlayarlah dua kapal berbendera Inggris dan Belanda. Mereka membawa misi pengukuran wilayah lintang utara 6 derajat dari ujung Selat Singapura, sebagaimana perjanjian telah ditetapkan. Mereka pulang melewati jalur timur–tenggara, memasuki perairan Bunguran Selat Tekul Lampa. Karena pemandangannya bagus, alamnya indah maka para pelaut Inggris mengatakan "Nature Naze". Sedangkan pelaut Belanda mengatakan "Natuurno". Gugus kepulauan tersusun secara alamiah dan indah menawan.

Sementara itu, M. Iqbal dkk. (2013), menyebutkan Natuna sampai dengan tahun 1680 juga dikenal dengan sebutan "Nalma". Selanjutnya, sebutan itu berganti menjadi "Niawa". Versi ini menyebutkan bahwa sebutan Natuna baru dikenal saat orang-orang Belanda datang.

Sementara itu , Wibisono (2014) menyebutkan bahwa nama Natuna berasal dari sumber pelayaran Cina yang disebut Shung Feng Shang Sun atau "angin baik untuk pelayaran" dari pertengahan abad ke-15. Mao Shan atau Ma-an Shan (Millls 1997: 207; Mills 1979) adalah sebutan Natuna Besar atau Pulau Bunguran yang letaknya di pantai barat Kalimantan. Kata itu berarti 'pelana kuda'. Kata ini juga dapat dihubungkan dengan bentuk denah pantai Pulau Natuna dari pantai Klari utara sampai Pengadah atau Teluk Buton yang menyerupai pelana kuda (Franchino 1990: 50).

B. Natuna dalam Perjalanan Kemaharajaan Melayu

Masa Kerajaan Bintan-Tumasik (abad 12—13)

Politik

Munculnya Kerajaan Melayu bersamaan dengan pudarnya Kerajaan Sriwijaya. Seiring dengan pudarnya Kerajaan Sriwijaya, para bangsawan Sriwijaya berusaha menghidupkan kembali kebesaran Melayu. Kerajaan yang muncul sesudah berakhirnya Kerajaan Sriwijaya pada abad 13 terdiri atas beberapa kerajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kerajaan Bintan/Tumasik dan Malaka;
2. Kerajaan Kandia/Kuantan;
3. Kerajaan Gasib;
4. Kerajaan Kritang dan Indragiri;
5. Kerajaan Rokan;
6. Kerajaan Segati;
7. Kerajaan Pekan Tua;
8. Kerajaan Andiko Nan 44/Kampar.

Munculnya kerajaan di atas diawali sejak keberangkatan Sang Sapurba dari Palembang kira-kira pada akhir abad ke-13 yang singgah ke beberapa kerajaan kecil yang termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Di tempat itu ia diterima oleh raja-raja setempat dan diakui sebagai maharaja.

Tempat yang ia singgahi pertama kali adalah Tanjungpura. Setelah itu, ia berlayar ke Bintan. Di Bintan, saat itu diperintah oleh permaisuri Iskandar Syah. Selanjutnya, permaisuri Iskandar Syah mengambil Sang Nila Utama, anak Sang Sapurba. Sejak itu, Sang Nila Utama resmi menjadi raja di Kerajaan Bintan. Ia juga mengingat leluhurnya di Palembang. Oleh karena itu, ia menguasai tiga kerajaan, yaitu Palembang, Bintan, dan Tumasik kemudian diberi gelar Sri Tri Buana. Kerajaan Bintan Tumasik pernah tercatat oleh Marcopolo, seorang pelaut dari Venezia. Dalam perjalanannya kembali dari negeri Cina tahun 1292 ia pernah singgah di Kerajaan Bintan Tumasik. Hal itu menunjukkan bahwa Kerajaan Bintan Tumasik telah dikenal oleh kerajaan lainnya.

Sang Nila Utama kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Singapura. Pengelolaan atas wilayah Bintan diserahkan kepada anak menteri Aria Bupala yang bernama Tun Telanai bergelar Datuk Bendahara Bintan (Daud Kadir, 2008:48). Setelah Sang Nila Utama yang bergelar Tri Buana wafat, penggantinya berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Sri Pikrama Wira;
2. Sri Rahma Wirakrama;
3. Paduka Sri Maharaja;
4. Permaisuri (Prameswara).

Kedelapan kerajaan kecil di daerah Riau, seperti telah disebutkan di atas belum dapat dipastikan bagaimana perkembangannya dan kapan lenyapnya. Pada masa pemerintahan Parameswara, yang dalam *Sejarah Melayu* disebut dengan nama Iskandar Syah, Kerajaan Sriwijaya diserang oleh Majapahit. Sang raja melarikan diri ke utara. Parameswara kemudian membuka negeri atau kerajaan yang kemudian berkembang pesat, yaitu Malaka.

Geografis

Kerajaan Bintan, selain merupakan pusat perdagangan dan pelayaran juga mempunyai hubungan yang luas dengan negara-negara lain, seperti Siam. Bahkan, hubungan antara Siam dan Kerajaan Bintan sangat erat (Daud Kadir, 2008:45). Dengan kedudukan dan peran ekonomi yang penting itu telah mendorong Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintan dan kawasan sekitarnya tumbuh dan berkembang menjadi tempat-tempat yang ramai didatangi dan dikenal luas, terutama di kalangan dunia pelayaran.

Salah satu tempat yang ikut berperan sebagai daerah pendukung (*Hinterland)*, sebagai titik navigasi dan fungsi maritim lainnya adalah Tanjungpinang yang terletak di bagian Timur Teluk Bintan dan merupakan salah satu pintu masuk ke pusat kerajaan Bintan. Letaknya yang agar tersuruk dan terlindung dari pengaruh cuaca buruk serta

alur yang cukup dalam merupakan tempat yang ideal bagi armada pelayaran untuk berlindung dari serangan badai atau untuk berlabuh mengisi perbekalan.

Sosial Kultural

Sumber tertulis yang menyebutkan kehidupan sosial kultural pada masa Kerajaan Bintan, belum dapat dapat diketahui secara pasti. Namun, kehidupan sosial kultural pada masa Kerajaan Bintan menyisakan beberapa cerita rakyat yang berkembang. Ada beberapa cerita rakyat yang terkait dengan keberadaan Kerajaan Bintan, di antaranya, adalah sebagai berikut.

1. Siapa pun keturunan Bintan yang pergi ke Kota Tinggi di Johor, mereka akan muntah darah dan meninggal seketika.

   Ini cerita suku Bintan. Ada satu orang Bintan, dia itu hamba raja, di bawah raja. Laksamana Megat Seri Rama namanya. Jadi, ini cerita Sultan Mahmud juga. Sultan Mahmud—dia itu keturunan sultan dari Palembang, ya, sampai ke Johor, sampai ke Melaka, balik lagi ke Johor. Sultan Mahmud dia tak ada punya anak. Dia ada isteri, tapi dia tidak suka tidur sama isteri, dia suka cari orang halus.

   Jadi, Megat Seri Rama yang tersebut tadi, dia ada isteri. (Ya, itu megat macam panglimalah, menjaga kerajaan, menjaga laut-laut semua sekali, macam perwiralah). Jadi, pada suatu hari isteri Megat mengandung, ingin mahu makan nangka. Di belakang raja punya rumah ada pohon nangka. Jadi, penjaga kebun dia tengok raja lagi sedang tidur, itu ada nangka busuk, kasi sikit sama isteri Megat. Jadi, raja bangun dari tidur siang itu; orang istana, yang pengkebun itu, dia sembahkan nangka. Tapi dia bilang, 'Tadi ada satu yang busuk, saya kasi sama isteri Megat kerana isteri Megat itu mengandung, mahu makan nangka.' Jadi, raja marah bilang, 'Aku belum makan, engkau kasi sama orang. Panggil orang itu, aku mahu lihat anak dalam perut, betul tak itu makan nangka.' Jadi, dia dipanggil betul-betul dia belah perut isteri Megat, lihat betul anak di dalam perut itu makan nangka.

   Itu cerita Melayu. Kalau nya tak percaya, Tanya itu; semua orang bilang.

   Jadi, Megat tentulah marah. Dia balik dari laut; dia jaga perampok-perampok itu semua. Dia marah begitu macam: kalau baik berpada-pada, kalau jahat, jangan sekali. Artinya, kalau kita baik, baik betul-betullah; tapi kalau mau jahat, jahat satu kali, jangan bikin baik lagi. Jadi, dia bilang begitu macam, 'Aku baik sama raja jaga keamanan, tapi raja balas macam ini juga. Kalau begitu, baik aku baik percuma apa pada raja; kalau begitu, aku jahat satu kali.' Jadi, Megat balek, dia tahu raja sudah bunuh isterinya, dia bilang, 'Satu kali aku mesti bunuh sama ini raja.' Jadi itu raja sudah ragu. Hari Jumaat pergi sembahyang, raja itu pergi pakai julang. Kemudian dah tu raja sudah turun pada sembahyang. Jadi Megat ambil keris tikam itu raja. Habis. Tapi itu raja sempat ambil itu keris; dia lempar kena itu Megat. Megat matilah; jadi itu sultan sumpah, 'Itu orang Bintan sampai tujuh keturunan tidak boleh pergi ke Johor; kalau naik ke Johor, muntah darah, mati.'

   Betul, nya. Tapi kalau sekarang saya tak tahulah. Tapi kalau sepuluh tahun

dulu orang Bintan asli, kalau pergi Johor, muntah—Kota Tinggi, sebab dia punya makam ini ada di Kota Tinggi. Makam Tauhid itu.

Jadi habis keturunan sultan dari Melaka, nya; tahu? Itu yang betul-betul 'real' punya sultan itu, turun turun dari datuk, anak, anak cucu… Jadi, masa sultan ini, tidak ada satu anak. Dia ada satu bendahara. Kalau dalam kanun yang jadi raja, umpama saya; anak raja juga jadi bendahara, tapi bapak lain, tak sama. Tapi kalau macam saya punya anak tidak ada, baru boleh pindah sama bendahara. Kalau bendahara tidak punya anak, baru pindah sama temenggung. Itu aturan, itu menurut dia punya kanun. Jadi waktu itu, bendahara dia keturunan raja juga, tapi dia tidak waris kuat, tahu nya. Jadi ini turun turunan dari Melaka, dari apa, dari Bukit Siguntang, dari Palembang, jadi sekarang ini sudah menyimpang, nya, boleh jadi raja tapi dia punya waris tidak berapa kuat. Jadi waktu itu Sultan Mahmud tidak ada anak, pindah sama Abdul Jalil. Waktu itu dia bendahara (Wee, 1985:30).

(dikutip sesuai dengan aslinya).

2. Padi berbulir emas, berdaun perak, dan bertangkai emas sepuhan

Cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul padi emas tersebut adalah sebagai berikut.

Di bagian hulu sungai Melayu, hiduplah dua perempuan bernama Wan Empuk dan Wan Malini. Mereka memiliki ladang padi (sawah) di perbukitan Bukit Siguntang. Suatu malam, dari rumah mereka terlihat bukit bersinar seperti terbakar. Pagi harinya, mereka mendaki bukit untuk memeriksa. Begitu sampai di sana, mereka melihat tiga orang pemuda, satu duduk di atas sapi putih, dua lainnya berdiri di sampingnya dengan memegang pedang dan tombak kerajaan. Ketika Wan Empuk dan Wan Malini menanyakan siapa gerangan mereka ini, ketiga pemuda menjawab, mereka adalah keturunan Iskandar Agung dan nama mereka Nila Pahlawan, Kerishna Pandita, dan Nila Utama. Wan Empuk dan Wan Malini menanyakan bukti pernyataan mereka. Ketiga pemudia menjawab, mahkota yang mereka kenakan adalah bukti, seperti halnya padi di bukit yang telah menjadi bulir-bulir emas, daun perak, dan batang emas sepuhan, serta tanah-tanah yang berubah menjadi keemasan. Wan Empuk dan Wan Malini pun mempercayai mereka dan membawa mereka ke rumah. Kedua perempuan ini memanen padi mereka dan menjadi sangat kaya karenanya, berkat sang pangeran Nila Utama yang mereka sebut Sang Sapurba.

Ketika raja Palembang, Demang Lebar Daun mendengar Wan Empuk dan wan Malini telah berjumpa dengan tiga pangeran, ia pergi menjumpai mereka untuk memberikan penghormatan. Ia disambut oleh Sang Sapurba. Raja-raja lain di Sumatera juga datang memberikan penghormatan. Setelah itu, Sang Sapurba ingin menikah. Ia menikahi puteri-puteri para raja Sumatera. Namun, setiap kali ia tidur dengan salah satu puteri, sang puteri kemudian menderita **chloasma**, sehingga ia menghindarinya.

Wan Empuk dan wan Malini kemudian mengatakan kepada Sang Sapurba kalau Demang Lebar Daun, raja Palebang, juga memiliki puteri bernama

Sendari. Ia lalu menyuruh mereka berdua melakukan pendekatan kepada ayah sang puteri. Demang Lebar Daun menanggapi dengan mengatakan, 'Jika Tuan mengambil puteri saya sebagai isteri, ia pasti akan menderita **chloasma**, namun, jika Tuan mau berjanji pada saya, maka saya akan menyerahkan puteri saya kepadanya.'

Ketika sang Sapurba menanyakan apa yang ada di dalam pikiran Demang Lebar Daun, dikatakannya: 'Semua keturunan saya bersedia menjadi hamba yang patuh kepadamu Yang Dipertuan, jika mereka diperlakukan dengan baik oleh keturunanmu. Jika mereka melakukan kesalahan, betapapun beratnya, jangan permalukan dan hina mereka dengan kata-kata keji. Sekalipun jika kejahatan mereka hanya pantas diganjar dengan kematian, itu harus diputuskan menurut hukum 'Syariah.' Sang Sapurba menyetujui syarat-syarat ini dan mengajukan satu syarat darinya: 'itu akan berlaku sampai akhir masa bahwa keturunanmu tidak akan berkhianat melawan keturunanku, sekalipun jika salah satu keturunanku sewenang-wenang dan kejam.' Demang Lebar Daun pun menyetujui dan berkata, 'Jadilah, Tuan. Namun, jika keturunanmu yang pertama mengingkari janji, maka semua keturunan saya pun akan mengingkarinya.' Sang Sapurba setuju, bersumpah bahwa siapapun yang melanggar janji rumahnya akan tercabut dari tanah.

Setelah janji ini sama-sama disepakati, puteri Demang Lebar Daun, Wan Sendari, dan Sang Sapurba menikah, tanpa sang puteri menderita **chloasma**. Mereka memiliki empat anak, satu puteranya bernama Sang Nila Utama.

Kemudian, Sang Sapurba mempersiapkan perjalanan dengan armadanya, yang akhirnya mencapai Bintan, yang pada masa itu diperintah oleh seorang raja perempuan (ratu) bernama Permaisuri Iskandar Syah. Ia mengangkat Sang Sapurba sebagai saudaranya, dan puteranya, Sang Nila Utama, dinikahkan dengan puterinya Wan Seri Beni. Sang Sapurba kemudian meninggalkan Bintan dan meninggalkan puteranya di sini. Demang Lebar Daun menetap di Bintan karena ia begitu menyayangi cucunya, Sang Nila Utama.

Sang Nila Utama akhirnya juga meninggalkan Bintan dan membangun kerajaan baru di Temasik/ Singapura. Setelah wafatnya Permaisuri Iskandar Syah dan Demang Lebar Daun, Sang Nila Utama menunjuk putera bungsu Demang Lebar Daun, yang bernama Tun Telanai sebagai penguasa Bintan. Keturunan Tun Telanai adalah orang-orang yang kemudian memakai gelar Telanai Bintan, dan memiliki hak untuk makan nasi dan pinang (**betel-nut**) di balai pertemuan sultan, serta memakai ikat kepala sutera (Wee, 1985 : 30).

(dikutip sesuai dengan aslinya).

Nilai yang dapat dipetik dalam cerita rakyat ini adalah kenangan mengenai padi emas Wan Empuk dan Wan Malini di Bukit Siguntang, sebagai hak-hak istimewa yang melekat pada keturunan Bintan dan klaim bahwa mereka adalah keturunan pendatang dari Palembang. Yang memperkuat keterkaitan ini adalah ketika informan menyebutkan pendatang Palembang sebagai "orang penaung", yaitu orang-orang

yang memberikan naungan. Seperti disebut di atas, di dalam mitos asal-usul yang dikisahkan dalam penurunan, Wan Empuk dan Wan Malini memang memberikan naungan bagi tiga pangeran yang mereka jumpai di Bukit Singuntang. Selain itu, mereka menjadi kaya karena memanen padi yang telah diubah menjadi emas oleh ketiga pangeran tersebut.

3. Keturunan Bintan "dimuliakan" oleh raja-raja dengan menganugerahkan hak- hak istimewa seperti memasuki istana, hak memakai *tetampan* atau selempang berwarna kuning atau putih. Kuning dan putih dianggap sebagai warna kerajaan yang menjadi hak prerogatif orang bangsawan di zaman sultan; kuning adalah warna keturunan raja dan keturunan tengku, dan putih adalah warna keturunan tuan said. Hak-hak istimewa tersebut terkait dalam konteks mitos asal-usul (Wee, 1985:30).

   (dikutip sesuai dengan aslinya).

.Berdasarkan uraian Kerajaan Bintan di atas, belum ada sumber tertulis yang menyebutkan peran Kepulauan Natuna pada masa Kerajaan Bintan, baik sebagai wilayah kekuasaan maupun kedudukannya. Namun, Kerajaan Bintan kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Malaka yang Bunguran menjadi salah satu daerah kekuasaannya.

Masa Kerajaan Malaka (abad 14—15)

Politik

Parameswara menemukan Malaka sebagai sebuah kampung dan mengubahnya menjadi sebuah bandar dagang terpenting dan pusat penyebaran agama Islam di sekitar kawasan Selat Malaka. Setelah menganut agama Islam, Parameswara bergelar Sultan Muhammad Iskandarsyah. Kata *Malaka* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Malakat* yang berarti 'perhimpunan segala pedagang'. Pelabuhan Malaka telah diatur dengan baik dan menarik bagi pedagang-pedagang luar. Malaka menyediakan gudang bawah tanah untuk penyimpanan barang-barang. Sultan Iskandarsyah telah mengadakan hubungan baik dengan Cina. Ia telah enam kali mengirimkan utusan ke Cina (Adil, 1973:12). Demikian juga di masa Sultan selanjutnya, hubungan Malaka dengan China makin baik. Hal itu terlihat dari adanya catatan utusan Malaka yang dikirim ke Cina, 1420, 1421, dan 1423.

Kebesaran Malaka sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya. Salah satu sumber autentik yang menunjukkan kebesaran Malaka adalah Undang-undang Malaka yang diperkirakan dibuat pada masa Pemerintahan Sultan Iskandarsyah, Sultan Muhammadiyah, dan Sultan Muzaffarsyah (1400—1571).

Menurut sumber Portugis, Malaka merupakan salah satu bandar dan pusat perdagangan terbesar di Asia. Di sana mereka bertemu dengan pedagang dari tanah Arab, Persia, Gujarat, Benggala, Pegu, Siam, Cina, dan pedagang, nusantara, seperti dari Sumatra, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil lainnya. Untuk menciptakan kondisi yang baik bagi perdagangan itu, Malaka perlu menjamin keamanan dan kestabilan. Wajar apabila kemudian Malaka menjalankan ekspansi dan meluaskan pengaruhnya ke Klang, Selangor, Perak, Bernam, Mangong, dan Bruas. Kemudian Kedah, Pulau Bintan dan Kepulauan Riau dihuni oleh bangsa Selat dan Orang Laut. Sebaliknya, beberapa kerajaan di seberang Selat Malaka, seperti Aru, Kampar, Siak, dan Indragiri terus melakukan perlawanan. Dengan menaklukkan Siak dan Indragiri, Malaka dapat menguasai perdagangan lada dan emas dari Minangkabau.

Karena perdagangan di Malaka sangat tergantung pada aliran rempah-rempah, hubungan antara Jawa dan Malaka sangat strategis tidak lain karena pada masa itu perdagangan rempah-rempah dari Malaka dikuasai oleh pedagang-pedagang yang datang dari jauh. Dalam mengatur kehidupan masyarakatnya Kerajaan Malaka menggunakan dua buah undang-undang, yaitu Hukum Kanun dan Undang-Undang Laut Malaka. Hukum Kanun Malaka dikenal dengan nama Undang-Undang Darat Malaka dan Risalah Hukun Kanun. Naskah salinannya terdiri atas 46 naskah yang diberi judul berikut:

1. Undang-Undang Malaka;
2. Undang-Undang Negeri dan Pelayaran;
3. Surat Undang-Undang;
4. Kitab Undang-Undang;
5. Undang-Undang Melayu;
6. Undang-Undang Raja Malaka;
7. Undang-Undang Sultan Mahmudsyah;
8. Kitab Hukum Kanun;
9. Surat Hukum Kanun.

Sementara itu, Undang-Undang Laut Malaka dikenal juga sebagai adat pelayaran Malaka, kitab peraturan pelayaran, dan hukum undang-undang laut (Hashim, 1990: 293). Hukum Kanun Malaka dan Undang-Undang Laut Malaka meliputi bidang yang luas, termasuk di dalamnya berbagai peraturan hukum dan undang-undang Islam, hukum dan peraturan berkeluarga, pembesar negeri, hak-hak keistimewaan raja, peraturan bertani dan berhuma, peraturan kontrak, peraturan berhamba, dan tata cara perlembagaan. Kedua undang-undang tersebut mengatur segala aspek kehidupan masyarakat sehingga terwujud suatu masyarakat yang teratur.

Secara umum, pemerintahan dipegang oleh raja yang memerintah. Sementara itu, sistem dan struktur pemerintahannya terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintahan kerajaan-kerajaan kecil taklukannya. Pemerintah pusat mengawasi jalannya pemerintahan kerajaan taklukannya, di samping melakukan tugas dalam istana.

Sementara itu, Tome Pires, seorang musafir Portugis yang pernah tinggal di Malaka, dalam karyanya yang berjudul *Summa Oriental* mengatakan bahwa bandar Malaka merupakan bandar internasional, tempat bertemunya pedagang dari mancanegara. Di sana dijual aneka macam komoditas yang laku di pasaran dunia, seperti, rempah-rempah (terutama cengkih dan pala) dari Maluku, beras dari Jawa, emas dari Minangkau, lada dari Aceh, intan dari Kalimantan, kayu cendana dari Nusa Tenggara, tekstil dari Gujarat, dan porselen dari Cina. Dalam istilah Tome Pires, Malaka adalah kota yang sengaja dibuat untuk perdagangan dan yang menguasai Malaka maka dalam tangannya tergenggam leher Venesia.

Geografis

Disebutkan pula bahwa kerajaan Malaka memiliki wilayah yang cukup luas (Lutfi, 1996: 136). Pernyataan itu diperkuat oleh Daud Kadir (2008:52) bahwa wilayah kekuasaan Malaka yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (1458—1477) dibagi atas beberapa penguasa. Pembagian kekuasaan tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Kerajaan Pahang dikuasakan pada anaknya yang bernama Raja Muhammad. Raja Muhamad menjadi Raja Pahang dan bergelar Sultan Muhamad Syah dari Pahang.
2. Daerah Trengganu dikuasakan kepada Tun Telanai atas jasanya mengalahkan Siam. Tun Telanai kemudian bergelar Telanai Trengganu.
3. Kerajaan Indragiri, dikuasakan kembali kepada Raja Indragiri yang lama bernama Merlang Indera. Sebab Merlang Indera telah diambil menantu oleh Sultan Mansyur Syah. Merlang Indera menikah dengan Puteri Bakal. Dari pernikahan ini lahir seorang puteri bernama Nara Singa. Ketika Nara Singa naik tahta, Kerajaan Indragiri ia bergelar Sultan Abdul Jalil Syah dari Indragiri.
4. Kerajaan Kampar dikuasakan kepada Seri Nara Diraja atas jasa dalam pemerintahan. Seri Nara Diraja kemudian bergelar Adipati Kampar.
5. Kerajaan Siak, dikuasakan kepada menantunya Megat Kudu. Megat Kudu menikah dengan puteri Sultan yang bernama Raja Maha Dewi. Megat Kudu bergelar Sultan Ibrahim dari Siak. Dari pernikahan ini, lahir seorang putera dan dinamakan Raja Abdullah.
6. Daerah-daerah **Jemaja, Tambelan, Siantan dan Bunguran**, Bintan, Lingga, atau Kepulauan Riau, **dikuasakan kepada Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah diberi kuasa atas jasa kepada pemerintah Sultan Mansyur Syah. Setelah Hang Tuah wafat, kekuasaan diteruskan oleh anak cucunya. Mereka bergelar Datuk Kaja dan Datuk Petinggi.**
7. Daerah Jeram, dikuasakan kepada cucu Sultan Mansyur Syah (anak Paduka Nimat) yang bernama Paduka Seri Cina, kemudian bergelar Sultan Mansyur Syah di Jeram.
8. Daerah Singapura dimasukkan pula ke dalam wilayah kuasa Hang Tuah. Bersama-sama dengan Bintan, Lingga dan lain-lain.

Berdasarkan sumber tertulis di atas dapat disimpulkan bahwa Bunguran pada masa Kerajaan Malaka berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah juga disebutkan dalam *Sulalatus Salatin* sebagai berikut.

> "Maka Sultan Mansyur Syah pun memilih Anak Tuan-tuan yang baik-baik empat puluh orang, dan "perawangan" yang asal empat puluh orang. Tun Bijaya Sura akan penghulunya. Adapun Tun Bijaya Sura itu moyang Seri Bija Diraja, Tun Sabtu namanya; beranakkan Tun Simpan yang ada di Aceh. Adapun segala "Hanghang" yang bernama sembilan orang iaitu Hang Jebat, dan Hang Kasturi dan Hang Lekir, dan Hang Lekiu dan Hang Ali dan Hang Sekandar dan Hang Hassan dan Hang Hussin dan Hang Tuah anak raja Bajung, orang sembilan itulah yang tiada bertara barang kelakuannya; barang yang tiada terbuat oleh orang lain, dialah membuatanya.
>
> Syahdan akan Hang Tuah janganlah dikatakan lagi, pertama rupa dengan sikapnya, cerdik lagi perkasa dengan hikmatnya, lagi berani, tiada dapat seorang pun menyamainya; dialah sahaja yang lebih daripada yang lain. Apakala ada orang mengamuk di Melaka itu, apabila tiada terkembari oleh orang yang lain, maka Hang Tuahlah dititahkan Sultan mengembari dia. Diceritakan orang yang empunya cerita selama Hang Tuah dalam Melaka itu, ia membunuh orang yang mengamuk tujuh puluh empat orang, barang yang tiada dapat siapa-siapa mengembari dia, maka ialah yang mengembari; demikianlah peri Hang Tuah dalam Melaka. Jikalau ia bergurau sama muda muda maka disingsingnya tangan bajunya, maka ia memengkis katanya, "Laksamana akan lawanku", maka jadi disebut-sebutlah namanya oleh samanya muda-muda "Laksamana". Maka Sultan Mansyur Syah pun turut menyebut nama Hang Tuah itu Laksamana.
>
> (Ahmad, 2006:119)

Sumber Cina melaporkan bahwa kegiatan untuk meluaskan kawasan Malaka dimulai sejak pemerintahan Megat Iskandar Syah, Raja Melaka yang kedua. *Sejarah Melayu* menyebutkan bahwa ketika Sultan Muhammad Syah memerintah, "jajahan Melaka makin banyak. Yang arah ke barat hingga Beruas, Hujung Karang, arah timur Trengganu."

Pada tahun 1511 Portugis menyerang Malaka dan pada tahun itu juga Malaka jatuh ke tangan Portugis. Namun, Sultan Malaka yang terakhir pada saat kejatuhan tersebut berusaha menghidupkan kembali kebesaran Kerajaan Malaka dengan membangun pusat pemerintahan baru di Johor. Akan tetapi, pada tahun 1513 pusat pemerintahan dipindahkan ke Pulau Bintan, yaitu di Sungai Batu dengan pelabuhannya Tebing Tinggi. Tidak lama sesudah itu pusat pemerintahan itu dipindahkan lagi ke Kopak, hulu sebelah utara Teluk Riau, tetapi tetap berada di Pulau Bintan dengan pertimbangan Pulau Bintan terletak pada arus lintas perdagangan internasional dan mudah melakukan serangan balasan terhadap Portugis di Malaka.

Sejak kejatuhan Malaka itulah, Kerajaan Melayu Malaka berganti nama disesuaikan dengan daerah pusat pemerintahannya, sedangkan wilayahnya meliputi wilayah

Kerajaan Melayu Malaka sebelum tahun 1511. Pemindahan pusat pemerintahan Melayu Malaka setelah penyerangan Portugis tahun 1511, disesuaikan dengan situasi dan keinginan sultan yang memerintah. Pusat pemerintahan tersebut berpindah-pindah, mula-mula di Johor, terus ke Bintan, ke Pekantua, Kampar Riau kemudian ke Johor, setelah itu kembali ke Bintan dan Lingga. Pada saat itulah muncul nama Kerajaan Melayu Johor, Kerajaan Melayu Johor Riau-Lingga dan yang terakhir pada saat Kerajaan Melayu dinyatakan hapus oleh Belanda bernama Kerajaaan Melayu Riau-Lingga.

Sosial Kultural

Kehidupan sosial kultural pada masa Kerajaan Malaka diwarnai oleh konsep dan peranan simbol dalam tradisi kerajaan. Simbol ini untuk memberikan hak istimewa kepada raja yang memerintah dan hak untuk rakyat. Simbol itu, antara lain, (Yusoff Hashim, 1990: 164) adalah seperti berikut:

1. peralatan budaya,
2. bahasa;
3. undang-undang,
4. warna,
5. protokol dan adat istiadat,

Peralatan budaya merupakan alat-alat yang dapat dilihat dan diadakan untuk menjadi pendukun pada "karisma" raja yang sedang memerintah. Adanya alat-alat itu di samping kehadiran raja untuk semua upacara resmi ialah untuk menunjukkan bahwa seorang raja mempunyai nilai dan unsur kebesaran secara simbolik. Oleh karena itu, alat-alat ini dinamakan sebagai alat kebesaran raja.

Rakyat dilarang untuk menggunakan alat-alat tersebut selain atas "perintah raja". Peralatan budaya tersebut, antara lain ketur (tempat untuk meludah), kendi, kipas, coan, sirih puan, pawai, dan berbaai jenis senjata seperti keris dan pedang, tombak dan lembing, ceper, kerikal, tetampan, dan payung. Semuanya disebut sebagai sebagai "segala perkakas raja".

Peralatan kerajaan juga termasuk alat musik tradisional yang dibunyikan untuk acara-acara dan adat resmi yang terkait dengan istana dan yang berhubungan dengan adat istiadat kerajaan. Peralatan ini digunakan sebagai "alat kerajaan". Alat bunyi-bunyian ini disebut kumpulan nobat. Hanya Raja saja yang berhak untuk memiliki dan menggunakan alat-alat tersebut untuk semua upacara yang bercorak pribadi dan yang berhubungan dengan istiadat istana dan kerajaan.

Alat kebesaran yang agak sekunder sifatnya ialah *usungan* (tandu), yang digunakan sewaktu raja berangkat. Peranan simbolik alat kebesaran ini tidak begitu menonjol karena alat ini juga dianugerahkan penggunaannya kepada Bendahara dan Laksamana. Hal yang membedakannya ialah keberangkatan raja dengan tandu tersebut akan disertai oleh para pembesar yang telah ditentukan kedudukan mereka. Hal ini

bertujuan supaya rakyat dapat mengetahui bahwa keberangkatan tandu yang disertai oleh para pembesar itu adalah raja atau sultan yang sedang memerintah Melaka.

Gajah yang menjadi kendaraan di darat dan perahu yang menjadi kendaraan di air juga menjadi simbol-simbol kebesaran raja. Apabila raja menaiki gajah, Laksamana dan Tumenggung akan turut bersama-sama untuk mengawal keselamatan raja dengan diiringi oleh paluan gendang nobat. Perahu raja juga harus berbeda dengan perahu biasa. Hanya perahu yang dinaiki oleh raja dibenarkan mempunyai tingkap berhadapan. Sebagian dari alat kebesaran raja dan alat kerajaan ini masih diwariskan dan digunakan oleh raja-raja Melayu dalam sistem kerajaan.

Ada juga peralatan yang dikaitkan dengan pembentukan "undang-undang" sekuler negeri. Tujuannya ialah untuk membedakan antara hak raja dan hak yang dimiliki oleh rakyat. Rakyat tidak boleh menggunakan peralatan tertentu dalam bentuk larangan karena peralatan tersebut untuk kegunaan raja dan kerabatnya saja. Contohnya, warna kuning adalah hak raja. Rakyat tidak dibenarkan untuk menggunakan kain berwarna kuning untuk menyulam sapu tangan, tepi tabir, ulas bantal, tilam dan sembarang ciptaan seni untuk perhiasan rumah. Rakyat hanya boleh menggunakan kain tersebut untuk dibuat kain, baju, dan destar. Payung berwarna putih dikhususkan untuk kegunaan raja saja. Payung kuning untuk anak raja. Hanya raja yang berhak menggunakan rumah berperanjungan, bertiang gantung, dan rumah berperanginan. Dalam adat istiadat pelantikan raja-raja, Bendahara dianugerahi persalinan untuk satu set anugerah, yaitu baju, kain, destar, dan ikat pinggang oleh Sultan Lima. Sementara itu, anak raja-raja kerabat hanya dianugerahi empat persalinan untuk setiap set.

Untuk menunjukkan sifat aristokrasi dan juga elite raja dan kerabatnya, rakyat tidak dibenarkan untuk memakai penduk, teterapan keris, dan gelang kaki yang terbuat dari emas karena raja dan kerabatnya saja yang berhak memakainya. Rakyat hanya boleh memakainya bila mendapat anugerah dan izin dari raja.

Tome Pires mengatakan bahwa istana tempat tinggal raja dan kalangan kerabat ialah di Bertam, bagian hulu dan pedalaman Melaka. Di sekitar lereng bukit yang mengeliling kompleks adalah rumah para pembesar dan pegawai negeri. Di sekeliling kaki bukit, terutama yang menghadap pantai dan Laut Melaka, terdiri atas kediaman para hulubalang, prajurit, dan orang Laut Melaka.

Susunan permukiman seperti itu sangat strategis dan sesuai dengan keadaan masa itu. Keselamatan raja dan para pembesar akan senantiasa terlindung dari segala ancaman serangan. Jika serangan terjadi, raja dan pengikutnya dengan mudah bisa mundur ke kawasan pedalaman arah ke hulu.

Masa Kerajaan Johor

Jatuhnya Melaka pada tahun 1511 membawa beberapa dampak politik. Salah satunya adalah wilayah Kerajaan Melayu Melaka yang pada mulanya meliputi Semenanjung Tanah Melayu, daerah Kepulauan Riau, Pesisir Timur Sumatra Bagian Tengah, Brunei dan Sarawak, Tanjungpura (Kalimantan Barat), Indragiri, Palembang, Pulau Jemaja, Tambelan, Siantan, dan Bunguran telah berpecah dan selepas itu hanya meliputi Johor, Pahang, Riau, Lingga, dan beberapa daerah tertentu di daratan Sumatra. Ibu negara kerajaan berpindah ke daerah Johor dan Bintan (Riau). Faktor yang menjadi pertimbangan Sultan yang memerintah (Sultan Mahmud Syah) dalam memilih daerah Johor dan Riau mengikut Ahmad Yusuf (Ahmad Yusuf, 1993:25) ialah sebagai berikut:

1. Pusat tempat orang laut sebagai kekuatan angkatan laut Melayu berada berhampiran Johor, Pulau Bintan dan pulau-pulau lainnya, yaitu Karimun, Lingga, dan sebagainya. Oleh itu, komando tertinggi harus berhampiran dengan pusat-pusat konsentrasi di atas.

2. Keperluan tempat yang strategis sebagai pangkalan untuk menyerang Portugis di Melaka. Selain itu, diperlukan lokasi yang strategis untuk mengadakan pertahanan sekaligus melepaskan diri apabila musuh melakukan penyerangan balasan.

Berdasarkan kedua pertimbangan itulah ibu negara kerajaan selalu berpindah sesuai dengan situasi dan keinginan sultan yang memerintah. Sementara itu, nama Kerajaan Melayu Melaka sejak kejatuhan Melaka berganti nama yang disesuaikan dengan daerah pusat pemerintahannya, yaitu Kerajaan Johor Riau.

Selepas kejatuhan Melaka, kehidupan sosio ekonomi, politik dan budaya masyarakat di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu mengalami kemunduran karena seluruh aspek kehidupan pada waktu itu diutamakan untuk menentang Portugis. Keadaan tersebut berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan Mahmudsyah I (1518—1521), Sultan Alauddin Riayat Syah II (1521—1539), Sultan Muzaffar Syah (1539—1557), Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1557—1591).

Namun, pada tahun 1637, sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Syah III (1617—1659) , seorang pegawai Belanda melaporkan bahwa sebuah angkatan perang Johor di Kepulauan Karimun telah merampas kapal-kapal Aceh yang sedang dalam pelayaran ke Pahang (Andaya, 1987:35). Kemenangan angkatan perang Johor pada tahun 1637 tersebut menjadi faktor penentu dalam kebangkitan semula Kerajaan Johor Riau. Namun, wilayahnya hanya meliputi **Sungai Kelang, Sungai Penagie (Kuala Linggi), Sungai Siak, Sungai Kampar, Bengkalis, Ungaran, Pulau-Pulau Karimun, Bulang, Bentan, Lingga dan pulau-pulau di sekelilingnya, Pulau Singapura, Rio Formosa (Sungai Batu Pahat) dan Muar** (Andaya, 1987 : 49).

Berdasarkan sumber tertulis, Belanda di Malaka mengirimkan suatu misi yang dipimpin oleh William Valentyn. Misi itu sampai di Riau tahun 1687. Dalam misi tersebut William Valentyn melihat peristiwa sebagai berikut.

> "Dia melihat lebih kurang antara 500 hingga 600 buah perahu berlabuh di Sungai Riau, yang di antaranya termasuklah kapal-kapal besar. Sebanyak dua puluh enam buah perahu sedang disiapkan di limbungan, sementara sejumlah empat puluh buah kapal lagi telah siap sedia di Lingga. Selain daripada itu ada kira-kira lima puluh enam puluh buah kapal pada waktu itu sedang membeli beras di Jawa.
>
> Antara kapal-kapal yang sedang berlabuh di sungai itu ialah sejumlah enam buah kapal besar Raja Siam. Kapal-kapal itu memuat bersamanya pemberian istimewa untuk pemerintah Johor yang antaranya termasuklah dua pucuk meriam, peluru, ubat bedil, dan barangan lain, selain daripada barang-barang dagangan tradisional seperti beras, garam, dan sebagainya. Jelaslah suatu kebiasaan telah mula diamalkan oleh Raja Siam dengan menghantar kepada pemerintah Johor dua atau tiga pucuk meriam beserta barangan lain setiap tahun. Terdapat juga tiga buah tongkang Cina yang besar, dua buah kapal besar dari Palembang yang bermuat dengan lada hitam, kapal-kapal Portugis dari Manila, kapalp-kapal Inggeris, kapal-kapal pribumi dari Buton, Jawa, Melaka, Kampar, Aceh, Kedah, Perak dan dari **wilayah-wilayah naungan Johor sendiri iaitu Terengganu, Pahang, Sedili, Dungun, Rembau, Muar, Bengkalis, Siak, Pulau Pinang, Tioman, Pulau Auer, Pulau Temaja, Siantan, Bunguran, Pulau Laut, Sarasan, Subi, Tambelan, Sudala, dan Lingga".** (Andaya, 1987:199).

Berdasarkan sumber tertulis di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1687, Bunguran sudah masuk dalam salah satu daerah kekuasaan Kerajaan Johor. Saat itu, Bunguran berada dalam kekuasaan Orang Kaya Dana Mahkota. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang pada masyarakat Natuna, Orang Kaya Dana Mahkota memiliki seorang anak bernama Orang Kaya Wan Rawa. Berikut kisahnya.

> Orang kaya Dana Mahkota memerintah dengan arif dan bijaksana, disegani oleh rakyatnya dan apabila bajak laut setiap kalai ingin menyerang kedautannya selalu mempertimbangkan taktik beluai semasak-masaknya.
>
> Sekitar tahun 1853 M Orang kaya Wan Rawa menggantikan ayahndanya Orang Kaya Dana Mahkota yang memerintah kedaulatan Bunguran. Oleh karena Bandar Penibung mudah dicapai oleh bajak laut maka pusat pemerintahannya dipindahkan dari Penibung ke Sungai Ulu (Mahligai) yaitu suatu tempat di pedalaman Pulau Bunguran. Lokasinya tidak jauh dari lokasi warga transmigrasi Bunguran Timur saat ini.

Masa Kesultanan Lingga-Riau

Berdasarkan perjanjian antara Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dan Residen Riau *Nieuwenhuyzen* tanggal 1 Desember 1857, disebutkan bahwa seperti berikut.

Yang menjadi daerah kekuasaan Sultan dalam daerah Kerajaan Melayu Lingga Riau termasuk dalam daerah takluknya yaitu sebagai berikut.

1. Pulau Lingga dan pulau-pulau sekitarnya, pulau-pulau terletak di sebelah barat Pulau Temiang dan pulau sebelah barat Selat Sebuaya.;
2. Pantai pesisir Pulau Sumatra disebut pula pulau-pulau yang terletak sebelah barat Selat Durai demikian pula pulau-pulau yang terletak di sebelah barat Selat Riau, sebelah selatan Singapore dan Pulau Bintan.
3. **Di daerah-daerah lainnya Pulau-Pulau Anambas diperintah oleh Pangeran Siantan, Pulau Natuna Besar di bawah pemerintahan Orang Kaya Bunguran. Pulau Natuna sebelah utara diperintah Orang Kaya Pulau Laut, pulau-pulau Natuna selatan di bawah Orang Kaya Subi, Pulau Serasan di bawah Orang Kaya Serasan, Pulau Tambelan di bawah Petinggi Tambelan.**
4. Begitu juga daerah Inderagiri Hilir bagian hilir, Kuala Gaung, Kuala Sapat dan Retih, semuanya masuk ke dalam Kerajaan Melayu Lingga Riau.

Perjanjian itu diperkuat lagi dengan sebuah perjanjian antara Sultan Abdurrahman Muazam Syah dan Residen Riau Willem Albert De Kanter tanggal 18 Mei 1905. Isi perjanjian tersebut antara lain menyebutkan seperti berikut.

Pasal 2 ayat 1

Adapun di dalam Kerajaan Melayu Lingga Riau dan daerah takluknya termasuk

a. pulau-pulau yang termasuk dalam lingkungan Lingga Riau, Batam, Karimun dan pulau-pulau Tujuh kecil;
b. sekalian Pulau-Pulau Anambas.
c. sekalian Pulau-Pulau Natuna;
d. sekalian Pulau-Pulau Tambelan;
e. sekalian pesisir Pulau Perca (Sumatra) di sebelah utara Kuala-Kuala Inderagiri yang bernama Danai, Kateman, Mandah, Igal, dan gaung di sebelah selatan Kuala Inderagiri yang bernama Retih.

Pulau-pulau Natuna Besar (Bunguran) kemudian menjadi daerah takluk Kesultanan Riau Lingga, seperti halnya Datuk-Datuk Kaya Pulau Tujuh lainnya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian antara Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah dan Residen Riau Nieuwehuyzen tanggal 1 Desember 1857.

Isi perjanjian tersebut adalah seperti berikut.

Yang menjadi daerah kekuasaan Sultan dalam daerah Kerajaan Melayu Lingga Riau termasuk daerah takluknya, yaitu sebagai berikut:

1. Pulau Lingga dan pulau-pulau di sekitarnya, pulau-pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Temiang dan pulau sebelah barat Selat Sebuaya;
2. Pantai Pesisir Pulau Sumatra disebut pula pulau-pulau yang terletak dan barat Selat Durai. Demikian pula pulau-pulau yang terletak di sebelah barat Selat Riau, sebelah selatan Singapore dan Pulau Bintan;
3. di daerah-daerah lainnya Pulau-Ppulau Anambas yang diperintah Pangeran Siantan, Pulau Natuna Besar di bawah pemerintahan orang Kaya Bunguran Pulau Natuna sebelah utara diperintah Orang Kaya Pulau Laut, Pulau-Pulau Natuna selatan di bawah orang Kaya Subi, pulau Serasa di bawah orang Kaya Serasan, pulau Tambelan dibawah Petinggi Tambelan.
4. Begitu juga daerah Indragiri Hilir bagian Hilir, Kuala Gaung, Kuala Sapat dan Retih, semuanya masuk ke dalam Kerajaan Melayu Lingga Riau.

Hal itu lebih diperkuat lagi dengan sebuah perjanjian antara Sultan Abdurrahman Muazam Syah dan Residen Riau Willem Albert De Karter tanggal 18 Mei 1905. Isi Perjanjian adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 1

Adapun di dalam Kerajaan Melayu Lingga Riau dan daerah takluknya termasuk wilayah berikut.:

a. Sekalian pulau-pulau yang termasuk dalam lingkungan Lingga Riau, Batam, Karimun dan pulau-pulau Tujuh kecil.
b. Sekalian pulau-pulau Anambas.
c. Sekalian pulau-pulau Natuna
d. Sekalian pulau-pulau Tambelan
e. Sekalian pesisir pulau Perca (Sumatera) disebelah utara Kuala-kuala Indragiri yang bernama Danai, Kateman, Mandah, Igal, dan gaung sebelah selatan Kuala Indragiri yang bernama Retih seperti dinyatalan lagi dalam sandingan huruf A dari perjanjian ini.

Kembali dalam pembicaraan Orang Kaya Wan Rawa di Kedatuan Bunguran yang berpusat di Sungai Ulu (Mahligai) setelah takluk pada Kesultanan Melayu Lingga Riau. Beliau berputra 5 orang, antara lain Wan Ishak (laki-laki), Wan Tike (perempuan), Wan Jiwe (perempuan), Wan Pasak (laki-laki), dan Wan Teras (laki-laki).

Di antara putra-putranya sama pintar dan cekatan adalah Wan Pasak dan Wan Teras. Oleh karena itu, pemerintahan atas Pulau Bunguran semasa hidupnya dibagi atas dua bagian kepada kedua putranya.

1. Pemerintahan Bunguran di sebelah barat diserahkan kepada Wan Pasak atau dikenal sebagai Datuk Pasak yang berkedudukan di Penibung kemudian pindah ke Sedanau.

2. Pemerintahan Bunguran di sebelah timur diserahkan kepada Wan Teras atau dikenal sebagai Datuk Teras yang berkedudukan di Ranai.

C. Terbentuknya Kabupaten Natuna

Gugusan Pulau Natuna Besar yang kemudian bernama Pulau Serindit dan berkembang menjadi Pulau Bunguran serta pulau-pulau lainnya seperti Pulau Siantan, Pulau Jemaja, Pulau Subi, Pulau Serasa, Pulau Laut dan Pulau Tambelan sekitar abad 16 sudah diperintah oleh seorang Datuk Kaya.

> Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang dalam masyarakat Natuna, peranan Datuk Kaya di Pulau Bunguran bahkan sudah ada sekitar tahun 1200 atau abad 13. Orang Kaya atau Datuk Kaya yang pertama di Pulau Bunguran diyakini bernama Orang Kaya Serindit Dana Mahkota. Yang asalnya diyakini berasal dari Siam. Orang Kaya Serindit Dana Mahkota tinggal di sekitar Sungai Segeram (Bunguran Barat kini)

Dalam istilah lokal, pemimpin wilayah tersebut disebut dengan "Tokong Pulau". Julukan "Tokong Pulau" diberikan kepada Datuk Kaya di Pulau Tujuh mengibaratkan seorang pemimpin yang mengendalikan Pemerintah di wilayah terkecil. Sejak tahun 1857, kekuasaan seorang Datuk Kaya diberi hak oleh Sultan Riau sesuai dengan ketentuan " Yayasan Adat " yang sudah ada pada masa itu.

Wan Taruhsin (2000) menyebutkan bahwa ketika Raja Ali menjadi Yang Dipertuan Muda Riau Lingga VIII tahun 1857, terdapat suatu perjanjian yang disebut Tawarikh Al Watsu yang berisi sumpah setia Sultan Mahmud Al Muzafar Syah yang menyebutkan Tokong Pulau termasuk dalam kawasan Lingga Riau yang masing-masing memiliki wilayah. Adapun nama-nama Datuk Kaya dalam wilayah Pulau Tujuh tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau Siantan : Pangeran Paku Negara dan Orang Kaya Dewa Perkasa
2. Wilayah Pulau Jemaja : Orang Kaya Maha Raja Desa dan Orang Kaya Lela Pahlawan
3. Wilayah Pulau Bunguran : Orang Kaya Dana Mahkota, dua orang Penghulu dan satu orang Amar Diraja
4. Wilayah Pulau Subi : Orang Kaya Indra Pahlawan dan Orang Kaya Indra Mahkota
5. Wilayah Pulau Serasan : Orang Kaya Raja Setia dan Orang Setia Raja
6. Wilayah Pulau Laut : Orang Kaya Tadbir Raja dan Penghulu Hamba Diraja
7. Wilayah Pulau Tambelan : Petinggi dan Orang Kaya Maharaja Lela Setia

Datuk Kaya itulah yang pada awal abad ke-19 memerintah di wilayah Pulau Tujuh dengan wilayah masing-masing secara turun-temurun dan sampai pada akhir kekuasaannya. Karena pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu masih memegang peranan "Zich Bemoelen Met" yang ikut mencampuri urusan pemerintahan terkait dengan strateginya di Pulau Tujuh, penempatan kedudukan para Datuk Kaya diatur sedemikian rupa dengan menerapkan imperialism. Tujuannya adalah memecah

belah persatuan dan kesatuan di wilayah Pulau Tujuh dan berpegang kepada *devide et impera* yang menguntungkan pihak Belanda.

Oleh karena itu, jauh sebelumnya sudah ditetapkan seorang penguasa Belanda bernama Van Kerkhorff pada tahun 1908 di Tanjung Belitung atau di Binjai di depan Pulau Sedanau. Pada masa itu hutan belukar di daerah Binjai dan sekitarnya sangat lebat dan penuh rawa-rawa yang merupakan tempat sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, tidak lama kemudian Kerkhorff terkena malaria lalu pindah ke Sedanau dan tak lama kemudian meninggal dunia.

Sementara itu, Sultan Abdul Rahman Al Muazam Syah beserta Tengku Besar Umar dimakzulkan oleh Belanda pada tahun 1911. Pada tahun 1913 dengan resmi Kesultanan Riau Lingga dibubarkan oleh penguasa Belanda. Pada masa itu, seluruh Datuk Kaya di Pulau Tujuh dan wilayah lainnya di wilayah Lingga Riau berkumpul di gedung tempat kediaman residen untuk menerima penjelasan dari penguasa Belanda di antaranya menyinggung wilayah Pulau Tujuh mendapat perubahan pembagian wilayah, yaitusebagai berikut.

1. Wilayah Datuk Kaya Pulau Bunguran dibagi dua wilayah, yaitu Bunguran Barat dan Bunguran Timur, sedangkan Pulau Panjang tersendiri.
2. Wilayah Datuk Kaya Jemaja dibagi dua, yaitu wilayah Datuk Kaya Ulu Maras dan Kuala Maras. Hasil pemecahan wilayah menunjukkan adanya usaha untuk memecah masyarakat Melayu yang relatif sudah harmonis di bawah kepemimpinan Datuk Kaya di Pulau Tujuh.

Dalam perkembangannya, adanya pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda terhadap keberadaan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dilakukan oleh Ratu Juliana di hadapan Muhammad Hatta dan De Lowink dari Belanda membawa satu konsekuensi, yaitu daerah yang merupakan bagian dari RIS yang berstatus keresidenan dihapus termasuk Keresidenan Riau. Berhubung wilayah Sumatra Tengah sangat luas, Riau diberi status keresidenan (setingkat kabupaten) dengan Residen R.M. Oetoeyo yang berada di bawah koordinasi Gubernur Sumatra Tengah. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948, Keresidenan Riau merupakan bagian dari Provinsi Sumatra Tengah yang beribu kota di Bukittinggi. Adapun Gubernur Sumatra Tengah pertama adalah Ruslan Mulyohardjo. Pemerintah daerah Provinsi Sumatra Tengah kemudian mengadakan konsolidasi untuk mengambil langkah-langkah terhadap penghapusan keresidenan tersebut. Setelah status keresidenan Riau dihapuskan, Residen Riau, R.M. Oetoeyo, ditarik ke kantor Gubernur Sumatra Tengah di Bukittinggi. Adapun keputusan yang diambil adalah Keresidenan Riau dibagi dalam 4 kabupaten (Sutjiatiningsih, 1999:36).

1. Kampar (sebagai ganti Kabupaten Pekanbaru) merupakan kabupaten yang wilayahnya meliputi Siak Hulu, Bangkinang, Rokan Kiri dan Kanan, Kampar Kiri, dan Langgam beribu kota di Pekanbaru. Orang yang ditunjuk sebagai kepala daerah (bupati) adalah Dt. Wan Abdulrachman.

2. Bengkalis beribu kota di Bengkalis. Kabupaten ini meliputi kewedanan Bengkalis, Siak Pelalawan, Selat Panjang, dan Bagan Siapi-api. Bupatinya adalah H. Muhammad.
3. Inderagiri beribu kota di Rengat. Wilayah kabupaten ini meliputiSengingi, Kuantan Hulu dan Hilir, Pasirpenyu, Rengat, Siberida, Tembilahan, Enok, Reteh, Mandah, Kateman, dan Gaung Anak Serka. Bupatinya adalah Umar Usman.
4. Kepulauan Riau beribu kota di Tanjungpinang. Kabupaten ini meliputi Kewedanan Tanjungpinang, Karimun, Dabo Singkep dan dan Pulau Tujuh.

Selanjutnya, Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatra Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai bupati sebagai kepala daerah yang membawah kan 4 kewedanaan sebagai berikut.

1. Kewedanaan Tanjungpinang meliputi Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur).
2. Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro.
3. Kewedanaan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep, dan Senayang.
4. Kewedanaan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Dengan demikian, berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatra Tengah tanggal 18 Mei 1956, Pulau Tujuh merujuk kepada sebuah kewedanaan. Dari semula 7 pulau, yaitu Pulau Bunguran, Pulau Siantan, Pulau Jemaja, Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Laut, dan Pulau Tambelan menjadi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat, dan Bunguran Timur.

Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahkan Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat, dan Bunguran Timur beserta kewedanaan lainnya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, terbentuklah Kabupaten Natuna berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, tanggal 12 Oktober 1999 dari hasil pemekaran Kabupeten Kepulauan Riau yang terdiri atas 6 kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Bunguran Timur,
2. Bunguran Barat,
3. Midai,
4. Jemaja,
5. Siantan, dan
6. Serasan.

Gambar 2. Pusat Perkantoran Kabupaten Natuna
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Sementara itu, Tambelan yang dahulunya masih tergabung dalam wilayah Pulau Tujuh harus memisahkan diri karena pembagian wilayah termasuk ke dalam wilayah Tanjungpinang. Seiring dengan kewenangan otonomi dDaerah, Kabupaten Natuna melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut. Hingga tahun 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 kecamatan. Enam kecamatan pemekaran baru itu di antaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur, dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75.

Dalam perkembangannya Kabupaten Natuna dimekarkan menjadi satu kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Anambas di bawah Provinsi Kepri pada tahun 2008. Kabupaten Natuna harus memekarkan lagi kecamatan baru yang berada di bawah Kabupaten Natuna, yaitu Kecamatan Bunguran Selatan dan Kecamatan Serasan Timur sampai Kabupaten Natuna terdiri atas 12 kecamatan . Selanjutnya, tahun 2015 dilakukan pemekaran desa dan kecamatan sehingga saat ini Kabupaten Natuna mempunyai 15 kecamatan, 70 desa, dan 6 kelurahan. Lima belas kecamatan di Kabupaten Natuna tersebut adalah Kecamatan Midai, Suak Midai, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Bunguran Batubi, Bunguran Barat, Bunguran Utara, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan, Serasan Timur, dan Subi.

Gambar 3. Kondisi Daratan Natuna
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Dengan demikian, wilayah Kabupaten Natuna (kini) yang merupakan "sisa" Pulau Tujuh, pada masa lalu hanyalah Pulau Bunguran, Pulau Subi, Pulau Serasan, dan Pulau Laut. Sisanya, Pulau Siantan dan Pulau Jemaja menjadi wilayah Kabupaten Anambas. Sementara itu, Pulau Tambelan menjadi wilayah Kabupaten Bintan.

Berdasarkan publikasi Natuna dalam angka tahun 2018, Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 224.684,59 km2 dan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan seluas 222.683,74 km2 dan sisanya daratan yang berbentuk kepulauan seluas 2.000,85 km2. Kabupaten ini memiliki 154 pulau dengan 27 pulau (17,53%) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 pulau atau 82,47%) tidak berpenghuni. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Natuna menyebar dan terpisah-pisah satu sama lain dan tidak mudah mencapainya.

Terdapat 7 pulau terluar di Kabupaten Natuna, yaitu Pulau Kepala, Pulau Subi Kecil, Pulau Senoa, Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, dan Pulau Tokong Boro. Di antara ketujuh pulau tersebut, Pulau Subi Kecil merupakan satu-satunya pulau yang berpenghuni. Sementara itu, pulau lainnya tidak berpenghuni dan digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan tanaman kelapa, karet, cengkih , dan lainnya.

Peta 3. Kabupaten Natuna

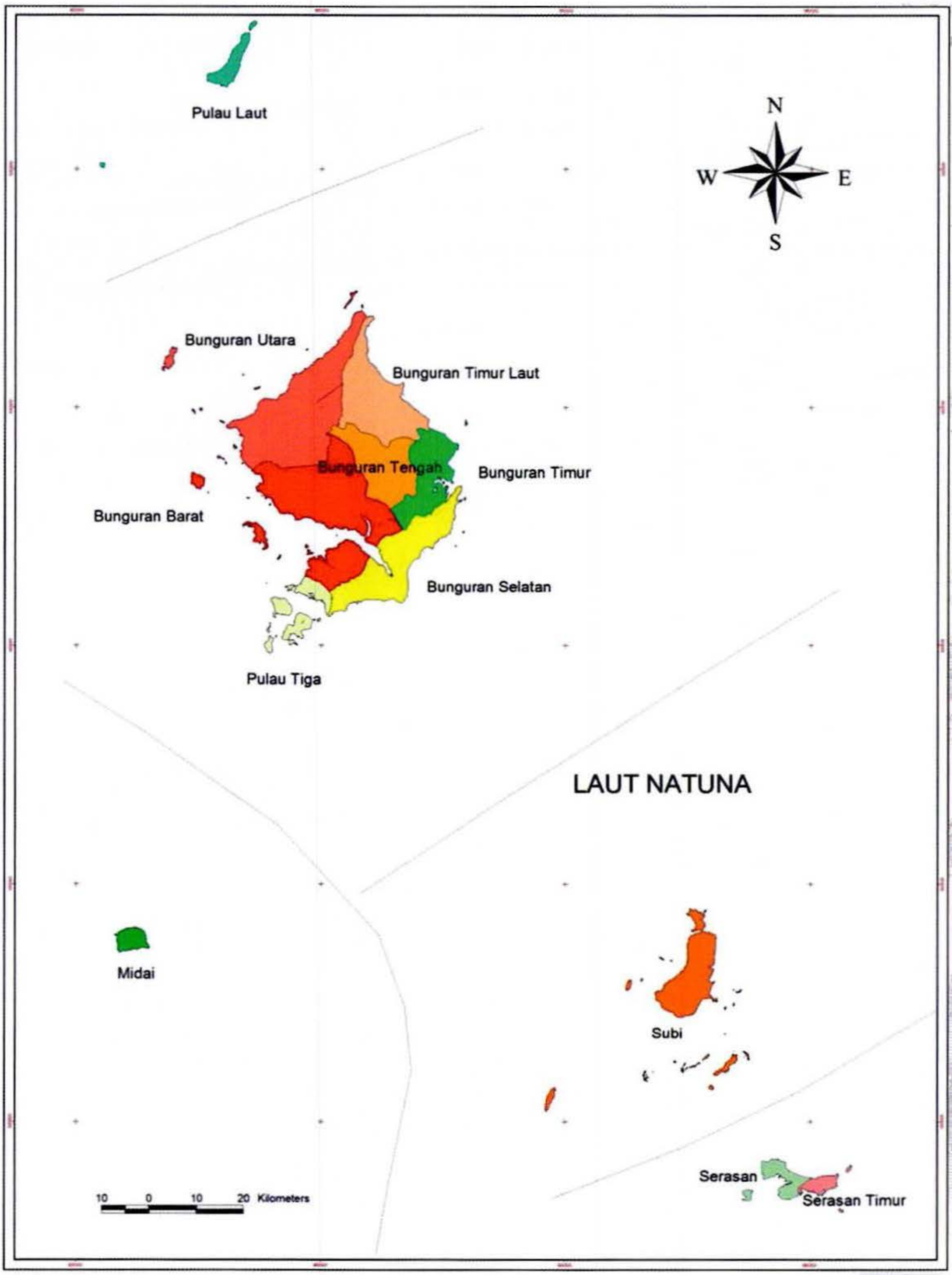

Sumber : Informasi Data Kabupaten Natuna Tahun 2017

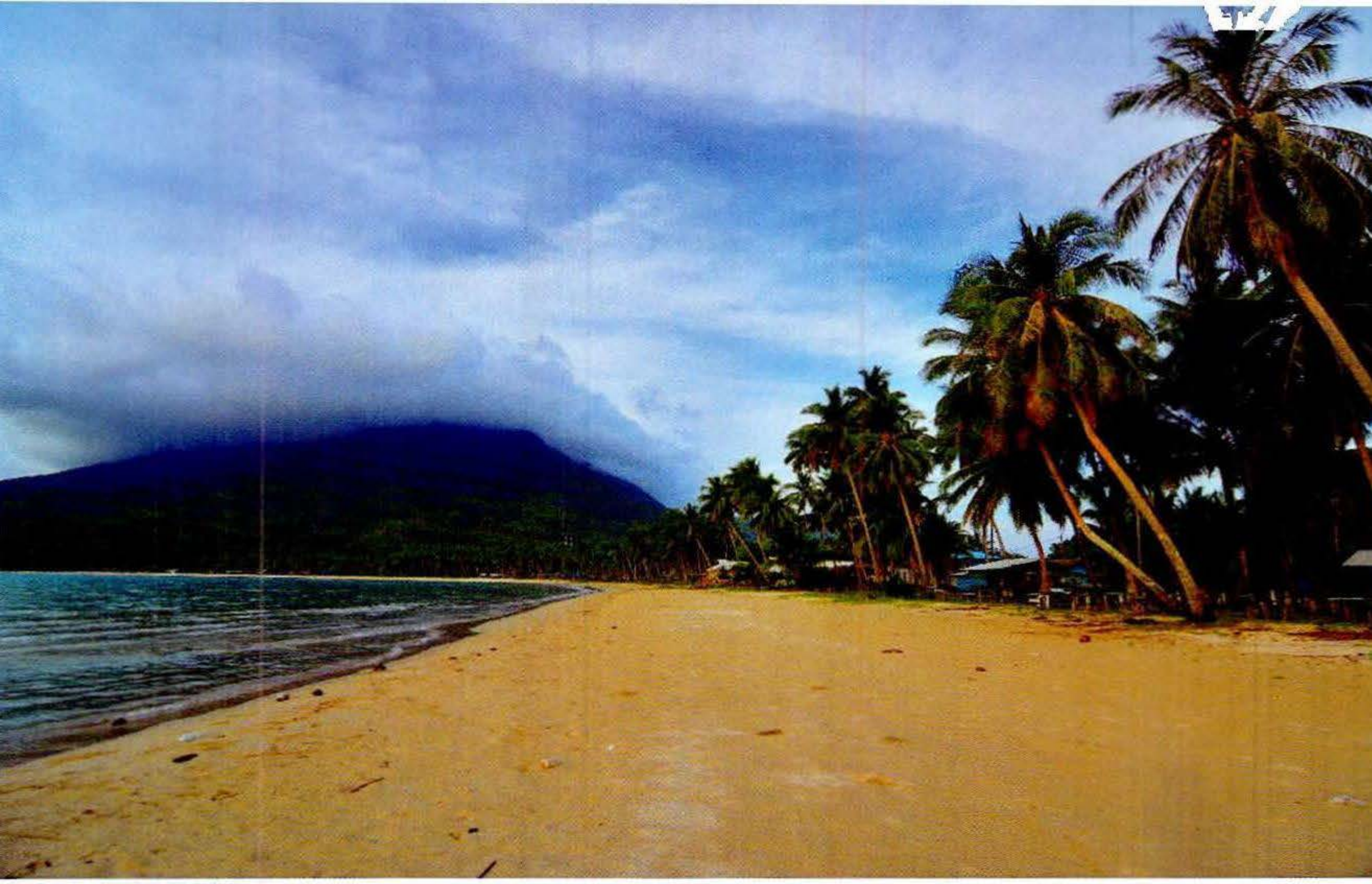

Gambar 4. Pantai Tanjung
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

D. Pesona Natuna

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antarnegara (internasional). Posisi geografis Repulik Indonesia yang diapit oleh 2 benua mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Secara faktual, wilayah perbatasan merupakan pagar NKRI yang wilayahnya harus dibangun untuk dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya sehingga masyarakat perbatasan dapat turut menjaga batas-batas wilayah kedaulatan negara. Modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan dalam pengertian menigkatkan fiskal. Modernisasi wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan *resources* karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan dan daratan di perbatasan memiliki potensi sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi perbatasan (Mukti, 2009:13).

Salah satu wilayah perbatasan di Indonesia adalah Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna terletak di wilayah perbatasan yang dikaruniai potensi sumber daya alam yang besar. Kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya telah ditetapkan sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RT/RW Nasional menjadi salah satu pusat kegiatan strategis nasional, yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangannya diprioritaskan. Hal itu dilakukan karena kegiatan di Natuna berdampak besar terhadap kondisi geopolitis dan pertahanan keamanan nasional serta regional. Beberapa kriteria kawasan tertentu yang dapat terpenuhi di

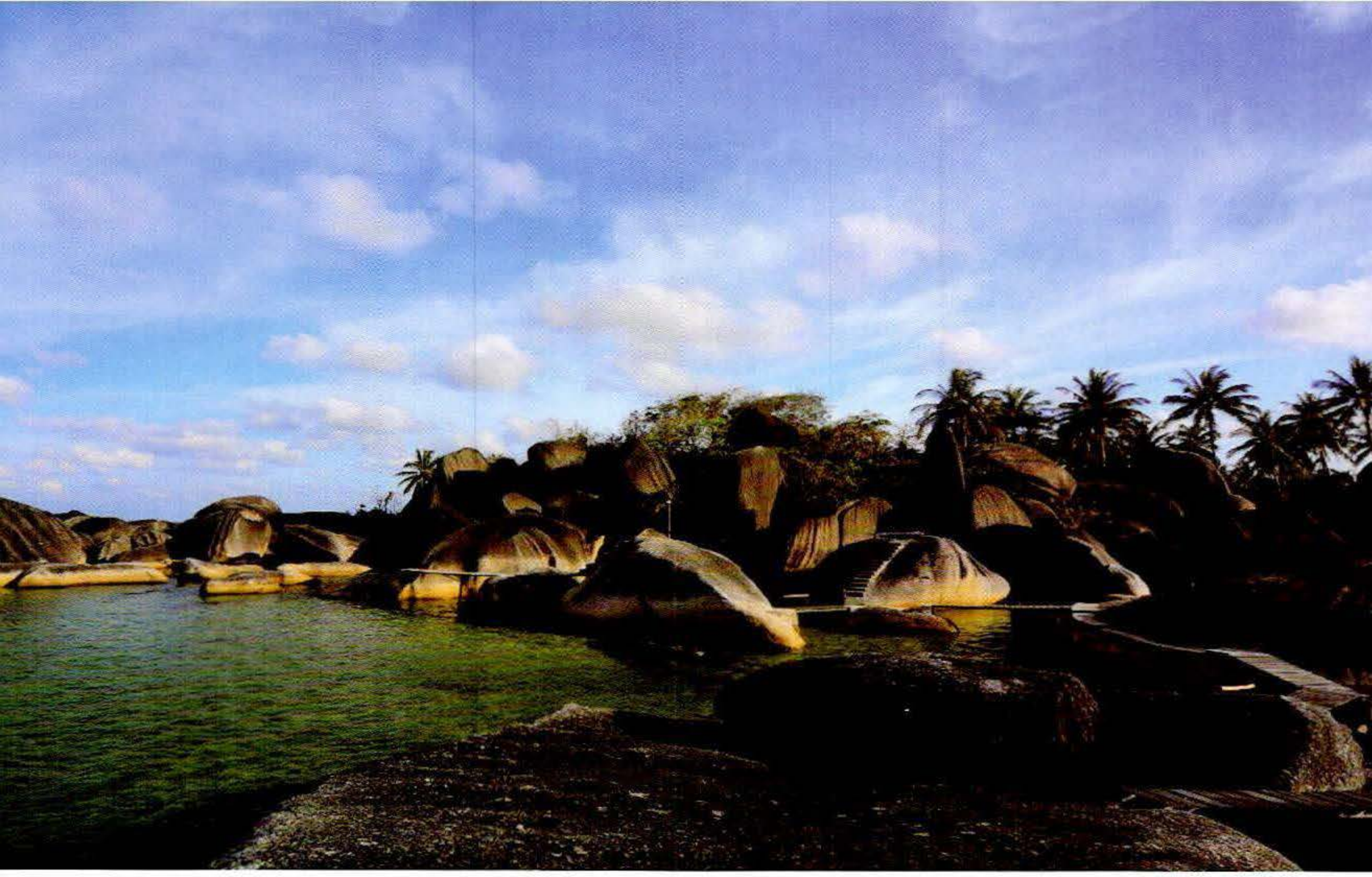

Gambar 5. Alif Stone
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

kawasan Natuna, antara lain karena mempunyai potensi sumber daya alam yang besar dan berpengaruh terhadap pengembangan politik ekonomi sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan serta pengembangan wilayah sekitarnya. Potensi sumber daya alam yang besar serta kegiatannya berdampak besar dan penting terhadap kegiatan sejenis dan kegiatan lain, baik di wilayah bersangkutan, wilayah sekitar maupun wilayah negara secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Hampir 10% dari wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Barat merupakan daratan rendah dan landai terutama di pinggiran pantai, 65% berombak, dan 25% berbukit sampai bergunung. Ketinggian wilayah antarkecamatan beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai dengan 5 meter. Sampai tahun 1990-an sebagian besar wilayah Pulau Natuna masih tertutup oleh hutan primer. Penebangan hutan yang berlangsung masih menyisakan hutan di sekitar Bukit Ranai dan Bukit Bendung. Hutan Natuna menghasilkan kayu dan gaharu yang sampai sekarang masih menjadi mata pencaharian penduduk.

Air tawar merupakan sumber daya alam yang amat penting bagi kehidupan di kepulauan. Air permukaan berasal dari sumbernya dari daerah aliran sungai yang cukup banyak. Sungai itu, antara lain, adalah Daerah Aliran Sungai Kelarik, Daerah Aliran Sungai Cinak, Daerah Aliran Sungai Cinak Besar, Daerah Aliran Sungai Segeram, Daerah Aliran Sungai Binjai, Daerah Aliran Sungai Kelarik Hulu, Daerah

Gambar 6. Perkebunan Kelapa di Natuna
Sumber : Foto Dedi Yudia (2019)

Aliran Sungai Bunguran Timur, Daerah Aliran Sungai Hulu, dan Daerah Aliran Sungai Pulau Tiga. Sementara itu, sumber air tanah yang terdapat di Natuna kedalamannya berkisar 1—3 m wilayah dataran, sedangkan pada wilayah yang topografinya berbukit-bukit kedalaman muka air tanah berkisar 1—7 m . Potensi sumber air tawar yang relatif melimpah dan tersebar memungkinkan tumbuhnya permukiman di pesisir dan pedalaman.

Berkaitan dengan hal itu, Natuna juga memiliki potensi dalam perkebunan, yaitu kelapa dan cengkih . Berdasarkan ublikasi Natuna dalam Angka Tahun 2018, luas lahan tanaman perkebunan terbesar, yaitu cengkih (12.103 hektare) dan kelapa (11.644 hektare). Kisah tentang masa keemasan cengkih di Pulau Tujuh termasuk Natuna dituangkan dalam cerpen B.M. Syamsudin yang bertajuk *Cengkeh Pun Berbunga di*

Natuna. Namun, tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang potensial di Natuna adalah kelapa yang memiliki angka produksi terbesar,yaitu 7.154 ton. Hal ini disebabkan oleh cengkih merupakan tanaman musiman yang hanya panen sekali setahun, sedangkan tanaman kelapa jumlahnya banyak dan produksinya berkelanjutan sepanjang tahun.

Berbeda dengan tanaman kelapa, tanaman karet dan cengkih justru mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan. Produksi karet yang sebelumnya mencapai 4.728 ton terjun bebas ke angka 1.381 ton atau turun 70,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga karet di pasaran sehingga petani tidak memanen karet yang sudah siap dipanen tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada tanaman cengkih, yaitu dari 2.965 ton turun menjadi 1.510 ton pada tahun 2017 atau terjun 49 persen dari tahun sebelumnya.

Potensi Ekonomi

Naskah "Pohon Perhimpunan Peri Perjalanan" yang ditulis oleh Raja Ali Kelana dari tanggal 9 Februari 1896 hingga 6 Maret 1896 dan diperkuat oleh Vleer (1935), menyebutkan sebagai berikut.

1. Tanah yang paling subur adalah tanah Pulau Bunguran dibuktikan dengan hasil kelapa kering (kopra) yang berlimpah ruah dan memiliki 1420 dusun kebun kelapa.

2. Kapal dagang dan perahu-perahu besar yang keluar masuk di Pelabuhan Sedanau 40 buah dan tongkang yang berangkat sampai 2 dan 3 kali keluar dari Pelabuhan Sedanau menuju Singapura kemudian ke Kuching dan Serawak.

3. Hutan belukar sangat lebat dan banyak mengandung air. Selain itu, banyak ditemukan sungai yang relatif luas.

4. Ditemukan banyak jenis hasil hutan, seperti rotan dan kayu-kayuan. Jenis kayu tersebut, antara , adalah kayu balau, kayu rengas, kayu serayu, kayu belian, kayu tempinis, kayu merbau, dan kayu mentigi.
   Vleer (1935) menyebutkan bahwa jenis-jenis kayu tersebut tersebar di Pulau Jemaja, Siantan, Matak, Serasan, dan Bunguran. Bahkan, pasar Eropa dan Cina menunjukkan minat pada jenis kayu ini.

5. Ditemukan hasil laut yang banyak mengandung jenis ikan, gamat (teripang), kima (sejenis karang), dan rumput laut (untuk dijadikan agar-agar). Ada tujuh jenis gamat atau sejenis makanan laut ini, yaitu gamat belah, batang pandan, gulung, suluh, teripangt, suluh keras, dan siring limau.
   Terkait dengan jenis gamat itu, Vleer dalam *Memorie van overgave betreffende de. onderafdeeling Poelau Toedjoeh, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riouw en Onderhorigheden 14 December 1935* menyebutkan beberapa jenis gamat lainnya, yaitu gamat susu, gamat pulut, gamat belanan, gamat tapak, gamat pandan, gamat siang, gamat malam, dan gamat mata punai (Vleer, 1935:53).

6. Ada juga sarang burung, madu hutan, telur penyu dan sebagainya
   Vleer (1935) menyebutkan meskipun produksinya tidak begitu besar, hampir semua wilayah di Natuna memproduksi sarang burung. Sarang burung yang ada bahkan dibedakan 2 jenis, yaitu sarang burung putih dan sarang burung hitam. Demikian juga dengan telur penyu yang ditemukan di hampir setiap pulau di wilayah Natuna.

7. Masyarakatnya memiliki kemampuan bertenun kain dan membuat anyaman.

Potensi ekonomi seperti disebutkan dalam naskah "Pohon Perhimpunan Peri Perjalanan" dan dalam tulisan Vleer (1935) seperti tersebut di atas masih dapat dijumpai hingga sekarang. Sementara itu, Kabupaten Natuna merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 3, yaitu Kabupaten Kepulauan Riau

(sekarang menjadi Kabupaten Bintan), Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna menyusul Kota Tanjungpinang yang diresmikan pada tahun 2001. Sejak penerapan otonomi daerah mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2001 dengan UU No. 22 tahun 1999, proses sosialisasi terhadap undang-undang tersebut menjadi penting untuk dipahami dan dimengerti oleh setiap komponen masyarakat yang peduli (*concern*) terhadap proses berjalannya otonomi daerah ini. Hal yang sangat penting dalam proses sosialisasi adalah sejauh mana penerapan otonomi daerah ini dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam proses membangun ekonomi rakyat. Momentum otonomi daerah tentunya akan memberikan upaya peningkatan ekonomi rakyat.

Disebutkan cadangan gas alam di Kepulauan Natuna terbesar di Asia Pasifik bahkan terbesar di dunia sehingga tidak mengherankan jika banyak negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki Kepulauan Natuna. Hitungan dari pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam, yaitu Blok Natuna D-Alpha tempat menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik, Jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Sementara itu, untuk potensi gas yang *recoverable* atau yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF (triliun kubik feet) setara dengan 8.383 miliar barel minyak. Total jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Sudah seharusnya pemerintah mengantisipasi kemungkinan pencaplokan wilayah perairan Natuna sedini mungkin sebab jika tidak dipertahankan, Indonesia akan kehilangan cadangan Migas yang sangat besar. Jika kita kehilangan Natuna, dampaknya akan sangat terasa karena sektor migas merupakan salah satu paling besar pendapatannya (Butje Tampi, 2017:7).

Di bidang perikanan, Kepulauan Natuna yang terletak dalam perairan Laut China Selatan, merupakan salah satu jenis ikan serta sumber kekayaan mineral yang potensial. Hingga tahun 2018 potensi perikanan di Natuna bisa mencapai 504 ton per tahun.

Potensi *Geopark*

Natuna juga memiliki potensi *geopark*, antara lain memiliki potensi geologi dan hayati. Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan geologi, Natuna memiliki keunikan batuan, mineral dan fosil, dengan bentang alamnya yang indah serta memiliki keunikan geologi. Keunikantersebut dapat dilihat dari keberagaman geologi yang ada di Natuna. Berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi keragaman geologi, Kepulauan Natuna terdiri atas 17 lokasi *geodiversity*. Berdasarkan standar dan juknis asesmen warisan geologi, telah teridentifikasi sejumlah 8 lokasi yang memiliki potensi warisan geologi meliputi Tanjung Senubing, Batu Kasah, Gunung Ranai, Tanjung Datuk, Goa, dan Pantai Kamak. Warisan geologi tersebut dilindungi dan dikelola melalui mekanisme pengembangan kawasan geowisata untuk kepentingan keilmuan, pendidikan, pariwisata, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

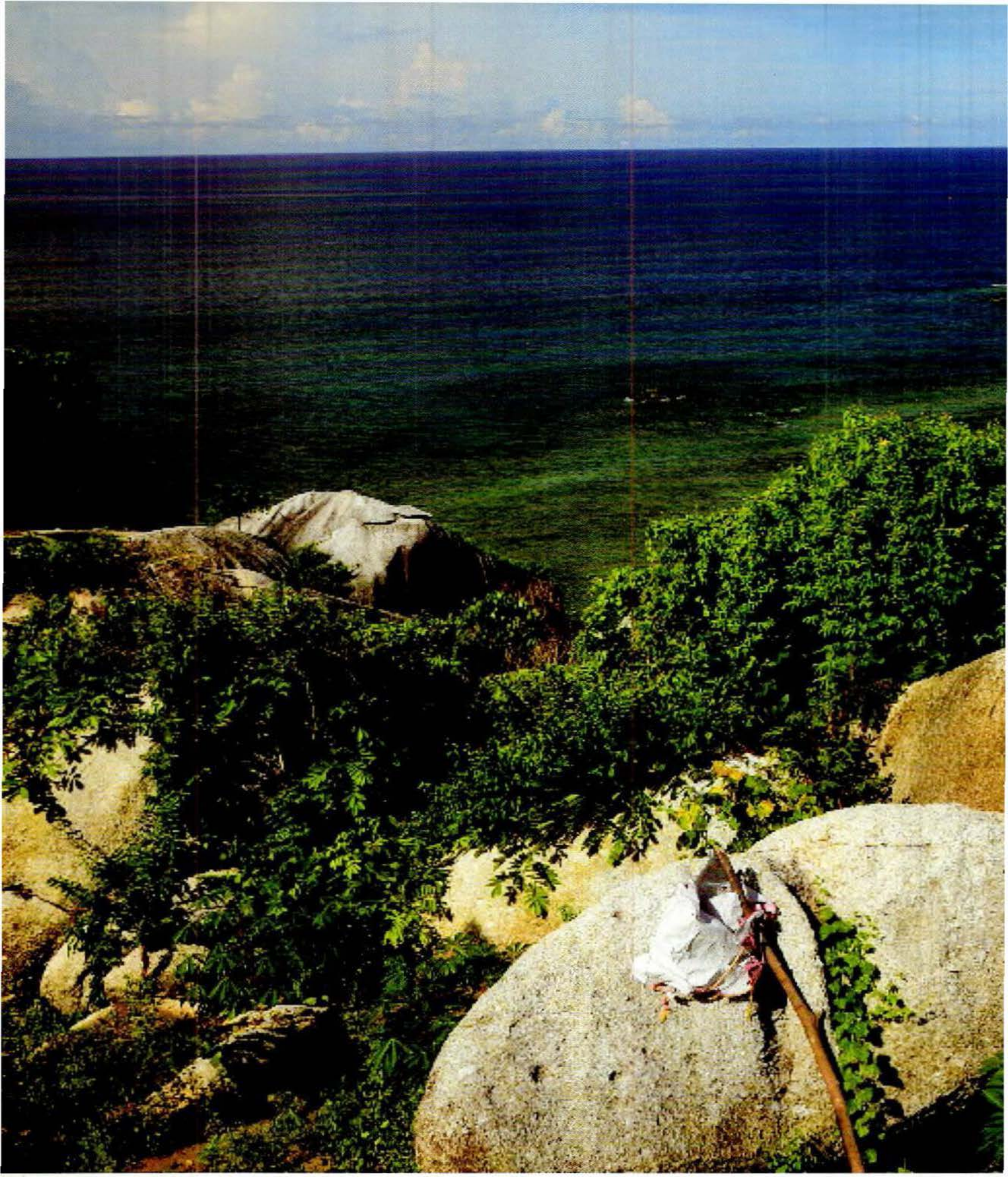

Gambar 7. Tanjung Senubing
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan hayati, bentang alam yang luas menjadikan Natuna memiliki keragaman hayati yang berlimpah. Luasnya lautan dengan berbagai ekosistem seperti terumbu karang mencapai 216 jJenis, ikan 72 jenis, makrozoobhentos yang merupakan hewan avertebrata sebanyak 12 jenis, *lamun*

atau *sea grass* 3 jenis, dan rumput laut atau *seaweeds* 4 jenis. Tiga jenis penyu yang merupakan hewan langka dan dilindungi populasinya juga bisa ditemukan di Natuna. Hamparan habitat mangrove dengan berbagai jenis terbentang sepanjang pesisir Natuna. Selain itu, Natuna masuk sebagai tempat penyebaran hiu paus di Indonesia.

Tidak hanya itu, Natuna juga memiliki kekah Natuna yang habitatnya terancam punah. Satwa ini termasuk hewan langka yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna.

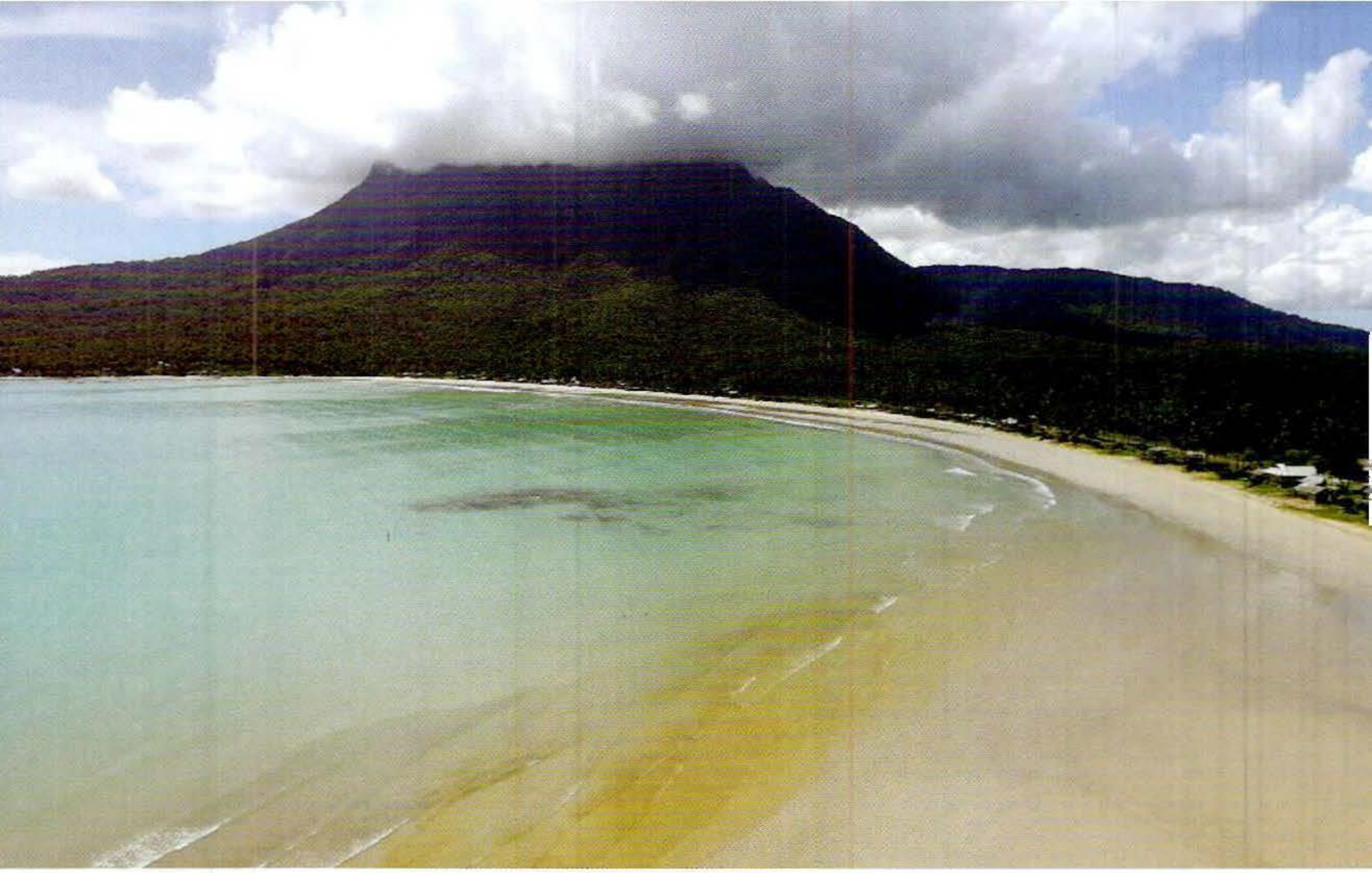

Gambar 8. Gunung Ranai
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Berdasarkan para peneliti pada Pusat Studi Biodiversitas dan Konservasi (PSBK) dan mahasiswa Program Pascasarjana , Biologi Konservasi, Universitas Indonesia (UI), kekah Natuna hanya ditemukan di Pulau Natuna (Bunguran Besar) saja. Di pulau tersebut kekah tersebar dalam beberapa tipe habitat dan ketinggian (gunung tertinggi adalah Gunung Ranai 1.035 m dpl). Habitat yang dihuni kekah Natuna, antara lain, adalah hutan primer pegunungan, hutan sekunder, kebun karet tua, daerah riparian, dan juga ditemukan beririsan dengan hutan mangrove dan kebun campuran (Indrawan dan Rangkuti, 2002). Katak terkecil serta kupu-kupu langka langka ini ditemukan sejak tahun 1855 oleh peneliti yang bernama Alfred R. Wallace.

Sosial -Budaya Masyarakat Natuna

Penduduk di Kepulauan Natuna diyakini adalah mereka yang berdatangan dari Semenanjung Melayu (1564—1616). Mereka menempati pulau-pulau yang menjadi lintasan pelayaran niaga dari daratan Negeri Cina ke Benua Eropa. Ketika itu, pelayaran armada Portugis di Laut Cina Selatan mulai aman dengan keluarnya keputusan Sultan Alaudin Riayatsyah (1550--1560) tentang kekuasaan Laksamana Hang Nadim dan Seri Bija Diraja menjadi "Lang-Lang Laut" agar ada jaminan keamanan tinggal di lingkungan pulau-pulau Bunguran-Natuna, Anambas, dan Tambelan. Dalam perkembangannya penduduk Natuna tediri atas berbagai macam etnis meskipun tetap didominasi oleh etnis Melayu.

Gambar 9. Kekah Natuna
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Gambar 10. Kampung (Kota) Tua Penagi
Sumber : Foto Dedi Yudia (2019)

Sebuah perkampungan tua di Ranai, Natuna, yaitu Kampung Penagi atau lebih dikenal dengan Kota Tua Penagi pernah menjadi pusat ekonomi Natuna Transaksi jual beli di sana tidak saja melibatkan orang-orang dari Kepulauan Natuna (M. Iqbal dkk., 2013). Banyak pedagang datang dari Tanjungpinang, Batam, Pulau Sumatra, Kalimantan, bahkan dari Kuching dan Singapura. Di samping itu, banyak warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Penagi membuat daerah ini memiliki julukan sebagai China Town atau pecinannya Natuna. Namun, terdapatnya berbagai etnis justru menunjukan gambaran harmoni dan kehidupan yang penuh toleransi di kampung ini.

Dalam perkembangannya, komposisi etnis Kabupaten Natuna pada tahun 2000 berdasarkan sensus penduduk adalah sebagai berikut: Melayu, 85,27 %; Jawa,: 6,34 %; Tionghoa,: 2,52 %; Minangkabau, 0,70 %,; Batak, 0,50 %; Bugis, 0,38 %; Banjar, 0,14 %; dan lain-lain,: 4,15 %. Kemudian, pada tahun 2012, penduduk Natuna yang sebagian besar etnis Melayu tersebar kei seluruh penjuru Natuna atau sekitar 92% dari keseluruhan jumlah penduduk. Di samping etnis Melayu, di Natuna juga terdapat etnis Jawa, Bugis, Batak, dan Minang. Penduduk Melayu menerima keberadaan suku

lain di tanah Melayu dengan terbuka. Oleh karena itu, sampai saat ini di Kabupaten Natuna hampir tidak pernah terjadi konflik antarsuku. Tiap-tiap komposisi etnik tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 1. Persentase Jumlah Etnik di Kabupaten Natuna

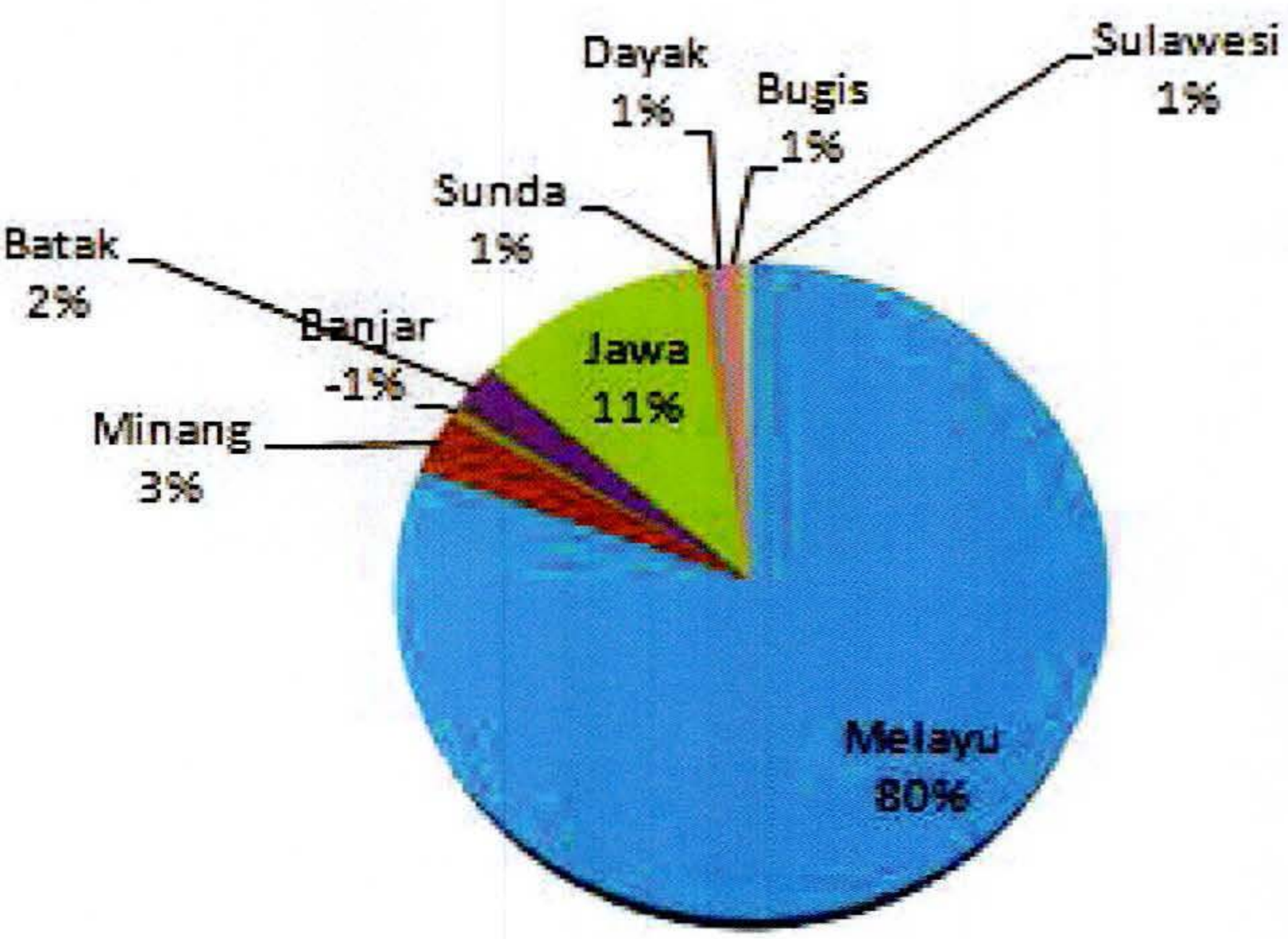

Sumber: Diolah dari data Bappeda Kabupaten Natuna, 2012

Diagram di atas menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Natuna yang multietnik tidak menjadi kendala untuk membina kerukunan masyaraka,t baik dalam bidang ekonomi maupun budaya. Etnik pendatang melakukan asimilasi dan adaptasi dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Dalam persoalan permukiman di Natuna masih tampak pengelompokan permukiman, terutama untuk etnik Jawa dan Cina. Etnik Jawa mayoritas adalah para transmigran. Mereka mendapat area khusus permukiman yang dikenal dengan sebutan satuan permukiman (SP) I, SP II, dan SP III yang terletak di Kecamatan Bunguran Tengah (Endang Susilowati, 2014:161). Masyarakat pendatang lain yang jumlahnya agak banyak dan ramai adalah etnik Minang dan Kampar. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang dan banyak tinggal di pusat kota Ranai, Sedanai, Midai, dan pusat kota kecamatan lainnya.

Gambar 11. Berbagai etnik bertemu di Pasar Ranai
Sumber: Foto Dedi Yudia (2019)

Berdasarkan informasi data Kabupaten Natuna tahun 2017, Kecamatan Bunguran Timur, Ranai sebagai pusat ibu kota Natuna mendapat posisi penyebaran penduduk yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan penduduk lainnya dengan tingkat persentase yang cukup tinggi, yaitu sekitar 32,91 % dari jumlah penduduk di Natuna. Pada urutan kedua, wilayah yang cukup banyak penduduknya adalah Kecamatan Bunguran Barat (Sedanau), yaitu sebanyak 7.488 dengan persentase 10%. Sementara itu, perkembangan penduduk dari tahun ke tahun meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada di tahun 2016 sebanyak 74.353, di semester I tahun 2017 naik menjadi 74.587. Kenaikan sebanyak 234 atau 0,16 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Masyarakat Natuna masih menyimpan dan mengamalkan nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang mereka serta memiliki banyak kearifan lokal yang menjadi anutan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Melayu yang kental dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan tolong- menolong telah menjadi "benteng" kokoh bagi nasionalisme mereka. Berkaitan dengan hal itu rasa cinta tanah air masyarakat Natuna tidak perlu diragukan lagi. Meskipun pemerintah abai terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di ujung utara Indonesia ini dan berbagai kemudahan dapat mereka nikmati dari negara tetangga yang sangat dekat secara geografis, hal itu tampaknya tidak membuat mereka ingin berpaling dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gambar 12. Berbagai etnik bertemu di Pasar Ranai
Foto : Dedi Yudia (2019)

Karakter masyarakat Natuna dapat ditelusuri dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakatnya. Hal itu bisa dilihat dari tunjuk ajar, cerita rakyat, seni pertunjukan dan permainan tradisional masyarakat Melayu Natuna. Tunjuk ajar adalah segala jenis petuah, amanah, petunjuk, nasihat, amanat, pengajaran, dan teladan yang bermanfaat bagi kebidupan manusia dalam arti luas. Bagi orang Melayu, tunjuk ajar mengandung nilai-nilai luhur agama (Islam) dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat Melayu. Tunjuk ajar ditempatkan pada posisi yang penting bagi Masyarakat Melayu. Oleh karena itu, para orang tua pada masyarakat Melayu selalu mengingatkan anggota masyarakatnya untuk memplajari dan memahami tunjuk ajar dengan sebaik-baiknya. Mereka menyadari bahwa tanpa tunjuk ajar, banyak nilai-nilai luhur yang terabaikan bahkan dapat menyebabkan seseorang gagal dalam hidupnya. Para orang tua pada masyarakat Melayu senantiasa menganjurkan agar masyarakat jangan lengah, lalai, atau enggan untuk mempelajari tunjuk ajar.

Salah satu nilai luhur tunjuk ajar Melayu yang relevan untuk digunakan untuk mendukung penanaman nilai- nilai nasionalisme adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi kegotongroyongan , dan mengekalkan tenggang rasa dalam masyarakat bangsa dan negara. Para orang tua pada masyarakat Melayu menegaskan bahwa rasa persatuan dan kesatuan, kegotongroyongan dan tenggang rasa merupakan inti kepribadian Melayu. Berdasarkan prinsip bahwa hakikat manusia

itu adalah bersaudara, bersahabat, dan berkasih sayang, tunjuk ajar yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, kegotongroyongan, dan ketegang-rasaan senantiasa hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Mereka juga menegaskan bahwa prinsip yang dimaksud akan dapat mewujudkan perdamaian.

Dalam salah satu ungkapan adat disebutkan bahwa sikap orang Melayu yang menganggap seluruh manusia bersaudara, karena berasal dari nenek moyang yang sama, adalah Adam dan Hawa. Oleh karena itu, sudah patut dan selayaknya apabila setiap orang memelihara hubungan baik serta persaudaraan, tanpa memandang asal-usul dan suku bangsanya. Dalam ungkapan lain dinyatakan dengan tegas adanya rasa persaudaraan. Prinsip inilah yang dijadikan sebagai acuan bagi orang Melayu sehingga mereka dalam kehidupan senantiasa mencari persahabatan dan perdamaian, saling menghormati, bersikap terbuka, dan selalu berprasangka baik kepada sesama manusia. Prinsip inilah yang menyebabkan para pendatang ke bumi Melayu senantiasa disambut dengan tangan terbuka. Hubungan inilah yang melahirkan pluralitas masyarakat dan budaya Melayu.

Salah satu sandaran adat Melayu yang juga diyakini masyakat Natuna adalah musyawarah dan mufakat sesuai dengan ungkapan "tegak adat karena mufakat, tegak tuah karena musyawarah". Acuan ini menyebabkan mereka sangat menghormati dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa tanpa musyawarah dan mufakat, selain dianggap melecehkan adat istiadat, aktivitas pekerjaan yang dirancang akan mengalami hambatan dan sulit dilaksanakan.

Menurut adat dan tradisi Melayu, apabila tercapai kesepakatan dalam suatu musyawarah, kesepakatan itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang menyalahi kesepakatan dianggap melanggar adat dan hina dalam pandangan masyarakat, sebagaimana ungkapan "apabila bulat mufakat, berat ringan wajib diangkat; siapa ingkar dari mufakat, tanda dirinya tidak beradat".

Orang Melayu dikenal sebagai orang yang ramah, suka menolong, berprasangka baik, dan amat kokoh memegang tali kekerabatan yang disebut sebagai "tali darah" atau "tali keluarga". Mereka memegang teguh kekeluargaan dan kekerabatan, dan berprinsip bahwa sesama manusia adalah keluarga. Perwujudan sikap hidup bersaudara dengan sesama umat tercermin dari sikap orang Melayu yang terbuka dan baik terhadap siapa saja yang datang. Perilaku yang menguatkan tali kekerabatan dan kekeluargaan dapat dilihat dari banyaknya orang Melayu yang besaudara angkat. Artinya, mereka secara resmi mengaku bersaudara dunia dan akhirat.

Para orang tua selalu mengingatkan anak cucunya agar hidup bersaudara dikekalkan tanpa memandang puak dan suku bangsanya. Hal itu setidak-tidaknya dilakukan dengan sikap berbaik-baik dengan siapa saja, berprasangka baik, dan saling menolong. Amanah ini selalu dijadikan sebagai acuan bagi orang Melayu sehingga mereka mampu hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan semua pihak.

Gambar 13. Aktivitas Nelayan Natuna
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Interaksi sosial di kalangan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Natuna memiliki tingkat frekuensi berinteraksi cukup tinggi karena mengingat masyarakat memiliki jaringan sosial yang kuat, begitu juga dengan masyarakat pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Mereka masih memiliki hubungan kekeluargaan. Secara struktur sosial, terdapat ikatan hubungan baik antara masyarakat dan pihak pemerintah, militer, polisi, pengusaha, dan LSM. Masyarakat Kabupaten Natuna pada umumnya memiliki sifat kooperatif dan responsif terhadap pembangunan (Chairil, 2010 :952).

Mobilitas masyarakat cukup tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan cara menangkap ikan di tengah laut dan berkebun. Kontrol sosial di kalangan masyarakat dirasakan masih berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pedulinya masyarakat terhadap lingkungan sosial dan nonsosial , terutama masalah nelayan asing dan narkoba. Pranata sosial yang ada di lingkungan masyarakat nelayan masih dipatuhiatau dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun, yang sudah merupakan warisan leluhur.

Gambar 14. Sayur Mayur, Bumbu Dapur, dan Lauk Pauk dari Perkebunan di Natuna
Sumber : Foto Penulis (2018)

Dedi Arman (2018) menyebutkan bahwa masyarakat Natuna secara umum dapat terbagi secara garis besar ke dalam dua karakter. Pertama, orang darat yang juga dikenal dengan sebutan Orang Timo (Orang Timur). Istilah ini diberikan orang-orang Natuna yang tinggal di pulau-pulau pada masyarakat yang tinggal di Pulau Bunguran. Sementara itu, orang Laut merujuk pada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau di luar Pulau Bunguran. Penggunaan istilah ini hanya berupa sebutan. Orang Timo disebut pada masyarakat yang tinggal di Pulau Bunguran kemungkinan besar karena letak geografis pulaunya. Sementara itu, orang laut sebutan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang jauh dari Ranai, pusat ibu kota Natuna, seperti Midai, Serasan, Pulau Tiga, dan Pulau Laut.

Secara umum, tak ada perbedaan karakter masyarakat antara Orang Timo dan Orang Laut itu. Masyarakat Natuna sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan hidup dari

hasil laut. Hanya sebagian kecil yang hidup sebagai petani. Khususnya di daerah satuan permukiman (SP) yang merupakan bekas daerah transmigrasi. Selain itu, di daerah Midai dulunya banyak warga yang hidup dari hasil menanam cengkih meskipun kemudian masa keemasan itu telah berlalu.

Praktisi Maritim Natuna, Rodial Huda menyebutkan secara umum hanya karakter orang Ranai yang berbeda dengan masyarakat lainnya yang tinggal di pulau-pulau. Masyarakat yang tinggal di Ranai sudah menyerupai orang kota. Penduduknya sudah mulai heterogen dan hidup dari berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pegawai negeri sipil, pedagang, petani dan ada juga yang nelayan. Kondisi sekarang, generasi muda Natuna, khususnya Ranai ada yang tak terbiasa lagi hidup sebagai nelayan. Padahal, Natuna suka atau tak suka dikaruniai kekayaan alam perikanan dan kelautan yang luar biasa yang menjadi potensi untuk membawa kesejahteraan.

Penduduk Melayu menerima keberadaan suku lain di tanah Melayu dengan tangan terbuka. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak terjadi konflik antarsuku di tengah-tengah penduduk Natuna. Agama yang dianut oleh penduduk Natuna juga beragam. Pemeluk agama Islam sebanyak 77,5%, Kristen Protestan 6,20%, Katolik 1,27%, Hindu 0,03%, Buddha 14,8%, dan Konghucu sebanyak 0,07% (Susilowati, dkk., 2015:30). Kerukunan antarumat beragama di Natuna sangat terasa. Hal itu, antara lain, terlihat dari bangunan tempat ibadah yang letaknya berdampingan. Masjid dibangun berdampingan dengan kelenteng dan gereja bersebelahan dengan masjid.

Kondisi masyarakat Natuna yang multiras, multietnik, dan multiagama tidak menjadi kendala untuk membina kerukunan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Etnik pendatang secara cepat dan mudah dapat beradaptasi dengan budaya masyarakat Melayu. Hal itu hanya dimungkinkan bila etnik mayoritas yang merupakan penduduk asli bersikap terbuka dan mengembangkan multikulturalisme. Meskipun pola permukiman penduduk Natuna masih terlihat mengelompok secara etnik, hal itu tidak menjadi kendala untuk saling berinteraksi dan membina kerukunan antaretnik dan antaragama.

Satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sikap kebinekaan masyarakat Natuna adalah kecintaan yang mendalam pada tanah air, negara, dan bangsa Indonesia. Meskipun letak Natuna sangat jauh dari pusat pemerintahan Indonesia dan lebih dekat dengan negara tetangga (1.135,629 km dari Jakarta, tetapi hanya 581,565 km dari Singapura dan 350,037 km dari Kuching, Malaysia), warga masyarakat Natuna tidak tergiur untuk memalingkan muka dari tanah airnya demi mendapat kehidupan yang jauh lebih baik di negeri orang. Jarak yang sangat jauh dari pusat pemerintahan serta sarana transportasi yang belum memadai dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat sebenarnya memberi peluang kepada warga Natuna (apabila mereka mau) untuk menjadi warga negara lain, misalnya Malaysia. Kesempatan dan peluang itu jelas ada, tetapi hampir tidak ada warga Natuna yang ingin meninggalkan tanah airnya untuk menjadi warga dari negara lain.

Kedekatan jarak antara Natuna dan Malaysia, Singapura, dan Vietnam memang telah membuat Natuna menjadi pasar bagi barang-barang produksi dari kedua negara tersebut, baik berupa barang konsumsi maupun barang kebutuhan lainnya. Pasar Natuna dibanjiri oleh barang-barang kebutuhan sehari-hari dari Malaysia dan Singapura. Harga barang-barang kebutuhan tersebut bahkan lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang-barang yang didatangkan dari wilayah Indonesia sendiri. Jarak yang cukup jauh dan sarana transportasi yang kurang memadai (dilayani oleh kapal perintis yang datang di Pelabuhan Penagi/Ranai hanya setiap 13 hari sekali) menyebabkan barang kebutuhan sehari-hari tidak selalu tersedia sehingga harga barang di tingkat konsumen menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, wajar bila dalam kehidupan sehari-hari penduduk Natuna lebih memilih untuk mengonsumsi barang-barang dari luar yang selalu ada di pasaran dengan harga terjangkau. Keadaan seperti itu tentu bukan cerminan lunturnya rasa kebangsaan, tetapi merupakan suatu upaya untuk menyikapi keadaan tanpa harus banyak protes pada pemerintah.

Selanjutnya, Natuna merupakan wilayah yang pada masa lalu diatur oleh seorang Datuk Kaya yang memiliki pengaruh sangat kuat pada masyarakat tempatan. Demikian pula adat istiadatnya sudah berjalan dan dipegang teguh oleh masyarakat tempatan. Wan Taruhsin (2000) menyebutkan bahwa selain adat istiadat di dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan di wilayah Datuk Kaya Pulau Tujuh, di Natuna juga dijumpai adat istiadat Upacara Nikah Kawin, Khatam Alquran, berkhitan, melahirkan, dan kematian yang kesemuanya disesuaikan dengan hukum syarak yang bersendikan Islam.

Sementara itu, latar belakang adat istiadat masyarakat Kabupaten Natuna merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan budaya bangsa Arab dan negara-negara semenanjung (Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Cina). Hal itu disebabkan oleh adanya hubungan perdagangan yang terjadi antara Natuna dan negara-negara tersebut. Hubungan perdagangan ini telah terjadi cukup lama, bahkan sebelum Natuna masuk ke wilayah Kerajaan Riau Lingga. Pengaruh budaya dari Arab atau Siam (Thailand) nantinya tampak pada kesenian seperti teater Mendu yang berasal dari Siam. Syair dan musik dipengaruhi dari Arab, seperti berdah, hardah, dan rebana.

Keberagaman Budaya Natuna

a. Kesenian Tradisi

Natuna juga memiliki sejumlah kesenian tradisi yang terancam punah. Dua diantaranya telah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, yakni Mendu dan Langlang Buana.

Mendu

Mendu berarti 'menghibur rindu'. Para saudagar, nelayan dan petani menghibur diri setelah lelah bekerja di siang harinya. Mereka memainkan musik, nyanyian, dan berpantun sebagai pelepas rindu pada kampung halaman. Permainan Mendu

merupakan pemaparan cerita yang dilakukan di lapangan terbuka dan menggabungkan unsur-unsur akting, tarian, nyanyian, dan musik. Para pemainnya bermain dengan dialog yang disertakan dengan gerakan yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tarian. Menurut penuturan masyarakat setempat, pada masa lalu kesenian Mendu sering dipentaskan dan dipertandingkan di Pulau Bunguran, Siantan, dan Jemaja yang dipusatkan di Tarempa. Teater ini pada masa lalu dimainkan hingga tiga malam. Akan tetapi, pada masa sekarang kesenian itu cukup dipentaskan selama satu malam saja. Kesenian Mendu mengisahkan raja-raja di sebuah kerajaan, seperti di Kerajaan Antapura, Langkadura, dan Astasina. Pemainnya berjumlah sekitar 15 orang. Teater tradisional ini dipentaskan pada malam hari.

Langlang Buana

Langlang Buana adalah teater yang lahir dan tumbuh di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur. Langlang Buana merupakan nama salah satu bentuk teater tradisi, nama grup, dan nama judul lakon yang dipentaskan serta nama salah satu tokoh yang ada di di dalam lakon tersebut. Teater tradisi Langlang Buana dicetuskan Datok Kaya Wan Mohammad Benteng sekitar akhir abad ke-19. Beliau adalah penguasa yang memimpin daerah Ranai pada masa dulu. Setelah beliau wafat, teater tradisi ini diteruskan oleh anaknya Datok Kaya Wan Mohammad Rasyid sekitar tahun 1930. Datok Kaya Wan Mohammad Benteng juga merupakan pemimpin dari kelompok teater tradisi yang secara spontan diberi nama Langlang Buana. Selain dua karya budaya yang sudah ditetapkan jadi WBTB, ada sejumlah karya lain yang menjadi ciri khas Natuna.

Ayam Sudur

Ayam Sudur adalah salah satu kesenian tradisional masyarakat Melayu di Kota Ranai, Kabupaten Natuna yang hingga kini masih ditemukan keberadaannya. Kesenian ini berbentuk tarian diiringi dengan gendang dan nyanyian. Jumlah penari kesenian ini sebanyak 21 orang terdiri atas enam (6) penari perempuan dan lima belas (15) orang penari laki-laki. Penari kesenian ayam sudur jumlahnya ganjil supaya penari laki-laki dapat melindungi penari perempuan.

Tari Topeng

Berbeda dengan Mendu dan Langlang Buana yang sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, tari Topeng masih terasa asing bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu wajar sebab kesenian ini hanya ada di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Natuna. Kesenian ini dimainkan Sanggar Buana Sakti. Pimpinan sanggar, Darmawan, menyebutkan bahwa mereka sudah jarang tampil kecuali ada undangan acara di Pemerintah Natuna dan undangan pihak lain. Sebagian besar anggotanya sibuk dengan urusan kehidupan masing- masing. Apalagi anggota sanggar sebagian besar perekonomiannya susah. Jadi, mereka sulit berkumpul kecuali ada undangan. Jadi, mereka nyaris tak ada lagi latihan.

Menurut informan Darmawan (61 tahun), tari Topeng hanya ada di Desa Tanjung, sedangkan kesenian lain seperti Langlang Buana tumbuhnya di desa lain, yakni Desa

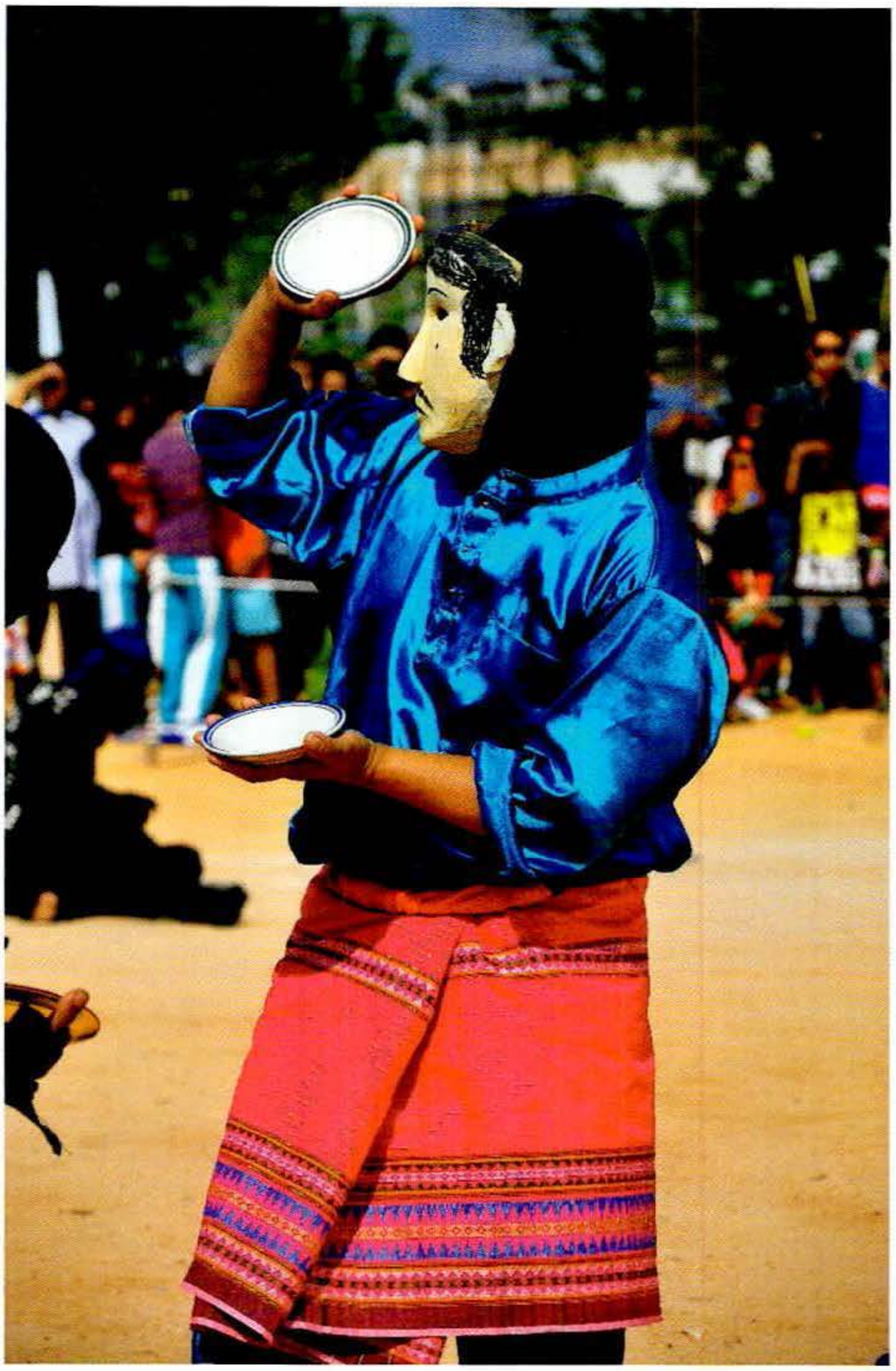

Gambar 15. Tari Topeng
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Kelanga. Namun, saat penampilan Tari Topeng dan Langlang Buana, pemainnya kadang-kadang orang yang sama. Maklum saja kedua desa berdekatan. Rata-rata pemain Tari Topeng dan Langlang Buana memiliki hubungan keluarga.

Tari Topeng berbeda dengan Gubang. Kesenian ini fungsinya untuk pengobatan orang sakit. Dalam tampilan ada 3 pola gerak dalam Tari Topeng, yakni tari tangan, tari kain, dan tari piring. Penarinya bisa berjumlah lima atau enam orang. Sementara itu, pemain musiknya terdiri atas lima orang. Satu orang memainkan limpung, 2 orang gong, dan 2 orang gendang.

Ada berbagai versi terkait dengan keberadaan Tari Topeng. Versi pertama, menurut Darmawan, konon dulu ada seorang raja yang memerintah memiliki seorang anak

gadis yang cantik. Anak itu dipingit tak boleh keluar istana tanpa dikawal. Suatu kali anak gadis itu jatuh sakit dan raja pusing kepala memikirkan cara mengobati anaknya. Dicarilah orang pintar, tetapi tak ada yang mampu mengobati. Tak lama setelah itu raja memperoleh informasi ada kesenian yang mampu mengobati penyakit. Pemainnya berjumlah 40 orang, tetapi mereka malu masuk ke istana karena kondisinya hanya orang biasa. Disepakati kesenian itu tampil ke istana dan memainkan Tari Topeng. Tiga gerakan dalam Tari Topeng dimainkan mulai tari tangan, tari kain, dan tari piring. Barulah saat tari piring, anak raja itu siuman dan sadarkan diri. Ia sembuh dari sakitnya.Dalam rombongan Tari Topeng ada satu orang yang pemainnya nakal. Ia memakai topeng, tetapi tak ikut main. Ia hanya memantau saat tarian ditampilkan.

Versi lain menyebutkan bahwa tari topeng ditampilkan saat anak raja sakit dan tak ada yang mampu menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah orang bunian. Proses pengobatan lewat tarian dan penarinya memakai topeng. Budayawan Melayu Natuna, H. Wan Suhardi (56 tahun) menyebutkan kendala utama dalam pelestari kesenian tradisi Natuna adalah regenerasi. Untuk tari topeng, langlang buana, dan mendu tak lagi banyak dimainkan. Apabila maestronya meninggal kemungkinan besar kesenian tradisi itu terancam habis. Ia tak sepakat alasan kondisi ekonomi para pemain seni tradisi yang susah menjadi alasan utama para pemainnya tak lagi berkesenian karena pada zaman dulu para pemain seni tradisi itu juga bekerja sebagai nelayan, petani, dan sebagainya. Menurutnya, anak muda tak lagi tertarik pada kesenian tradisi. Generasi milenial lebih suka pada teknologi dan medsos sehingga kesenian tradisi Natuna terancam.

Wan (56 tahun) mengaku pernah membawa grup tari topeng dari Natuna tampil di Tanjungpinang. Para penonton cukup antusias menonton karena pertunjukan termasuk unik dan berbeda dengan kesenian lain yang ada di Kepri. Saat tampil yang diubah hanya pakaian para penari dan peralatan. Biasanya penampilan para pemain tari topeng sederhana. Mereka tampil seadanya. Peralatan juga seadanya, seperti lampu petromak dan alat musiknya juga sederhana. Saat tampil dalam acara besar itulah yang dikemas biar enak ditonton.

Jepin Natuna

Kabupaten Natuna tak hanya kaya dengan teater tradisional, tetapi kesenian dalam bentuk tari juga kaya. Salah satunya adalah Jepin Natuna. Tari jepin memiliki ragam gerak, yaitu ragam pembuka salam atau Bunge, ragam gerak inti atau Ngulo, dan ragam gerak penutup atau Buku Benang. Tarian ini memiliki penari berjumlah 4 sampai 6 orang dan dimainkan oleh pasangan muda mudi dan anak-anak SD sampai SMP. Namun, sekarang tarian tradisi ini sudah tidak banyak diminati generasi muda karena telah banyak tari kreasi yang lebih menarik di mata masyarakat Natuna.

Alat musik yang digunakan pada tari Jepin ini adalah tiga alat musik marwas dengan pola pukulan yang berbeda-beda, 1 alat musik gambus dan 1 alat musik tamborin. Tari tradisi Jepin ini telah ada sejak zaman dahulu jauh sebelum berdirinya sanggar Bunga Rampai, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, yaitu pada

tahun 1996. Tari Jepin ini mulai dikenal masyarakat Natuna sejak dilestarikan atau ditarikan kembali oleh penari di sanggar Bunga Rampai ini. Hanya sejak saat ini tidak ada seorang pun yang mengetahui asal tarian ini dan sejak kapan tarian ini masuk ke Natuna.

Menurut Sumarlina, pelaku tari epin Natuna, dulu tarian ini sering ditampilkan pada acara acara adat, pernikahan, dan pergelaran seni yang sering diadakan di daerah Natuna. Tarian ini sering ditampilkan, baik pada acara adat, pernikahan maupun hajatan lainnya. Tarian ini awalnya berkembang pada masyarakat pesisir. Awalnya para tokoh masyarakat Ranai ingin memiliki suatu pertunjukan tari adat melayu daerah asli Natuna untuk anak-anak dan remaja pada masa itu.

Gerak pada tari Jepin merupakan gerakan tari yang berpijak pada gerak zapin atau langkah zapin yang ada pada umumnya. Ragam gerak pada tari Jepin ini adalah ragam pembuka salam atau Bunge, ragam gerak inti atau Ngulo, dan ragam gerak penutup atau Buku Benang. Gerakan pada tari Jepin ini dominan pada gerakan kaki kemudian pada gerakan tangan yang mengikuti gerakan kaki. Desain lantai yang digunakan yaitu garis yang dilalui penari seperti garis lurus vertikal dan garis lurus horizontal, garis lengkung berbentuk lingkaran, serta garis lurus menjadi lengkung. Musik yang digunakan didalam tarian ini merupakan musik pengiring tari dengan lagu Jepin Pucuk Pauh.

Namun, karena tarian ini sudah lama tidak dimainkan bahkan pemusik aslinya sudah wafat, musik tari jepin ini digarap ulang oleh pemusik sanggar Bunga Rampai yang bernama Marzuki. Dinamika dalam tarian ini terdapat pada perubahan level gerak, mulai dari gerak pembuka atau bunge, gerak inti atau ngulo, dan gerak penutup atau buku benang, perubahan arah hadap, dan tempo. Kostum yang dikenakan penari adalah baju kurung Melayu dan menggunakan jilbab serta hiasan yang sederhana.

Tata rias yang digunakan adalah riasan cantik sederhana yang hanya menggunakan bedak, *eyeshadow* dan lipstik. Panggung biasa dibuat di halaman-halaman tuan rumah yang memiliki hajat karena biasanya pada acara-acara hajat sangat jarang tuan rumah menyediakan panggung untuk penampilan tari dan lapangan yang memadai ketika tampil di acara adat dan acara pertemuan di Kabupaten Natuna.

Kesenian Lesung Alu

Kesenian Lesung Alu merupakan kesenian tradisional masyarakat Natuna yang sudah ada sejak zaman penjajahan pada masa lampau. Pada masa lalu hampir di seluruh pelosok penjuru Natuna setiap hari terdengar bunyi lesung yang dibunyikan oleh para ibu atau para bapak saat menumpuk hasil ladang, seperti padi, jagung, dan rempah-rempah masakan. Kegiatan menumbuk hasil ladang dilakukan secara bersama-sama dan di sela-sela menumbuk hasil ladang mereka saling berbagi cerita disertai canda tawa tentang pengalaman hidup. Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan lesung alu digantikan dengan alat-alat mesin canggih untuk menggiling padi dan hasil pangan lainnya. Untuk mempertahankan kegiatan lesung–alu, masyarakat

setempat mengubah fungsi lesung alu yang awalnya digunakan untuk menumbuk padi sekarang menjadi kesenian tradisi daerah.

b. Bahasa

Sebagaimana diketahui bahasa Melayu di Kepulauan Riau dituturkan dalam 15 dialek. Empat dialek di antaranya berada di Natuna. Dialeknya adalah dialek Arung Ayam di Serasan Timur, Natuna. Dialek Kampung Hilir di Serasan, Dialek Pulau Laut di Pulau Laut, Natuna, dan dialek Ceruk di Bunguran Timur Laut, Natuna. Bahasa Melayu Natuna dialeknya berbeda dengan dialek Melayu lainnya di Kepulauan Riau. Selain itu, di Natuna terdapat 140 ungkapan tradisional yang dimiliki masyarakatnya.

c. Ritual

Masyarakat Melayu Natuna adalah salah satu masyarakat adat yang masih tetap menjaga seluruh kebudayaan warisan para leluhur. Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dipertahankan adalah tradisi upacara Tepung Tawar, yaitu ritual untuk menolak bala (sial). Ritual ini dilaksanakan pada saat bayi baru lahir, saat anak menjalakan sunat, serta saat prosesi pernikahan.

Dibalik prosesi ritual banyak terdapat makna dan nilai-nilai filosofis dalam seluruh prosesi Tepung Tawar. Tradisi ritual upacara Tepung Tawar sunat anak Melayu Natuna memiliki ciri khas yang sangat kental akan budaya Melayu karena di dalamnya terdapat berbagai nasihat dan kearifan lokal yang memiliki makna sangat penting bagi masyarakat Melayu Natuna. Proses sunat atau sirkumsisi dalam ritual Tepung Tawar memiliki banyak pantangan yang kemudian memengaruhi penyembuhan luka hasil sunat.

Beberapa pantangan dalam ritual Tepung Tawar sunat jika dilanggar dapat memberikan bala yang bisa menimpa anak yang disunat. Ada korelasi antara kepercayaan terhadap hal gaib masyarakat Natuna dan tinjauan medis terkait dengan pantangan dalam ritual Tepung Tawar yang kemudian berdampak pada kesehatan reproduksi anak. Meskipun zaman sudah berubah, ritual upacara Tepung Tawar masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Natuna.

Dedi Arman (2018) mencatat ada sejumlah ritual yang masih hidup dalam masyarakat Kabupaten Natuna, di antaranya, adalah sebagai berikut.

Tradisi Sedekah Laut

Istilah sedekah laut bagi masyarakat Desa Meliah, Kecamatan Subi sudah dikenal dari zaman nenek moyang terdahulu. Tradisi itu dinamakan sedekah laut karena tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan dengan cara membuang berbagai sesajen yang telah disiapkan ke laut. Terdapat sebagian masyarakat di Desa Meliah yang masih menjunjung tinggi tradisi sedekah laut dan kepercayaan tersebut diwariskan melalui generasi.

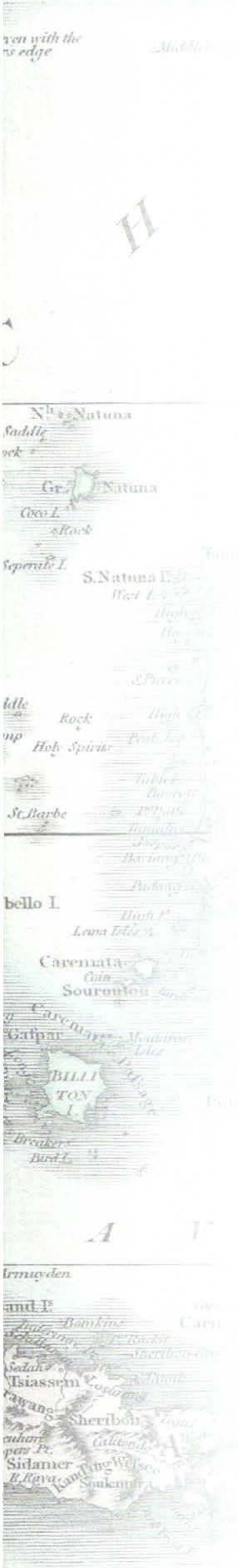

Tradisi Kunjungan Muhibbah

Tradisi Safari Ramadan Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat dikenal dengan istilah Kunjungan Muhibbah. Tradisi turun-temurun tersebut sampai saat ini tetap dilestarikan warga setempat. Kunjungan muhibbah yang dimaksud merupakan safari Ramadan antarkampung yang berbeda pulau saling mengunjungi dengan jadwal telah disepakati sebelumnya.

Nasi Dong

Masyarakat di Kecamatan Serasan memiliki tradisi unik dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Saw. . Warga membagikan nasi dong, bunga telur, dan berzikir dari pagi hingga malam. Nasi dong bentuknya seperti gundukan nasi kuning yang dihiasi bunga dan telur bewarna merah.

Tradisi Beghembeh

Beghembeh artinya nama khusus yang diberikan oleh lembaga adat untuk pengantin yang baru menikah. Beghembeh memiliki banyak makna, yakni mengunjungi, bepergian, dan bermalam di rumah penganti laki-laki. Dalam tradisi ini ada pantangan-pantangan untuk pengantin yang baru menikah. Tradisi beghembeh ada di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur.

Upacara Pernikahan

Pembuatan suatu upacara nikah kawin di wilayah Natuna, pada umumnya juga berlaku untuk seluruh wilayah kemelayuan. Namun, ada sedikit yang membedakan untuk wilayah Natuna dan Pulau Tujuh, yaitu mengenai mahar dan uang adat yang masih dipakai hingga sekarang. Selain Serasan dan Jemaja, ada perbedaan untuk wilayah Serasan sebagai berikut:

1. keluarga dan keturunan Datuk Kaya, mas kawinnya 120 ringgit;
2. anak saudara dari Datuk Kaya, mas kawinnya 80 ringgit;
3. anak orang kebanyakan, besar mas kawinnya 40 ringgit Wilayah Pulau Subi :
1. keturunan Datuk Kaya, besar emas kawinnya 60 ringgit;
2. anak orang ternama 40 ringgit;
3. anak orang kebanyakan 30 ringgit.

Dalam catatan yang ditulis oleh bekas *posthouder* Pulau Tujuh yang bernama Van De Tilaard yang kemudian ditulis kembali oleh Wan Taruhsin (2000) disebutkan ketentuan mahar perkawinan Pulau Tujuh adalah sebagai berikut,

1. Untuk orang biasa atau kebanyakan, mas kawinnya sebesar 50 real, sedangkan banyaknya lilin yang dipasang di pelaminan sebanyak empat buah lilin.
2. Keluarga dari keturunan penghulu yang tidak aktif besar mas kawinnya 80 real dan banyaknya lilin yang dipasang di pelaminan sebanyak 5 buah.
3. Keluarga keturunan penghulu yang masih aktif besar mas kawinnya 84 real dan banyaknya lilin yang dipasang di pelaminan sebanyak 7 buah.

4. Keluarga yang bergelar Wan besar mas kawinnya 100 real dan jumlah lilin yang yang dipasang sebanyak 7 buah.
5. Keluarga Datuk Kaya yang masih aktif besar mas kawinnya 120 real dan banyaknya lilin yang dipasang di pelaminan sebanyak 7 lilin.
6. Keluarga dari pihak sebelah Encik mas kawinnya sebesar 110 ringgit, sedangkan lilin yang dipasang di pelaminan sebanyak 7 buah.
7. Keturunan dari pihak raja-raja besar mas kawinnya 400 ringgit dengan banyaknya lilin yang dipasang di pelaminan sebanyak 8 buah.
8. Dari keturunan sebelah Tuan Said/Syarifah, besar mas kawinnya 400 ringgit dengan banyaknya lilin yang dipasang di pelaminan sebanyak 7 buah.

Permainan Tradisional

Satu permainan rakyat Natuna sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia, yakni Gasing Natuna. Pada masa lalu permainan ini dipertandingkan bersamaan dengan pertandingan mendu. Sejak kapan permainan gasing di Natuna dimainkan tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti. Namun, pada waktu dahulu, permainan ini dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang atau dimainkan ketika waktu senggang. Pada mulanya gasing dimainkan oleh anak-anak yang disebut dengan gasing larik atau gasing tanah karena mereka memainkannya di tanah dan gasing yang digunakan masih kasar, belum halus dan bagus. Pada masa kini, permainan gasing di Kepulauan Natuna makin berkembang dengan adanya gasing pangkak cermin yang dimainkan oleh para lelaki dewasa. Permainan rakyat lain adalah layang-layang atau wau. Ada juga lomba jong/sampan layar, lomba nyuluh, serta bekarang mencari udang dan ikan di laut.

Teknologi Tradisional

Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, rumah besar dengan fungsi tempat tinggal sekaligus tempat masyarakat bermusyawarah menjadi kekayaan besar tradisi Natuna dengan ingatan kolektif yang berpaku di Air Mali, Sedanau, Pulau Laut, Subi, dan tradisi Asyrakatul Ahmadiyah alias koperasi di Midai sejak era Sultanat Riau Lingga dan Datuk Kaya.

Pada umumnya, rumah tradisional Melayu memegang satu peran utama, yaitu sebagai tempat tinggal yang bisa dibagi dalam dua tipe. Pertama, bertipe bungalo, untuk satu keluarga besar. Jamak dimiliki oleh keluarga-keluarga pembesar, bangsawan ataupun penguasa suatu daerah. Kedua, selain itu, jika dilihat dan mengacu pada tradisi rumah adat kaum Melayu tua, seperti Dayak di Kalimantan dan juga beberapa rumah tradisional Melayu Riau, rumah panjang ini berfungsi layaknya sebuah apartemen dengan arah pengembangan horizontal. Kedua tipe tempat tinggal ini dapat ditemukan juga di rumah besar Natuna.

d. Kuliner

Kuliner Natuna pada masa lalu banyak ragamnya, baik yang rasanya pedas maupun yang manis. Makanan yang manis biasanya dihidangkan pada sore hari. Kadang kala setelah makan siang dihidangkan makanan kecil yang mengandung gula. Wan Taruhsin (2000) mengklasifikasikan makanan khas Melayu Matuna sebagai berikut.:

1. Kelompok makanan rasa pedas, gulai asam pedas, peceri nanas, laksa, kuah peceri, pedak bilis calok, tempoyak, kasam kima, epok-epok, lempar, nasi dagang, gulai pindang, pais ikan, otak-otak panggang selo ikan, pindang serani, gulai ikan panggang, dan lain-lain.

2. Kelompok makanan mengandung gula dan rasa manis seperti buah melaka, santan serawa seri kaya, seri kaya bertulang, bingka ubi jala, bingka berendam, rending kesturi, pengat labu, sepuh lempuk durian, kue talam, kue pasung, putu mayang, putu piring, putu kacang, anak dara dua sebilik, tampuk malik, tepung pelita, putri shalat, sira labu, lopis, keria dan sebagainya. Makanan yang manis ini, biasanya terbuat dari tepung beras, gula dan telur ayam yang bayak. Pada umumnya makanan favorit Datuk Kaya di wilayah Pulau Tujuh adalah bingka berendam yang banyak mengandung kalori tinggi. Makanan tradisional ini masih dapat dijumpai dalam kenduri ketua kampung dan pada saat bulan puasa.

Selain klasifikasi makanan di atas, Natuna (kini) juga memiliki kuliner khas yang bahan utamanya berasal dari ikan ataupun hasil laut lainnya, Kuliner tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut:

Ikan Tongkol Asap

Ikan tongkol asap pada umumnya merupakan hasil nelayan tradisional Natuna. Pengolahan ikan tongkol asap dilakukan melalui proses pengasapan selama satu sampai dua jam agar mendapatkan hasil ikan asap yang berkualitas baik. Dalam bahasa lokal, ikan tongkol asap lebih dikenal dengan sebutan ikan simbe. Harga ikan tongkol asap ini ekonomis. Rasaikan itu rasa gurih, tidak terlalu bau amis. Di samping itu, ikan itu mudah dimasaknya dan tahan lama. Pada musim utara pada bulan Oktober sampai Januari hargaya relatif murah karena ikan itu melimpah, sedangkan di luar bulan itu, relatif agak mahal.

Kuah Tiga

Kuah tiga adalah makanan khas dari Natuna sejak masa lalu. Makanan itu dinamakan kuah tiga karena terdiri atas 3 jenis makanan digabung dalam 1 piring, di antaranya sagu butir, rebus singkong, dan parutan kelapa dan diberi kuah gulai ikan.

Gambar 16. Ikan Tongkol Asap
Sumber : Foto Dedi Yudia (2019)

Kernas

Kernas adalah makanan khas asal Natuna berupa sejenis kue yang terbuat dari campuran ikan dan sagu. Dua jenis bahan baku ini dikolaborasi menjadi kuliner yang enak dan gurih. Rasanya tentu tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna. Bentuknya berkeping-keping dan terdapat buliran sagu butir, baik di permukaan maupun di dalamnya. Makanan ini sangat mudah didapatkan jika Anda sudah berada di Pulau Natuna. Bentuk makanan itu berkeping-keping dan terdapat buliran sagu di dalam dan permukaannya. Biasanya makanan itu disajikan sebagai makanan ringan dan dicocol saus rasa segar dan pedas.

Gambar 17. Kernas
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Cara pembuatan kernas ini cukup mudah, yaitu ikan tongkol daimbil dagingnya, dihaluskan. Setelah itu, haluskan bawang merah, bawang putih, lada hitam, sahang, dan cabai rawit. Kemudian, masukkan ikan ke dalam wajan dan campur dengan bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan garam, dan aduk sampai rata. Berikutnya, masukkan sagu secara perlahan lalu daging dibentuk bulat. Celupkan daging yang sudah dibentuk bulat ke sagu butir yang diletakkan di atas piring kemudian digoreng hingga bewarna keemasan.

Calok

Calok adalah sejenis sambal yang terbuat dari udang kecil. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Calok ini diolah dengan irisan cabai rawit, irisan bawang merah, dan perasan jeruk kasturi. Rasanya agak manis. Untuk memakannya, calok akan cocok apabila dipadukan dengan nasi yang masih hangat dan irisan timun. Mkan itu bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersamaan dengan lalapan.

Gambar 18. Calok
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Latoh Silong

Makanan yang satu ini mungkin sangat aneh bagi yang belum pernah lihat karena disajikan dalam keadaan mentah sama seperti shashimi makanan Jepang. Makanan yang berasal dari laut ini berasal dari *Latoh* atau *Anggur Laut*. yang sangat baik untuk kesehatan karena berasal dari tumbuhan lain yang kaya akan manfaat. Latoh silong biasanya juga disajikan dengan sambal cabai hijau sederhana untuk menambah nikmat ketika kita makan Latoh Silong Natuna.

Gambar 19. Latoh
Sumber : Foto Penulis (2018)

Tipeng Mando

Tipeng Mando adalah makanan khas Natuna yang bahan dasarnya adalah tongkol. cara pembuatannya adalah seperti berikut. Ikan diambil dagingnya kemudian dihaluskan dan dicampur dengan tepung atau kelapa lalu potong tipis, seperti membuat pizza kemudian di panggang/dibakar dan diolesi bumbu rempah-rempah. Cara memakannya adalah dicelup sambal atau saus. Tipeng mando atau tabel mando ini bisa dimakan sebagai lauk bersama nasi atau bisa juga sebagai camilan tanpa nasi.

Gambar 20. Anyaman Motif Sentang Tanah Ungu
Sumber : Dokumentasi Tim Eksplorasi Tikar Natuna

Kerajinan Anyaman Natuna

Salah satu kerajinan pandan khas Natuna yang paling terkenal adalah anyaman tikar pandan. Produk anyaman ini kemudian dikembangkan dalam aneka hasil kerajinan, seperti dompet, wadah cucian, dan bakul cengkih. Produk ini laku dijual di tengah -tengah masyrakat bahkan sampai ke mancanegara , seperti Malaysia. Sejak dahulu, hasil produk kerajinan dari pandan ini meliputi tikar pandan, dompet pandan, sajadah pandan, sandal bermotif pandan, topi pandan, dan bakul pandan biasa digunakan oleh masyarakat Natuna. Selain anyaman pandan, juga ada kerajinan anyaman rotan di Kecamatan Bunguran Selatan.

Gambar 21. Aktivitas Menganyam di Natuna
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Vleer dalam *Memorie van overgave betreffende de. onderafdeeling Poelau Toedjoeh, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riouw en Onderhorigheden 14 December 1935,* menyebutkan bahwa anyaman tikar pandan ini sudah ada di Pulau Tujuh termasuk Natuna pada era 1930-an.

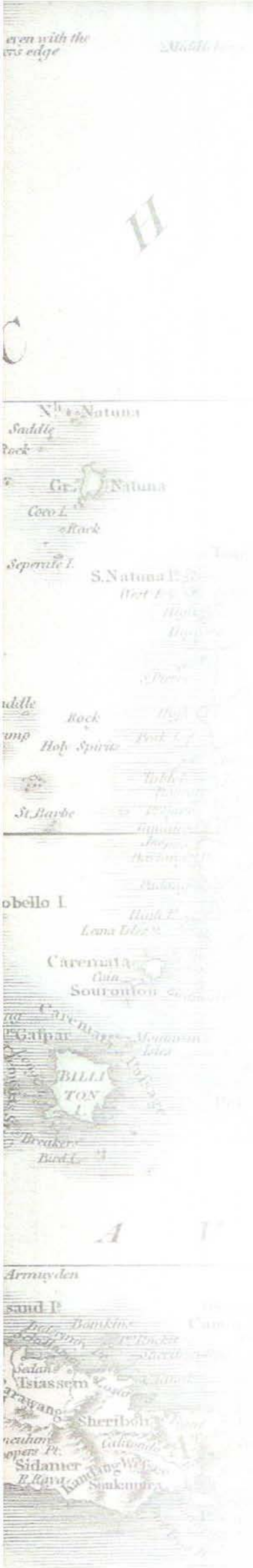
even with the
ws edge
Saddle
Rock
Gr. Natuna
Coco I.
Rock
Seperate I.
S. Natuna I.
Saddle
Rock
Hog Spirit
St Barbe
obello I.
Carimata
Gulf
Sourondon
Gaspar
BILLI
TON
I.
Breaker
Bird I.
Armuyden
sand I.
Isiassem
Sheriboh
Sidamer
R. Kayu
Kandang
Sinkumra

BAB III

Kepulauan Natuna Dalam Perspektif Historis

BAB III

KEPULAUAN NATUNA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

A. Era Perdagangan Dunia

Sebagai wilayah yang berada pada posisi silang jalur pelayaran internasional, Natuna memiliki arti penting dalam perekonomian. Laut Natuna Utara adalah perairan maritim dengan jalur pelayaran dan perdagangan yang telah lama dikenal sejak abad ke-6. Perairan ini menghubungkan benua timur dan barat antara Cina dan India atau Timur Tengah. Natuna berada dalam lintasan pelayaran dan perdagangan ini. Sumber daya alam potensial seperti kayu gaharu dan sumber air tawar memberi peluang menjadikan Natuna sebagai tempat persinggahan. Lebih lanjut Shinatria (2016) menyebutkan bahwa Natuna merupakan salah satu gugus kepulauan di antara sekian banyak gugus kepulauan yang berada di Laut Cina Selatan, yang antara lain, adalah Anambas, Spratly, Scarborough, Macclesfield, Paracel, dan Dongsha Pratas. Kawasan ini dilintasi jalur pelayaran niaga yang menghubungkan negeri-negeri Asia Tenggara dengan Asia Timur terutama Cina. Kepulauan Natuna tidak hanya berfungsi sebagai pulau transit, tetapi juga sebagai destinasi perdagangan karena komoditas lokal Pulau Natuna juga diminati oleh para pedagang.

Wibisono (2014) menyebutkan bahwa kedudukan dan situasi Natuna itu telah menarik perhatian karena kepulauan ini berada di kawasan maritim Laut Cina Selatan. Sudah sejak lama kawasan ini dilintasi jalur pelayaran dan niaga yang menumbuhkan dan menghubungkan antara negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur terutama Cina. Denys Lombard (2014) menganalogikan situasi di kawasan Laut Cina Selatan mirip kawasan perairan Mediterania. Pertumbuhan ekonomi dan budaya di Laut Cina Selatan diamati dari laut (luar) melalui pelabuhan-pelabuhannya lalu bergerak ke darat (pedalaman). Di sanalah pertukaran *exchange* ekonomi dan budaya hulu dan hilir berlangsung membentuk sebuah sistem (Guillot, Denys Lombard, and Roderick Ptak 1998).

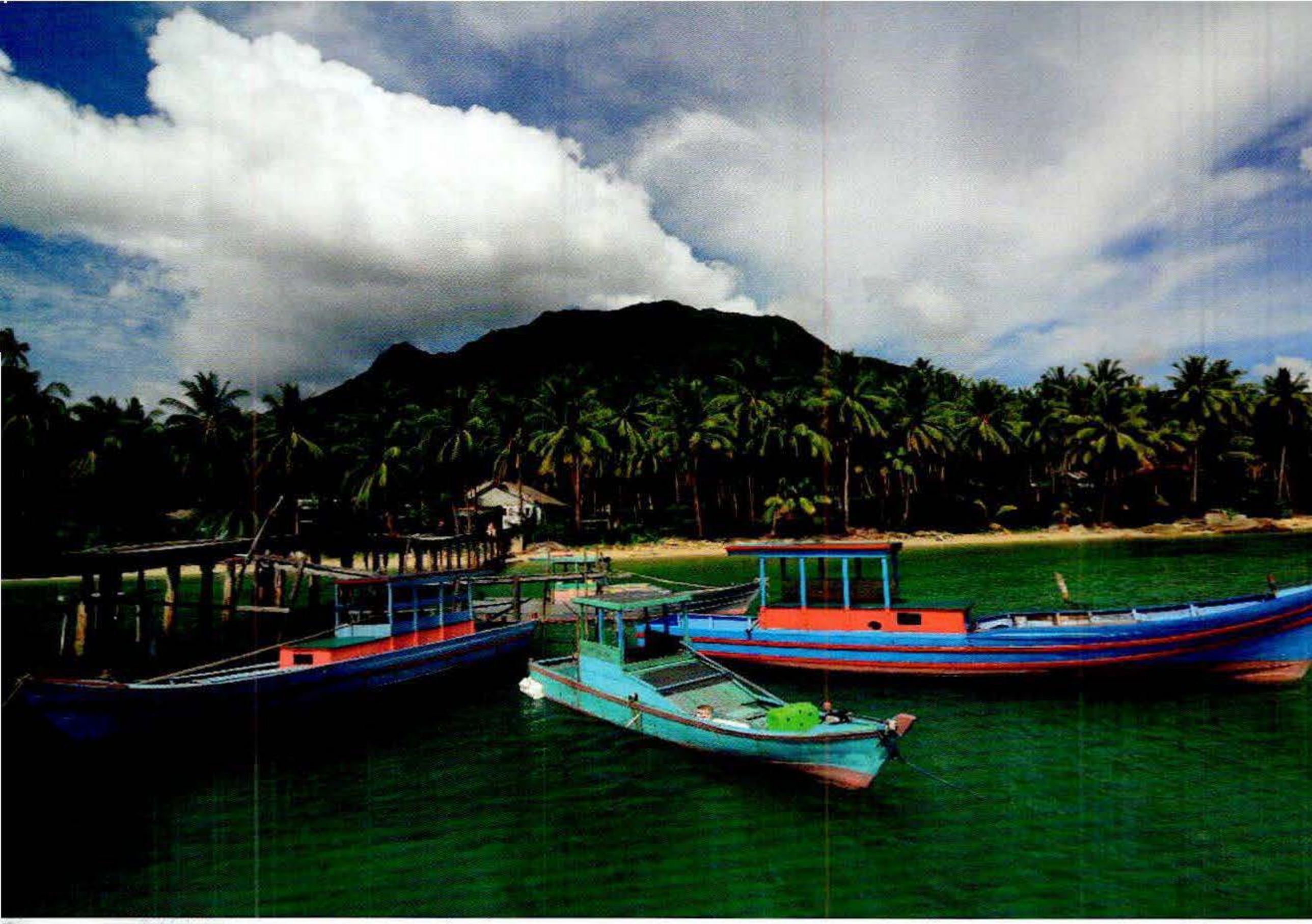

Gambar 22. Salah Satu Pelabuhan Nelayan di Ranai, Natuna
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Di samping itu, kebesaran Sriwijaya terletak pada penguasaan terhadap poros perniagaan pesisir hilir dan hulu yang dibangun (Bronson 1977; Manguin 2014). Yang dapat dilihat setelah masa rintisan itu adalah tidak hanya meluasnya koneksitas di antara pelabuhan dan permukiman baru, tetapi juga makin kompleksnya pusat keagamaan. Ketika itulah, kawasan Asia Tenggara memasuki era perniagaan yang berlangsung antara abad ke-9—abad ke-13 M dan kemudian mencapai puncak kejayaan ekonomi antara abad ke-14—abad ke-17 M (Reid, 1990).

Seperti disebutkan di balik perkembangan itu ada "koridor maritim" atau jaringan yang menghubungkan di antara sentra-sentra peradaban yang menjadi faktor pendorong perkembangan atau kemunduran dari peradaban di kawasan Asia Tenggara. Hubungan yang luas ini tercatat dalam kronik antara Cina dan beberapa pusat Asia Tenggara, hubungan misi dagang antara 947—1276 tercatat ada 183 misi. Pada tahun 960—1067 tercatat 20 misi dagang kemudian antara tahun 1087—1200 tercatat berkurang menjadi 8 misi dagang setelah itu tidak ada lagi (Wade 2009:227). Situasi ini menunjukkan begitu intensif hubungan dengan Cina, kendati masanya lebih kemudian dari pertanggalan prasasti Śrīwijaya.

Gambar 23. Natuna (Kini)
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Lebih lanjut, Wibisono (2018) menyebutkan antara tahun 1450 dan 1680, daerah Kepulauan Asia Tenggara lazim disebut "Tanah di bawah Angin". Hal ini juga ditandai dengan tumbuhnya negara-negara Islam yang diawali di kota-kota pelabuhan serta kesultanan di pesisir utara Jawa, seperti Demak, Cirebon, Aceh di Sumatra, serta Melaka di Semenanjung Melayu. Kurun waktu itu juga disebut "Era Perdagangan" karena keterkaitan kawasan itu dengan jaringan perdagangan maritim global yang sedang berkembang saat itu. Berikut peta yang menggambarkan jaringan perdagangan maritim global.

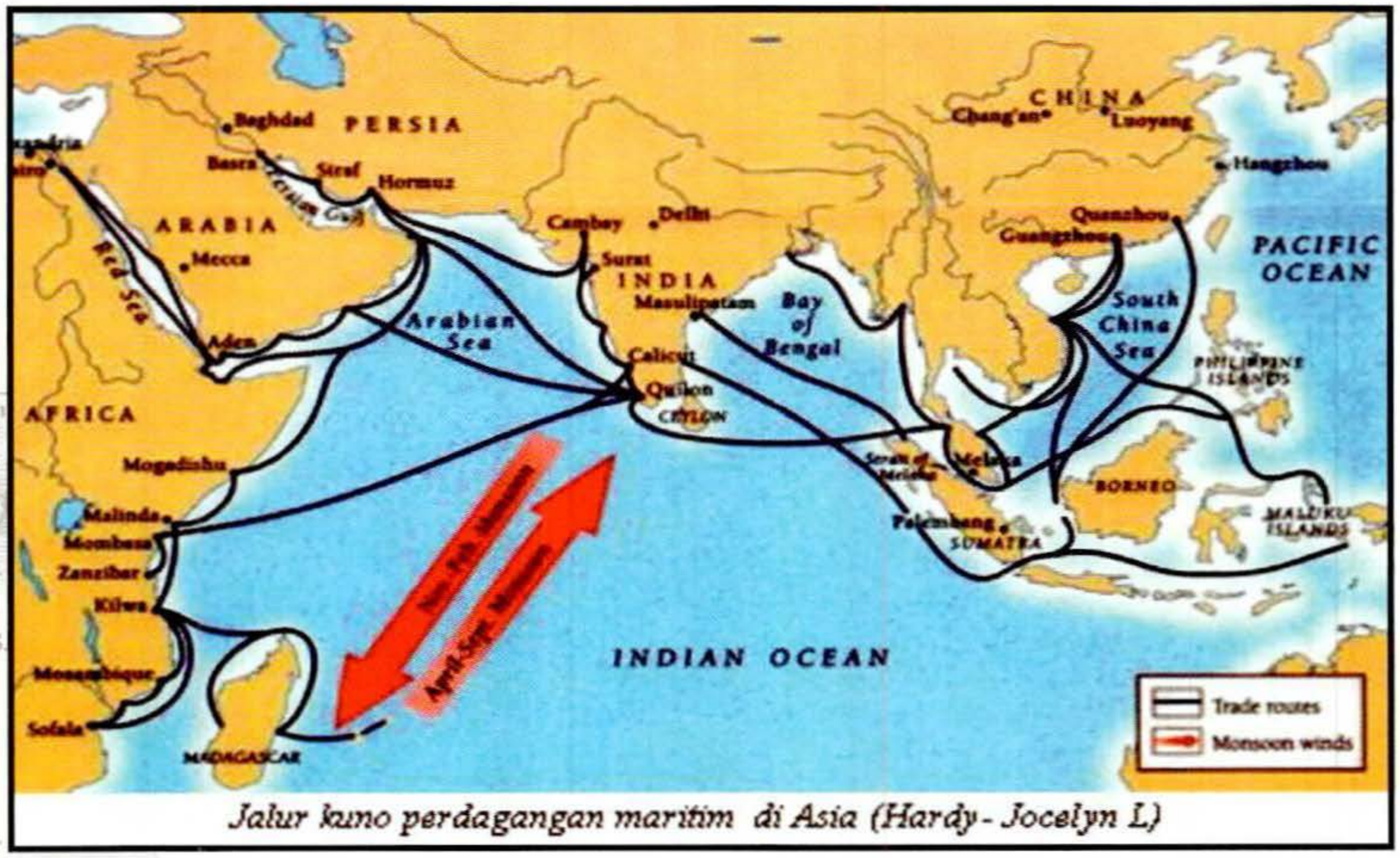

Jalur kuno perdagangan maritim di Asia (Hardy - Jocelyn L)

Peta 4. Jalur Kuno Perdagangan Maritim di Asia
Sumber : Koleksi Pemda Anambas 2017

Mills (1979) dalam *Chinese Navigators in Insulinde about A.D. 1500 in Archipel. Volume 18, 1979. Commerce et navires dans les, ers du Sud* disebutkan ada rute utama yang terbagi dalam 2 rute perniagaan, yaitu Barat dan Timur.

Rute barat merupakan rute utama ke India dan Barat Asia. Mulai dari pelabuhan asalnya, pelayaran mengikuti pulau-pulau di lepas pantai Cina sejauh Hainan kemudian menyeberang ke Culao Re (Wai-Io shan) dan mengikuti pantai Vietnam sejauh Tanjung Varella (Ling shan). Dari tujuh perjalanan antara Cina dan Insulinde yang ditentukan di Shun Feng dalam lima kasus kapal mengikuti rute barat. Rute barat adalah dari Guang-Dong ke Malaka dan dari Wu-yu, dekat Amoy, ke Tuban, Jaratan, Sukadana, dan Lawe. Dalam dua kasus mereka mengikuti rute timur yaitu, dari Ch'uan-chou ke Brunei dan ke Donggala:

a) pelayaran dari Pulau Aur ke Banten;
b) dari Pulau Tinggi ke Tebing Tinggi;
c) dari Little Karimun Island ke Palembang;
d) dari Krueng Aceh ke Banten (melalui pantai barat Sumatra).

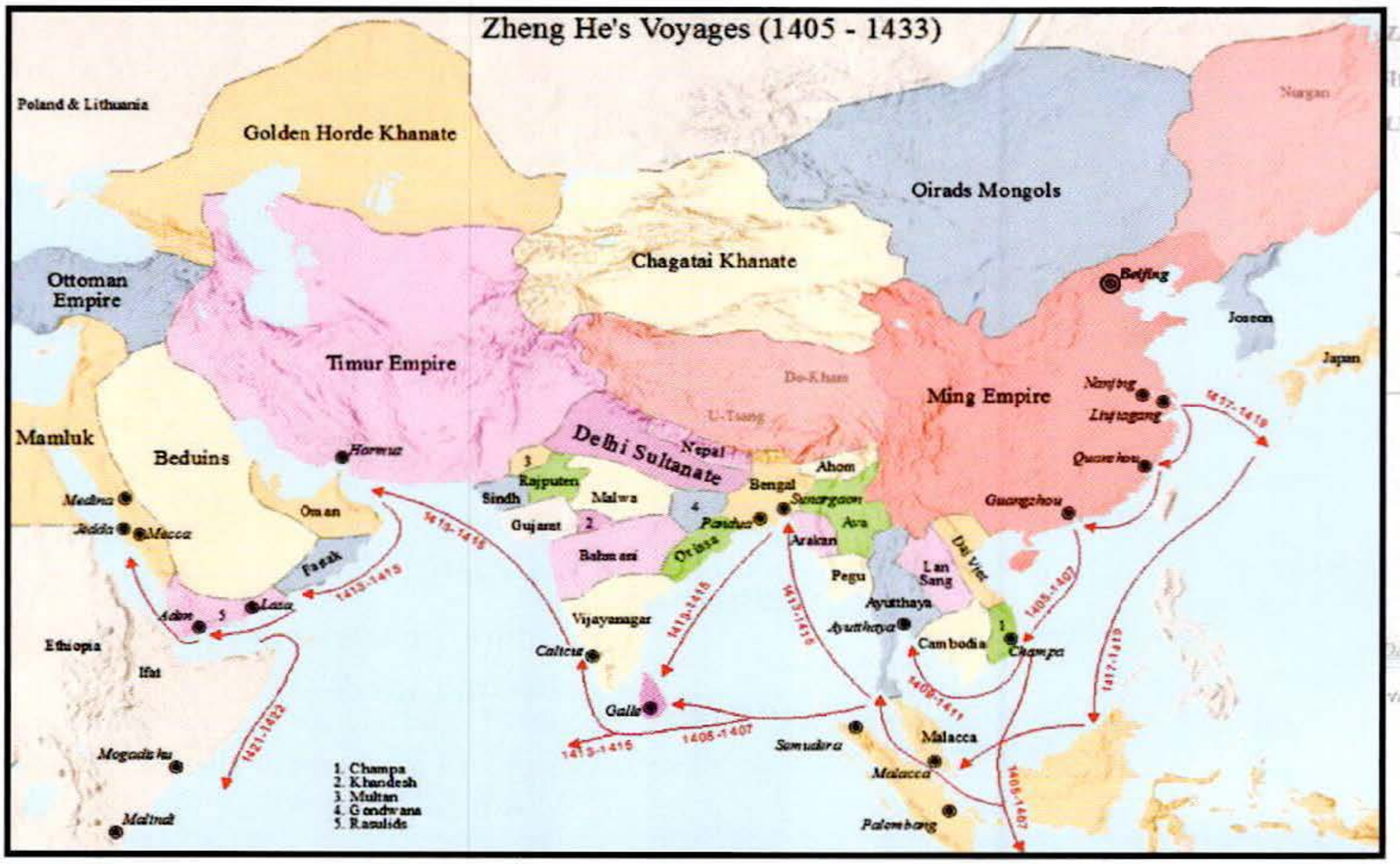

Peta 5. Pelayaran Maritim:Koneksitas
Sumber: Wibisono (2018) dalam Aroma Rempah dan Arkeologi Jalur Niaga-Maritim Nusantara Apa Kata Dunia

Rute timur melalui Pulau Pescadores (P'êng-hu) bukan rute utama ke Kalimantan Selatan dan Jawa bagian timur (Chao-wa). Dalam tiga kasus kapal meninggalkan pelabuhan dengan rute barat, yaitu dari Wu-yu (dekat Amoy) ke Lawe (Pontianak), ke Sukadana dan ke Jaratan (dekat Gresik):

(a) pelayaran dari Ch'uan-chou to Donggala;
(b) pelayaran dari Amoy melalui Mindoro to Halmahera;
(c) pelayaran dari Wu-yu ke Lawe (Pantianak);
(d) pelayaran dari Wu-yu ke Sukadana;
(e) pelayaran dari Wu-yu ke Tuban and from Wu-yu to Jaratan-

Rute antarpulau Nusantara di rute barat

a) pelayaran dari Palembang ke Jaratan
b) pelayaran dari Banjarmasin ke Kota Waringin
c) pelayaran dari Banten to Banjarmasin
d) pelayaran dari Banten to Demak
e) pelayaran dari Banten to Timor

Dalam *the Shun Feng Hsiang Sung* disebutkan instruksi berlayar untuk seratus pelayaran tertentu. Titik-titik terjauh yang disebutkan adalah di utara, yaitu Jepang dan Hormuz; di timur, yaitu Jepang, Pulau Ryukyu, Tai-wan, pulau-pulau di Filipina, Kalimantan, dan Timor; di selatan, Timor; di sebelah barat, Aden. Namun, dalam *the Shun Feng Hsiang Sung* tidak ada referensi ke Maluku di timur, ke Afrika, atau Laut Merah di barat atau ke tempat mana pun di Semenanjung Malaya di utara Bukit Jugra, tetapi berisi petunjuk navigasi di wilayah-wilayah berikut:

a. Kalimantan : dari Sulu ke selatan ke Tanjong Mangkalihat kemudian menyeberang ke Donggala di Sulawesi; juga dari Selat Balabac (selatan Palawan), di sepanjang pantai barat Kalimantan sejauh pulau Gelam; dari Banjarmasin ke Kota Waringin di pantai selatan;
b. Pulau Jawa: dari Tanjung Sekong (dekat Merak), sepanjang Pesisir, ke Gresik dan Jaratan (dekat Surabaya);
c. dari Pulau Jawa bagian timur, di sepanjang pulau-pulau, dari Madura ke Timor;
d. Sumatra: seluruh pantai, kecuali 3 bentangan, yaitu dari Kepulauan Karimun (di Selat Malaka) ke muara Sungai Deli (Medan sebenarnya), dari Pasai ke Krueng Aceh, dan dari Pulau Betua ke Pulau Sumur (bagian selatan Lampung); dari Mapor (timur Bintan), melewati selatan Bintan kemudian ke barat ke pantai Sumatra dan barat laut ke Tebing Tinggi.

Pada abad 14—17 inilah, Natuna menjadi tempat berlindung dari amukan badai Laut Cina Selatan yang ganas. Kepulauan Natuna pada masa itu menjadi tempat berteduh sekaligus sebagai tempat untuk mengisi air bersih dan perbekalan lainnya guna meneruskan pelayaran. Pelayaran yang melewati Kepulauan Natuna pada masa itu dilakukan karena aktivitas perdagangan dengan Cina, Siam, dan Campa (Wiwik, 2010 : 9).

Natuna dipandang berada di antara jaringan-jaringan di Laut Cina Selatan yang pernah berkembang menghubungkan pusat-pusat perdagangan. Jaringan itu meliputi keseluruhan rangkaian yang mungkin digunakan dalam kegiatan hulu yang berkaitan dengan ekploitasi sumber komoditas niaga dan ragamnya serta kegiatan hilir jalur pelayaran, pelabuhan, jasa fasilitas, dan sampai di tempat tujuan.

Dengan demikian, perairan Natuna sangat penting, baik bagi Indonesia maupun negara-negara lain yang berada di sekitarnya karena perairan Natuna merupakan salah satu perairan sangat penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kepentingan regional dan internasional. Sebagai salah satu jalur perdagangan internasional yang menghubungan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia, jalur ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi penggunanya sehingga keamanan lalu lintasnya menjadi sangat penting.

Denys Lombard (2014) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan besar dalam perniagaan dunia pada abad ke-13 hingga ke-15. Selama dekade kira-kira dua abad itu, Samudra Hindia menjadi lautan yang bersuasana Islam. Tempat perdagangan Lautan Tengah dan Laut Cina menyatu secara alamiah. Ciri khas pada periode ini

adalah lalu lintas perdagangan meliputi kawasan yang jauh lebih luas. Sampai saat itu beberapa titik telah tersentuh oleh pengaruh luar, yaitu beberapa Semenanjung Melayu, Sumatra Tenggara, Jawa Tengah, dan Timur/Bali.

Wibisono (2014) kembali mencatat adanya jalur pelayaran antara abad ke-15—abad 16 M yang menghubungkan Semenanjung Melayu dengan Laut Sulu melewati pantai utara Kalimantan Utara. Jalur ini menghubungkan Johor, pulau kecil, seperti Anambas dan Brunei serta Kepulauan Sulu, misalnya Palawan dan pulau kecil lainnya di sebelah barat Mindanau (Ptak 1992:40). Jalur ini juga terhubung dengan Pulau Bunguran atau Natuna.

Shinatria (2016) memperkuat pernyataan di atas. Aktivitas perdagangan global terekam secara baik di kawasan Kepulauan Natuna ini dengan ditemukannya situs-situs arkeologi, yaitu situs kapal karam dan barang komoditasnya. Kapal karam merupakan bukti langsung secara arkeologi untuk merekonstruksi aktivitas pelayaran laut. Data arkeologi menunjukkan pedagang-pedagang dari India, Arab, Persia, dan Eropa telah singgah dan beraktivitas di perairan Kepulauan Natuna. Hal ini tergambar pada situs-situs arkeologi bawah air yang berada di perairan Pulau Natuna

Wibisono (2014) bahkan menyebutkan bahwa penemuan jejak kapal karam walaupun belum dieksplorasi, dari sampel yang diperoleh menunjukkan salah satu muatannya adalah keramik dari masa Yuan-Ming. Hal itu menunjukkan bahwa Natuna menjadi salah satu mata rantai jaringan pelayaran yang menghubungkan Cina dengan Kepulauan Indonesia dan Samudra Hindia. Kelimpahan air dan sumber komoditas eksotis, seperti gaharu yang sampai sekarang masih dicari agaknya bagian dari tradisi lama yang dipandang ada kaitannya dengan tujuan atau persinggahan perniagaan itu. Artinya, data itu menunjukkan bahwa Natuna tidak hanya menjadi tempat pengimpor, tetapi juga memiliki sumber setempat sebagai andalan atau pengekspor.

Berdasarkan kajian Wibisono (2014), keramik yang ditemukan di Natuna 85 % berasal dari Cina, hanya sekitar 15 % sisanya berasal dari Vietnam (5%), Thailand (4%), Eropa (3%), Jepang (2%), dan dari zaman modern (1%). Namun, gambaran itu tidak harus diartikan bahwa keramik-keramik tersebut masuk ke Natuna secara serentak. Dapat dikatakan bahwa keramik Cina yang secara bersinambungan masuk ke Natuna. Hal itu dapat dipahami karena Cina menjadi cikal bakal dari penemu dan produsen keramik. Besar kemungkinan keramik Cina pada masa itu lebih digemari daripada lainnya. Kajian Wibisono (2014) juga berhasil mengetahui variasi jenis keramik yang masuk ke Natuna. Jenis yang cukup banyak adalah mangkuk, piring, tempayan, dan buli-buli. Jenis mangkuk dan piring merupakan peralatan harian yang mungkin banyak diperjualbelikan pada masa itu. Dari kajian tersebut, ditemukan juga data kuantifikasi zaman dari keramik impor ini. Hal ini untuk melihat Natuna terhadap jaringan perniagaan. Bila dikaitkan dengan awal perkembangan perniagaan, tingginya intensitas keramik mencapai puncaknya pada abad ke-13—14 M. Paruh pertama perkembangan dimulai dari abad ke-9—10 M yang terus meningkat abad ke-11—13 M dan mencapai puncaknya pada masa Yuan abad ke-13—14 M yang

Gambar24. Situs Kapal Jadayat di Kepulauan Natuna
Sumber : Foto Mardius (2018)

merupakan fase peningkatan intensitas perniagaan Natuna. Setelah itu, pada paruh kedua abad ke-14—16 M intensitas menurun tajam. Setelah itu, abad 17—20 M keramik itu kendatipun tercatat meningkat, intensitasnya sangat kecil.

Sementara itu, hasil analisis kronologi Wibisono (2014) menunjukkan bahwa dari keseluruhan himpunan keramik Natuna yang berasal dari abad ke-9 M sampai dengan abad ke-13 M, merupakan keramik dari Cina. Setelah abad ke-14 M, muncul keramik dari Vietnam dan Thailand bersamaan dengan merosotnya keramik Cina pada zaman Dinasti Ming abad ke-14—16 M. Setelah abad ke-16 M, keramik Cina kembali masuk dan meningkat pada abad ke-18 M atau periode Qing. Pada abad ini mulai bervariasi karena mulai muncul keramik dari Eropa dan Jepang.

Sementara itu, wilayah Kepulauan Natuna mulai tercatat dalam beberapa literatur pada penghujung abad-16. Berdasarkan berbagai catatan itu dapat disimpulkan bahwa wilayah Natuna sampai dengan abad ke-17 telah terintegrasi dalam suatu jaringan pelayaran dan perdagangan Nusantara.

Perairan Kepulauan Natuna juga berperan sebagai penghubung antara "negeri di atas angin", yaitu sub benua India di sebelah barat laut, Persia dan Arab. Sementara itu, "negeri di bawah angin" meliputi Pulau Jawa dan pulau-pulau Nusantara lainnya di sebelah Timur, Muangthai, Vietnam, serta Asia Timur di sebelah Utara (Lapian,

Gambar 25. Temuan Keramik Dinasti Sung-Yuan-Ming Abad ke-12—14 M di Natuna

Sumber : Foto Penulis (2018)

1992:143). Penyebutan "negeri di bawah angin" ini juga tertulis dalam kitab *Sulalatus Salatin* yang menyebutkan sebagai berikut.

> Kisah Raja Suran (cucu Raja Iskandar Zulkarnain dari negeri Rum) "Pada akhir kelak ada seorang raja daripada anak cucuku, ialah yang beroleh harta ini dan raja itulah menaklukkan segala negeri yang di bawah angin ini" (Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 2016: 25)

Oleh sebab itu, sejak dahulu penguasaan perairan tersebut merupakan tujuan utama setiap kekuatan politik yang muncul di kawasan ini dari masa ke masa yang tidak terlepas dari adanya pelabuhan. Salah satu di antara pelabuhan tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan di daerah Riau khususnya Riau Kepulauan. Pada awal abad ke-18, kawasan ini berkembang dengan pesat dan itu berkat adanya dukungan sektor perdagangan dan pelabuhan yang maju. Seperti dipaparkan Elisa Netscher, Resident Riau tahun 1861–1870, dalam "Beschrijving Van Een Gedellte Der Residentie Riouw" yang dimuat *dalam Tijdschrift Voor Indische Tall-land-en Voelkenkunde, 2, 1854*, dikatakan saat itu Riau Kepulauan merupakan kawasan tempat berniaga bagi pedagang dari Borneo (Kalimantan) dan Celebes (Sulawesi) yang datang dari Singapura. Ketika itu, Singapura belum memiliki peranan yang berarti dalam dunia perdagangan di kawasan Selat Malaka.

Riau Kepulauan juga menjalin hubungan perdagangan dengan Ujung Salang (Phuket) yang menyediakan komoditas bijih timah. Bijih timah amat diperlukan oleh Riau Kepulauan untuk memajukan kegiatan perdagangannya sebagai entrepot. Sementara itu, antara Riau Kepulauan dan pelabuhan pantai Corromandel di India juga terjalin hubungan perdagangan yang relatif lama. Pedagang-pedagang India menyediakan komoditas berupa kain. Kemajuan peranan Riau (Kepulauan) sebagai sebuah entrepot menjadi daya tarik tersendiri bagi para pedagang asing dan pedagang pribumi. Kapal-kapal perdagangan datang dari Siam, Cambodia, China, dan Vietnam serta seluruh daerah di Semenanjung Melayu berkumpul di Riau. Kemajuan Riau Kepulauan ini ditambah lagi dengan peranannya menjadi tempat tujuan utama bagi para pedagang Bugis dari Sulawesi. Mereka membentuk jaringan perdagangan yang meliputi seluruh Semenanjung Melayu. Hal ini amat membantu dalam meningkatkan kemampuan Riau Kepulauan sebagai sebuah entrepot.

Selain itu, Riau (Kepulauan) juga memiliki daya tarik lain yaitu penarikan cukai yang rendah dan penyediaan fasilitas untuk menyimpan barang. Hal itu juga didukung oleh kekuatan pertahanan laut Riau Kepulauan yang beranggotakan orang-orang Bugis. Mereka mempunyai sifat yang berani dan mahir dalam seluk beluk pertahanan laut. Hal itu lebih memperkuat lagi kedudukan Riau Kepulauan sebagai entrepot. Di samping itu, sebagai sebuah kerajaan maritim, Riau Kepulauan menyusun sistem pertahanan armadanya. Kubu-kubu serta bentengnya dilengkapi dengan parit pertahanan.

Ramainya perdagangan di Riau Kepulauan tersirat dalam kitab *Tuhfat An Nafis* yang digambarkan sebagai berikut.

> "bertambah-tambah ramainya negeri Riau serta makmurnya dan orang pun banyaklah yang kaya raya dan beberapa pula saudagar-saudagar Cina dan Bugis dan beberapa pula kapal dan kici dan wangkang-wangkang berpuluhpuluh buah berlabuh didalam negeri dan pulang pergi berniaga di Riau". (Ahmad, Haji, 1989:262)

> "Shahadan kata shibul hikayat pada masa inilah negeri Riau itu ramai serta ma'amornya dan segala dagangpun banyaklah datang dari negeri Jawa, dan kapal-kapal dari Benggala membawa apium dan lain-lain dagangan, dan segala perahu dagang di Kuala Riau pun penoh-lah dari pada kapal, dan kici, selob, dan santi, dan wangkang, dan tob Siam. Dan, apa lagi dalam Sungai Riau; segala perahu-perahu rantau ikatlah bersambung dan berpendarata, demikianlah halnya. (....) maka tatkala itu banyaklah orang-orang negeri kaya-kaya; kelengkapan perang banyak yang sedia. Maka hal inilah dibahasakan oleh orang tua-tua; "baik" (keadaan Riau pada masa itu). (Virginia Matheson, 198; 263)

Peranan Riau Kepulauan sebagai sebuah entrepot bertambah mantap saat Daeng Kamboja menjadi Yang Dipertuan Muda Riau ketiga pada tahun 1745. Keadaan ini juga digambarkan dalam *Tuhfat An Nafis* sebagai berikut.

> "Kemudian pada masa Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja rosak sebentar kemudian baik pula ..." (Virginia Matheson, 1987: 264)

Ramainya perdagangan di Riau Kepulauan menjadi daya tarik tersendiri bagi Inggris dan Belanda. Pada akhirnya kedua negara tersebuat membuat suatu keputusan yang dikenal dengan Traktaat London 1824. Semenjak 1824 tersebut, Singapura terus memperlihatkan kemajuan. Sementara itu, Riau Kepulauan berikut pelabuhannya mulai tertinggal. Bahkan, lima tahun kemudian, Singapura berhasil menguasai hampir seluruh pasar yang sebelumnya dikuasai Riau Kepulauan. Di Riau Kepulauan, Belanda juga terus berupaya mengatasi ketertinggalannya dari Singapura.

Empat tahun setelah Traktaat London 1824, yaitu tahun 1828, pemerintah Belanda menjadikan Riau sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (*Vrijhaven Van Riouw*). Hal itu tertuang dalam surat keputusan pemerintah *(Koninkelijk Besluit)* No. 104 tanggal 10 April 1828 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1829. Harapan Belanda dengan memberlakukan Pelabuhan Riau menjadi Pelabuhan bebas adalah agar para pedagang, baik Bugis maupun pedagang lainnya bersedia kembali ke Riau. Dalam perkembangnnya upaya pemerintah Belanda untuk menyandingkan Riau dengan keberhasilan Singapura tidak berhasil. Perdagangan di Riau Kepulauan setelah surat keputusan tersebut, tidak mampu kembali ke masa kejayaan. Penyebab lemahnya perdagangan saat itu adalah kecilnya modal dan banyak para pedagang terutama pedagang gambir yang langsung melakukan transaksi ke Singapura. Demikian juga para pedagang kopra, timah, dan lain-lain justru langsung ke Singapura membawa komoditas tersebut. Selain itu, hal itu juga disebabkan oleh terlalu kuatnya daya tarik Singapura. Demikian juga, Kepulauan Natuna seluruh aktivitas perdagangannya dilakukan langsung ke Singapura.

Sementara itu, jika berbicara mengenai jaringan pelayaran dan perdagangan di wilayah Riau (Kepulauan), hal itu tidak dapat dipisahkan dengan peran orang laut. Gusti Asnan (2016) bahkan menyebutkan tidak berlebihan kiranya untuk mengatakan bahwa orang laut memainkan peran yang penting dalam berbagai aspek maritim di berbagai unit politik (kerajaan atau kedatuan) dan bandar niaga Melayu di Tanah Semenanjung Malaysia (bagian barat) dan Riau (Kepulauan). Timothy P. Barnard menyebut bahwa pentingnya peran orang laut di panggung sejarah maritim rantau ini bisa ditelusuri jauh ke belakang, ke masa-masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya (Barnard 2007:37).

Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi besar karena kemampuannya menjalin hubungan tidak hanya dengan kekuatan adidaya dunia saat itu (seperti Tiongkok), tetapi juga dengan kerajaan-kerajaan serta kedatuan-kedatuan yang ada di kawasan rantau Asia Tenggara. Hubungan itu diwujudkan dengan cara menjadikan kerajaan-kerajaan dan kedatuan-kedatuan itu sebagai daerah vasalnya. Daerah-daerah taklukan tersebut mengakui kedaulatan Sriwijaya mengarahkan aktivitas niaganya ke Sriwijaya serta disertai pula dengan pemberian berbagai upeti terhadap Sriwijaya (Wolters 1967: 187; Osborne 1985:29—30).

Orang laut pada periode itu berperan sebagai "kaki-tangan" Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya mampu menciptakan hubungan *patron-client* antara dirinya dan orang laut sehingga orang laut tidak hanya mengakui kedaulatan penguasa Sriwijaya, tetapi juga "menghambakan dirinya" dengan jalan mengarahkan semua aktivitasnya bagi kejayaan Sriwijaya. Selain itu, karena mereka tinggal dan beroperasi di laut, aksi-aksi yang mereka lakukan adalah mengarahkan para pelaut dan pedagang untuk datang ke dan berniaga di kota bandar Sriwijaya. Sebagai "anak buah" yang loyal, mereka tidak segan bertindak keras atau memaksa pelaut atau saudagar untuk datang ke dan berniaga di Sriwijaya. Di samping itu, mereka memelihara keamanan di laut, dalam arti mengantisipasi semua gangguan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin mengganggu kedaulatan Sriwijaya atau ingin mengganggu ketertiban dan keamanan, pelayaran, serta perdagangan Sriwijaya (Barnard 2007: 36).

Peran tersebut tetap berlanjut ketika kerajaan-kerajaan Melayu berpindah ke Riau Kepulauan, Tanah Semenanjung Malaysia (Malaka) dan kembali ke Riau (Kepulauan). Peran mereka mulai berkurang sejak permulaan abad ke-18, terutama setelah masuknya kelompok masyarakat lain di nusantara ke dalam lingkaran Kerajaan Melayu. Bila dilihat dari catatan sejarah tersebut, bisa dikatakan bahwa orang laut telah memainkan peran yang penting dalam berbagai aspek politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan Melayu selama beberapa abad.

Karena wilayah kekuasaan Sriwijaya mencakup hampir seluruh perairan Asia Tenggara, aksi orang laut ini juga dilakukan di hampir semua perairan rantau, seperti di Selat Malaka, di (Kepulauan) Laut China Selatan, Selat Bangka, dan Karimata. Karena aksi tersebut sering pula dilakukan dengan cara paksaan dan kekerasan, dalam berbagai laporan dan catatan pelaut, pengelana, utusan berbagai kerajaan (khususnya China), dan saudagar sering ditemukan ungkapan yang menyebut bahwa tindakan mereka itu sebagai perompakan. Dengan demikian, mereka dinamakan perompak dan berbagai ungkapan lain sesuai dengan istilah yang mereka pahami. Itu pulalah sebabnya dalam literatur sejarah maritim nusantara disebutkan bahwa salah satu dari tiga laut utama yang menjadi "sarang penyamun" ini adalah kawasan perairan yang menjadi wilayah yang dulunya menjadi bagian kekuasaan Sriwijaya (á Campo, 2006).

Peran orang laut sebagai "anak buah" ini tetap berlanjut ketika pusat kerajaan pindah ke Riau Kepulauan, Malaka, dan kembali ke Riau Kepulauan. Peran itu bahkan makin nyata dan makin kuat di dalam lingkungan istana di tiga pusat Kerajaan Melayu tersebut. Hal ini bisa terjadi karena orang laut senantiasa mengikuti "tuannya" pindah dan ada kebijakan baru dari "tuannya untuk memasukkan pemimpin orang laut ke lingkaran dalam. Bahkan, petinggi kerajaan, seperti pemimpin angkatan laut (laksamana) meningkatkan jalinan hubungan "kesetiaan" melalui ikatan perkawinan antara putri sultan atau bangsawan kerajaan dan petinggi orang laut.

Keberadaan orang laut di Natuna secara jelas terekam dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakatnya. Orang Kaya Wan Rawa dibantu oleh seorang

pemimpin lanun yang bernama Panglima Hujan. Pulau Bunguran bahkan dikisahkan sebagai pangkalan orang laut untuk membasmi bajak laut. Berikut kisahnya.

> Langkah selanjutnya dalam mengatasi Bajak laut, orang Kaya Wan Rawa pergi ke Lingga Riau untuk meminta bantuan Sultan Riau membasmi bajak laut di perairan Bunguran itu. Dalam perjalanan ke Lingga Riau beliau bertemu dengan perahu lanun Riau yang mencari musuhnya di laut. Semula perahu orang Kaya Wan Rawa hendak diserang lanun-lanun Riau itu, tetapi setelah mengetahui maksud dan tujuan orang Kaya Wan Rawa untuk minta bantuan pada Sultan Lingga Riau dalam pembasmian bajak laut Sulu Mindanau (Philipina) maka Panglima Hujan, pemimpin lanun Riau tersebut menyatakan kesediaannya untuk membantu Orang Kaya Wan Rawa.

Panglima Hujan yang berkekuatan tiga perahu Lelayang dan 25 anak buah yang setia berpangkalan di penghujung pulau Bintan, merupakan sekutu bajak laut Maharaja Seri Wangsa yang berpangkalan di Kuala Serawak. Sebelum berangkat menuju ke Bunguran untuk membantu Orang Kaya Wan Rawa untuk membasmi bajak laut di sekitar Pulau Bunguran, Panglima Hujan singgah dahulu di Kuala Serawak dan kemudian baru menuju ke Bunguran.

Setelah dua tiga hari belayar dari Kuala Serawak dan hampir mendekati Pulau Bunguran, tiba-tiba ketiga perahu Lelayang Panglima Hujan di kepung oleh Wangkang-Wangkang (sejenis perahu) Cina Rawai, dan dihujani oleh mereka dengan peluru merian secara terus menerus. Kemudian Wangkang Cina Rawai yang berkekuatan 45 buah tersebut menyerbu perahu-perahu Lelayang Panglima Hujan yang berjumlah tiga buah lalu berperang dengan tiada tau siapa lawan dan kawan lagi.

Panglima Hujan terluka parah dan tidak sadarkan diri, perahu-perahunya dengan layarnya terkoyak-koyak dan tali temali yang telah putus-putus ditemukan oleh Indera Jaya (anak Bangsawan Riau) yang menjadi kepala Perompak dari Kuala Serawak anak buah Maha Raja Seri Wangsa sekutu dari Panglima Hujan. Dalam keadaan sekarat Panglima Hujan masih sempat berpesan kepada Indra Jaya jika ia menghembus napas terakhir minta di kuburkan di Pulau Sedanau. Di Tanjung bukit Pulau Sedanau dapat ditemukan makam itu sebagai bukti sejarah masa lalu. Setelah acara pemakaman selesai maka bertolaklah Indra Jaya itu meneruskan pelayarannya kembali.

Pada kesempatan lain setelah mendengar tentang kematian Panglima Hujan itu maka berdatanganlah lanun-lanun Riau ke perairan Pulau Bunguran dengan maksud membasmi bajak laut yang berada di sana. Pulau Bunguran merupakan pangkalan mereka untuk menyerang musuhnya. Selain itu, kapal-kapal dagang yang melewati perairan Bunguran (Natuna) juga di ganggu.

Sementara itu, Wibisono (2018) menyebutkan bahwa pada abad ke-18, jumlah total untuk dua abad operasi VOC, untuk perputaran perdagangan, pengiriman, dan personel, sangat mengesankan. Meskipun pendapatannya makin berkurang, bisnis ini berada pada skala yang jauh lebih besar, misalnya, total VOC melayarkan sekitar 4.700 kapal, hampir 1.700 pada abad ke-17 dan 3.000 pada abad ke-18 . Antara tahun 1602, dan 1700, 317.000 orang berlayar dari Eropa ke kapal-kapal ini,

sedangkan antara tahun 1700 dan 1795 jumlah ini mencapai 655.000. Angka-angka perdagangan mengonfirmasi pertumbuhan bisnis setelah tahun 1700. Pengeluaran untuk melengkapi, termasuk pembuatan kapal dan perlengkapan serta uang dan barang yang dikirim ke Asia, mencapai jumlah fl. 370 juta antara tahun 1640 dan 1700, dan fl. 1.608 juta pada tahun 1700—1795 Pada periode ini harga pembelian barang yang dikirim pulang dari Asia mencapai fl. 205 dan fl. 667 juta masing-masing. Harga jual barang-barang yang dikembalikan ini adalah fl. 577 juta pada periode pertama dan fl. 1,633 periode kedua.

Ketika memasuki abad-19—20, Denys Lombard (2014) menyebutkan bahwa terjadi gerak surut di bidang politik dan persaingan di bidang ekonomi dunia. Beberapa jalur perdagangan kuno tertentu terputus dan dikategorikan sebagai jalur penyelundupan. Orang Eropa membuka banyak sektor baru untuk perniagaan besar dengan memasukkan teknik-teknik baru dan secara sepihak mengubah jalur perdagangan. Bagi pedagang Asia, kebanyakan mengalami "kegoncangan hebat" dan sulit untuk pulih kembali. Kemunduran jaringan perdagangan di Asia dalam bidang perdagangan dan politik bersifat umum, tetapi tidak total. Kesultanan Melayu, seperti Siak dan Deli dengan tepat memanfaatkan ekonomi perkebunan. Hal ini juga berpengaruh terhadap posisi Natuna yang pada masa ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Riau-Lingga.

Pada abad ke-19, kelapa menjadi komoditas unggulan Natuna. A.J. Vleer dalam *Memorie van overgave betreffende de. onderafdeeling Poelau Toedjoeh, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riouw en Onderhorigheden* 14 Desember 1935 menyebutkan bahwa kelapa di Natuna diolah menjadi kopra. Kopra Pulau Tujuh termasuk Natuna bahkan menjadi komoditas perdagangan yang terpenting dalam periode antara tahun 1920 hingga 1934 (Vleer, 1935:22). Berdasarkan data 1920, Pulau Tujuh termasuk Natuna merupakan penghasil kopra yang diekspor ke luar negeri sejak tahun 1917. Berikut tabel tersebut.

Tabel 7. Pulau Tujuh: Penghasil Kopra Tahun 1917—1935

Tahun	output dalam pikol	nilai (20 x jumlah pajak kopra)	Pendapatan pajak kopra
1917	146077	f 994060	F 49703
1918	168120	" 1292520	" 64626
1919	198683	" 3906680	" 195334
1920	114026	" 3003180	" 150159
1921	220204	" 3214760	" 160738
1922	240104	" 2900740	" 145037
1923	216701	" 2854160	" 142708
1924	219556	" 3229160	" 161458
1925	200000	" 3191960	" 159598

1926	248399	" 3536220	" 176811
1927	175688	" 2320140	" 116007
1928	246922	" 3274300	" 163715
1929	217784	" 2476420	" 123821
1930	199793	" 1676720	" 83836
1931	228904	" 1212600	" 60630
1932	216620	" 937620	" 46881
1933	275475	" 783756	" 39187
1934	186056	" 261380	" 13069
1935	205437	"478820	" 23941

Sumber : A.J. Vleer dalam Memorie van overgave betreffende de. onderafdeeling Poelau Toedjoeh, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riouw en Onderhorigheden 14 Desember 1935 Hlm. 23

Berdasarkan tabel di atas, produksi kopra menurun tajam pada tahun 1934, sedangkan permintaan meningkat. Vleer (1935) menyebutkan bahwa kopra yang dihasilkan saat itu kualitasnya belum maksimal. Bahkan, kopra dalam kondisi belum begitu kering tetap diperdagangkan. Berikut produksi kopra pada tahun 1934 yang berjumlah 186056 pikol dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Tujuh sebesar 176070.63 (lihat tabel 2).

Tabel 8. Pengiriman Kopra Melalui Pelabuhan-Pelabuhan di Pulau Tujuh Tahun 1934

Pelabuhan pengiriman	output dalam pikol	Persentase
Letong	5381.78	3.5
Kramut	11631.54	6.6
Kuala maras	2044.21	1.1
Tarempa	46853.70	26.6
Midai	50369.28	28.6
Serasan	4360.04	2.4
Pulau Panjang	3646.07	2
Sedanau	35532.90	20.1
Penagi	15250.53	8.6
Total	176070.63	

Sumber : A.J. Vleer dalam Memorie van overgave betreffende de. onderafdeeling Poelau Toedjoeh, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riouw en Onderhorigheden 14 Desember 1935. Hlm. 23

Gambar 26. Pelabuhan Sedanau (Kini)
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

Sementara itu, cengkih Natuna pada era 1920—1934 masih ditanam dalam jumlah kecil. Bibitnya pun didatangkan dari Singapura dan hanya untuk konsumsi lokal demikian juga dengan tanaman rempah lainnya seperti lada. Cengkih Natuna baru berkembang di era tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an.

Selain kopra dan cengkih, Vleer juga menyebutkan bahwa Pulau Tujuh termasuk Natuna juga merupakan penghasil karet (Vleer, 1935:29). Disebutkan bahwa karet mulai ditanam di daerah ini pada sekitar tahun 1910. Hasil karet ini memuncak pada tahun 1924 hingga 1925. Namun, harga karet dunia yang relatif rendah menyebabkan tanaman karet kurang menarik secara ekonomi bagi masyarakat Natuna. Vleer (1935) juga menyebutkan bahwa ekspor karet yang berasal dari daerah di luar Pulau Tujuh, yaitu Karimun, Lingga, dan Tanjungpinang harus diekspor melalui Pulau Sambu di seberang Singapura. Sementara itu, karet dari wilayah Pulau Tujuh diekspor melalui pelabuhan di Tarempa.

Dalam perkembangannya, aktivitas perdagangan dengan Cina, Siam, dan Campa pada abad abad ke 14—16 seperti tersebut di atas berlanjut hingga abad ke-19. Bahkan, sejak dibangunnya Pelabuhan Singapura pada tahun 1819, jalur perdagangan dari Cina harus melalui Singapura kemudian ke wilayah Pulau Tujuh, termasuk Natuna. Dari Pulau Tujuh kemudian berlanjut ke Johor dan Serawak (Wiwik, 2018: 45). Jalur perdagangan ini berlanjut hingga abad ke-20.

Gambar 27. Pelabuhan Penagi (Kini)
Sumber : Foto Dedi Yudia (2018)

B. Interaksi dengan Bangsa Barat

Masalah maritim di Laut Natuna hingga saat ini selalu memanas. Sejak zaman kolonial hingga zaman modern, keamanan maritim di wilayah itu menjadi sorotan dunia, terutama menyangkut keselamatan navigasi, penumpasan kejahatan transnasional, termasuk di dalamnya perompakan. Berdasarkan sejarahnya, masalah di Kepulauan Spratly dan Kepulauan Natuna yang berada di Laut Cina Selatan (LCS) selalu menjadi area terbuka bagi negara yang berkepentingan terhadap wilayah tersebut. Kedua kepulauan itu dilewati jalur pelayaran dunia yang menghubungkan antara Asia dan Afrika, bahkan ke Eropa. Oleh karena itu, pada era kolonial, wilayah ini selalu menjadi rebutan dua kekuatan Eropa yang menguasai wilayah Asia Tenggara, yakni Inggris dan Belanda.

Saat ini LCS menjadi bahan perdebatan karena banyak negara berkepentingan dengan laut itu. Diperkirakan terdapat 50.000 kapal yang melewati laut itu setiap tahunnya (Andrew S. Ericson, 2009:52). Bahkan, pada tahun 2008, terdapat beberapa kali peristiwa perompakan di LCS, antara Kepulauan Spratly dan Kepulauan Natuna. Hal itu dicatat oleh IMB (Internasional Maritime Bureau) sebuah lembaga yang menangani tentang tindakan kriminal di laut. Lembaga ini membawahkan Crime Commerce Services, yang merupakan bagian dari Kamar Dagang Dunia. Selama Juli 2019, telah terjadi serangan bersenjata dari pihak yang tidak dikenal sebanyak 10

Gambar 28. Pelabuhan Kuala Maras (Kini)
Sumber : Foto Penulis (2017)

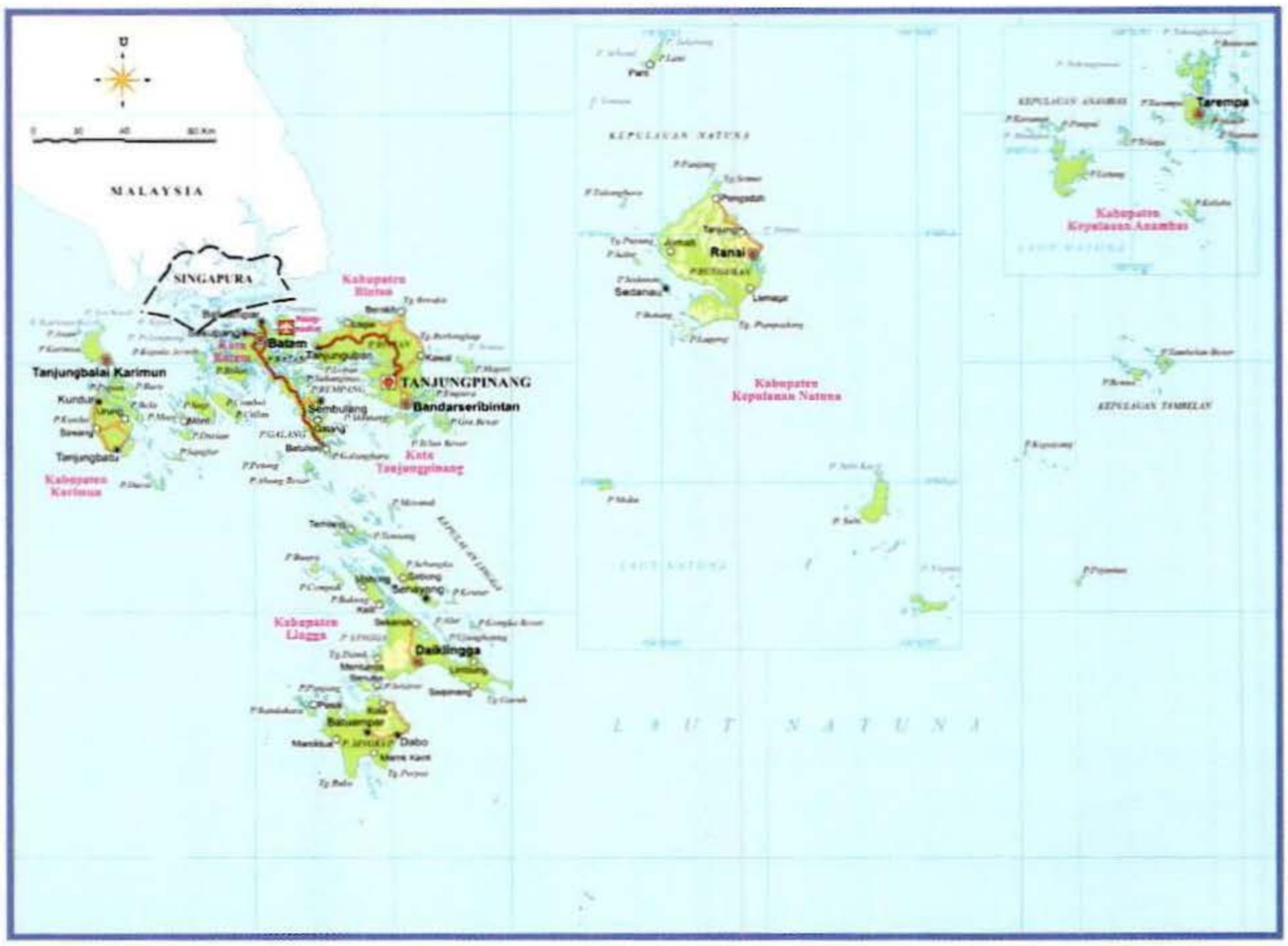

Peta 6. Provinsi Kepulauan Riau
Sumber: BIG

Gambar 29. Pelabuhan Tarempa (Kini)
Sumber : Foto Penulis (2017)

kali. Berdasarkan Live Piracy and Armed Robbery Report (2019), serangan datang dari perahu-perahu bersenjata menimpa kapal-kapal dari tujuh negara termasuk Indonesia.

Masalah keamanan di sekitar LCS selalu menjadi fokus perhatian internasional. Permasalahannya adalah di LCS, terutama di laut Natuna, terdapat banyak pulau kecil dan terumbu karang, laut yang dangkal tanpa ada tanda-tanda yang cukup memadai, selat yang sempit dan arus yang kuat. Dasar laut Kepulauan Natuna kaya akan sumber mineral serta sumber daya laut yang sangat melimpah. Pulau-pulau kecil inilah yang memberi kesempatan bagi perahu-perahu perompak untuk melarikan diri setelah mereka melakukan aksinya. Para perompak melihat wilayah ini sangat ideal buat aksi mereka karena LCS merupakan rute kapal laut sekaligus menjadi

Sebanyak 50.000 kapal melewati LCS setiap tahunnya. Jumlah ini mencapai enam kali lipat dari kapal yang melalui Terusan Suez. LCS ini dilewati setiap hari oleh kapal-kapal yang berkapasitas 11,7 juta barrel. Sebanyak 80 persen dari jumlah kapal yang lewat adalah kapal tanker dari Cina dari dan ke Afrika dan Timur Tengah. Bila wilayah ini tertutup, maka kapal-kapal tersebut harus memutar lebih jauh, sehingga berdampak pada kenaikan beaya transportasi bahan bakar yang dibawanya (Wu Shicun and Zou Keyuan, 2009: 3)

rute pelayaran angkatan laut internasional. Dalam kaitannya dengan lokasinya yang sangat strategis, LCS terutama Laut Natuna menjadi sasaran klaim dari beberapa negara yang berbatasan dengan wilayah itu. Bahkan, pada 2002 negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia, telah melakukan perundingan dengan Tiongkok dan telah menandatangani deklarasi tentang pemanfaatan LCS dengan tujuan damai, bersahabat, dan harmonis. Namun, hingga kini masih saja terjadi klaim yang dilontarkan oleh negara-negara yang berada di LCS. Sementara itu, keberadaan Indonesia yang memiliki banyak pulau yang berada di Laut Natuna yang terletak di selatan LCS, hanya dapat dijelaskan melalui telaah kesejarahan.

Sejarah Kesultanan Riau Lingga

Terdapat beberapa dugaan tentang asal-usul nama *Riau*. Dugaan pertama, nama ini berasal dari kata Portugis *Rio* yang berarti 'sungai' yang digunakan oleh para pelaut Portugis untuk Selat Malaka di daratan dekat muara Sungai Moar, tepatnya di sebelah selatan Malaka. Selama orang Portugis menjalankan pemerintahannya di Malaka, Raja Muda atau wakil Sultan (Perdana Menteri) Johor tinggal di wilayah itu. Raja Muda Johor ini, yang kemudian tinggal di Pulau Bintan, telah memberikan nama bekas tempat kedudukannya di sana. Namun, nama itu kemudian diberikan untuk menyebut seluruh bagian utara Kepulauan Lingga. Kemudian, dugaan kedua menyebutkan bahwa nama *Riau* sebagai pengacauan dari kata Melayu "riuh" yang menurut William Marsden dan Roorda van Eysinga berarti 'membuat keramaian, mengeluarkan suara keras, meriah, bergemuruh'. Menurut bahasa Melayu, kata *riyuh* juga digunakan untuk menunjukkan dinamika suatu kota dagang.

Sulit untuk menilai mana dari keduanya yang benar. Akan tetapi, diduga sangat tidak mungkin bila orang Melayu yang sangat memusuhi orang Portugis menggunakan nama yang berasal dari bahasa mereka untuk diberikan pada salah satu nama tempat (E. Netscher 1854. "Beschrijving van een Gedeelte der Residentie Riouw" dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde,* jilid 2, hlm. 108—110). Riau atau yang dikenal dengan nama "Riau Lama" yang ditemukan peninggalannya di Bintan, dihuni oleh orang-orang Melayu dari Moar sebelum kedatangan orang Portugis dan saat itu pasti sudah menggunakan nama itu. Ketika orang mempertimbangkan untuk meninggalkan Riau Lama, baik karena perompakan yang dilakukan secara besar-besaran di sana oleh suku Ilanon dan rayat yang berasal dari Zulu, maupun karena produk pulau-pulau di sekitarnya yang dahulu merupakan pusat perdagangan yang ramai, dugaan kedua dirasakan lebih wajar dan sangat sesuai dengan sifat orang Melayu.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kemunculan Riau jauh lebih dahulu daripada penaklukan Malaka oleh orang Portugis. Jika bertolak dari risalah Melayu, seperti yang dikutip oleh E. Netscher, yang berjudul *Hikayat Johor,* diceritakan bahwa pada 1083 Hijriah atau 1672 tahun Masehi, Sultan Abdul Jalil Syah Sultan Pahang mengirimkan Laksamana Tan Abdul Jamal ke Pulau Bintan. Laksamana Tan

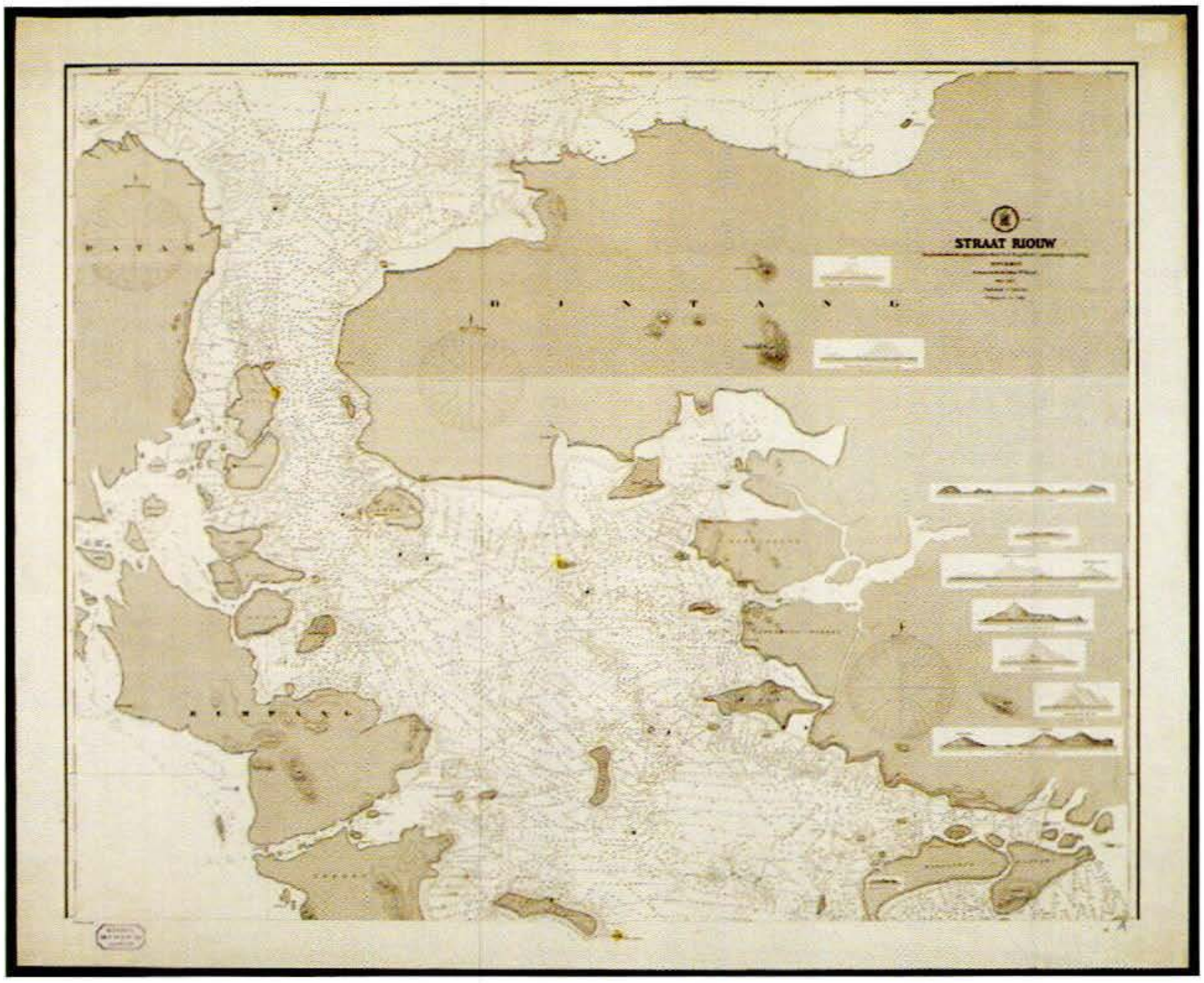

Peta 7. Selat Riau
Sumber: KITLV No. KK 004-03-09

kemudian membangun kota di Sungai Carang yang terletak di dekat Riau Lama, yang diberi nama Riau. Ia kemudian membangun armada lautnya di sini. Akan tetapi, para ahli Melayu menduga bahwa Riau pasti telah ada jauh sebelumnya. Bagaimanapun juga sangat sulit menyelidiki etimologi nama itu karena terbatasnya sumber yang ada.

Keresidenan Riau dan sekitarnya mencakup seluruh kesultanan Lingga, sisa-sisa kesultanan Johor yang dahulu pernah kuat, seperti Pahang, Lingga dan Riau, terletak antara pulau Sumatra, Bangka, Semenanjung Melayu, dan Borneo. Ujung paling utara wilayah ini adalah Pulau Sekatong yang terletak 4°50' lintang utara dan termasuk gugusan Kepulauan Natuna. Ujung paling selatan adalah pulau paling selatan dari gugusan Kepulauan Kajangan atau Pulau Tujuh yang terletak pada koordinat 1°17' lintang lelatan. Di ujung timur adalah Pulau Sempadi yang termasuk Kepulauan Perompak dengan letak 109°20' bujur timur dan paling barat terletak di pantai timur Sumatra kira-kira 101° bujur timur.

Wilayah Kesultanan Lingga terdiri atas sejumlah pulau besar dan kecil hingga sebagian pantai timur Sumatra. Selanjutnya, wilayah Siak, Kampar, dan Indragiri di Pantai Timur Sumatra semuanya dianggap sebagai daerah taklukkan Lingga karena Sultan Lingga menegakkan supremasinya atas mereka.

Pulau-pulau yang termasuk wilayah Lingga terbagi dalam daerah berikut ini yang dengan kehadiran bangsa Belanda, mereka membaginya dalam *afdeeling* tersendiri seperti berikut:

a. Lingga dan pulau-pulau sekitarnya;
b. Kepulauan antara Selat Riau, Durai atau Dariun, Singapura atau Abang;
c. Kelompok Bintan;
d. Kepulauan Anambas;
e. Kepulauan Natuna Besar;
f. Kepulauan Natuna Utara;
g. Kepulauan Natuna Selatan;
h. Kepulauan Perompak;
i. Kepulauan Tambelan;
j. bagian pantai timur Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya menjadi Kesultanan Lingga. (E.Netscher. 1854. "Berschrijving van een Gedeelte der Residentie Riuw" dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde,* Jilid 2, hlm. 111).

Wilayah ini selanjutnya dibagi dalam bagian yang langsung berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda dan yang pemerintahannya diserahkan kepada penguasa bumiputra melalui kontrak.

Daerah pemerintah langsung adalah bagian Pulau Bintan yang disebut Tanjung Pinang diperintah oleh Raja Muda Raja Jafar sebagai wakil Sultan Lingga melalui kontrak dengan Residen Riau Koningsdorfer pada 19 Februari 1821. Pulau ini memiliki panjang 1 mil Jerman dan lebar ½ mil dan mencakup lahan antara Benteng Kroonprins, Selat Mof atau Selat Ayu, Sungai Dompo, Simpang, Polui, dan Terusan Riau yang terletak di Pulau Bayam. Pulau Loos, yang tidak berpenghuni pada Januari 1829 diserahkan kepada yayasan *zending* yang berpusat di Rotterdam yang kemudian mengelolanya. Seluruh luas tanah ini ditafsirkan 92,4 mil persegi menurut laporan Letnan Laut Baron P. Melvill van Carnbee (D.G. Stibbe en H.J. De Graaff. 1919. "Roouw en Onderhorigheden", dalam *Encyclopaedie voor Nederlandsch Indie,* 1869, hlm. 447—448).

Kondisi Geografis Riau Lingga

Luas tanah itu hanyalah perkiraan karena belum pernah dilakukan pengukuran secara cermat. Apa yang dilakukan oleh E. Netscher hanya meneliti kondisi tanah pemerintah (*gouvernement gronden)* di Tanjung Pinang yang berupa tanah liat kuning yang bercampur dengan batuan keras, tajam, dan mengandung besi yang membuat sebagian besar tanah itu tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Hanya beberapa tanah rawa di Terusan Riau saja yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian.

Di Pulau Sembulang, Rempang, dan Galang warna tanahnya kekuning-kuningan, tetapi kualitas tanahnya lebih baik dan tidak bercampur dengan batu. Di Pulau Penyengat (yang juga dikenal dengan Pulau Mars) warna tanahnya kemerahan dan

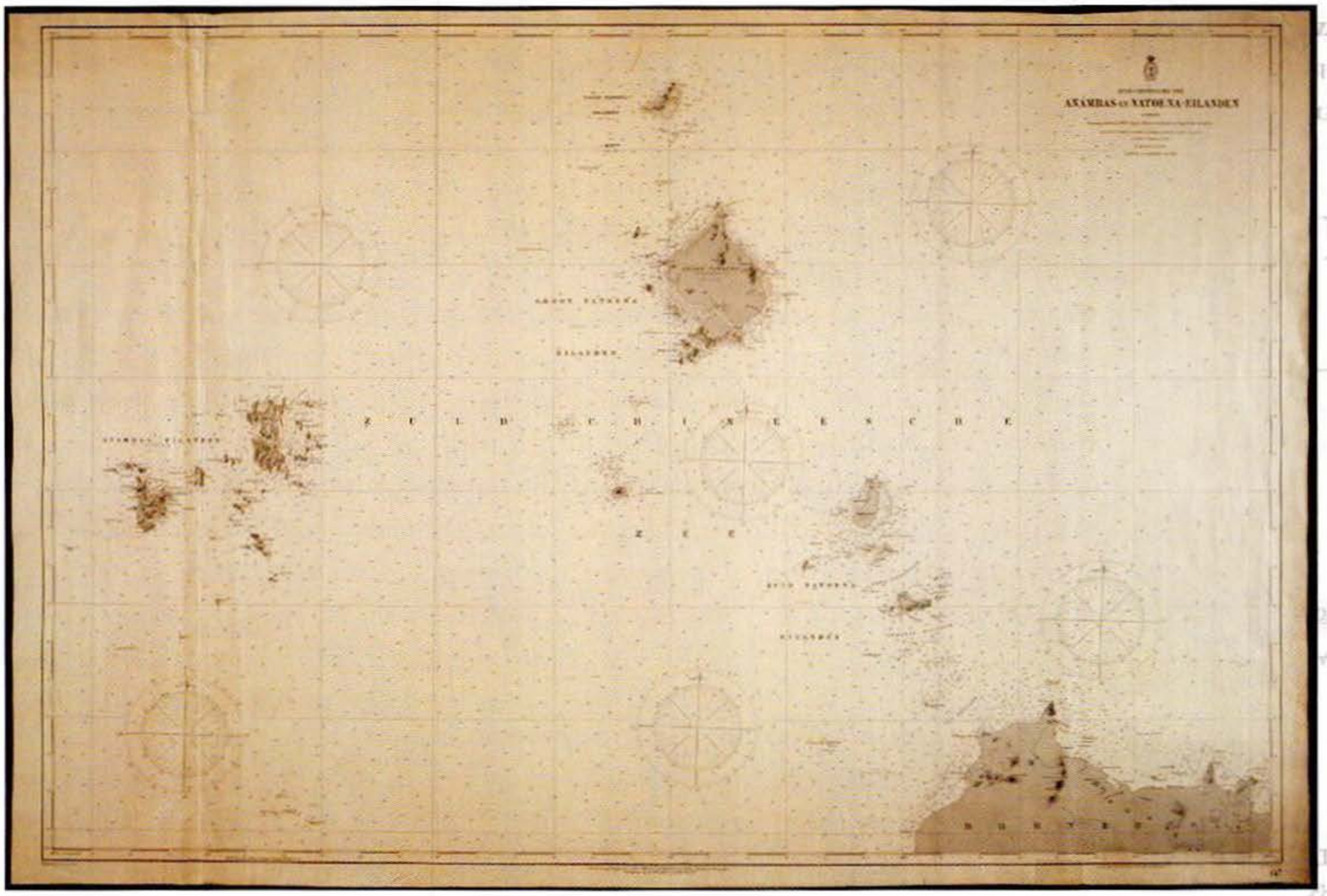

Peta 8. Pulau Anambas dan Natuna
Sumber: KITLV No. KK 017-03-07

kualitasnya lebih baik daripada di Tanjung Pinang. Di bagian Lingga, sekitar Teluk Dai, di tepi laut ditemukan jenis tanah *alluvial* berlumpur dan makin ke pedalaman terdiri atas tanah liat subur dan berwarna merah yang terletak di sebelah utara Sungai Dai. Sementara itu, di dataran rendah dengan kedalaman empat atau lima kaki jenis tanahnya adalah tanah berkapur.

Di Pulau Batam dan Bintan dikatakan tanahnya berwarna hitam dan sangat cocok untuk berbagai tanaman. Pulau-pulau di dekat Galang dan Rempang dikelilingi oleh tanaman kayu bakau. Pohon-pohon ini, karena usia atau sebab-sebab lain, segera membusuk dan berubah menjadi lapisan tanah. Biasanya batangnya tumbuh paling dekat dengan pantai sehingga paling tua dan paling mudah membusuk kemudian membentuk lingkaran *alluvial* di sekitar pulau yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk pertanian.

Pulau Bintan, Lingga, dan pulau-pulau lain di Selat Riau serta mungkin juga yang lebih jauh letaknya, berbentuk bukit. Di Bintan, Gunung Pelana setinggi 1.340 kaki, sering disebut sebagai puncak Bintan. Gunung-gunung lain di pulau yang termasuk Kepulauan Riau jarang yang melebihi 400—500 meter. Akan tetapi, gunung-gunung di Lingga dan pulau-pulau sekitarnya lebih tinggi. Gunung Singkep diperkirakan setinggi 1.528 kaki dan puncak Caya setinggi 670 kaki. Pegunungan ini terdiri atas

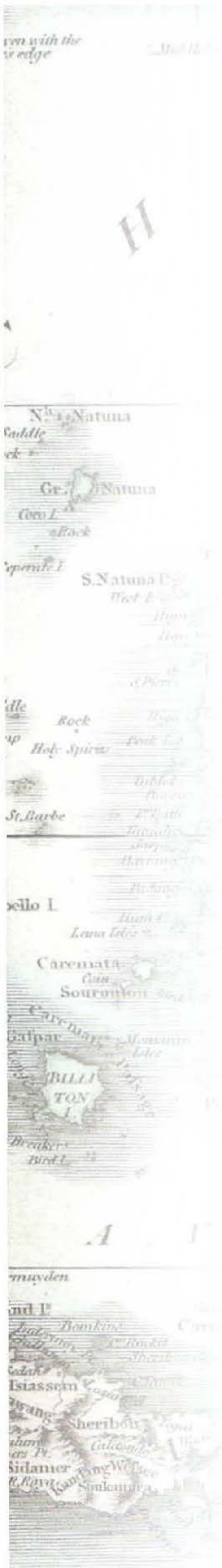

dua gunung yang menjulang dan dua puncaknya sangat terkenal disebut Ezelsooren. Ada gunung lain yang tidak begitu tinggi bernama Gunung Sepincang. Di Pulau Natuna Besar terletak Gunung Ranai yang oleh Laplace dihitung setinggi 3.570 kaki. Puncak tertinggi Kepulauan Karimun menjulang sampai 2.000 kaki. Data ini bisa dilihat dalam laporan Letnan Laut H.D.A. Smits. Dari semua gunung yang berada di Kepulauan Riau tidak dijumpai sama sekali gunung berapi (E. Netscher, 1854).

Sungai-sungai besar tidak dijumpai di pulau-pulau kecil ini yang termasuk dalam Kepulauan Riau. Sungai terbesar dijumpai di Pulau Lingga. Sungai di pulau ini tidak dapat dilayari, mengalir ke utara memotong pulau ini dan sungai lain yang tidak begitu besar. Sungai ini dinamai Sungai Dai mengalir ke selatan menuju kampung Kwala Dai yang akhirnya menuju ke laut. Di Pantai Timur Sumatra terdapat empat sungai utama yang bisa dilayari dengan Siak dan Indragiri sebagai daerah utama dan sejumlah cabang lain yang muncul sebelum akhirnya menuju ke laut.

Sudah tentu bahwa suatu kepulauan yang terdiri atas banyak pulau, seperti Riau juga memiliki banyak selat dan terusan. Dari selat dan terusan yang ada di Riau, yang paling penting adalah Selat Singapura, Selat Riau, dan Selat Duri dan yang terakhir adalah Selat Bulang yang memisahkan Pulau Karimun. Selat ini kadang-kadang digunakan sebagai jalur terobosan oleh kapal-kapal yang berlayar dari Singapura ke selatan. Selanjutnya, Selat Ayer Hitam memisahkan Kepulauan Karimata dari daratan Sumatra, Selat Abang. Suatu batas pulau-pulau yang menghubungkan Kepulauan Lingga dengan Pulau Galang di utara digunakan oleh perahu-perahu yang berlayar dari Riau atau Singapura ke Lingga dan Indragiri atau tempat-tempat lain di Pantai Timur Sumatra. Selain selat dan terusan tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah Selat Daisie antara Pulau Panubu dan Lingga, antara Pulau Lingga dan Singkep.

Keadaan Penduduk

Di antara orang bumiputra banyak yang terkena penyakit kulit yang diduga disebabkan oleh faktor makanan dengan ikan sebagai menu utamanya. Sementara itu, cacar anak juga melanda wilayah itu. Yang menjadi korban adalah ratusan anak dan orang dewasa. Pada Agustus—September 1849, di Pulau Penyengat sebagai tempat kedudukan Raja Muda Riau, muncul epidemi cacar memakan korban antara 350 dan 400 orang meninggal. Rata-rata antara 6 dan 7 anak meninggal setiap hari karena epidemi itu. Epidemi ini berhasil ditumpas berkat vaksinasi yang didukung oleh Raja Muda Riau (*Anonim,* "Het ontginnen van tinmijnen op het eiland Biliton" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie,* tahun 1852, No. 6, hlm. 341—344).

Rendahnya penyakit yang dialami oleh orang Eropa di Riau adalah karena sehatnya iklim di wilayah itu. Di antara orang bumiputra dijumpai beberapa orang yang sudah sangat tua. Pada 1849 di Pulau Penyengat, Ratu Tengku Putri yang berusia 83 tahun dan Tengku Besar yang berusia 102 tahun wafat. Hanya tinggal Tengku Haji Ahmad, saudara tiri ratu yang berusia 78 tahun dan janda dari Raja Jafar Raja Muda Riau yang

bernama Tengku Lebar mencapai usia 80 tahun. Keduanya begitu sehat dan masih bertahan selama beberapa tahun.

Berdasarkan laporan serah terima jabatan Residen Riau di Pulau Senggarang (Bintan) ada suatu tambang yang mengandung sejenis batu bara yang ditambang oleh orang Cina. Batu bara ini banyak diekspor ke Jawa. Di Pulau Singkep, sebelah selatan Lingga, ditemukan sejumlah besar kandungan timah yang logamnya juga ditemukan di Kepulauan Karimun Pada jalan masuk Selat Malaka pada periode sebelumnya pernah digarap oleh orang-orang Cina.

Hasil laut yang dikonsumsi adalah tripang dan agar-agar dari rumput laut yang komoditasnya bisa dijual di pasar Singapura dengan harga yang bagus. Keresidenan Riau dan sekitarnya yang makin lama makin ramai ditempati oleh beberapa suku bangsa seperti berikut:

1. Melayu;
2. Bugis;
3. Cina;
4. orang Benua, orang Barut, dan orang Tambus (suku liar, penduduk asli);
5. orang Keling dari Pantai Koromandel;
6. orang Jawa;
7. orang Eropa;
8. suku-suku yang menghuni kepulauan di Laut Cina selatan. (E. Netscher, 1854. ENI, No. 2 hlm. 126).

Dengan memanfaatkan penelitian yang dilakukan oleh Letnan laut H.D.A. Smits, diduga bahwa penduduk di Keresidenan Riau dan sekitarnya berjumlah 150.000, antara lain seperti berikut ini:

orang Melayu di Sumatra dan pulau-pulau	100.000
orang Bugis	15.000
orang Cina	14.000
orang Benua, Barut, dan Tambus	1.000
orang Keling	200
orang Jawa	100
orang Eropa dan keturunannya	50
penduduk kepulauan Laut Cina Selatan	25.000
Jumlah semuanya	155.350

Penduduk di bagian Sumatra yang termasuk Keresidenan Riau tidak melebihi jumlah 50 ribu sehingga untuk Kesultanan Lingga dan sekitarnya jumlahnya sekitar 100 ribu orang.

Penduduk Melayu asli seperti halnya di Sumatra terbagi dalam beberapa suku. Suku yang termasuk Kepulauan Riau adalah Riau, Mantang, Kelong, Tambus, Sebung,

Peta 9. Kepulauan Riau Lingga
Sumber: KITLV No. 004-03-04

Galang, Gelam, Bulu, Ngeju, Terong, Sugi, Moro, Buru, Karimun, Ungar, Kundur, Kateman, Leboh, Manda, Legal, Anak Serka, Bentayan, dan Pelandok. Nama-nama ini kebanyakan berasal, baik dari nama pulau maupun sungai atau distrik yang disebut menurut aliran sungai tempat mereka berada, bagian dari pulau besar. Anggota suatu suku tidak bisa begitu saja pindah kepada suku lain, tetapi harus mendapatkan izin dari raja atau wakilnya. Anggota beberapa suku diizinkan menikah. Dalam proses perkawinan, mas kawin ditetapkan oleh orang tua mereka. hal itu berbeda dengan kebiasaan orang-orang Melayu di Sumatra Barat Perempuan dibebaskan untuk tidak mengembalikan mas kawin bila terjadi perceraian.

Perkembangan Pemerintahan

Keresidenan Riau dan sekitarnya seluruhnya tunduk dan berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan

1. Sultan Lingga;
2. Sultan Indragiri;
3. Sultan Siak;
4. Yang Dipertuan Kampar (E. Netscher, 1854. TNI, hlm. 141).

Bagian yang langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda diperintah oleh seorang residen yang mempertahankan hukum Belanda dan menjadi wakil pemerintah pada raja-raja bumiputra, yang melalui kontrak telah menyerahkan

kepada pemerintahan tanah-tanah yang dahulu dimiliki leluhurnya. Penguasa pertama yang membuat kontrak adalah Sultan Lingga. Pemerintahan atas wilayahnya dibagi sebagai berikut.

1. Pulau-pulau antara Selat Dompo, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan yang langsung termasuk wilayah Sumatra berada di bawah pemerintahan Raja Muda Riau.

2. Kepulauan Lingga yang terdiri atas pulau-pulau di selatan Selat Dompo dan yang terbentang sampai Pulau Kajangan di selatan; Pulau Alang Tiga di barat dan ujung timur Lingga atau Tanjung Hiang di timur di bawah Orang Kaya Tumenggung Mapar. *Afdeeling* ini juga membawahkan wilayah Sultan Lingga yang terletak di daratan Sumatra yang berada di bawah pengawasan langsung dari saudara muda Sultan Tengku Embong. Tatkala Raja Muda Riau tinggal di Lingga, dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri dia memegang pemerintahan dan Orangkaya Tumenggung Mapart tunduk kepadanya.

3. Sebagian Kepulauan Anambas berada di bawah Datu Orangkaya Jemaja, pulau paling utama dari gugusan kepulauan ini.

4. Sebagian lain kepulauan Anambas diperintah oleh Pangeran Siantan dan yang luasnya jauh melebihi bagian lain dari kepulauan itu.

5. Kepulauan Natuna Besar di bawah pemerintahan Datu Orangkaya Bunguran, yang merupakan sebuah pulau besar di sana.

6. Kepulauan Natuna Utara diperintah oleh Datu Orangkaya Pulau Laut. Kelompok ini hanya terdiri atas enam pulau kecil.

7. Kepulauan Natuna Selatan yang diperintah oleh Datu Orangkaya Subi merupakan pulau terbesar dari gugusan ini;

8. Kepulauan Serasan atau Perompak yang terdiri atas sembilan pulau sangat kecil berada di bawah pemerintahan Datu Orangkaya Serasan.

9. Kepulauan Tambelan yang diperintah oleh petinggi Tambelan merupakan sebuah gugusan pulau besar.

Semua kepala kepulauan yang terletak di LCS ini menerima akta pengangkatan dari Raja Muda Riau yang juga ditandatangani oleh residen Belanda. Mereka juga menyerahkan upeti kepada Sultan Lingga.

Di bawah raja Melayu pertama yang merdeka dan tidak tunduk kepada pengaruh Eropa, Sultan Mahmud Syah III berkuasa antara 1757 dan 1811. Pemerintahannya dibagi dan diatur sebagai berikut. Ada delapan orang menteri termasuk empat yang berasal dari keturunan Melayu yang gelarnya adalah Bendahara Pahang, Tumenggung

Johor, Raja Indra Bungsu dan Datu Laksamana. Dua yang pertama tinggal di Pahang dan Johor serta menjalankan pemerintahan atas tanah-tanah ini, sedangkan dua yang lain wajib mengikuti sultan. Empat lainnya adalah keturunan Raja Bugis dan menyandang gelar Yang Dipertuan Muda yang memerintah di Pulau Bintan. Raja Tua tidak memiliki tempat tinggal tetap, Datu Sulewatang tinggal di Lingga dan Datu panggawa yang tinggal pada Raja Muda. Semua jabatan ini termasuk dua yang pertama, tetapi sejak pembagian Malaka tidak lagi berpengaruh pada Lingga dan sekitarnya.

Raja Muda Riau dipilih oleh sultan dengan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah Belanda. Sebaliknya, Raja Muda melalui kesepakatan dengan residen mengangkat para kepala daerah bawahannya yang menerima akta pengangkatan dengan tanda tangan mereka berdua. Para kepala daerah ini mengangkat para pejabat rendahan di pulau-pulau bawahannya. Hal ini terjadi dengan kesepakatan penduduk atau lebih tepatnya bersama para pemimpin rakyat. Pengangkatan itu, sejauh menyangkut Riau dan pulau-pulau yang terletak di LCS, harus tunduk kepada Raja Muda Riau dan kepala daerah yang masuk dalam Kepulauan Lingga serta harus tunduk kepada Orangkaya Tumenggung Mapar.

Untuk melawan dan mematahkan usaha perompakan yang mengganggu penduduk Lingga di beberapa tempat diangkat sejumlah pengawas yang digaji oleh pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut.

Untung *afdeeling* Riau:

1. Diangkat seorang pengawas dengan gaji f 125 per bulan;
2. Seorang mata-mata dan seorang *batin* diangkat di Pulau Sugi, Moroh, Galang, dan Trong dengan memperoleh gaji senilai f 41,80 per bulan.

Untuk *afdeeling* Lingga:

1. Diangkat seorang pengawas dengan gaji f 125 per bulan.
2. Diangkat seorang kepala rakyat dengan gaji f 125 per bulan.
3. Diangkat tujuh asisten, masing-masing dengan gaji f 25 per bulan.
4. Diangkat dua mata-mata masing-masing dengan gaji f 41,80 per bulan.
5. Diangkat empat batin di Semian, Sekana, Pama, dan Binong masing-masing dengan gaji f 41,80 per bulan(E. Nerscher, 1854. *TNI*, jilid 2,hlm. 144).

Sultan Lingga adalah keturunan raja-raja lama di Johor dan Pahang. Johor dan Malaka sejak 1824 tidak lagi termasuk wilayah Hindia Belanda sebagai konsekuensi diberlakukannya kesepakatan dalam Traktat London II. Dari Hikayat Sejarah Melayu *Sulalatus Salatin* diketahui daftar nama sultan mulai dari Sri Tribuwana, pendiri kerajaan Melayu sampai dengan Sultan Muhammad Syah III (1841). Dalam kitab ini diceritakan bahwa Sang Sapurba, keturunan Iskandar Zulkarnain, menikah dengan putri Demang Lebar Daun dari wilayah Palembang. Dalam perjalanannya, dia tiba di

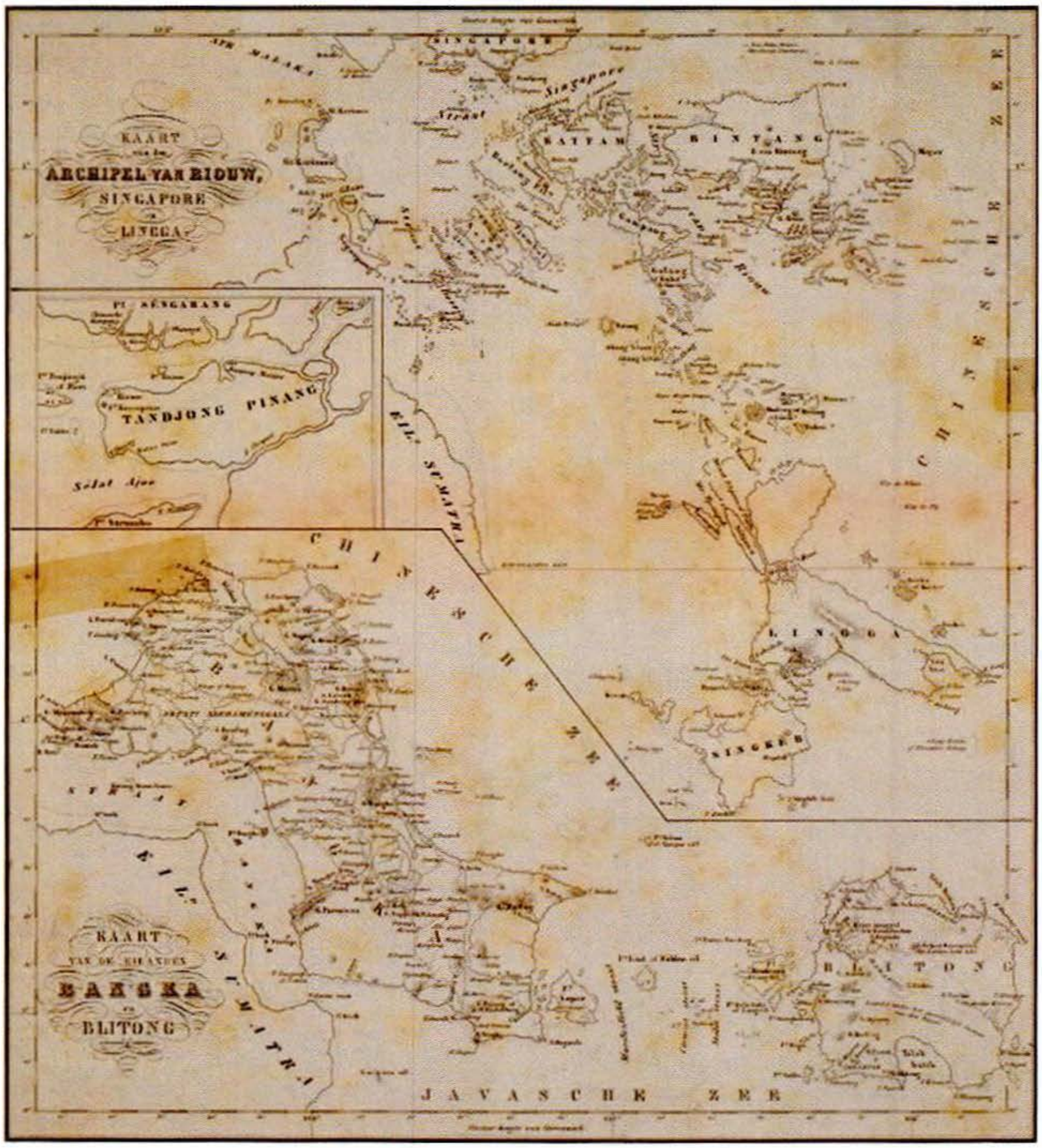

Peta 10. Riau, Singapura, dan Lingga
Sumber: KITLV No. KK082-08-04

Bintan yang saat itu diperintah oleh seorang ratu yang bernama Permaisuri Iskandar Syah, janda Askar Syah.

Putra Sang Sapurba yang bernama Sang Nila Utama menikahi putri ratu ini, yakni Sri Bami dan mereka tetap tinggal di Bintan. Sementara itu, ayah dan mertuanya, Demang Lebar Daun, berangkat kembali, Sang Nila Utama tiba di Ujung Tanah tempat dia membangun sebuah kota yang menerima nama *Singapura* yang disampaikan oleh seekor singa yang terlihat di sana. Sang Nila Utama tinggal di sana dengan mengambil nama Sri Tribuwana. Nama Tribuwana bisa dijelaskan sebagai tiga dunia atau tiga kawasan luas yang sering juga dikaitkan dengan alam dan diuraikan melalui legenda Iskandar Zulkarnain sebagai penduduk dunia. Ketika Sultan Mahmud Syah memerintah, pada 1511 orang Portugis menyerang Malaka. Dari Hikayat Melayu diduga bahwa serangan itu terjadi di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah.

DAFTAR NAMA SULTAN JOHOR

(Berdasarkan kitab *Sulalatus Salatin)*

(E. Netscher, 1854. *TNI*, Jilid 2, hlm. 146-147)

1.	Sri Tribuwana	1160--1208
2.	Sri Pikramawira	1208--1223
3.	Sri Ranawikrama	1223--1236
4.	Sri Maharaja	1236--1247
5.	Sri Iskandar Syah	1247--1272
6.	Baginda Raja Besar Muda	1272--1273
7.	Sri Maharaja Tengah	1273--1276
8.	Sultan Mohamad Syah I	1276--1333
9.	Sultan Abu Syaid	1333--1335
10.	Sultan Mudhafar Syah I	1335--1374
11.	Sultan Mansyur Syah	1374--1447
12.	Sultan Alaidin Syah I	1447--1477
13.	Sultan Mahmud Syah I	1477--1504
14.	Sultan Ahmad Syah	1504--1518
15.	Sultan Mahmud Syah II	1518--1521
16.	Sultan Alaidin Riayat Syah I	1521--1539
17.	Sultan Mudhafar Syah II	1539--1557
18.	Sultan Abdul Jalil Riayat Syah I	1557--1559
19.	Sultan Ala Jala Abdul Jalil Rayat Syah	1559--1591
20.	Sultan Ala Alaidin Riayat Syah III	1591--1617
21.	Sultan Abdul Jalil Syah II	1617--1659
22.	Sultan Ibrahim Syah	1659--1671
23.	Sultan Mohamad Syah II	1671--1687
24.	Sultan Abdul Jalil Syah	1687--1718
25.	Raja Kecil	1718--1721
26.	Sultan Suleiman Syah	1721--1754
27.	Sultan Ahmad Syah	1754--1757
28.	Sultan Mahmud Syah III	1757--1811
29.	Sultan Abdul Rahman Syah	1811--1831
30.	Sultan Muhamad Syah III	1831--1841
31.	Sultan Mahmud Syah IV	1841

raja-raja itu, empat raja pertama memerintah di Singapura yang kotanya didirikan oleh Sri Tribuwana. Sepuluh raja berikutnya memerintah di Malaka yang didirikan oleh Sri Iskandar Syah setelah penaklukkan Singapura oleh seorang raja Jawa pada 1252 (A.L. van Hasselt dan HJEF Schartz, 1898).

Pada 1511 di bawah raja ke-14 Sultan Ahmad Syah II, Malaka ditaklukkan oleh orang Portugis dan raja diusir yang selama beberapa saat tinggal di Pahang dan setelah itu tinggal di Bintan. Penggantinya yang juga tinggal di Bintan diusir oleh orang Portugis dari sana dan menyeberang ke Kampar. Raja ke-16, Sultan Alaidin Syah II mendirikan kerajaan Johor sehingga delapan sultan berikutnya tinggal di sana meskipun empat yang terakhir juga tinggal di Bintan.

Empat sultan berikutnya juga tinggal di Bintan dengan perkecualian yang terakhir, Sultan Mahmud Syah III yang mendirikan Lingga dan kemudian selalu tinggal di sana diikuti oleh tiga orang penggantinya. Jadi, dalam periode 690 tahun, 31 orang raja menjalankan pemerintahan atas kerajaan Melayu ini yang kebesarannya kini tidak terlihat lagi. Bagian-bagian ini telah tercerai-berai dan kemudian berada di bawah raja-raja kecil yang tunduk pada kekuasaan para penakluk Eropa sehingga Sultan Lingga yang meminjam tanah dari pemerintah Belanda hanya menjalankan kekuasaan sangat kecil dan sebagian besar dari kerajaannya tunduk kepada hukum Eropa.

Menurut adat, sultan juga berhak menguasai seluruh tanah yang ada di wilayahnya. Akan tetapi, dalam Pasal 5 pada kontrak yang dibuat pada 1830 hak yang ada pada sultan dicabut dan ditambahkan larangan untuk melepaskan tanah-tanah itu kepada orang asing tanpa persetujuan pemerintah Hindia Belanda, baik seluruh kerajaan maupun sebagian karena dalam Pasal 3 kontrak yang sama dia hanya menerima Kerajaan Lingga dan sekitarnya sebagai pinjaman dari pemerintah Hindia Belanda.

Setelah diberlakukannya kontrak itu, gelar dan nama sultan adalah Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Mudafar Syah, Ibnul Marhum Sultan Mahmud Syah. Raja Muda Riau adalah perdana menteri Kerajaan Lingga dan wakil sultan pada residen Riau. Menurut Pasal 7, pada kontrak tahun 1830, dia selalu dipilih dari keturunan putri Bugis dan sejauh mungkin dari keturunan Raja Muda Raja Jafar yang ketentuannya hanya bisa dilanggar dalam situasi darurat. Dengan wafatnya Raja Muda, diusulkan seorang pengganti,tetapi baru bisa diangkat setelah pemerintah memberikan persetujuannya (Anonim, 1855. "De Karimoen Eilanden", dalam ***Tijdschrift voor Nederlandsch Indie,*** **tahun 1855, hlm. 242—244 .**

Gelar Raja Muda adalah Yang Dipertuan Muda Riau dan kedudukannya berada di Pulau Penyengat atau Pulau Mars, di depan wilayah Belanda di Tanjung Pinang. Penghasilannya sangat besar. Diperkirakan penghasilan yang diterimanya sebesar f 105.000 yang diperoleh dari kegiatan sebagai berikut:

1. ganti rugi pemerintah untuk pelepasan Pulau Bintan f 72.000;
2. pembayaran pemerintah untuk mencegah perompakan f 9.000;
3. pemborongan hak untuk menebang kayu f 2.600;
4. pemborongan hak untuk menebang tiang wangkang f 13.000;
5. 1/10 papan yang ditebang atau digergaji di wilayahnya f 800;
6. 1/10 batu dari penggalian batu di Tanjung Gliga f 600;
7. pajak atas ladang gambir di Galang, Mukakuning, Sembulang, dan tempat lain f 1.000;
8. pemborongan agar-agar dan ikan laut 1/10 hasilnya f 1.000;
9. penghasilan kecil yang tidak bisa diperinci f 5.000.

Jumlah total penerimaan semuanya sebesar f 105.000. (E.Netscher, *TNI,* jilid 2, hlm. 157).

Betapa pun besarnya (jumlah ini dihitung sebagai angka minimum) Raja Muda masih mengeluh tidak cukupnya penghasilan. Akan tetapi, penyebabnya terletak pada pemborosan yang disebabkan gaya hidup Melayu dan administrasi keuangan yang buruk. Orang kepercayaan Raja Muda, Haji Ibrahim, bisa dikatakan sebagai satu-satunya orang yang sangat aktif. Dia adalah sosok bumiputra yang cerdas, rajin, beradab, dan sopan memperoleh banyak pengetahuan dari perjalanannya ke Mekkah dan Jawa. Adik Raja Muda, Raja Ali Haji adalah sosok penyair yang terkenal dan dikagumi (E. Netscher, 1854, hlm. 159—162).

Orang-orang Cina di Riau dengan perkecualian Tanjung Pinang tunduk pada kekuasaan Raja Muda Akan tetapi, dalam masalah pemborongan di seluruh Pulau Bintan dia tunduk pada kewenangan Residen Riau. Ketika pada 1818 kekuasaan Belanda kembali ditegakkan di Riau, orang-orang Cina di sana berada di bawah Kapitan Tan Hoo dan dua *tuhania* atau panglima, yakni Tan Tiauw Goan dan Tan Tis Sing. Sementara itu, di setiap distrik diangkat seorang *abooi* dan seorang *tubak*. Kapitan dan *tuhania* diangkat oleh Raja Muda, sedangkan *abooi* dan *tubak* diangkat oleh *tuhania*. Tidak ada gaji tetap yang diberikan kepada para pejabat itu, tetapi mereka memiliki hak istimewa dari penjualan candu eceran, daging babi, arak, dan lilin serta mengelola rumah judi. Mereka harus menyetorkan apa yang dibutuhkan untuk merawat Raja Muda dan keluarganya. Namun, ketika pada tahun 1818 semua sarana ini diborong oleh pemerintah, hak-hak istimewa itu tidak ada lagi dan mereka diangkat dan digaji oleh pemerintah dengan sepengetahuan Raja Muda.

Teluk dan Pulau Mars dikelilingi benteng *Kroonprins* yang berdiri di atas puncak bukit Tanjung Pinang. Bangunan ini mulai didirikan pada tahun 1824 di bawah pimpinan Letnan Zeni Schonermark. Sebagian besar materialnya terdiri atas batu

hitam bekas benteng di Malaka. Bangunan itu berbentuk bangunan persegi panjang dengan beberapa kubu menonjol dan dikelilingi oleh parit yang lebar dan dalam, tetapi karena letak benteng, parit itu tidak bisa mengalirkan air. Selain berfungsi untuk kepentingan militer, benteng ini juga berfungsi sebagai gudang uang dan penjara sipil. Di kubu sebelah barat orang bisa menikmati pemandangan daerah Selat Riau yang terbentang dengan dikelilingi oleh pulau-pulau itu mirip sebuah danau lebar. Garnisun di Riau dilayani oleh 200 orang infanteri dan beberapa orang artileri di bawah perintah seorang kapten infanteri sebagai komandan militer. Ia memiliki rumah yang letaknya strategis di luar benteng.

Dari angkatan laut di sana, ditempatkan sebuah kapal layar pemburu di bawah perintah seorang letnan laut klas-1 sebagai komandan pangkalan di samping enam perahu pemburu bersenjata yang Raja Muda wajib untuk menambah empat perahu lagi. Pengadaan awak dan perlengkapan perahu dari Raja Muda masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perlengkapan milik pemerintah kolonial.

Kepala pemerintahan daerah di Riau adalah residen. Para pegawai lain terdiri atas seorang komis, seorang kepala gudang, seorang kepala pelabuhan, seorang kepala keamanan, dan seorang sipir. Sejak tahun 1785 di Riau ditempatkan para residen berikut ini:

De Ruhde	1785—1788;
C.G. Baumgarten	1788—1789;
G. Pungel	1789—1792;
Mr. J. Van Kal	1792;
A.J. Schade (*scriba*)	1792—1795;
G.E. Koningsdorffer	1819—1822;
L.C. von Ranzow	1822—1826;
C.P.J. Elout	1826—1830;
H. Cornets de Groot	1830—1836;
C.F. Goldman	1836—1839;
A.L. Andriesse	1839—1848;
A.F. van den Berg	1848—1849;
D.L. Baumgardt	1849-1851;
C.J. de Lamnnoij	1851-1853;
T.J. Willer	1853 .

Untuk menegakkan aturan hukum di Riau, didirikan dua pengadilan, yakni satu pengadilan keresidenan dan satu pengadilan hakim. Berhubung keduanya memiliki kewenangan yang tumpang tindih, pada tahun 1832 dua pengadilan ini dilebur menjadi pengadilan keresidenan yang diserahi menangani perkara perdata dan pidana menurut aturan yang berlaku saat itu. Pengadilan ini terdiri atas residen sebagai ketua dan dua pejabat sipil yang ditempatkan di Riau sebagai anggota dibantu oleh komis keresidenan sebagai panitera. Kantor kehakiman dijabat oleh seorang *fiskaal* dalam menangani perkara yang melibatkan orang Cina. Kedua Kapitan Cina ikut duduk

Peta 11. Selat Malaka
Sumber: KITLV No. DC43,1 sheet 1

seperti halnya para kepala bumiputra bersama penghulu kepala dalam persidangan yang menyangkut orang bumiputra atau orang Islam asing (E. Netscher, 1854, *TNI*, jilid 2, hlm. 163).

Pengadilan ini memutuskan perkara pidana dan perdata atas tertuduh orang bumiputra, Cina, Moor, dan orang asing lainnya. Namun, untuk orang Eropa dan yang dipersamakan, pengadilan ini hanya menangani perkara perdata. Sementara itu, perkara pidana harus diserahkan kepada pengadilan tinggi (Raad van Justitie) di Batavia. Kewenangan pengadilan keresidenan hanya menjangkau wilayah Tanjung Pinang, sedangkan pengadilan atas bumiputra langsung dari Sultan Lingga diserahkan kepada raja dan wakilnya.

Hingga tahun 1824 daerah yang menjadi Keresidenan Riau dan sekitarnya berada di bawah pemerintahan Malaka dan semua arsip pemerintah tetap berada di sana pada saat serah terima pemerintahan Inggris. Sementara itu, di lain pihak, Sultan Johor, Pahang, Riau, dan Lingga melihat adanya pemisahan wilayah begitu saja antara pemerintah Inggris dan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Tugas untuk menyampaikan pemisahan kekuasaan di Malaka itu diserahkan kepada pejabat Christiaan van Angelbeek, seorang penerjemah Melayu. Ia tiba di Riau pada bulan April 1825 dan Raja Muda, sebagai kuasa sultan, menyerahkan surat dari Paduka Gubernur Jenderal Baron van der Capellen yang memuat sebab-sebab tindakan yang diambil antara Belanda dan Inggris sehubungan dengan Kerajaan Johor.

Pada tahun 1827 Residen Riau, L.C. von Ranzow, diberhentikan dengan hormat dan sebagai penggantinya diangkat Mayor C.P.J. Elout yang sangat memahami urusan

Melayu. Selama pemerintahan ini, dia kembali harus berhadapan dengan rongrongan kekuasaan oleh Sultan Husein yang didukung oleh pemerintah Inggris di Singapura atas beberapa bagian Kerajaan Lingga dan khususnya di Kepulauan Karimun. Desakan Elout tidak berhasil sehingga pada tahun 1827 dia terpaksa mengusir orang-orang Sultan Husein dengan senjata dari pulau-pulau itu.

Dalam keputusan kerajaan 10 April 1828 Nomor 204, Pelabuhan Riau dinyatakan menjadi pelabuhan bebas, terhitung sejak 1 Januari 1829. Pada tahun yang sama Raja Muda Raja Jafar menyerahkan Pulau Loos di dekat Tanjung Pinang kepada residen Elout dengan tujuan untuk mencoba menanam pohon dan tanaman yang tidak dikenal di Riau, seperti pala, kayu manis, tebu, dan lainnya yang percobaannya berhasil baik, tetapi tidak diteruskan. Namun, Elout segera melepaskan pulau itu demi kepentingan yayasan Zending Rotterdam kepada Pendeta Wentinck, yang tinggal di sana. Sejak saat itu, pulau itu menjadi milik Zending Rotterdam (*Anonim,* "De Karimoen Eilanden" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie,* tahun 1855, hlm. 250—251).)

Seperti telah diduga, pemisahan kerajaan Johor membawa pengaruh besar pada kesatuan dan keterpaduan dengan pemerintahan kolonial Belanda yang sebelumnya telah dicapai. Oleh residen Elout, sebanyak 256 konsep kontrak dibuat melalui musyawarah dengan Raja Muda Raja Jafar untuk memperbaharui kontrak yang dibuat antara 1784 hingga 1818. Setelah beberapa perubahan konsep itu disetujui oleh pemerintah dan dikirimkan kepada residen untuk ditandatangani bersama Raja Muda atas nama sultan. Traktat yang berisi 21 pasal ini dibuat di Pulau Penyengat pada tanggal 29 Oktober 1930. Kontrak ini ditandatangani oleh Residen Letnan Kolonel CPJ Elout yang diserahi tugas ini karena ia memiliki hubungan baik dengan raja-raja lokal. Sementara itu, mulai Juni 1830 ia telah dipindahkan tugasnya untuk menjabat sebagai residen di Sumatra Barat.

Sebagai pengganti Elout, diangkat B.C. Van Cattenburch. Namun, ia minta segera dibebastugaskan dan sebagai gantinya diangkat Asisten Residen Sumenep dan Pamekasan, H. Cornets de Groot. Setelah pergantian besar pejabat residen, Riau menderita kehilangan tokoh penting, yaitu wafatnya Raja Muda Raja Jafar pada tanggal 18 Desember 1831 dalam usia 57 atau 58 tahun. Raja Muda itu dianggap sangat berjasa. Raja ini berusaha keras menyesuaikan kepentingan rakyatnya dengan kepentingan pemerintah. Meskipun sebagai pemeluk Islam yang taat dan saleh, dia adalah seorang yang sangat toleran. Dia adalah perancang pertama traktat 29 Oktober 1830 yang menguntungkan Riau dan pemerintah Hindia Belanda yang mempertahankan hubungan baik antara raja-raja Melayu dan pemerintah kolonial dengan bertumpu atas dasar yang kuat.

Beberapa hari sebelum meninggal, Raja Jafar pergi ke Lingga. Putra sulungnya Tengku Abdul Rahman telah diserahi tugas untuk memegang pemerintahan. Dia dikukuhkan oleh Residen Riau saat menerima kabar tentang kematian ayahnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut yang dibuat bersama sultan. Pada 24 Juli 1832 Tengku Besar atau ahli waris takhta Kerajaan Lingga tiba di Riau dilengkapi dengan kuasa ayahnya,

untuk berunding dengan residen, baik menyangkut pengangkatan Raja Muda baru maupun merancang tindakan lain untuk mengusir perompak laut.

Hasil perundingan ini adalah putra sulung almarhum Raja Muda Raja Jafar, yakni Tengku Abdul Rahman dipilih menjadi penggantinya dan sesuai dengan Pasal 7 dari kontrak tanggal 29 Oktober 1830 yang mengusulkan kepada pemerintah untuk disahkan. Namun, pada tanggal 9 Agustus pada tahun yang sama Sultan Riau Lingga, Abdul Rahman Syah, meninggal dunia dalam usia 55 atau dan digantikan oleh putra sulungnya, yakni Tengku Mohamad.

Masalah Perompakan

Meskipun ada ketentuan dan ikatan dari pihak sultan untuk mencegah perompakan laut oleh sebagian kecil orang Lingga, ancaman perdagangan laut ini dalam waktu dekat meningkat pesat. Pada akhir tahun 1833 suatu ekspedisi yang terdiri atas 50 perahu sultan dan tiga kapal jelajah pemerintah berangkat untuk melawan perompak yang berada di pantai Indragiri. Akibatnya, semua perahu perompak yang berada di sana dihancurkan dan delapan orang panglima ditangkap. Tiga dari delapan panglima itu dihukum mati di Lingga dan sisanya dibuang ke Jawa.

Tindakan ini tidak mampu melenyapkan ancaman perompakan. Diam-diam orang yang dibuang ke Jawa, direkrut kembali dari pantai Jawa. Mereka berhasil memperoleh kembali kebebasannya dan kembali melakukan aksi perompakan besar-besaran yang dibantu oleh bangsawan Sultan Lingga. Sebagai akibatnya, pada Juni 1835 Kapten Laut Koopman dengan kapal perang pemerintah Diana dikirim ke Riau untuk berangkat bersama residen guna menunjukkan kepada sultan kekuatan pemerintah sekaligus memberikan peringatan atas perilakunya. Sultan diingatkan untuk mengambil tindakan tegas dalam mencegah perompakan di wilayahnya.

Atas tekanan yang diberikan kepadanya, sultan memberitahukan bahwa dia tidak memiliki sarana untuk memenuhi keinginan pemerintah untuk memberantas kaum perompak. Justru untuk inilah Sultan meminta bantuan dari pemerintah Belanda. Pada April 1836 diputuskan untuk mengirimkan Mayor ajudan D.H. Kolff bersama Residen Riau ke Lingga untuk mengusulkan beberapa ketentuan kepada sultan agar lebih mudah mengawasi pelayaran warganya (*Anonim,* "De Karimoen Eilanden" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie,* tahun 1855, hlm. 253—254).

Oleh komisi ini suatu kesepakatan dibuat bersama Raja Muda sebagai kuasa sultan yang menetapkan hal sebagai berikut. :

1. Semua perahu milik Kerajaan Riau dan Lingga yang akan berlayar ke laut untuk berdagang atau menangkap teripang dan menyadap karet harus dilengkapi dengan surat izin menurut model yang diterbitkan oleh residen. Surat izin ini setiap tahun bisa diperpanjang secara gratis seperti halnya nelayan yang akan berlayar ke selatan untuk menangkap ikan dan menyadap karet. Surat izin ini harus memuat

a. jenis dan tujuan perahu;
b. nama nahkoda;
c. jumlah pelaut;
d. jumlah dan jenis amunisi

2. Semua perahu yang akan menangkap teripang, agar-agar, dan karet harus mengibarkan bendera hitam dengan pojok putih pada tiangnya. Pada bendera ini masih bisa ditambahkan perahu khusus dengan orang-orang kepercayaan sultan yang akan mengawasi mereka dan yang mudah dikenal dari jauh dengan pengibaran bendera yang terdiri atas hitam dengan pinggiran bulat berwarna putih.

3. Perahu-perahu ini yang akan berlayar ke Kepulauan Seribu, ke Karimun Jawa atau begitu jauh sampai ke Bawean atau ke mana pun mereka berangkat sesuai dengan kepentingannya, wajib menunjukkan surat izinnya dan menunjukkan kepada pejabat pemerintah apabila berjumpa dengan mereka di suatu tempat.

4. Sultan akan menggunakan sarana yang ada untuk mencegah perompakan laut yang dilakukan warganya dan akan menumpasnya.

5. Untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban yang lebih baik dari pihak sultan di pulau-pulau terutama yang terletak di perairan wilayahnya dan khususnya Galang, Timlang, Moro, Sugi, Bulan, Pekaka, Sekana, dan Mapar akan diangkat penanggung jawab keamanan dengan nama *batin* atau *jurukra.* Mereka akan mendapatkan tunjangan. Nama para kepala ini harus diserahkan kepada residen. Kepada para kepala ini akan diperintahkan hal berikut
   a. Para kepala mengawasi agar penduduk pulau-pulau itu tidak berhubungan dengan perompak, baik langsung maupun tidak langsung dan tidak ada perompak yang bersembunyi pada mereka atau menitipkan barang atau orang. Ketika orang-orang yang dirampok diserahkan, baik mereka maupun orang yang membawanya harus ditahan dan segera diserahkan kepada Raja Muda.
   b. Para kepala mengawasi perahu-perahu yang dibuat di tempat yang ditunjuk di bawah pengawasannya dan dilengkapi untuk menangkap agar-agar, teripang, dan karet agar perahu-perahu ini tidak digunakan untuk merompak dengan dalih apa pun. Selanjutnya, diperhatikan agar tidak ada awak dengan perahu-perahu itu, terutama, dengan para kepala, yang diketahui berniat buruk dan terutama harus dilengkapi dengan surat izin dan bukti kepemilikan.
   c. Para kepala bertanggung jawab atas pengawasan rutin dan dipatuhinya aturan ini.

   Bila terbukti melalaikan tanggung jawab ini, para kepala itu akan dijatuhi hukuman berat dan, terutama, akan dibuang ke Pulau Jawa (*E. Netscher,* 1854. *TNI*, hlm. 263—266).

Dengan adanya keinginan bersama pemerintah Hindia Belanda dan Inggris untuk mengambil tindakan dalam mencegah dan menghancurkan perompakan oleh

warga Lingga, pada April 1837 Mayor D.H.Kolff, komandan kapal perang Ajax dan Residen Riau, Goldman, diangkat dalam komisi untuk membuat kesepakatan tentang pencegahan perompakan bersama pemerintah Inggris di Singapura dan mengambil semua tindakan yang diperlukan bersama Sultan Lingga. Kerja sama dari pemerintah Inggris di Singapura terbatas pada bentuk kesediaan saja, tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan. Gubernur Singapura, Bonham, justru menolak menyerahkan beberapa pelarian perompak dari Galang ke Singapura.

Pada tanggal 10 Juni 1837 oleh komisi rancangan kesepakatan diusulkan kepada sultan untuk dibuat sedikit perubahan yang kemudian disahkan pada bulan Oktober 1837. Perubahan ada pada hal berikut ini.

1. Dengan mempertahankan Pasal 1 kesepakatan bulan Juli 1836, ditetapkan tidak ada perahu yang diawaki dengan lebih dari 10 orang termasuk penumpangnya dan wajib dilengkapi dengan surat izin yang dikeluarkan oleh residen. Hanya di musim utara atau barat perahu diperbolehkan untuk membawa awak yang lebih banyak.
2. Pasal 2 dan 3 kesepakatan bulan Juli 1836 sepenuhnya diberlakukan.
3. Sultan harus memberantas perompakan laut setiap saat dan bekerja sama dengan armada Belanda dan Inggris.

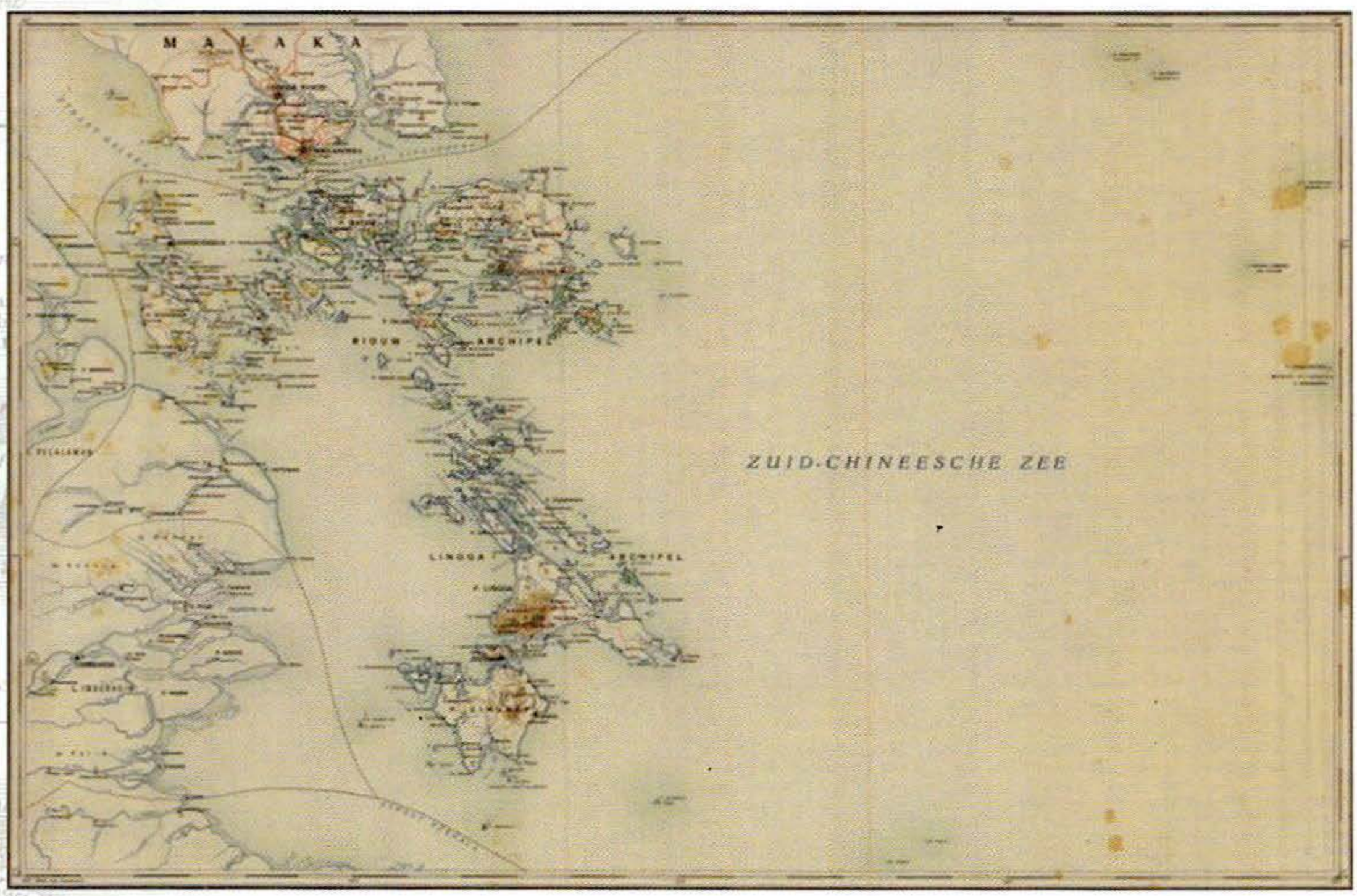

Peta 12. Laut Cina Selatan
Sumber: DC 43,1 sheet 6

4. Sultan mengizinkan pemerintah menghukum warganya yang bersalah terlibat dalam perompakan dan untuk menanggulanginya pemerintah mengerahkan dua perahu jelajah dan dua perahu milik Raja Muda yang dioperasikan di bawah kewenangan residen.
5. Para kepala pulau yang disebut pada Pasal 5 kesepakatan bulan Juli 1836 akan menikmati penghasilan sebesar f 150 per bulan, yang diterima oleh residen dan Raja Muda.
6. Tanpa pembebasan dari cukai impor atas 2500 pikul gambir, kepada sultan akan dibayarkan tunjangan f 20.000 per tahun selain f 14.400 per tahun yang diperuntukkan sebagai gaji dari para kepala tersebut.
7. Pemakaian *apilan* (lapisan balok ganda yang ruangannya diisi dengan anyaman rotan) dilarang kecuali pada perahu milik sultan atau Raja Muda.
8. Pemerintah memiliki kewenangan menempatkan mata-mata, untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan perompakan dan sultan wajib untuk melindungi mata-mata ini (E. Netscher, 1854. *TNI,* jilid 2, hlm. 266—279).

Sebagai akibat campur tangan pemerintah Belanda ini, dalam waktu satu tahun kira-kira 400 orang dibebaskan kembali termasuk 100-an orang warga Inggris dari India. Sementara itu, tidak seorang pun warga yang ditangkap pemerintah Inggris di India.

Pengorbanan berupa pengeluaran keuangan besar sebagai akibat dari tindakan tersebut bagi pemerintah Hindia Belanda adalah berkurangnya perompakan di perairan Lingga, terutama melindungi kemungkinan kerugian besar perdagangan di Singapura. Fakta ini menjadi jawaban terbaik atas beberapa pertanyaan orang Inggris yang menuduh bahwa pemerintah Belanda tidak banyak berperan untuk melindungi para pedagang dan dianggap patuh terhadap ancaman perompakan. Sejak tahun 1837, perompakan di Kepulauan Lingga berkurang drastis walaupun belum habis sama sekali sehingga perdagangan tidak lagi terhambat.

Suksesi dalam Kerajaan

Pada 1839 Residen Goldman digantikan oleh A.L. Andriesse. Pada 20 Juli 1841 Sultan Riau, Lingga Mohamad Syah, wafat dalam usia 81 tahun. Beberapa tahun sebelum wafat, ia mengangkat putranya yang berusia 18 tahun sebagai ahli waris takhta dan menyerahkan semua urusan pemerintahan kepadanya tanpa memberitahukan kepada pemerintah. Setelah kematian ayahnya, raja yang masih muda ini dipanggil Raja Muda sesuai dengan kebiasaan dan pengangkatannya diumumkan kepada penduduk. Ia menerima pengangkatannya dengan nama Sultan Mahmud Mudafar Syah dan pada 28 Maret 1842 mengambil sumpah setia kepada pemerintah Belanda dan menerima kontrak pada 29 Oktober 1830 dari tangan Residen Riau.

Pada 17 Juni 1844 setelah sakit demam sebentar, Raja Muda Riau, Abdul Rahman, meninggal dalam usia 35 atau 36 tahun. Raja Muda ini mengikuti contoh ayahnya Raja Jafar dalam menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah dan sejauh mungkin bekerja sama untuk mencegah pelanggaran oleh Raja Muda. Sultan tidak terburu-

buru menjatuhkan pilihan tentang pengganti dengan susah payah membuat keputusan. Raja Muda ini dikelilingi oleh beberapa penasihat jahat yang ingin melihat keturunan Bugis itu punah. Akan tetapi, karena tidak berhasil, dia memutuskan untuk menjatuhkan pilihannya pada adik Raja Muda Raja Ali yang pada April 1845 jabatannya dikukuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak almarhum Raja Abdul Rahman, Raja Ali bersama saudaranya Raja Abdullah menjalankan pemerintahan di wilayahnya.

Sejak itu, di kerajaan Riau Lingga tidak ada lagi peristiwa politik penting yang terjadi. Penduduk hidup tenang seperti diharapkan oleh kalangan masyarakat Eropa dan Cina. Keresidenan ini menjadi wilayah yang indah bahkan bisa menjadi wilayah yang paling indah di Hindia Belanda melalui industri dan semangat usaha Eropa.

Pada 1857 saat Sultan Suleiman mulai berkuasa telah dibuat kontrak baru. Kontrak ini dibuat pada 1 Desember 1857 yang tetap menjadi dasar hubungan pemerintah kolonial dengan kerajaan itu meskipun beberapa perubahan dilakukan dengan beberapa kontrak kemudian. Sultan Suleiman adalah Sultan Riau pertama yang mengunjungi Batavia dan oleh residen saat itu digambarkan sebagai orang yang tidak menolak memperbaiki kondisi di wilayah ini. Sultan meminta agar seorang pejabat pemerintah ditempatkan di Lingga. Ketika permohonan itu dikabulkan, dia merasa senang. Di bawah pimpinan pejabat ini, pertanian dan sumber penghasilan lain didorong dan sultan menunjukkan kerja sama yang baik dengan pemerintah kolonial dalam melakukan perlawanan terhadap perompak laut yang masih berdiam di pantai barat Laut Singkep dan pulau-pulau sekitarnya. Sultan berusaha mendorong mereka untuk menekuni pertanian.

Karena Sultan Suleiman mencoba memperkuat posisinya dengan mencari dukungan pemerintah, dan Raja Muda Muhamad Yusuf sebaliknya, karena dihasut oleh beberapa kerabatnya yang fanatik, ia berusaha keras menjadi penguasa merdeka terhadap sultan. Hubungan antara keduanya sering tegang dan pemerintah bersusah payah untuk mendorong Raja Muda agar menunjukkan bukti penghormatan kepada sultan. Ia mencoba untuk menciptakan politik perpecahan antara Riau dan Lingga. Tanpa memiliki keinginan untuk mengikuti sultan dalam menjalin hubungan dengan pemerintah Eropa, Raja Muda bukan hanya menjadi penguasa yang tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki kondisi daerah dan rakyatnya, melainkan selalu berusaha sejauh mungkin menentang langkah ke arah itu. Hal ini berlangsung terus hingga Sultan Suleiman wafat pada tahun 1883 tanpa meninggalkan keturunan dan orang yang dianggap cocok untuk menggantikannya.

Dengan menyisihkan keturunan garis lurus dari putra kedua Sultan Abdul Jalil Syah, anak raja Singkep dan para pemegang hak lainnya, pada tahun 1884 walaupun bertentangan terhadap adat dan kesepakatan antara orang Melayu dan Bugis, Kerajaan Melayu itu diakhiri dengan pengangkatan seorang keturunan Bugis sebagai sultan, yakni putra sulung Raja Muda yang bergelar Abdul Rahman Maadhlam Syah pada 18 Februari 1885. Pengangkatan ini dianggap menjadi penghinaan terhadap adat

tradisi Melayu dan memutuskan hubungan antara masyarakat Melayu dan raja-raja terdahulu.

Apa yang tidak berhasil dilakukan oleh Sultan Mahmud pada tahun 1844, yakni penghapusan jabatan Raja Muda yang baru terlaksana pada 1900. Maksud Sultan Mahmud menghapuskan jabatan ini pada 1844 adalah untuk membebaskan Kerajaan Melayu dari para penyusup Bugis dalam pemerintahan. Peristiwanya adalah setelah kematian Sultan Yusuf, tidak ada pengganti yang diangkat. Putranya, Raja Ali Kelana, sebelumnya minta untuk tidak diangkat pada jabatan itu. Sultan sendiri untuk sementara memangku jabatan dan juga berfungsi sebagai perdana menteri, dan bukan sultan. Ia meninggalkan Lingga tempat kedudukan sebelumnya dan memasuki bekas istana ayahnya di Pulau Penyengat. Segera kontrak tambahan dibuat dengan pemerintah kolonial untuk menghapuskan jabatan Raja Muda. Dinasti Melayu yang pernah meminta bantuan pemerintah Belanda untuk merebut Malaka kini dipisahkan dari wilayahnya oleh pemerintah. Bahkan, mereka bersikap memusuhi pemerintah sehingga berdampak merugikan pemerintah. Dengan kontrak itu, jabatan Raja Muda yang selama ini ditempati oleh keturunan Bugis, dihentikan untuk selamanya di Riau Lingga.

Perkembangan penduduk Kepulauan Riau Lingga mengalami perkembangan yang pesat. Pada 1849 penduduk Kepulauan Riau Lingga ditafsirkan berjumlah 10.580 orang Melayu (termasuk juga orang laut dan orang darat), 6.472 orang Bugis, 9.838 orang Cina, 388 orang bumiputra asing, dan orang timur asing lainnya, serta 62 orang Eropa. Pada akhir 1895, jumlah penduduk di Keresidenan Riau dan sekitarnya dilaporkan sebagai berikut:

1. 180 orang Eropa termasuk 103 pria;
2. 22.218 orang Cina termasuk 19.739 pria;
3. 10 orang Arab termasuk 7 pria;
4. 353 orang Timur Asing (Keling) termasuk 222 pria;
5. 85.100 orang bumiputra.

Jumlah seluruhnya adalah 107.861 orang.

Diduga angka orang bumiputra jumlahnya mendekati kenyataan (sebelumnya ditafsirkan terlalu tinggi), kira-kira 18 ribu orang untuk *afdeeling* Pulau Tujuh sehingga untuk seluruh Kepulauan Riau Lingga terdapat 80.861 orang termasuk 8 ribu orang Bugis. Dengan demikian, penduduk bumiputra tidak lebih dari 81.861 orang jika dibandingkan dengan 22.218 orang Cina. Dari jumlah ini 19.739 orang pria dewasa ditemukan dari orang bumiputra, jumlahnya tidak lebih dari 16 ribu (DG. Stibbe en HJ de Graaf. *ENI,* 1919, Martinus Nijhoff, hlm. 442-443).

Hubungan Antarpulau

Lalu lintas antarpulau dilakukan melalui jalur transportasi laut. Kondisinya makin lama makin ramai. Dalam bepergian dari satu pulau ke pulau lainya penduduk tidak

memerlukan petunjuk arah. Namun, bagi kapal yang besar mereka harus mengikuti jalur utama yang kondisinya cukup berbahaya. Jalur ini dilengkapi dengan tanda-tanda di pantai dan batas-batasnya. Namun, tidak semua tempat memiliki fasilitas ini. Sebagai contoh, Selat Durian kondisinya masih gelap. Penerangan, pemetaan dan penunjuk arah Selat Singapura dilakukan oleh angkatan laut Inggris. Penerangan utama adalah mercusuar Raffles di Pulau Coney dan mercusuar Horsburgh di batu karang Pedra Banc. Sementara itu, masih ada mercusuar, petunjuk arah, dan batas lain yang menunjukkan jalan paling aman melalui selat itu atau menuju Singapura dan Johor. Pada Juni 1865 pemetaan Selat Singapura dibuat dan dengan sedikit perubahan tanda-tanda itu dipasang di tempat yang sama. Jalur pelayaran dibatasi dengan 13 penunjuk arah Herberts, sebuah petunjuk sungai dan dua tanda batu, yakni

1. 1 tonggak di celah Rotterdam;
2. 1 di 2 ¼ *vadem* dari Pangkil;
3. 1 di sebelah timur Pulau Sorei;
4. 1 di dekat ujung Dompa;
5. 1 di dekat Terkulei;
6. 1 di celah Surei;
7. 1 di tepi Isabella;
8. 1 di Pulau Cemara;
9. 1 di Lobam Kecil;
10. 1 di celah Malang Orang;
11. 1 di celah Pan;
12. 1 di celah Pas-op;
13. 1 petunjuk sungai di pelabuhan Tanjung Balei (Karimun Besar);
14. 1 balok besi di celah Pan;
15. 1 bak batu dekat Tanjung Pinang.

Selanjutnya, parit yang menuju jalan masuk ke pelabuhan dalam Riau dibatasi dengan 3 bak kayu yang berbentuk kerucut dan satu balok kayu. Untuk perawatannya, disediakan dana sebesar f 300 per tahun dan pergantian dilakukan setiap enam bulan oleh perahu uap pemetaan (DG. Stibbe en HJ de Graaf. *ENI,* 1919, Martinus Nijhoff, hlm. 444—446).

Kepala Pelabuhan Riau diserahi tugas membuat peta yang menggunakan dua perahu pelabuhan bersama sekoci dan pendayungnya. Kepala pelabuhan juga mengawasi keberadaan penerangan pantai. Di Selat Riau ada enam mercusuar perbatasan dari nomor 6 di Pulau Karas Kecil, Terkulei, dan Sau. Mercusuar ini dibuat dengan tiang besi terbuka setinggi 14, 12, dan 11 meter yang memiliki warna putih dalam lentera besi dengan cermin penopang. Mercusuar ini difungsikan sejak 12 April 1897. Para penjaga mercusuar ditempatkan di sebuah rumah batu yang dibangun di dekatnya. Pada ujung dermaga kayu Tanjung Pinang dipasang tanda bahaya yang berupa lampu berwarna merah.

Pada 1897 di ujung tenggara Lingga, Tanjung Huang atau Jang, sebuah kerangka besi didirikan yang dilengkapi dengan cahaya pijar putih. Di sampingnya ada sebuah rumah penjaga yang terbuat dari batu. Selain penerangan yang dilayani dari pemerintah ini, di Kepulauan Riau Lingga masih ada dua mercusuar yang dikelola melalui Kontrolir Karimun dan Indragiri sumbangan dari sukarela para pemilik perahu dan tongkang. Keduanya bisa dilihat dalam jarak 8 mil. Salah satunya ditempatkan di bukit di belakang Tanjung Rambut di dekat Selat Gelam untuk memungkinkan pelayaran selat ini dan memasuki pelabuhan Tanjung Balei pada malam hari. Yang lain menyala di dekat Prigi Raja sebagai pemandu untuk memasuki Selat Indragiri.

Peta 13. Pulau Bunguran
Sumber KITLV No. 083-01-02

Pulau Tujuh

Di Laut Cina Selatan antara Semenanjung Malaka dan Borneo, terdapat lebih dari tiga ratus pulau besar dan kecil yang tersebar yang dikenal dengan nama *Afdeeling* Pulau Tujuh. *Afdeeling* ini merupakan bagian dari Keresidenan Riau. Pulau-pulau itu terletak antara 105°20' dan 109°20' lintang utara dan membentang dari 1° lintang selatan sampai 5° lintang utara. Belum ada data sejarah yang menjelaskan alasan gugusan pulau ini disebut sebagai Pulau Tujuh. Menurut Pijnappel dan R.C. Kroesen, dari tiga kelompok pulau yang membentuknya, hanya tujuh pulau saja yang ada penghuninya, yakni Jemaja, Siantan, Pulau Laut, Bunguran, Subi, Serasan, dan Tambelan Besar. Namun, sebenarnya ada lebih dari tujuh pulau yang berpenghuni.

Menurut penduduk di pulau-pulau itu, mereka sudah sejak lama tinggal di pulau-pulau itu. Penduduk asli pulau-pulau itu memiliki mata pencaharian, terutama, dari menangkap ikan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar orang laut, mereka sering berganti tempat tinggal sehingga mereka akan pindah dan menghuni pulau lain untuk sementara waktu (AL van Hasselt dan HJEF Schwartz, 1898, "De Poeloe Toedjoeh In het zuijdelijke gedeelte der Chineezen Zee" dalam *Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundige Genootschap,* hlm. 24—25).

Di wilayah ini sangat sering terjadi perompakan yang dilakukan oleh perompak Ilanon dan rakyat dari Kepulauan Zulu. Para perompak ini sangat ditakuti oleh penduduk karena mereka sangat ganas. Selain menangkap ikan dan melakukan perompakan di laut, mereka mendarat di pulau-pulau yang berpenghuni kemudian menangkap para penduduk dan memaksanya untuk menaikkan ke dalam perahu para perompak. Penduduk ditangkap dan dibawa pergi untuk dijadikan budak. Oleh karena itu, apabila para perompak mendarat di salah satu pulau, para penduduk di pulau itu melarikan diri meninggalkan rumah-rumah mereka dan masuk ke hutan untuk menyelamatkan diri ("Het Sekah bevolking Biliton" ***Sumatra Courant* 24 Februari 1877, lembar ke-2).**

Pada masa lalu ada dugaan bahwa pemerintahan di pulau-pulau ini berlangsung lebih teratur daripada di pulau-pulau lainnya. Di mana-mana penduduk hidup mengikuti adat. Jika sebelum tahun 1864 mereka menjadi bagian dari Kepulauan Malaka, setelah tahun itu mereka menjadi bagian dari Kesultanan Riau Lingga. Menurut daftar yang terlampir pada kontrak pelengkap tanggal 19 Agustus 1864, Pulau Tujuh terdiri atas hampir 300 pulau. Pulau-pulau tergabung dalam

a. Kepulauan Anambas di bawah Jemaja;
b. Kepulauan Anambas di bawah Siantan;
c. Kepulauan Natuna Besar;
d. Kepulauan Natuna Utara;
e. Kepulauan Natuna Selatan;
f. Kepulauan Perompak;
g. Kepulauan Tambelan.

Tiap-tiap kepulauan ini terdiri atas 6 sampai dengan 76 buah pulau. Daftar lengkap pulau yang ada di tiap-tiap kepulauan dapat dilihat dalam lampiran buku ini yang diambil dari AL van Hasselt dan HJEF Schwartz 1898 (*De Poeloe Toedjoeh in het zuijdelijk gedeelte der Chineezen zee,* TNAG, hlm. 21—25).

Setelah pemerintah kolonial hadir di kepulauan itu, hukum positif Belanda hadir di wilayah itu. Penataan administratif yang semula didasarkan pada tatanan tradisional dengan hadirnya pemerintah kolonial, wilayah ini harus mengikuti sistem penataan wilayah yang berlaku pada saat itu. Dalam bukunya yang berjudul *Perjalanan di Wilayah Riau dan Sekitarnya* yang beredar, baik di Belanda maupun di wilayah Hindia Belanda, R.C. Kroesen dan E. Netscher memberikan laporan yang terjadi di Pulau Tujuh pada 1894, 1895, dan 1896.

Pada April dan Juli 1895 Angkatan Laut Inggris menerbitkan dua peta tentang Kepulauan Anambas. Peta pertama dengan skala 1:175.000 dan peta kedua yang dibuat hanya kepulauan timur saja dengan skala 1:72.650. Dengan seizin Pemerintah Kolonial Belanda, pengukuran untuk peta dilakukan pada 1893 oleh para perwira kapal penyelidik *Egeria* di bawah perintah komandan E. Mostyn Field. Berdasarkan kedua peta ini, dibuat peta tinjauan dengan skala 1:200.000.000 yang dilampirkan dalam buku mereka.

Sejak beberapa tahun, Pulau Tujuh dikunjungi oleh para pejabat Belanda tanpa kapal perang atau kapal uap pemerintah. Mereka kemudian melakukan kajian dan penelitian, khususnya tentang flora dan fauna, tanah, kondisi geografi, rakyat, dan bahasanya. Peta-peta Inggris yang terbit terakhir memberikan gambaran tepat tentang Kepulauan Anambas di bawah Pulau Jemaja dan Siantan. Mereka menunjukkan banyak celah dan selat yang tidak dapat dilayari oleh kapal laut, menawarkan jalan air yang baik dan di antara pulau-pulau ini dijumpai tempat berlabuh yang baik yang sebelumnya diduga tidak bisa dijangkau orang. Kesalahan mencolok dalam peta itu adalah nama yang tidak mungkin dieja dalam bahasa daerah. Kebanyakan peta yang dibuat oleh Inggris memiliki karakteristik seperti itu.

Setelah mempelajari peta-peta yang dibuat oleh Inggris, orang-orang Belanda termotivasi meneliti dan membuat peta. Untuk melakukan perjalanan ke daerah selatan ini, sangat penting untuk memilih waktu yang baik dalam tahun yang sedang berjalan. Selama angin pasang, khususnya angin pasang timur laut yang berembus kencang, perairan selatan LCS ini menjadi medan lautan yang bergolak. Celah karang yang menonjol dari laut yang mengelilingi pulau itu dan pinggiran serta celahnya harus diwaspadai oleh nakhoda kapal yang berlayar di sekitar kepulauan itu. Sejumlah pulau tidak mungkin didarati karena ombak yang sangat tinggi menyerupai badai ada di beberapa wilayah di kepulauan itu.

Waktu yang cocok untuk mengunjungi pulau-pulau itu adalah waktu perubahan musim pada awal tahun. Pelayaran akan lebih mudah pada awal tahun daripada

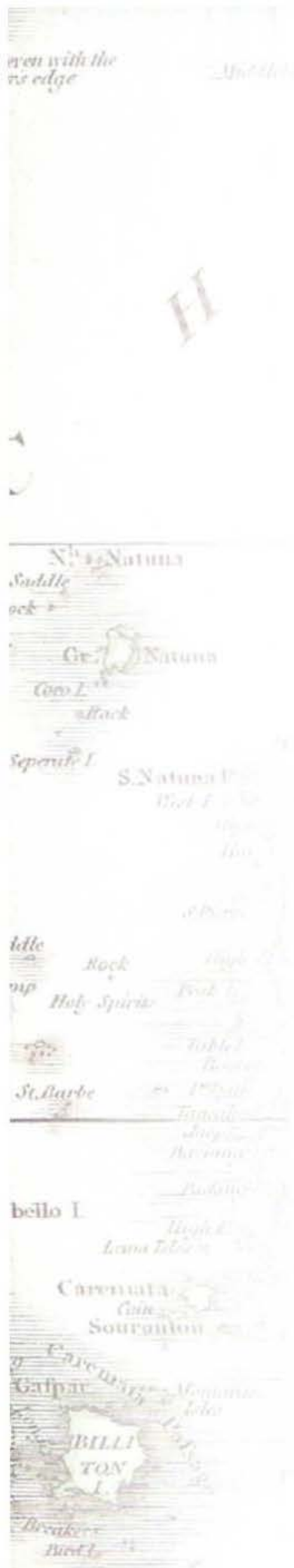

akhir tahun. Periode kedua musim itu juga tidak menguntungkan bagi para pelaut. Perjalanan selama bulan Februari 1896 dengan kapal *Flamingo* berlangsung cepat, tetapi peluang berhasil dan cuaca tenang sangat kecil. Bulan April dan Mei sangat menguntungkan bila melakukan kunjungan ke pulau-pulau yang letaknya jauh.

Untuk lebih memudahkan pelayaran ke bagian barat Kepulauan Pulau Tujuh, orang harus menunggu air pasang di Pelabuhan Riau yang membentang ke utara. Jadi, ketika sore hari tiba, para pelaut mengangkat sauh dan berlayar melalui Selat Riau dengan kecepatan tinggi. Tiga jam setelah meninggalkan pelabuhan itu, mereka mencapai celah Pan dan menyeberangi Selat Singapura menuju mercusuar besar yang merupakan akses masuk ke Pulau Horsburghrots. Dari Selat Riau sampai mercusuar itu diperlukan waktu selama 2 ½ jam. Apabila berlayar ke arah timur laut, dengan kecepatan delapan mil kapal akan memasuki lautan luas.

> Pulau-pulau yang terletak di Kepulauan Anambas yang bersatu dalam bentuk tidak teratur, berupa batuan karang dan pegunungan tinggi yang hampir semuanya tidak berpenghuni. Teluk Terempa yang pada peta laut Inggris disebut Tupenier, sangat dalam. Di semua sisinya kecuali di sisi barat laut terlindung dari hembusan angin, yang memungkinkan dijadikan tempat berlabuh yang baik. Pulau itu dikelilingi oleh Gunung Ayer Padang di timur, Gunung Tambus di selatan, dan gunung Paliung di barat yang menjulang tinggi dan lerengnya dikelilingi oleh perairan karang. (D.G. Stibbe en H.J. De Graaff, 1919. "Riouw en Onderhorigheden" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, tweede deel*'s (Gravenhage, Martinus Nijhoff, hlm. 429—432).

Selain di Pulau Tujuh, seluruh wilayah Keresidenan *Riouw en Oderhorigheden* (Riau dan sekitarnya) secara politis wilayah ini dibagi menjadi 2 wilayah besar (keresidenan), yakni Riau Lingga dan Indragiri. Oleh pemerintah, wilayah ini dibagi menjadi enam *afdeeling*, yaitu sebagai berikut.

1. Lingga dipimpin seorang asisten residen di Tanjung Buton (tempat kedudukan yang ditunjuk sejak tahun 1868 adalah Dai, kemudian sejak 1888 Lingga, tetapi sebenarnya, adalah Tanjung Buton yang terletak lebih dari satu jam di sebelah barat dayanya).
2. Tanjung Pinang di bawah seorang kontrolir berkedudukan di Tanjung Pinang dan dibantu oleh seorang asisten kontrolir.
3. Batam di bawah seorang kontrolir di pulau karang Boyan hanya dihuni oleh pegawai pemerintah, seperti halnya Tanjung Buton, sebuah pegunungan karang yang dipisahkan dari Lingga melalui rawa sebagai suatu tempat yang sangat tidak cocok untuk dipilih.
4. Karimun dipimpin seorang kontrolir di Tanjung Balei.
5. Pulau Tujuh di bawah seorang letnan Cina di Siantan,tetapi yang tidak memiliki kewenangan seperti kontrolir.
6. Indragiri berada di bawah seorang kontrolir di Rengat yang sejak 1892 bersifat sementara dan sejak 1899 permanen dibantu oleh seorang aspiran kontrolir.

Di Kesultanan Riau Lingga, sejak 18 Februari 1885 Sultan Abdulrahman Maadlam Syah menjadi raja. Hubungannya dengan pemerintah Hindia Belanda dan kewajibannya kepada penduduk diatur dalam kontrak tanggal 1 Desember 1857 serta dalam *acte van verband* dan dalam penegasan pada 22 Desember 1884. Tentang kesepakatan lainnya, dapat dilihat kontrak 22 Desember 1897, yaitu hak pemungutan cukai di daerah daratan Sumatra, Batin, Suku dan Reteh diserahkan kepada pemerintah dengan pembayaran tahunan f 36.000 kepada Raja Muda. Jika pada tahun-tahun sebelumnya dalam hubungan erat dengan para wakil pemerintah Eropa dipertimbangkan alasan untuk mengurangi kewenangan swapraja, pada 1897 akhirnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan suatu peraturan yang menangani masalah itu. Selain jumlah f 36.000 tersebut, perdana menteri juga masih menerima f 96.000 setiap tahun dari kas negara. Sementara itu, sultan akan menerima f 35.000 dari pemerintah. Sejak kematian perdana menteri terakhir Raja Muda Muhamad Yusuf, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Sultan tampil sendiri sebagai Raja Muda. Oleh karena itu, selain menerima f 168.000 dia juga dibayar sebesar f 14.000 setiap bulan. Semua penghasilan hanya digunakan untuk menghidupi dan menyenangkan raja dan semua anak buahnya dan bukan untuk menyejahterakan rakyatnya.

Keamanan, lembaga peradilan, petugas keamanan, serta beberapa opas dan pengadilan di Penyengat sangat penting artinya. Mengenai kewajiban yang dibebankan kepada penduduk lewat kontrak oleh penguasa kesultanan, ketentuan Pasal 10 tetap menjadi surat mati dan tidak bisa diterapkan, yakni bahwa sultan dan para bangsawannya wajib untuk memajukan kemakmuran rakyat dan daerah, memerintah dengan adil, melindungi pertanian, industri, perkapalan, dan perdagangan, serta tidak mengambil tindakan yang menghambatnya. Namun, kenyataannya sangat tidak adil bila membebankan kesalahan situasi ini hanya pada pundak penguasa. Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan dalam kontrak, tidak ada sarana yang diperlukan. Untuk itu, perlu agar apa yang dihasilkan Riau juga dicurahkan bagi kemajuan Riau. Begitu juga pihak kesultanan tidak memiliki kemampuan memimpin yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban. Keuntungan yang dihasilkan dari keresidenan mencapai jutaan gulden. Dalam kontrak pelengkap yang dibuat pada 26 Januari 1888 ditambah daftar pajak yang ada masih berlaku pada kesultanan ini. Pajak perdagangan terdiri atas

1. cukai 75 sen per koyang (40 pikul) muatan ruang perahu yang diberi surat izin untuk berlayar keluar dan dibayar bagi setiap perjalanan ketika kapal itu meninggalkan kerajaan;
2. cukai ekspor 75 sen untuk setiap 100 *tamping* (4 pikul) sagu pada saat ekspor dari kerajaan ini.

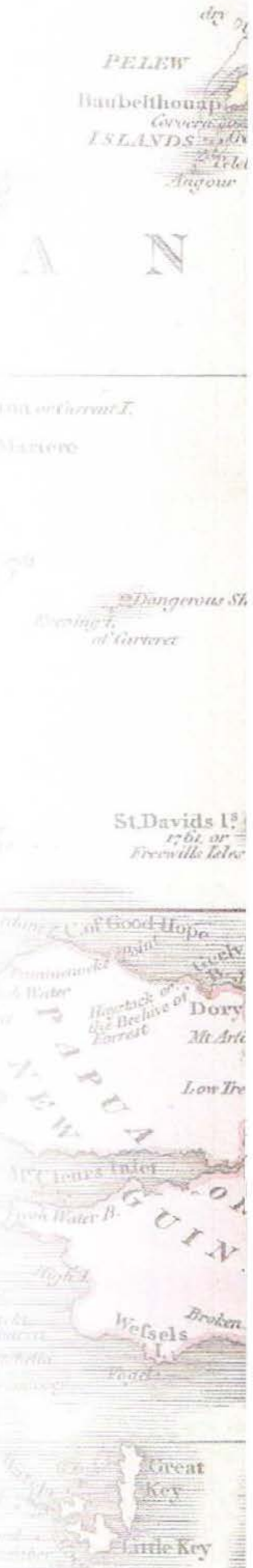

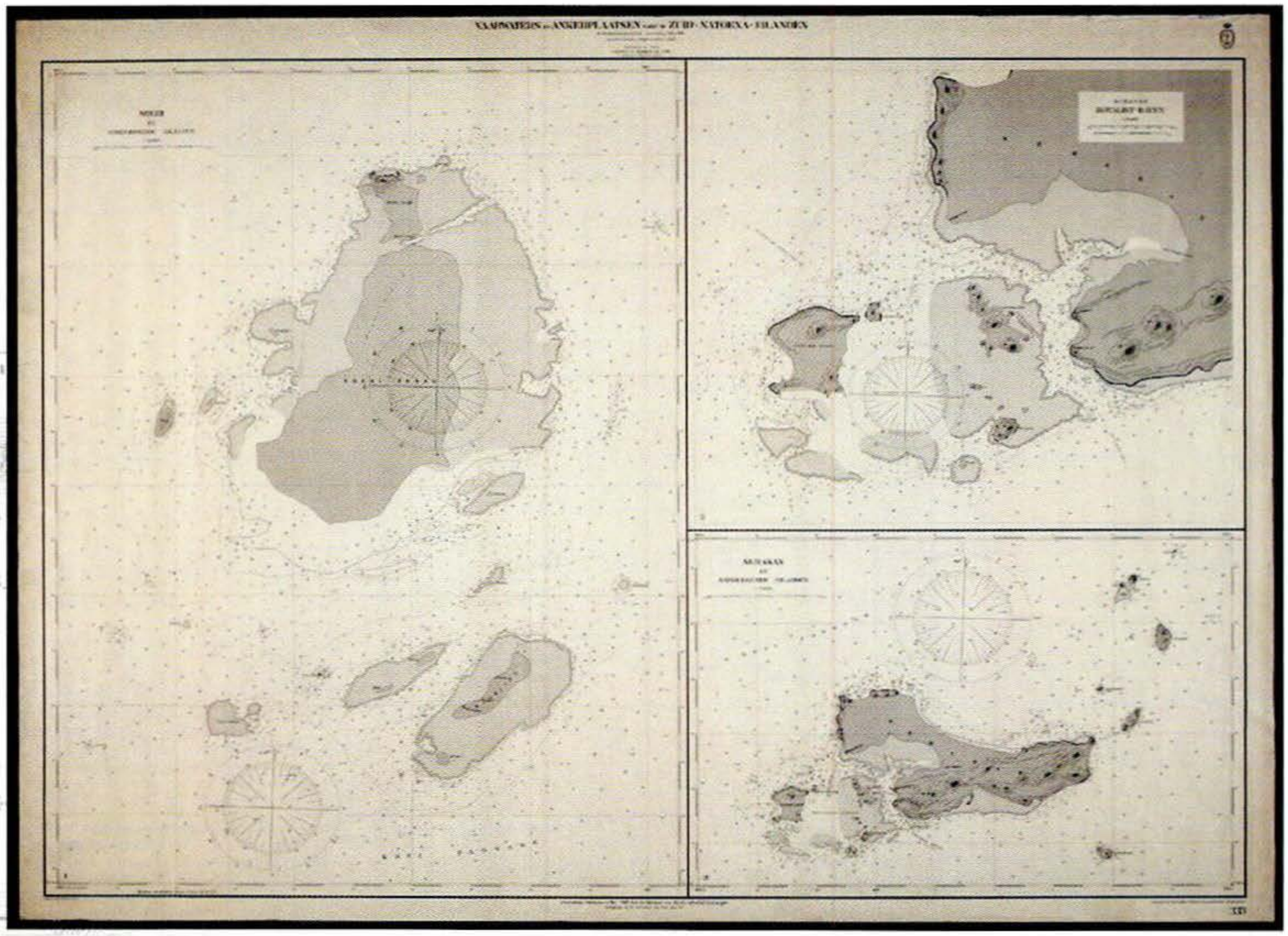

Peta 14. Pulau-Pulau di Sekitar Natuna Selatan
Sumber: KITLV No. KK 022-05-08

Pajak pertanian diberlakukan untuk hal berikut ini.

1. Pungutan tahunan f 6-12 per ladang gambir di wilayah kesultanan menurut ukuran besar atau kecilnya ladang. Ladang gambir yang ada tetap terkena pungutan f 4,5 atau 6 per tahun per ladang gambir sesuai dengan ukuran kecil, sedang, atau besar.
2. Pungutan tahunan 15 sen per dusun atau kebun sagu di kerajaan ini tanpa peduli berapa pun luasnya.

Selain itu, pemerintah kolonial juga memungut pajak perseorangan dengan perincian sebagai berikut.

1. Pungutan 32 ½ sen dari setiap orang yang ingin meninggalkan kesultanan ini dan meminta surat izin jalan untuk itu.
2. Pungutan tahunan f 1 sampai f 3 per keluarga (*klamin*) sesuai dengan kemakmuran rumah tangganya, yang tinggal di pulau yang menjadi bagian dari Kepulauan Natuna, Anambas, dan Tambelan yang pada orang bumiputra dikenal dengan nama Pulau Tujuh.
3. Sewa tanah 20 sen sampai f 1 per bulan sesuai dengan jumlah keluarga dari semua orang timur asing yang tinggal di luar pangkalan pemerintah untuk mengelola perdagangan di kesultanan ini terkecuali di Kampung

> Dai dan Senggarang, seperti halnya pada tanah-tanah yang disewakan kepada penduduk nonbumiputra untuk mengelola pertanian yang tetap dibebaskan dari pungutan ini (D.G. Stibbe en H.J. De Graaff, 1919. "Riouw en Onderhorigheden" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, tweede deel* 's (Gravenhage, Martinus Nijhoff, hlm. 450—451).

Kerja wajib terdiri atas menyiapkan perahu, baik oleh sultan maupun para menterinya, penduduk yang dipanggil wajib untuk tampil sebagai awak hanya dengan menerima makanan selama memenuhi panggilan itu. Kelompok elite terdiri atas dua bagian, yaitu penduduk kaya dan raja-raja. Kerja raja-raja hanya berhak diminta selama 100 hari, sedangkan penduduk kaya wajib melakukan pekerjaan selama sultan membutuhkannya. Kayu di dalam hutan serta apa pun yang berharga di dalam hutan dan di bawah tanah dianggap sebagai hak milik sultan.

Sultan memberikan izin penebangan dan pembukaan hutan dengan harga yang diduga pantas diberikan. Pengecualian atas peraturan ini diberikan kepada warga bumiputra yang tinggal di wilayah kesultanan itu. Mereka ini diizinkan secara bebas dan tanpa membayar asalkan untuk digunakan sendiri, untuk mencari penghasilan di dalam hutan asalkan tidak menebang tiang wangkang, kayu kranji (yang digunakan untuk dayung wangkang), dan kayu kledang (digunakan untuk peti mati orang Cina).

Jika hasil hutan, termasuk juga kayu, diperuntukkan bagi kepentingan niaga, orang harus membayar pajak 10% dari nilai kayu itu yang bisa disetorkan sesuai dengan pilihan dalam bentuk uang atau hasil bumi. Penebangan kayu bakar yang diperlukan untuk mengolah gambir tanpa peduli siapa pun orang yang melakukannya dibebaskan dari setiap pembayaran. Perikanan agar-agar tetap dibebani retribusi tahunan sebesar 60 *bahara* (3 – 4 ½ pikul) yang dibayarkan kepada sultan dan 20 *bahara* kepada Raja Muda atas produk yang diperoleh di wilayah Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau Lingga pada umumnya memiliki cuaca yang menyenangkan karena panas menyengat di wilayah itu disejukkan oleh gelombang laut yang kuat dan curah hujan yang tinggi. Pada malam hari terasa angin berembus deras. Dahulu wilayah ini dianggap sangat sehat, tetapi pada awal abad XX tidak lagi. Pantai yang berlumpur dan berkarang yang mengering pada saat air surut, yang selalu bertambah luasnya, selalu menjadi penyebab munculnya penyakit malaria. Penyakit itu menyebabkan korban meninggal. Hal itu terjadi berulang kali. Karena hal itulah, memaksa penduduk untuk meninggalkan pulau tersebut. .

Makin lama makin banyak pulau yang terjangkit malaria. Selain malaria, epidemi beri-beri dan penyakit perut banyak berjangkit di Kepulauan Riau Lingga yang diduga berasal dari penduduk yang sehari-hari mengonsumsi ikan dan kurang menjaga kebersihan. Panas yang sangat terik di luar dan kondisi tanah berbatuan menyebabkan kenaikan suhu. Sering sekali terjadi selama beberapa hari cuaca kering, tetapi frekuensi hujan di kepulauan itu lebih banyak daripada pulau-pulau lain pada musim kering.

Hujan tidak berlangsung terus-menerus dan biasanya hanya terjadi selama beberapa jam saja. Pada dasarnya curah hujan merata sehingga tidak pernah disebut musim basah atau kering sama sekali sepanjang tahun. Dari pengukuran di Riau (Tanjung Pinang) yang berlangsung selama 20 tahun terbukti bahwa curah hujan maksimal terjadi pada Oktober dan Desember dan batas minimum terjadi pada Februari dan bulan yang benar-benar kering terjadi pada Juli. Pada bulan-bulan lainnya hujan turun berkisar antara 11 dan 18. Rata-rata curah hujan untuk Kepulauan Riau Lingga selama bulan April—September adalah 12,5 %, sedangkan antara Oktober—Maret 12,9%, pada Februari 9,8%, dan pada Desember 18,1% (D.G. Stibbe en H.J. De Graaff, 1919. "Riouw en Onderhorigheden" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, tweede deel* 's (Gravenhage, Martinus Nijhoff, hlm. 452).

Di Tanjung Pinang selama 21 tahun pengukuran, jumlah hujan rata-rata per tahun adalah 165 hari dengan curah hujan 3.009 mm. Di Tanjung Buton dan Lingga jumlahnya selama 12 tahun pengukuran adalah 132 hari dan 3.415 mm. Di bagian wilayah lain yang terletak di daratan Sumatra, faunanya mirip dengan daerah pantai bagian timur pulau ini. Dunia hewan di kepulauan ini masih sangat sedikit diteliti. Hewan menyusui besar tidak banyak dan hewan buas tidak ada. Ada harimau di Pulau Singapura yang secara geografis termasuk Kepulauan Lingga. Di lautan sekitarnya hidup ikan duyung dan ikan lumba-lumba. Di pulau-pulau besar masih dijumpai hewan menyusui seperti babi liar, babi hutan, landak, dan 4 jenis hewan pelanduk, yakni kancil, pelanduk, napu dan mengkonoh; kera, kera Lampung atau beruk, kera hitam atau lutung, pukang, kukang, kubang, kluwang, berbagai jenis kelelawar dan kalambit, trenggiling,dan tupai. Selanjutnya, berbagai jenis hewan pengerat kelapa; kerawah atau jenis tupai terbesar yang bulunya indah berwarna kuning dengan bintik putih di perut dan ekornya yang panjang, krawak, dan tikus rumah. Di Bintan, Lingga, dan Singkep dijumpai kijang dan di Singkep dijumpai juga rusa yang menurut kata orang diimpor dari Sumatra.

Pulau Natuna pada Abad XX

Menjelang akhir abad XIX koran *De Serawak Gazette* melaporkan terjadinya suatu peristiwa yang menyedihkan, yaitu tentang penindasan yang menimpa penduduk di Kepulauan Natuna. Mereka merasa dirinya tunduk kepada Raja Muda Riau, tetapi tampaknya para penguasa di sana telah melakukan kesewenang-wenangan. Di Pulau Serasan yang dihuni oleh 500 orang warga yang berasal dari Serawak pada bulan September diserang dan dijarah oleh seorang Raja Riau. Datuk Yarsim, penguasa pulau itu, kehilangan semua harta yang dimilikinya dan dia tidak berani pulang ke rumahnya karena takut dibunuh. Dia meminta perlindungan kepada pemerintah Serawak yang sejauh mungkin disanggupinya. Tampaknya aneh bila aparat pemerintah Hindia Belanda meminta perlindungan kepada penguasa negara tetangga dan tidak meminta perlindungan dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda seharusnya melakukan penyelidikan atas peristiwa yang sangat merugikan penduduk (*De Grondwet*, 12 Januari 1897).

Seringnynya terjadi penjarahan dan penyerangan di wilayah Kepulauan Natuna lebih banyak disebabkan oleh masih jarangnya penduduk yang bermukim di kepulauan tersebut. Pada saat para perompak datang, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh penduduk. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda harus hadir untuk melakukan pengamanan dan pelindungan terhadap penduduk. Sistem pengamanan laut kadang kala berfungsi dengan baik, tetapi kadang-kadang juga tidak. Pada tahun 1905 diketahui adanya pergerakan armada Rusia yang mendekati Pulau Natuna. Pulau ini terletak di perbatasan koloni Hindia Belanda dan masuk dalam Keresidenan Riau. Keresidenan ini terdiri atas enam *afdeeling* dan hanya *afdeeling* Indragiri yang terletak di daratan Sumatra. *Afdeeling* lain dibentuk dari gugusan Kepulauan Bintan atau Riau, Lingga, Karimun, Anambas, dan Natuna. *Afdeeling*nya adalah Lingga, Karimun, Batam, Tanjung Pinang, dan Pulau Tujuh.

Di Tanjung Pinang, sebagai ibukota, Residen W.A. de Kanter tinggal seperti halnya kontrolir H. Van Eck dan para pejabat Eropa, Cina, dan bumiputra lainnya. *Afdeeling* Pulau Tujuh mencakup bagian dari keresidenan ini yang letaknya tersebar. Dengan demikian, pulau-pulau di LCS yang termasuk Kesultanan Riau Lingga dan taklukannya adalah Kepulauan Natuna, Tambelan, dan Anambas. Di Pulau Siantan, sebuah pulau yang termasuk dalam gugusan Anambas ditemukan seorang letnan Cina, tetapi tidak ditemukan asisten residen, kontrolir, atau *posthouder* yang diangkat untuk *afdeeling* Pulau Tujuh. Penduduk dilaporkan "sangat sedikit", yakni sebanyak 11.705 orang untuk seluruh *afdeeling* ini. Terempah di Pulau Siantan merupakan ibu kota keresidenan ini. Penduduknya hanya 458 orang, termasuk 47 orang bumiputra dan 41 orang Cina, tidak ada orang Eropa atau Timur Asing (*Het Tilburgsche Courant*, 13 April 1905).

Kondisi yang tidak aman ini menyebabkan orang-orang Cina meninggalkan Pulau Natuna akibat serangan kaum perompak. Kapal uap Inggris *Biliton* di bawah Kapten Gibson pada tanggal 5 September 1906 telah menyelamatkan tujuh orang Cina dalam sebuah perahu lokal yang terombang-ambing oleh ombak menunggu kematian. Para awak perahu ketika ditemukan oleh kapal Biliton hampir mati kelaparan. Kapten Gibson menyelamatkan mereka semua dan merawatnya.

Ketika orang-orang itu pulih, mereka kembali bisa berbicara bahwa 13 hari sebelumnya mereka berlayar ke laut. Mereka berjumlah 10 orang. Mereka berlayar untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari kondisi yang menderita di Kepulauan Natuna. Mereka dieksploitasi oleh sebuah kongsi Cina yang memborong penebangan kayu di pulau itu. Tiga orang dari mereka meninggal di tengah jalan. Dengan ditemukannya mereka, aparat pemerintahan Belanda di wilayah itu menerima teguran dari Batavia dan meminta pengawasan ditingkatkan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 22 September 1906).

Pemerintah Hindia Belanda menancapkan kekuasaannya di wilayah ini dan berhasil memaksa penguasa lokal untuk tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda bahkan berhasil untuk memperlakukan taklukannya untuk menyerahkan wilayahnya. Seperti

di mana-mana di tempat lain di Kepulauan Hindia Belanda, pemahaman baru tentang pemerintahan kolonial memaksa orang di Keresidenan Riau untuk meninggalkan pandangan lama yang terutama membatasi pemerintahan dalam menegakkan pengawasan atas pemerintahan kesultanan. Apabila kesultanan dianggap melanggar kesepakatan, pemerintah kolonial akan mengambil tindakan. Dalam kontrak politik yang dibuat pada tahun 1857 dengan sultan saat itu dinyatakan bahwa semua orang Cina yang tinggal di kesultanan itu dinyatakan sebagai warga koloni. Jumlah orang Timur Asing yang ada menurut perhitungan yang dibuat pada 1905 berjumlah sekitar 18 ribu orang. Sementara itu, jumlah keseluruhan penduduk di keresidenan itu adalah 112.000 jiwa.

Namun, sejak 1 Januari 1870 di wilayah lain ditempatkan para pejabat Eropa, terkecuali di Pulau Tujuh, yang letaknya berada di LCS. Pengawasan atas kepulauan ini dianggap belum diperlukan. Mereka yang tinggal di kepulauan itu setiap tahun selalu diganggu oleh wakil atau utusan sultan dan Raja Muda Riau. Para utusan itu datang untuk melakukan perampokan, perompakan, pemerasan, dan pembunuhan.

Sebelum 1870, pemerintah Eropa di Riau pada dasarnya tidak pernah menyentuh Pulau Tujuh. Kemudian *afdeeling* ini beberapa kali dikunjungi oleh residen atau salah seorang kontrolir. Khalayak umum merasa bersyukur karena berkat perjalanan ini, bisa diperoleh gambaran lengkap tentang peta, deskripsi penduduk, dan kepulauan yang diterbitkan pada 1898 dalam *Tijdschrift van Aardrikskundige Genootschap*. Pungutan tidak sah oleh atau atas nama penguasa kesultanan dan kerusuhan lain yang terungkap sekitar masa ini memunculkan niat pada pemerintah Hindia untuk menempatkan seorang pejabat Eropa di Pulau Tujuh.

Pada suatu perjalanan yang dilakukan ke sana oleh residen saat itu pada Oktober—November 1897 dengan kapal perang Edi, mereka singgah di salah satu Pulau Natuna Utara untuk mengadakan suatu penyelidikan. Mereka juga mencari tempat yang cocok yang untuk difungsikan sebagai rumah kontrolir dan sebuah gudang batu bara. Hal ini dapat diasumsikan bahwa di wilayah itu akan ditempatkan pejabat kolonial setingkat kontrolir yang dilengkapi dengan perahu uap yang diharapkan menunjang tugasnya di pulau itu. Penelitian yang lebih intensif dilakukan di Selat La Place.

Namun, hingga 1900 rencana penempatan pejabat pemerintah di wilayah itu belum dapat direalisasikan. Setelah penguasa bumiputra ditempatkan di kepulauan itu, kembali pejabat pemerintah melakukan penyelidikan setelah menerima laporan tentang terjadinya pungutan tidak sah dan pemerasan yang melibatkan wakil penguasa bumiputra. Namun, setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada hasil sama sekali dari penyelidikan peristiwa itu "De Poeloe Toedjoehin de Chineesche Zee" dalam ***De Sumatra Post*, 13 Juli 1908, lembar ke-2).**

Sesuatu yang tak terduga terjadi, yaitu pecahnya Perang Jepang-Rusia, yang tiba-tiba mengalihkan perhatian pada Pulau Tujuh tempat Kepulauan Anambas berada. Pulau itu berada di jalur pelayaran kapal-kapal dari Selat Singapura ke Asia Timur.

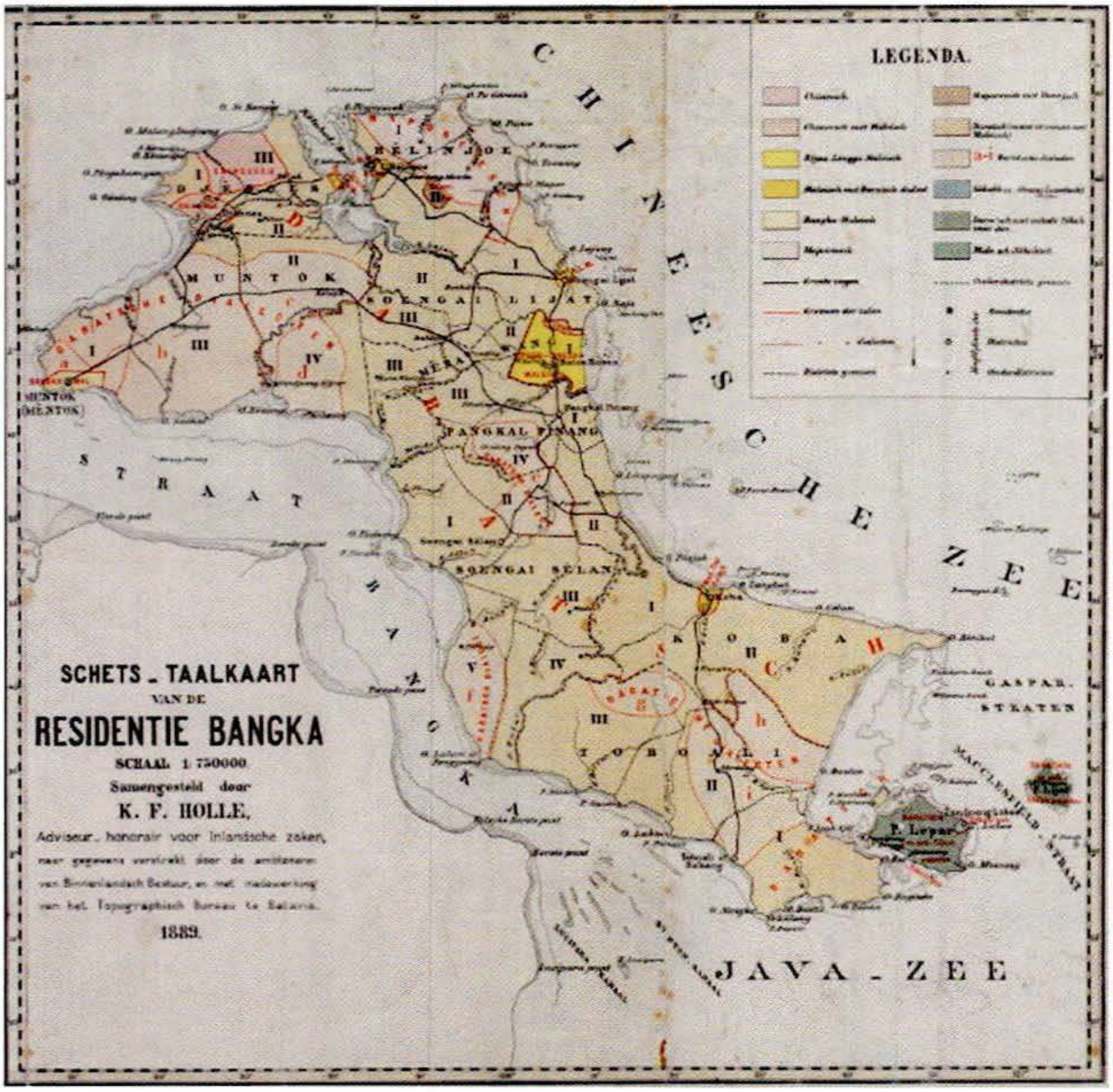

Peta 15. Pulau Bangka
Sumber: KITLV No. DC 43, 1 sheet 8

Demikian pula Kepulauan Tambelan dan Kepulauan Natuna berada pada jalur kapal-kapal dari Laut Jawa ke Cina dan Jepang. Sejak terjadi perang antara Rusia dan Jepang, sampai ketika armada Rusia berlayar ke Tsushima melewati laut Cina, pemerintah kolonial Belanda apabila mengunjungi pulau-pulau ini selalu dijaga oleh kapal perang.

Pada bulan Desember 1904 dan pada Januari—Februari 1905 ketika armada Rusia sedang berlayar ke Asia Timur, beberapa kali kapal-kapal asing terlihat di Kepulauan Natuna, suatu armada empat kapal diduga milik Jepang berlabuh di Selat La Place (Kepulauan Natuna Utara). Orang Rusia menghormati daerah ini. Armada Rodjestwenski singgah di Kepulauan Anambas. Akan tetapi, mereka tetap bertahan sekitar 10 mil dari darat. Dengan demikian, jaraknya masih cukup jauh dengan daratan.

Kapal Rodjestwenski kemudian didekati oleh kapal Zeegevecht yang mulai meninggalkan Kepulauan Anambas. Menurut berita, armada Baltik itu sementara hanya bisa mencapai Saigon, ibu kota Cochin China, yaitu sebuah pelabuhan laut

milik Prancis. Disinyalir kapal Rusia itu mengambil batu bara di Sumatra bagian utara kemudian menunggu di Nebogatof. Kapal Rodjestwenski selamat dari serangan torpedo Jepang kemudian menunggu serangan balik dari Nebogatof yang akan mengerahkan banyak kapal perang untuk membalas serangan itu (*De Tijd*, 13 April 1905).

Rencana pemerintah yang dicanangkan pada 1897 untuk menempatkan aparat pemerintah Eropa di Pulau Tujuh menurut berita terakhir akan dilaksanakan pada 1908. Di Kepulauan Anambas dan Natuna Utara serta di Kepulauan Natuna Selatan akan ditempatkan masing-masing seorang *posthouder* Eropa bersama dengan aparat kepolisian. Pejabat ini masing-masing diberikan kelengkapan kerja berupa sebuah kapal layar kecil.

Pemerintah kolonial memandang penting untuk menempatkan aparat Eropa di kepulauan yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan. Yang harus dilakukan pertama-tama adalah melakukan pelindungan terhadap penduduk Cina dan bumiputra terhadap pemerasan para kepala dan wakil penguasa sultan. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan terhadap campur tangan asing. Tugas ini dilakukan oleh seorang wakil pemerintah Hindia Belanda.

Tanpa mempertimbangkan jasa-jasa yang berulang kali ditunjukkan oleh *posthouder* yang bergaji rendah dan kedudukan yang kurang terhormat. Semua penghargaan terhadap keberanian pribadi sering dibuktikannya di tengah penduduk. Perilaku pejabat Eropa ini masih dianggap belum memenuhi standar norma yang berlaku. Pemerintah juga merasakan hal ini. Dalam Memori Jawaban pada Laporan Sementara Majelis Rendah tentang anggaran Hindia selama tahun 1908 disampaikan bahwa untuk sementara orang masih sangat membutuhkan perluasan jumlah korps *posthouder* di luar Jawa. Akan tetapi, lama kelamaan usaha dilakukan untuk mengganti mereka secara perlahan dengan orang-orang yang terdidik dan memiliki kualitas pribadi yang lebih baik.

Residen Riau, yang di bawahnya langsung terdapat tiga orang *posthouder,* menjalankan pemerintahan atas Kepulauan Tambelan. Melalui kepemimpinan yang baik dan pengawasan yang dilakukan, hal itu dapat memetik manfaat dari tindakan yang diambilnya. Namun, dalam periode yang berikutnya setidaknya seorang kontrolir yang berpengalaman harus ditempatkan di Pulau Tujuh. Kepada pejabat ini harus disediakan sebuah perahu uap yang layak melaut. Tanpa infrastruktur itu mungkin akan sulit bagi kontrolir untuk menjalankan pemerintahan yang efektif di kepulauan ini.

KPM (*Koninkelijk Paketvaart Maatschappij)* dengan persyaratan yang tidak terlalu memberatkan sebenarnya dapat menyinggahi kepulauan ini. Dengan itu, keuntungan yang bisa diperoleh adalah selain adanya hubungan pelayaran rutin juga dapat diekspornya ikan, agar-agar, dan terutama kopra yang selama ini dilakukan di bawah bendera asing. Selain itu, penduduk Pulau Tujuh yang banyak menderita

akibat demam, beri-beri, dan cacar akan bisa memperoleh sarana pengobatan dan pertolongan kesehatan yang lebih baik. Hampir semua sektor perlu pembenahan (*De Soematra Post,* 13 Juli 1909).

Dari laporan singkat Keresidenan Riau dan sekitarnya selama bulan November 1908, bisa diketahui bahwa sebagai akibat banyaknya hujan, kondisi kesehatan pada umumnya tidak menguntungkan. Penduduk banyak terkena demam. Jumlah kuli yang dirawat di rumah sakit milik perusahaan perkebunan dan pertambangan di wilayah itu meningkat. Demikian juga jumlah mereka yang meninggal atau pasien yang harus diungsikan meningkat juga. Dari laporan *posthouder* di *afdeeling* Natuna Besar terbukti bahwa di sana masih banyak orang yang belum divaksinasi. Oleh karena itu, petugas vaksin dari Tanjung Pinang dikirim ke sana. Beberapa kasus cacar air dengan proses penyembuhan yang baik ditemukan di ibu kota Penuba. Permukaan air sungai Indragiri dilaporkan sangat tinggi. Ekspor rotan dan hasil hutan lain sangat besar. Tanaman pangan tersedia dalam jumlah memadai. Perawatan dan penanaman kebun dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Perusahaan timah Singkep dalam laporan ini telah mengekspor bijih timah ke Singapura sebanyak 911 karung yang menghasilkan kira-kira 455 pikul. Oleh instalasi tangki minyak yang berkedudukan di Pulau Sambu telah diangkut minyak, bensin, residu, dan minyak mentah sebanyak 15.963 ton, 5.592 ton dan 1862 ton sedangkan yang diangkut dengan kapal adalah 920 ton, 3999 ton, 596 ton, dan 2045 ton. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sambu Besar telah disinggahi oleh 88 kapal uap dan 37 perahu layar. Sirkulasi uang di wilayah ini yang terletak di daratan Sumatra berlangsung lancar. Wesel uang yang ada dikuasai oleh Residen Jambi (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsche Indie,* 9 Januari 1909).

Dari laporan singkat Keresidenan Riau dan sekitarnya selama Januari 1909 bisa diketahui bahwa kondisi kesehatan di Kepulauan Pulau Tujuh masih belum menguntungkan. Muncul kasus beri-beri dan demam dengan dampak mematikan. Diperlukan tindakan dari tenaga pemberi vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Jumlah kuli yang dirawat, yang meninggal, dan yang diungsikan di rumah sakit milik perusahaan perkebunan dan pertambangan banyak sekali. Dari laporan tercatat sebagai berikut.

Perusahaan pertambangan terdiri atas

a. Oleh perusahaan timah Singkep selama bulan laporan telah diekspor 1181 karung bijih timah ke Singapura yang menghasilkan kira-kira 590 pikul timah.

b. Selama bulan laporan oleh instalasi tangki minyak yang berkedudukan di Sambu Besar diangkut dalam bentuk minyak, bensin, residu, dan minyak mentah sebanyak 2118 ton, 7805 ton, 264 ton, dan 2362 ton, sedangkan yang diangkut kapal adalah 1885 ton, 1320 ton, dan 477 ton.

Dalam bulan yang dilaporkan Sambu Besar disinggahi oleh 101 kapal uap dan 42 perahu layar. Pada tanggal 25 Januari 1909 tiba kapal pemburu Edi yang setelah menjelajahi Selat Durian pada 28 Januari 1909 membantu kapal uap pemerintah Sperwes yang kandas di Selat Durian. Selanjutnya, kapal uap itu akan menuju ke Pulau Tujuh dengan maksud membantu *posthouder* Natuna Besar dan Utara jika diperlukan. Terutama dalam menangkap para pelaku kejahatan yang melarikan diri (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsche Indie,* 28 Maret 1909).

Sejalan dengan berkembangnya dunia penerbangan, di Pulau Natuna Besar yang sebagian besar berupa dataran sangat cocok untuk dibangun sebuah lapangan udara. Pulau ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai pangkalan udara dan laut dalam suatu penyerbuan ke arah selatan. Singapura yang sangat kuat sebagai pangkalan armada bagi angkatan laut Inggris, pertahanan pangkalan Inggris di Timur Jauh tergantung padanya dan dalam ancaman terhadap pangkalan armada itu, yang mungkin bisa muncul pada tahun-tahun berikutnya. Setelah tahun 1941, praktis Singapura tidak bisa diharapkan sehingga harus ditemukan cara agar pulau-pulau yang berdekatan dengan Singapura ini dapat dipertahankan (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsche Indie,* 20 Juli 1939).

Kepulauan Anambas dan Natuna tidak mungkin bisa bertahan terhadap serbuan musuh dengan prasarana tempur yang dimiliki Belanda saat itu. Hanya dengan kekuatan udara yang lebih unggul kepulauan itu dapat bertahan. Penguatan angkatan udara dalam kondisi kritis saat itu harus menjadi prioritas. Hanya dengan cara ini dalam waktu sangat dekat pelindungan bisa dicapai terhadap ancaman yang mendesak. Untuk itu, masa pembangunan armada kapal akan memakan waktu terlalu lama.

Setelah pemerintah Belanda harus meninggalkan wilayah koloni Hindia Belanda, wilayah ini berada di bawah kekuasaan pasukan pendudukan Jepang, sampai Jepang menyatakan kalah perang pada Agustus 1945. Momentum kekalahan Jepang ini dimanfaatkan oleh pemimpin bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dengan berdalih untuk melucuti tentara Jepang, Belanda yang membonceng pasukan Inggris menginginkan agar wilayah bekas koloni Hindia Belanda kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Melalui perjuangan yang cukup berat, dari dipindahkannya ibu kota negara ke Yogyakarta, perjuangan dalam menghalangi kembalinya kekuatan kolonial, dan Agresi Militer I dan II, akhirnya Pemerintah Belanda menyepakati hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) dan mengakui Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan pengakuan itu, Kedaulatan Indonesia terdiri atas bekas wilayah Hindia Belanda, dari Sabang hingga Merauke termasuk pulau-pulau di Kepulauan Natuna.

Kepulauan Riau, sejak 18 Mei 1956 diberikan status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai oleh bupati. Wilayah yang demikian luas dan dikelilingi oleh laut yang luas, mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan status Kepulauan Riau sebagai

provinsi. Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Natuna dijadikan kabupaten dengan dilantiknya Andi Rivai sebagai bupati pertama Kepulauan Natuna.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa pulau yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau yang berhadapan dengan negara tetangga, antara lain, adalah Pulau Karimun Kecil, Pulau Nongsa, Pulau Plampong, Pulau Iyu Kecil, Pulau Batu Berhanti, dan Pulau Batu Mandi (D.G. Stibbe en H.J. De Graaff, "Riouw en Onderhorigheden" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, tweede deel* 's (Gravenhage, Martinus Nijhoff, hlm. 434).

a. Pulau Karimun Kecil merupakan salah satu pulau terdepan yang terletak di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia. Pulau Karimun Kecil ini terletak pada koordinat $1^{0}9'59"$ intang utara, 103^{0} 23'20" bujur timur yang termasuk dalam bagian dari Kepulauan Karimun.

b. Pulau Nongsa merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Singapura. Pulau ini merupakan bagian dari Pemerintah Kota Batam. Pulau ini terletak pada koordinat 1^{0} 12'29 lintang utara dan 104^{0} 4'47 bujur timur.

c. Pulau Pelampong merupakan pulau terdepan yang berbatasan dengan Singapura. Pulau ini merupakan bagian dari Pemerintah Kota Batam yang terletak pada koordinat 1^{0} 7'44" lintang utara dan 103^{0} 41'58" bujur timur.

d. Pulau Iyu Kecil merupakan pulau terdepan yang terletak di Selat Malaka yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Karimun dengan koordinat $1^{0}11'30"$ lintang utara dan 103^{0} 21'8" bujur timur.

e. Pulau Batu Berhanti merupakan pulau terdepan yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura. Pulau ini merupakan bagian dari Pemerintah Kota Batam. Pulau ini terletak pada koordinat $1^{0}11'6"$ lintang utara dan 103^{0} 52'57" bujur timur.

f. Pulau Batu Mandi terletak di Selat Malaka dan berbatasan dengan Malaysia. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau dengan koordinat $2^{0}53'11"$ lintang utara dan $100^{0}34'36"$ bujur timur.

Karena kondisi semacam itu, kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk mempertahankan pulau-pulau terluar yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Segala upaya harus dilakukan untuk mempertahankan pulau-pulau ini yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan kesadaran yang tinggi, pemerintah tidak lengah agar peristiwa hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali.

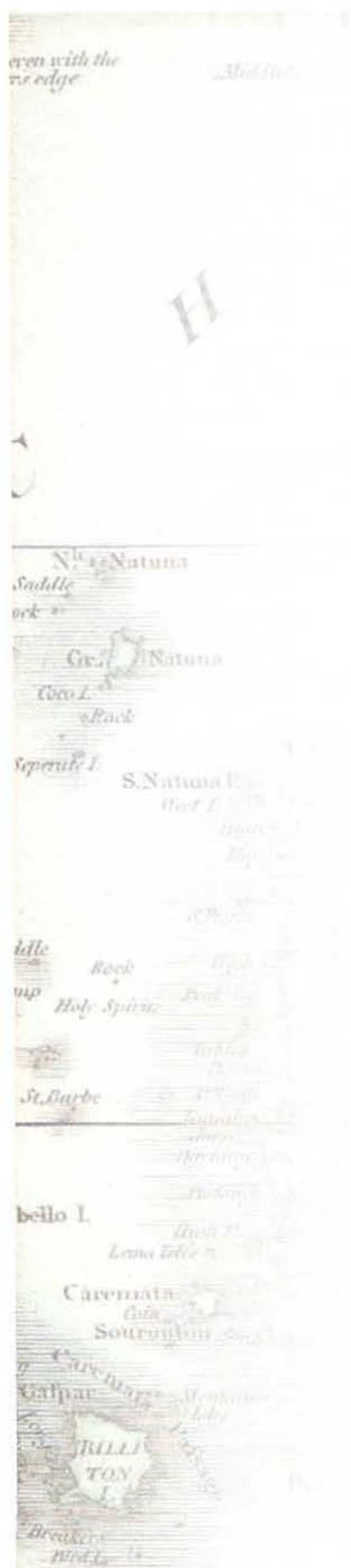
even with the
ve edge
Natuna
Saddle
Rock
Natuna
Coco I.
Rock
Seperate I.
S. Natuna
Saddle
Rock
Hog Spirit
St. Barbe
Carimata
Gulpar
Sidamer

BAB IV

Dinamika Natuna di Era Kemerdekaan

BAB IV

DINAMIKA NATUNA DI ERA KEMERDEKAAN

Pada 5 Juli 2019, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia meresmikan Monumen Pesawat F-5 Tiger yang merupakan sumbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara kepada Taman lalu Lintas Ade Irma Suryani di Bandung. Maksud dan tujuan sumbangan TNI AU ini adalah agar monumen itu dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi penerus bangsa untuk mencintai kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia kedirgantaraan. Peristiwa peresmian itu dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi 15 tahun sebelumnya yang menggegerkan dunia kedirgantaraan Indonesia. (*Tribun News*, 5 Juli 2019).

Saat itu jet tempur F-16, milik Indonesia yang diresmikan monumennya di Taman Lalu Lintas di Bandung itu, telah berjasa dalam melindungi wilayah kedaulatan udara Negara Republik Indonesia. Pada 3 Juli 2003 F-16 nomor registrasi TS 1603 Fighting Falcon generasi pertama milik TNI AU (1 dari 12 unit dibeli oleh pemerintah Indonesia) yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama Iswahyudi Madiun telah menunjukkan kehebatannya dalam bertempur di udara antara TNI AU dan pesawat Angkatan laut Amerika Serikat. Peristiwa duel udara itu terjadi di wilayah udara sekitar Pulau Bawean (sekitar 150 km arah utara Gresik), tepatnya di koordinat 05°48'06.06" lintang selatan dan 112°38'53.9" bujur timur (Kantor Berita *Antara*, 25 Agustus 2018).

Kisah pertempuran di udara tersebut bermula ketika radar Komando Pertahanan Udara Nasional Markas Besar TNI dan Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional menangkap lima titik yang mencurigakan terbang dalam posisi rapat di sekitar Pulau Bawean. Tidak ada informasi apa pun tentang izin dari pihak asing yang memasuki wilayah udara Republik Indonesia. Dalam kondisi kritis seperti ini, Pangkalan Udara Utama Iswahyudi Madiun menerima perintah untuk menerbangkan pesawat tempurnya menuju ke titik lokasi yang mencurigakan itu. Namun, tak lama kemudian kelima titik itu menghilang dan pesawat tempur Indonesia diperintahkan untuk kembali ke pangkalannya di Madiun. Dua jam kemudian, radar Komando Pertahanan Udara Nasional Markas Besar TNI menangkap manuver pesawat udara tanpa identitas kembali. Saat itu juga, datang laporan dari pengatur lalu lintas penerbangan

sipil yang mengatakan bahwa para pilot penerbangan sipil merasa terganggu dengan manuver pesawat tempur berkecepatan tinggi yang membahayakan penerbangan sipil. Terlebih lagi, komunikasi yang dibuka untuk mereka tidak dijawab oleh pilot-pilot asing pesawat tersebut.

Ketika melihat situasi yang sangat membahayakan penerbangan sipil itu, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Mabes TNI memerintahkan dengan segera untuk menerbangkan dua buah pesawat F-16 B Blok 15 OCU dari Skuadron Udara 3 agar mencegatnya, mengidentifikasi, dan mengusirnya dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kedua pesawat F-16 tersebut berhasil mengidentifikasi bahwa pesawat yang dijumpainya adalah pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kondisinya menjadi genting ketika pesawat Hornet tersebut mengunci untuk menembak dan mengejar pesawat F-16 milik Indonesia. Akhirnya, komunikasi bisa terjalin di antara kedua belah pihak. Dari komunikasi itu, mereka mengklaim bahwa mereka terbang di atas perairan internasional. "We are F-18 Hornet from US Navy Fleet, our position on international water, stay away from our warship," demikian ucapan dari salah satu pilot mereka. Pada saat itu pilot Indonesia menjawab bahwa mereka terbang di atas wilayah kedaulatan Indonesia. Akhirnya, kedua pihak menjauh dan kembali ke pangkalan masing-masing (*Antara,* 15 Maret 2017).

Pada 25 Oktober 2018 Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa selama periode 2014—2017 telah terjadi 261 kasus pelanggaran wilayah udara. Sementara itu, sepanjang 2018, TNI AU mencatat telah terjadi 127 kasus pelanggaran wilayah udara nasional. Sementara itu, oleh Kepala Subdinas Hukum Dirgantara Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau), Kolonel Penerbang Supri Abu, disampaikan bahwa Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Indonesia telah memiliki payung hukum untuk menindak para pelintas batas wilayah udara Indonesia (*Kompas.com* 17 Desember 2018).

Di sisi lain peristiwa pelanggaran kedaulatan wilayah Republik Indonesia melalui batas wilayah laut banyak dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan ataupun kapal patroli pihak asing. Kapal-kapal milik negara asing yang pernah melanggar kedaulatan wilayah Indonesia, antara lain kapal Australia, Malaysia, Vietnam, Tiongkok, dan kapal-kapal milik negara-negara selain keempat negara tersebut. Selama periode 2014—2018, menurut Panglima TNI, penindakan pelanggaran wilayah laut dilakukan naik dari 22 menjadi 26 penindakan (*Tempo,* 25 Oktober 2018). Penindakan pelanggaran wilayah tersebut merupakan bagian dari Operasi Militer Perang (OMP) guna melawan ancaman kekuatan asing demi mempertahankan kedaulatan negara.

Pemerintah Indonesia melalui TNI bekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan. Pemerintah Indonesia memberlakukan PP Nomor 37 Tahun 2002 untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996

tentang Perairan Indonesia yang merupakan tindak lanjut Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982. Undang-undang itu memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Sementara itu, pertimbangan lain dikeluarkannya undang-undang ini adalah karena Komite Keselamatan Maritim (Maririme Safety Committee atau disingkat MSC atau Internasional Maritime Organization) telah mengeluarkan resolusi dan telah menerima usulan Indonesia tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, kapal atau pesawat udara asing yang melakukan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang dari 25 mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan. Ketentuan itu menyebutkan bahwa kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari10 persen dari jarak antara titik-titik yang terdekat dari pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut (Pasal 4.2 Undang-Undang Komite Keselamatan Maritim). Pasal 4.2 itu dikecualikan apabila kapal atau pesawat udara dalam keadaan *force majeure*. Dalam keadaan ini mereka diizinkan untuk melakukan pendaratan di wilayah Indonesia (Pasal 4.5). Penindakan bagi kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal diatur pada Pasal 6 undang-undang ini. Sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, mereka tidak diizinkan melakukan kegiatan perikanan. Mereka wajib menyimpan peralatan penangkap ikannya ke dalam palka dan tidak boleh menaikkan ke atas kapal atau menurunkan dari kapal, baik orang, barang, maupun mata uang dengan cara yang berlawanan dengan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku di Indonesia.

Diberlakukannya undang-undang atau peraturan tentang hak lintas alur laut kepulauan tidak terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah Indonesia dalam menentukan batas laut wilayahnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah hak lintas alur laut kepulauan yang sudah diatur sejak era kolonial. Sejalan dengan sejarah perbatasan wilayah laut ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan undang-undang dan meratifikasi hukum laut yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

A. Perbatasan Wilayah pada Era Hindia Belanda

Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa wilayah Hindia Belanda terdiri atas beribu-ribu pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil bahkan pulau yang berupa karang dan atol yang tidak berpenduduk . Saat wilayah Indonesia masih berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, wilayah laut diatur berdasarkan Peraturan Lingkup Laut dan Teritorial Maritim (*Territoriale Zee en Maritime Kringen-Ordonnantie/TZMKO)* yang diberlakukan sejak 18 Agustus 1939 (Lembaran Negara Nomor 1939, 442). Dengan mencabut Peraturan Lingkungan Laut dan Maritim Teritorial yang ditetapkan dalam Pasal 1 sub c dari Peraturan 11 Oktober 1935 (Lembaran Negara Nomor 497), seperti yang diubah dalam peraturan tanggal

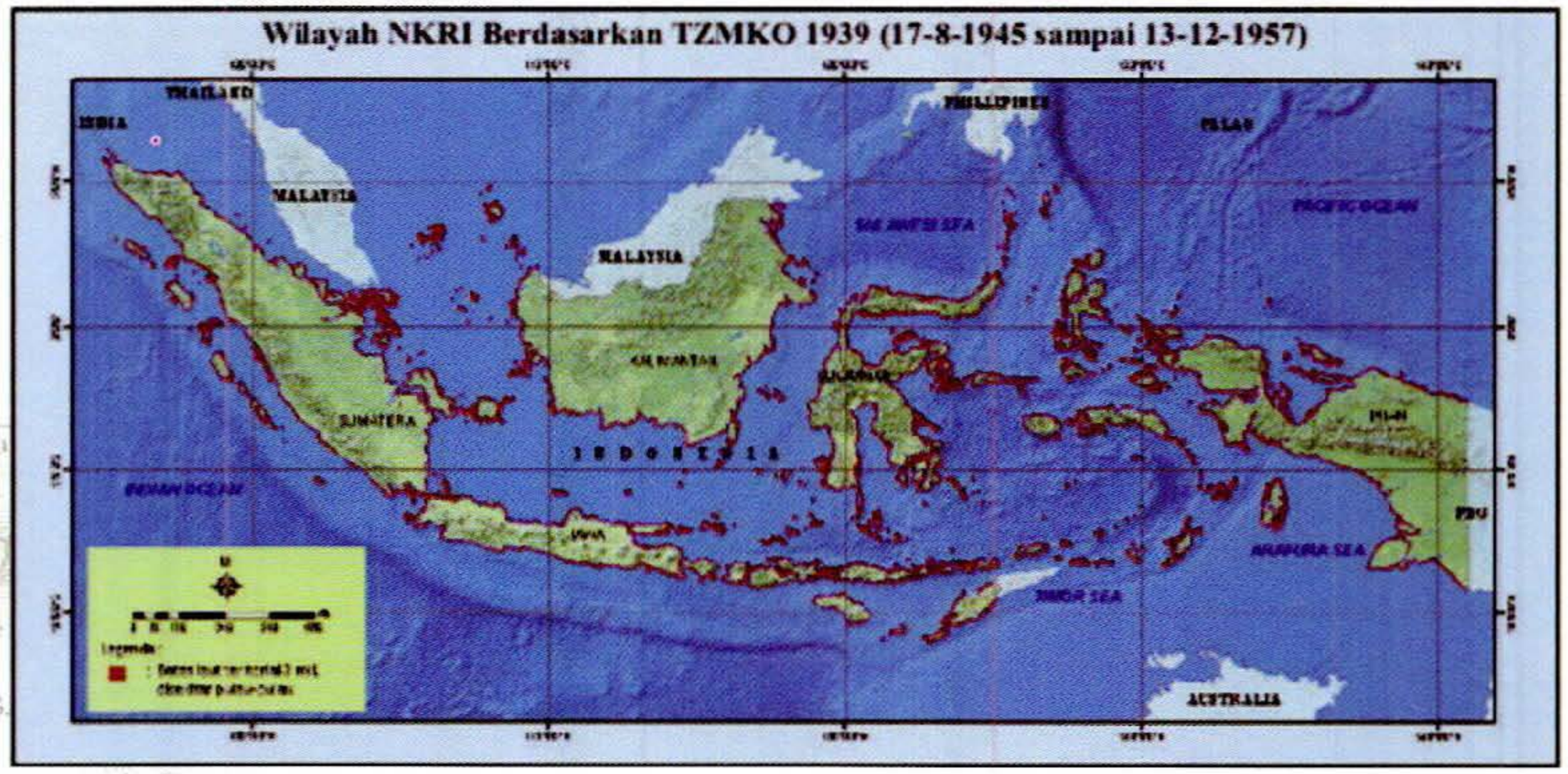

Peta 16. Wilayah NKRI Berdasarkan TZMKO 1939
Sumber : BIG. Asep Karsidi, dkk. 2013, hlm. xviii

3 Mei 1938 (Lembaran Negara Nomor 200) pemerintah kolonial menetapkan aturan yang disebut sebagai Peraturan Lingkungan Laut dan Maritim Teritorial 1939 .

Peraturan Lingkup Laut dan Teritorial Maritim itu terdiri atas empat bagian yang terbagi dalam 21 pasal. Peraturan itu mengatur mekanisme dan prosedur kapal-kapal dan pesawat terbang asing, baik yang bersahabat dengan pemerintah kolonial Belanda maupun yang tidak. Ditetapkan bahwa wilayah laut yang membentang ke arah laut sampai tiga mil laut dari garis air terendah dari pulau-pulau termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. (*Het zeegebiet, dat zich zeewaarts uitstrekt tot op een afstand van drie zeemijlen van de laagwaterlijn)* (Pasal 1 (1) 1. I TZMKO).

Latar belakang diberlakukannya TZMKO pada 1939 disebabkan oleh situasi dan kondisi sebelumnya. Dengan dibukanya Terusan Suez pada tahun1869, hal itu menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap pola pelayaran domestik di Kepulauan Hindia Belanda. Dengan dibukanya Terusan Suez, kapal-kapal di Singapura segera menambah peralatan pada kapal layar mereka dengan mesin uap atau bahkan mengganti kapal mereka dengan kapal bermesin uap. Sepuluh tahun sejak pembukaan terusan itu, kapal uap yang berlabuh di pelabuhan Singapura meningkat lima kali lipat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, sedangkan kapal tradisional yang digerakkan dengan layar menurun seperempatnya (G. Boggaers. 1955. "Singapore and the Opening of the Suez Canal",dalam *JMBAS,* vol. 28 (I), hlm.139).

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan kapal pengangkut produk agraris dari wilayah Hindia Belanda ke Eropa, beberapa perusahaan Belanda sejak tahun 1870 telah melakukan ekspansinya, antara lain SMN (Stoomvaart Maatschappij Nederland) dan pada tahun 1873 mulai beroperasi di Hindia Belanda RL (Rotterdamsche

Lloyd). Tentu saja hal itu menjadikan persaingan antara Inggris dan orang Cina yang mengoperasikan kapal-kapal dagang mereka dan kapal-kapal perusahaan Belanda (HW Dick, 1989). Untuk melindungi rute kapal-kapal perusahaan Belanda, pemerintah Belanda memberikan subsidi kepada setidaknya dua perusahaan itu guna menunjang dan meningkatkan pelayaran dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di wilayah Hindia Belanda. Sementara itu, untuk kapal-kapal yang berlayar ke Singapura tidak diberi subsidi sama sekali. NISN (Netherlands Indies Steam Navigation Company) yang merupakan operator kapal-kapal dari Jawa ke luar Jawa mengalami kerugian walaupun sudah memperoleh subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada pemerintah Belanda untuk mengganti NISN dengan perusahaan pelayaran lainnya. Hal itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Pilihan akhirnya jatuh ke perusahaan pelayaran Belanda KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) yang mulai beroperasi pada 1891(Singgih Tri Sulistyono, 2007."Dinamika Kemaritiman dan Integrasi Negara Nasional di Indonesia, dalam *Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957*. Hlm. 40—71).

Berkat kelihaian para pengelola KPM, pada awal abad XX Pulau Jawa benar-benar dianggap sebagai pesaing utama Singapura. Selain menjalani rute Hindia Belanda ke Eropa, KPM juga berhasil memantapkan hubungannya dengan pelabuhan-pelabuhan besar di wilayah Hindia Belanda, seperti Makassar, Padang, Belawan, Pontianak, dan Balikpapan. Kapal-kapal KPM ini melakukan pelayaran langsung ke Eropa tanpa singgah ke Singapura. Bahkan, jalur ke wilayah Asia lainnya, seperti Bangkok, Manila, Hongkong, Koba, dan Australia KPM tidak pernah melakukan persinggahan ke Singapura (IJ Brugmans, *Van Chinavaart tot Oceanvaart: De Jawa-China-Japan Lijn-Koninkelijke Jawa-China Paketvaart Lijnen1902-1952*. (Uitgegeven bijhet 50-jarig bestaan van de maatschappij 15 September 1952).

Sehubungan dengan kepentingan pemerintah kolonial terutama untuk kepentingan militer, pada 1916 pemerintah meminta agar KPM melakukan pergantian dua pertiga dari kapal mereka dengan kapal-kapal yang baru. Bahkan, jadwal pelayaran pun diatur oleh pemerintah di Batavia. Dengan munculnya kepentingan pemerintah ini, jumlah kapal KPM yang beroperasi di Hindia Belada naik dengan pesat. Antara tahun 1891—1907 jumlah armada KPM meningkat dari 28 menjadi 51 unit kemudian pada tahun 1916 menjadi 93 unit. Hingga tahun 1939 jumlah armada KPM yang beroperasi di Hindia Belanda mencapai 134 unit. (KoninkelijkePaketvaart Maatschappij, 1891. *Dienstregeling der KPAanvangende met 1 Januarie 1891*. Batavia: Stooer Albrecht).

Beberapa kapal dari maskapai lain bertolak dari Singapura menuju ke Eropa melalui wilayah Hindia Belanda. Dengan tujuan untuk mencari produk-produk dagang dan mengangkutnya ke Eropa, beberapa kapal asing mulai sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Hindia Belanda, termasuk pelabuhan-pelabuhan yang berada di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal itulah yang mendesak pemerintah Belanda untuk mulai mengatur kapal-kapal yang akan merapat ke semua pelabuhan di Hindia Belanda. Tujuannya adalah agar pemerintah Belanda dapat mengontrol

produk-produk dagang dan penumpang yang akan dibawa menuju ke pulau lain, baik di wilayah Hindia Belanda maupun ke Eropa. Peraturan TZMKO 1939 ditujukan tidak hanya untuk alat transportasi laut akan, tetapi juga alat transportasi udara yang sudah mulai beroperasi di Hindia Belanda. Peraturan ini berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk di pulau-pulau terluar yang telah dikuasainya. (Staatsblad van Neerlandsch-Indie, 1939, No. 442. "Zeemacht verdediging voorschriften voor handhaving van de orde en veiligheid in het Nederlandsch-Indische zeegebied Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonnantie 1939).

Tentang perbatasan wilayah Hindia Belanda dengan Inggris di wilayah Natuna, dibahas pada dekade kedua abad XX oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock yang mengadakan kesepakatan dengan Raad van Indië di Batavia. Kesepakatan kedua institusi penting di Hindia Belanda itu diselenggarakan guna mempertegas lingkup pengaruh Belanda terutama di perairan perbatasan berhadapan dengan Malaya yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Dalam rangka upaya reorganisasi pemerintahan sekaligus mempertegas ruang lingkup wilayah Belanda, Gubernur Jenderal Dirk Fock mengeluarkan keputusan untuk mengatur kembali wilayah Hindia Belanda, khususnya di wilayah Keresidenan Riau dan sekitarnya (*Riouw en Onderhorigheden*) (Besluit Gouverneur Generaal 29 April 1924 Nomor 51, koleksi ANRI bundel Algemeen Secretarie). Wilayah ini kemudian diatur secara administratif dengan membaginya dalam beberapa *afdeeling* dan *onderafdeeling* yang mencantumkan nama pulau, baik besar maupun kecil yang sudah memiliki nama.

Berhubung setelah dikeluarkannya surat keputusan itu masih terdapat banyak kapal asing, baik milik maskapai pelayaran Belanda, milik penduduk bumiputra maupun penduduk di sekitar Semenanjung Malaya, pemerintah di Batavia mulai mempertegas tentang wilayah perbatasan khususnya di wilayah Riouw en Onderhorigheden ini. Khusus untuk pulau-pulau terluar di wilayah itu, pemerintah Batavia mulai mengangkat pejabat Eropa yang diberi tugas untuk mencatat dan mengatur administrasi pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Beberapa pejabat pemerintah seperti *posthouder* Eropa diangkat untuk ditempatkan di Pulau Siantan yang berkedudukan tetap di Pulau Terempa. Pulau Terempa itu merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan Pulau Tujuh yang berbatasan langsung dengan Malaka yang berada di bawah kekuasaan Inggris (Besluit Gouverneur Generaal 8 Agustus 1932 No. 25, bundel *Algemeen Secretarie*, koleksi ANRI).

Pemerintah Belanda mulai melakukan sensus penduduk sekaligus membuat peta. Pada dasawarsa kedua abad XX peta-peta yang dihasilkan oleh lembaga topografi kolonial menunjukkan garis batas yang didasarkan dari kondisi surut di pantai, khususnya di pantai pulau-pulau yang berbatasan dengan pulau-pulau di Semenanjung Malaka. Langkah ini menunjukkan garis batas yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengamankan wilayah perbatasan di pulau-pulau terluar ini. Di Keresidenan Riouw en Onderhorigheden, garis-garis batas selain untuk menandai wilayah Hindia Belanda juga terdapat garis batas yang membagi

daerah yang berada di wilayah *afdeeling* dan *onderafdeeling*. Pembuatan peta-peta ini terus dilakukan guna menentukan batas wilayah perbatasan walaupun pemerintah kolonial Belanda di Batavia belum menegaskan wilayahnya itu secara yuridis yang digunakan bila harus membicarakannya di tingkat internasional.

Untuk menegaskan garis batas wilayah pulau-pulau terluar, pemerintah Belanda mulai mengaturnya dengan memberlakukan Peraturan Lingkungan Laut dan Teritorial Maritim (TZMKO) sejak 11 Oktober 1935 (Staadsblad van Nederlandsch Indië 1935 Nomor 497). Dalam peraturan 1935 ini khususnya Pasal 1 sub c disebutkan tentang jarak garis pantai yang masuk dalam wilayah kedaulatan Hindia Belanda. Namun, dalam perkembangannya, bagian ini, Pasal 1 sub c juga diubah seperti termaktub dalam Peraturan Lingkup Laut dan Teritorial Maritim yang diberlakukan pada 3 Mei 1938 seperti tertuang dalam Staadsblad van Nederlansch-Indië Tahun 1938 Nomor 200. Satu tahun kemudian TZMKO 1938 dicabut digantikan dengan TZMKO 1939 yang tertuang dalam Staadsblad van Nederlandsch-Indie 1939 Nomor 442, yang menetapkan jarak tiga mil laut dari air surut dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. Peraturan ini tidak pernah dicabut, baik ketika terjadinya pergantian pemerintahan di wilayah Hindia Belanda di bawah pemerintahan bala tentara Jepang, maupun ketika diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

B. Perbatasan Indonesia di Era Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 membawa konsekuensi, khususnya dalam bidang hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Monteviedo, suatu negara memiliki hak dan tugas seperti tertuang dalam Montevideo Convention on Rights and Duties of State yang disahkan pada 26 Desember 1933. Dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memiliki yang disyaratkan dalam Konvensi Montevideo. Pada Pasal 1 konvensi dinyatakan suatu negara memiliki penduduk yang tetap (*permanent population);* wilayah tertentu (*a defined territory*); pemerintahan yang berdaulat (*government*); dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional (*capacity to enter into relations with the other states).* (Montevideo Convention on Rights and Duties of States. 2008. www.cosmoolitikos. com, hlm. 2—3).

Dalam kaitannya dengan syarat kedua dari Pasal 1 bahwa sejak terbentuknya negara baru (sejak 17 Agustus 1945), Indonesia memiliki wilayah tertentu, yakni wilayah bekas Hindia Belanda. Wilayah adalah tempat atau lokasi keberadaan negara dan tempat menetap bagi warga negaranya. Di tempat inilah negara memiliki kedaulatan teritorial yang harus diikuti oleh seluruh warga negaranya. Diibaratkan negara bagaikan sebuah rumah yang tentunya memiliki batas. Batas-batas ini memiliki batas terdepan atau terluar. Agar keselamatan warga negara yang tinggal di "rumah" negara

ini terjaga dengan baik, sudah menjadi kewajiban negara untuk menjaga batas wilayah terdepan agar warga negara tidak diganggu atau diancam oleh musuh yang datangnya dari luar "pagar rumah". Apabila ditinjau dari lokasinya, Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan atau juga dikenal dengan istilah *(archipelagic state)* yang tentunya berbeda dengan negara yang tidak memiliki lautan (*land locked*) dan negara daratan yang memiliki laut. Masing-masing memiliki karakternya tersendiri.

A.B. Lapian dalam disertasinya (yang diterbitkan dengan judul *Orang Laut Bajak Laut dan Raja Laut* (Jakarta: Komunitas Bambu, EFEO, 2009, hlm. 1—4 mengusulkan digunakannya paradigma baru dalam menelaah Indonesia sebagai negara kepulauan. Paradigma yang dominan dalam telaah sejarah di Indonesia lebih mementingkan peristiwa di darat walaupun wilayah Indonesia sebagian besar berupa wilayah laut. Selanjutnya, A.B. Lapian menilai bahwa penelaahan sejarah Indonesia yang hanya berfokus pada daratan membawa konsekuensi tersendiri dalam perkembangan historiografi Indonesia dan selalu cenderung berat sebelah.

Paradigma ini tidak lagi melihat wilayah negara Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan negara yang terdiri atas banyak pulau, tetapi suatu negara kepulauan (*archipelagic state)* yang memiliki kesatuan wilayah dalam garis perbatasan yang telah ditentukan. Bagaimana kondisi perbatasan negara yang bernama Indonesia setelah diproklamasikan oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945? Adakah perubahan luas wilayah? sangatlah menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

Istilah *archipelago* berdasarkan etimologinya memiliki makna 'beberapa laut yang terdiri atas sejumlah pulau (*a numerous islands*) dan sekelompok pulau (*a group of islands*)'. Dengan demikian, secara umum, meminjam pengertian yang digunakan oleh A. B. Lapian, istilah *archipelago* memiliki makna sebagai laut yang ditaburi pulau dan bukan kelompok pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa istilah *archipelago* memiliki makna sebagai "lautlah yang utama". Lautlah yang mempersatukan pulau-pulau. Dengan pandangan seperti itu, lautlah yang harus dipandang yang paling utama kemudian baru pulau-pulaunya. Paradigma itu akan mengubah pandangan orang terhadap laut, yaitu yang semula laut dianggap sebagai pemisah dengan pendekatan ini, laut dianggap sebagai penghubung dan laut sebagai pemersatu.

Masih berdasarkan pandangan A.B. Lapian, yang dikenal sebagai Pelopor Sejarah Maritim Indonesia, hubungan antara Nusantara dan laut sudah berlangsung sejak awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tidak tetap di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1992), A.B. Lapian berpendapat bahwa istilah Nusantara terdiri atas dua kata, yakni *nusa* dan *antara. Nusa* yang dimaksudkan adalah 'Pulau Jawa' dan *antara* adalah 'yang lain', yakni pulau lain selain Jawa. Dengan demikian, yang dimaksud sebagai Nusantara adalah Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya yang tidak terpisahkan berkat adanya laut yang "memperantarai'. Dengan demikian, istilah Nusantara merupakan Pulau Jawa dan pulau-pulau lain yang disatukan oleh laut.

Senada dengan A.B. Lapian, menurut Denys Lombard (1996), laut yang tampaknya memisahkan, menurutnya laut justru merupakan pemersatu. Hubungan ekonomi dan kebudayaan sering terjalin di antara pulau-pulau itu. Dengan pandangan seperti ini, Denys Lombard membagi wilayah geografis Nusantara sebagai penghubung, khususnya dari sudut pandang sejarah.

1. Selat Malaka yang menyatukan daerah pantai timur dan pantai barat semenanjung. Dalam kekuasaan Eropa, khususnya abad XIX, wilayah ini dimasukkan dalam dua entitas yang berbeda, satu di bawah kekuasaan Inggris dan lainnya di bawah kekuasaan Belanda. Yang sebelumnya sejak abad 7 sampai dengan 13, keduanya disatukan dalam politik maritim Kerajaan Sriwijaya. Keduanya berunding kemudian menghasilkan Traktat Sumatra menjelang paruh ketiga abad ke-19. Traktat ini meletakkan Sumatra dan Selat Malaka dalam konteks konstelasi dua kekuatan laut dunia yang tetap mempertimbangkan Selat Malaka sebagai jalur internasional.

2. Selat Sunda yang menghubungkan daerah Lampung di Selatan Sumatra dan daerah Sunda di bagian Barat Jawa. Penyatuan keduanya terjadi pada Kesultanan Banten abad ke-16 dan abad ke-17.

3. Laut Jawa yang mengaitkan bagian selatan Pulau Kalimantan tepatnya lembah Sungai Negara, dengan Jawa. Lembah tersebut adalah satu-satunya Pulau di Kalimantan yang kepadatan penduduknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan di wilayah lainnya yang mayoritas berasal dari Jawa.

4. Laut pulalah yang menyatukan antara Makassar dan daerah pedalamannya dengan serangkaian pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Makassar, antara lain, Selayar, Buton, Samarinda, dan Kutai di Kalimantan Timur, dan Sumbawa di Kepulauan Sunda Kecil. Kesultanan Bima di bagian pPaling timur Sumbawa sejak dahulu menjadi bawahan Makassar. Pada masa kolonial Belanda daerah itu dimasukkan dalam satu sistem administrasi, yakni Zuid Celebes en Onderhorigheden (Sulawesi Selatan dan negeri-negeri bawahannya).

5. Laut Maluku yang berhadapan dengan Kepulauan Filipina serta dekat dengan Mindanau dan Kepulauan Sulu menghubungkan beberapa pulau penghasil rempah seperti Banda, Ambon, Seram, Buru, Ternate, dan Tidore. Sejak dihapuskannya pelayaran teratur kapal Uap KPM, perahu layar tradisional melayani sebagian besar perdagangan antarpulau. Kerajaan Buton kerap diasosiasikan sebagai negara Barata (simpul pengikat perahu cadik) dengan tumpuan pada empat sudut, yakni Mun dan Tiworo bagian barat, Kolensusu dan Keledupa di bagian timur dari pusat kekuasaan Wolio (Lapian: 1999,86).

Dengan demikian, fungsi perahu yang menjadi simbol kerajaan dan kedaulatan negara menjadi sangat penting tidak hanya sebagai sarana penghubung antarpulau,

tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan dan medan komunikasi sosial budaya berbagai suku bangsa, masyarakat, dan bangsa lain.

Pentingnya laut ini sudah sangat disadari oleh *founding fathers* kita tatkala republik ini berdiri. Fokus perhatian mereka adalah bagaimana menjaga wilayah negara kita yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke. Hal ini sudah diangkat dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dalam sidang itu dianalogikan bahwa negara kita bagaikan sebuah rumah. Batas luar wilayah merupakan pagar rumah kita yang harus dipagari agar rumah kita dapat terjaga dengan baik. (Risalah Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI, 1995, hlm. 152).

Dari khazanah pengetahuan kita, kita juga masih ingat bagaimana anggota BPUPKI, Mohammad Yamin, mengutip ajaran Hugo Grotius yang mengatakan bahwa semboyan laut merdeka (*mare liberum)* tidak dapat diterapkan dalam wilayah Indonesia karena negara ini memiliki pantai yang sangat panjangterdiri atas beribu-ribu pulau. Dengan demikian, apabila prinsip ini diterapkan, hal itu akan mengakibatkan terganggunya kedaulatan bangsa, merugikan para nelayan dan pelaut, serta melemahkan pembelaan negara. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memperjuangkan penentuan batasan daratan dan lautan sehingga akan dengan jelas diketahui batas laut kita dan batas laut negara tetangga dan batas laut internasional. Dengan mengetahui batas laut itu, kita akan lebih mudah melindungi wilayah negara kita dari ancaman musuh yang datang melalui laut.

Berakhirnya kekuasaan Eropa di Asia Tenggara sebagai dampak langsung dari terjadinya Perang Dunia ke II di Eropa membawa paradigma baru dalam kehidupan bernegara di wilayah ini. Munculnya negara-negara baru menggantikan hegemoni kekuasaan Eropa juga membawa perubahan di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara. Sistem pembagian wilayah lama yang menentukan garis batas pada era kolonial berubah seiring dengan hilangnya kekuasaan mereka digantikan dengan kekuasaan yang baru.

Di Asia Tenggara kedigdayaan bala tentara Jepang dianggap sebagai sesuatu yang fenomenal. Dalam waktu dua bulan, Jepang telah menguasai wilayah yang luasnya sama dengan luas seluruh wilayah Eropa Barat. Setelah Vietnam dijadikan pangkalan oleh Jepang, dalam waktu dua minggu benteng pertahanan kekuatan Barat di Malaya dan Singapura berhasil dilumpuhkan. Pasukan koalisi Inggris-India dan Australia tidak mampu membendung gempuran pasukan Jepang. Komandan pasukan Inggris-India-Australia I.E. Percival akhirnya harus menyerah kalah pada 15 Februari 1942 dan menyerahkan wilayah itu kepada Panglima Tentara XXV Jepang di bawah komando Letnan Jendral Tomoyuki Yamashita (John Bastin, 1994).

Kejatuhan Malaya dan Singapura membuat khawatir bagi pemerintah wilayah koloni Hindia Belanda dan negeri Belanda karena sudah dapat diduga sebelumnya Jepang akan melanjutkan ekspansinya ke wilayah ini. Pertahanan yang disiapkan secara terburu-buru menyebabkan armada laut Jepang dengan mudah menyusup ke selatan

dan Jepang tidak mengobarkan pertempuran di Laut Cina Selatan, tetapi di Laut Jawa. Hal itu sangat disadari oleh pihak sekutu karena Jawa merupakan basis kekuatan terakhir sekutu sebelum menuju ke Australia. Pertempuran yang dimulai pada 25 Februari 1942 dengan menyerang dari 3 penjuru (dari Selat Malaka ke Laut Jawa, dari Selat Makassar ke Laut Jawa, dan melalui Laut Aru ke Llaut Jawa) menjadikan Jepang dengan mudah menghancurkan armada sekutu. Dalam waktu dua hari Surabaya jatuh ke tangan Jepang. Dalam kurun waktu tidak lebih dari satu bulan, tepatnya pada 8 Maret 1942 pasukan Belanda di bawah komando Letnan Jenderal Hein Ter Porten menyerah kepada Komandan Kesatuan tentara XXV di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sejak saat itu, kekuasaan Belanda di wilayah Hindia Belanda digantikan oleh pemerintahan Jepang (Wulandari, dkk. 2009, hlm. 60—62).

Pemerintah Hindia Belanda sejak 1940 telah menjadikan seluruh kawasan Asia Tenggara sebagai satu *front* bersama dengan mengabaikan batas-batas wilayah koloni untuk menghadapi Jepang. Pertimbangan pembentukan front itu adalah bahwa tiap-tiap penguasa di wilayah koloni di Asia Tenggara membentuk pasukan untuk mengatasi perlawanan rakyat yang muncul di wilayah masing-masing. Kemudian, tiap-tiap penguasa telah membentuk kekuatan Pax Britanica, Pax Gallica, Pax Neerlandica dan Pax Americana sehingga masing-masing memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Dengan runtuhnya kekuasaan rezim kolonial Barat di Asia Tenggara, *front* ini dipertahankan oleh Jepang di bawah komando langsung dari Tokyo.

Perubahan pengelolaan wilayah laut oleh Jepang ini tidak banyak membawa perubahan pada batas-batas wilayah, termasuk batas wilayah laut. Hal ini disebabkan karena wilayah ini sebagian besar, terutama di Asia Tenggara bagian barat, dikuasai oleh angkatan darat yang lebih mementingkan pertahanan teritorial sehingga tidak memperhatikan batas laut, dan panglima militer Jepang lebih banyak mengatur tentang strategi tempurnya dan bukan memprioritaskan batas wilayahnya. Demikian pula tatkala serangan balik sekutu dilancarkan kepada pasukan Jepang, fokus pertempuran tetap berada di markas-markas dan instalasi militer di darat. Dengan demikian, selama pendudukan militer Jepang di Asia Tenggara, batas-batas wilayah yang sudah disepakati dalam beberapa traktat antara pemerintah Inggris dan Belanda yang telah dibuat pada masa sebelumnya tidak mengalami perubahan.

Pada saat Proklamasi Indonesia dikumandangkan, para pemimpin bangsa belum memikirkan tentang keutuhan wilayah. Diplomasi yang dilakukan saat itu belum membahas batas wilayah, tetapi mencari dukungan dan pengakuan internasional melalui Kementerian Luar Negeri. Para Menteri Luar Negeri disibukkan dengan diplomasi untuk mencari dukungan diplomatik dan pengakuan yuridis dari negara lain. Hal ini dianggap lebih penting oleh para pemimpin Republik daripada memperjuangkan batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Masalahnya adalah pada saat itu sebagian besar wilayah perairan Indonesia berada dalam kekuasaan dan blokade Belanda. Belanda menguasai pulau-pulau terdepan dan sepanjang pantai seluruh pulau di wilayah bekas Hindia Belanda ini. Sangat masuk akal apabila pada

saat peristiwa agresi Belanda, baik agresi pertama maupun kedua dengan mudah Belanda mendaratkan kapal-kapal yang mengangkut peralatan militer guna melawan kekuatan militer Indonesia yang terpusat di pedalaman Jawa dan Sumatra. Perlawanan para pejuang untuk melawan hadirnya kembali bangsa asing terjadi di daerah-daerah termasuk pemboikotan jalur-jalur kereta api agar peralatan militer yang mereka bawa tidak sampai di wilayah pedalaman. Bahkan, ketika operasi militer di Jawa berakhir, pada Desember 1948 dimulailah operasi militer di Sumatra. Dengan tanpa halangan, kapal-kapal militer Belanda mendarat di pelabuhan-pelabuhan seperti Bengkalis, Siang, Bagan Siapi-api, Tembilahan, Selat Panjang, dan Pulau Mendol (P.J. Drooglever dan M.J.B. Schouten, 1991, hlm. 552). Bahkan, Belanda setelah menguasai beberapa pelabuhan, kemudian membentuk pasukan khusus (*speciale troepen*) untuk menaklukkan Rengat, Pekanbaru, dan Kuantan. Dengan demikian, seluruh pantai Sumatra telah diblokade oleh angkatan laut Belanda guna mencegah terjadinya penyelundupan senjata ke wilayah ini.

Pemerintahan Belanda secara resmi berakhir tatkala hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) diberlakukan sejak 27 Desember 1949. Konferensi yang dimulai sejak Agustus 1949 ini menjadi penentu nasib bangsa Indonesia karena mengingat Belanda tidak berniat melepaskan wilayah koloninya. Hal itu terbukti dengan dilancarkannya agresi Belanda sebanyak dua kali. Dengan diratifikasinya hasil kesepakatan KMB oleh parlemen Belanda yang ditandatangani oleh Ratu Juliana, keberadaan pemerintah kolonial di Indonesia berakhir.

Walaupun bentuk pemerintahan yang diakui oleh Belanda adalah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang membagi Indonesia menjadi beberapa negara bagian, termasuk Republik Indonesia yang hanya menguasai wilayah tertentu di Jawa, langkah yang penting adalah pihak kolonial sudah pergi dari wilayah Indonesia. Sementara itu, konstitusi yang digunakan oleh Republik Indonesia serikat (RIS) adalah Konstitusi RIS yang tidak memuat bentuk negara kesatuan seperti tercantum dalam UUD 1945. Dengan kondisi seperti itu, kedua bentuk pemerintahan tidak memiliki prioritas program untuk memikirkan batas wilayahnya termasuk dengan wilayah tetangga, Malaya.

Pada saat pemerintahan RIS berjalan, permasalahan dalam negeri memerlukan pemikiran yang sangat berat. Permasalahannya adalah bahwa dengan bentuk negara federal, akan sulit mencapai kesepakatan bersama menghadapi permasalahan yang timbul, baik masalah dalam negeri maupun luar negeri. Justru inilah yang dikehendaki Belanda agar masalah Irian Barat tidak akan ada kesepakatan di antara anggota negara-negara federal ini.

Dengan keyakinan yang tinggi, akhirnya pada 17 Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Republik Indonesia Serikat hanya berumur tidak lebih dari 10 bulan. Pembubaran ini mendapatkan dukungan dari negara-negara bagian yang ditunjukkan dengan kesediaan mereka bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya, Indonesia kembali menerapkan UUD 1945, dan

membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Konstitusi 1950, wilayah Republik Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda yang diatur dalam Ordonansi tentang Lingkar Teritorial Laut dan Maritim (Territoriale Zee en maritieme Kringen Ordonantie) yang diberlakukan sejak 1939. Menurut lembaran negara ini, batas wilayah laut adalah selebar tiga mil keliling suatu pulau. Dengan demikian, wilayah Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi 1950 terdiri atas banyak pulau dengan teritorial laut yang lebarnya tiga mil laut di sekeliling pulaunya. Sebagai akibatnya, terdapat kantong-kantong laut internasional, di antaranya Laut Jawa dan Laut Banda (Adrian B. Lapian, 2007:33—39).

Hingga 1955, pemerintah Republik Indonesia disibukkan dengan permasalahan dalam negeri sebagai akibat dari diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini membawa dampak dibukanya kesempatan bagi partai-partai untuk terlibat langsung dalam dunia politik di Indonesia. Indonesia dipimpin oleh seorang perdana menteri yang memiliki tugas utama antara lain menyusun rencana konstitusi yang baru. Sebagai konsekuensi sistem ini, diperlukan legalitas agar keputusan yang diambil oleh parlemen sah.

Untuk membentuk parlemen yang baru, harus dilakukan pemilihan umum. Dengan kondisi semacam ini, kedua lembaga tertinggi negara eksekutif dan legislatif disibukkan dengan rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum pada 1955. Setelah Pemilu 1955, sebagai pengganti parlemen, dibentuklah lembaga penyusun konstitusi yang disebut konstituante yang bertugas untuk menyusun rancangan konstitusi. Sebagai lembaga yang anggotanya pilihan rakyat yang ditentukan dari hasil Pemilu 1955 konstituante memiliki legalitas yang tinggi.—(Munadjat Danusaputro, 1979. *Wawasan Nusantara (Dalam Ilmu Politik dan Hukum)* Bandung: PT Alumni Bandung)

Dengan selesainya sebagian masalah dalam negeri, termasuk legalitas anggota parlemen, pemerintah Indonesia mulai melakukan perundingan dengan negara lain termasuk rintisan untuk melakukan perundingan dengan Malaya. Permasalahan muncul ketika Malaya mengklaim wilayahnya, yang secara geografis wilayahnya lebih banyak berupa lautan daripada daratan. Saat perundingan akan berlangsung, yang menjalankan pemerintahan Republik Indonesia adalah kabinet Ali Sastroamijoyo II. Kabinet ini memfokuskan wilayah Indonesia masih sama dengan wilayah peninggalan rezim kolonial, yakni *Territoriale Zee en maritieme Kringen Ordonantie* yang diberlakukan sejak 1939.

Ketika membahas peraturan itu, anggota tim perunding berpendapat bahwa batas laut selebar tiga mil dianggap terlalu sempit karena wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri atas banyak kantong-kantong laut yang memungkinkan kapal-kapal asing melewati wilayah itu. Pulau Jawa dan pulau di sekitar Laut Banda menjadi terbuka yang rawan akan intervensi asing. Untuk mengatasinya, Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengambil dua langkah penting. Pertama adalah pembentukan Provinsi Sumatra Tengah, yang terdiri atas wilayah Riau dan Jambi. Wilayah Provinsi Sumatra Tengah ini langsung berhadapan dengan perbatasan Malaya sehingga

dengan pembentukan pemerintah daerah ini akan mempermudah koordinasi di tingkat lokal. Langkah kedua yang diambil adalah menyusun Rencana Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim pada 17 Oktober 1956. Pada tanggal itu dibentuk panitia interdepartemental yang ditugasi untuk merancang Rencana Undang-Undang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 400/P.M.1956 di bawah pimpinan Kolonel Laut R.M.S. Pirngadi (Munadjat Danusaputro, 1979 *Wawasan Nusantara (Dalam Ilmu Politik dan Hukum)* Bandung: PT Alumni Bandung).

Namun, sampai dengan bubarnya kabinet ini, pembuatan rencana undang-undang tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah Indonesia disibukkan dengan ketegangan baru dengan pemerintah Belanda yang dianggap ingkar janji terhadap penyerahan Irian Barat yang tertuang dalam perjanjian KMB (Wulandari, dkk., 2009). Penyusunan RUU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim dipicu oleh terjadinya peristiwa kapal-kapal Belanda yang mondar-mandir di Laut Jawa dan laut di Nusantara. Bersamaan dengan gentingnya hubungan Indonesia-Belanda sebagai akibat kasus Irian Barat, muncul berita lewatnya kapal perang Belanda Drente di Laut Jawa menuju ke Irian Barat. Tidak lama kemudian muncul berita baru lewatnya kapal dari Royal Inter Ocean Lines Ciluwah yang ketahuan membawa senjata dan terjebak berlabuh di Tanjung Priok (Irna H.N. Hadi Soewito, 1993).

C. Perluasan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Deklarasi Djuanda

Dengan masih banyaknya permasalahan baik masalah dalam negeri maupun masalah luar negeri, akhirnya pada 14 Maret 1957, Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo meletakkan jabatan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Dengan mundurnya Ali Sastroamijoyo, keadaan di tanah air mengalami kegoncangan. Oleh karena itu, Presiden Sukarno mengumumkan negara dalam keadaan SOB (*staat van oorlog en van beleg*) atau negara dalam keadaan perang. Presiden Sukarno akhirnya mengangkat Ir. Djuanda untuk menggantikan Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo. Kabinet ini dilantik pada 9 April 1957 dan diberi nama Kabinet Karya. Banyak hal yang harus diselesaikan oleh Djuanda karena di daerah-daerah muncul pergolakan, desakan buruh untuk menasionalisasi perusahaan swasta yang dimiliki oleh Belanda, desakan agar Bung Hatta dimasukkan kembali dalam pemerintahan, dan masalah lainnya. Selain peristiwa-peristiwa tersebut, juga terjadi peristiwa yang menggemparkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yakni upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pada 30 November 1957 di Perguruan Cikini.

Dalam sidang kabinet, Mr. Mochtar Kusumaatmaja melaporkan bahwa pengaturan hukum yang biasa (maksudnya TZMKO) tidak akan mungkin dapat menutup Laut Jawa dan lautan Indonesia lainnya dari lalu lalangnya kapal perang asing dan kapal lainnya yang mengambil kekayaan laut Indonesia. Selanjutnya, Mr. Mochtar

Kusumaatmaja mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera menerapkan asas *Archipelagic State* karena satu-satunya hukum internasional yang dapat melindungi wilayah Indonesia adalah penerapan konsep Negara Kepulauan. Ia memberikan contoh Mahkamah Internasional telah menerapkan hukum internasional dalam sengketa perikanan antara Norwegia-Inggris pada 8 Desember 1951. Sarana hukum internasional ini baru pertama kali dicoba oleh Filipina, seperti tertera dalam nota diplomatiknya pada tanggal 12 Desember 1955 (H.N. Hadi Soewito, 1993).

Pada saat diselenggarakan pembahasan tentang gagasan *archipelagic state*, banyak anggota panitia Pirngadi merasa berkeberatan dengan alasan Indonesia saat itu belum memiliki angkatan laut yang memadai sehingga secara *de facto* Angkatan Laut Republik Indonesia tidak mungkin melaksanakan pengamanan. Namun, Menteri Urusan Veteran waktu itu, sebagai menteri termuda, mendesak panitia Pirngadi agar segera menjadikan seluruh Laut Jawa sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia merasa sangat prihatin karena kapal-kapal Belanda mondar-mandir melintasi Laut Jawa. Ketika menjawab hal tersebut, Mr. Mochtar Kusumaatmaja beranggapan bahwa kapal-kapal Belanda yang mondar-mandir di Laut Jawa telah melanggar hukum internasional. Karena dianalogikan dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia oleh Chairul Saleh, Mr. Mochtar Kusumaatmaja meminta cuti untuk dapat memikirkan bagaimana upaya memasukkan Pulau Jawa seluruhnya menjadi bagian dari republik ini.

Sekembalinya dari cuti selama dua minggu, Mr. Mochtar Kusumaatmaja kembali ke Jakarta dengan membawa peta Indonesia dan melaporkan hasil kajiannya kepada Menteri Chairul Saleh, yang kemudian dibawanya ke sidang berkala dewan menteri yang diselenggarakan secara rutin setiap Jumat malam. Pada waktu rapat rutin itu, tepatnya pada 13 Desember 1957 Mr. Mochtar Kusumaatmaja berkisah sebagai berikut.

> "Saya merasa terjepit, di satu pihak saya adalah anggota Panitia Pirngadi, sedangkan di pihak lain saya adalah penasihat menteri Veteran. Anehnya yang menjadi keputusan kabinet adalah RUU yang tidak resmi itu. Lucunya, pada waktu saya mau masuk kamar sidang untuk memberikan keterangan, Chairul menghadang saya di pintu masuk, dia mau menanyakan sesuatu.
>
> "Mochtar, ini yang mau diukur dari pangkal laut teritorial lebarnya berapa?"
>
> Saya jawab: "12 mil". Waktu itu, maksimum memang 12 mil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia pun bertanya lagi:
>
> "Kena apa 12 mil?"
>
> "Habisnya berapa," jawab saya.

> "Kenapa tidak 17 mil? Sebab 17 adalah angka keramat." Masih saja ngotot dia.
>
> "Sudahlah, 12 mil saja sudah sulit untuk memperjuangkan, jangan kita menambah kesulitan yang tidak perlu," jawab saya. Kita sudah mau masuk kamar, dan Pak Djuanda sudah memanggil-manggil, masih saja Uda Chairul ngotot tentang 17 atau 12 mil" (Irna H.N. Hadi Soewito (ed.), 1933; Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, 2007).

Peristiwa itu terjadi pada 13 Desember 1957 pada waktu Mr. Mochtar Kusumaatmaja bersama Chairul Saleh, Menteri Veteran di luar ruang rapat dewan menteri sambil menunggu dimulainya rapat rutin dewan.

Sementara itu, di dalam ruang sidang dewan menteri, para menteri sedang membahas Rencana Undang-Undang Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim. Semua anggota dewan menyadari bahwa RUU ini tidak bisa menjawab tindakan Belanda yang melakukan pamer senjata, tetapi setidaknya Indonesia telah memiliki sarana hukum dengan menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang menganut asas archipelago guna melindungi kepentingan nasional. Semua anggota Dewan Menteri menyadari bahwa konsekuensi dengan dinyatakannya Indonesia sebagai negara dengan asas archipelago akan membawa beban yang berat bagi pemerintah guna menjabarkan konsep itu. Dengan RUU itu, terjawablah sudah upaya untuk menjawab penutupan Laut Jawa dan perairan lainnya bagi kapal-kapal asing.

RUU ini setelah dibahas kembali dalam rapat Dewan akhirnya disepakati untuk disahkan menjadi UU yang kelak dikenal sebagai Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 malam. Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa wilayah laut tidak lagi berjarak 3 mil laut, tetapi 12 mil laut dari garis pantai. Hal ini akan mempersempit kantong-kantong laut di dalam wilayah kepulauan Republik Indonesia. Disahkan Deklarasi Djuanda mengakibatkan gelombang protes dari banyak negara yang berkepentingan dengan pelayaran yang melewati laut-laut Indonesia.

Tuduhandemi tuduhan bahwa Indonesia telah melanggar hukum laut internasional disuarakan bertubi-tubi oleh negara lain yang merasa dirugikan dengan undang-undang ini. Hal ini sangat dirasakan oleh delegasi Indonesia saat mengikuti Konferensi Hukum Laut Internasional I di Jenewa pada awal Februari 1958. Atas desakan internasional, Indonesia akhirnya menyepakati tidak memberlakukan Deklarasi Djuanda sebelum tertatanya permasalahan di dalam negeri dan selesainya permasalahan Papua Barat dengan Belanda. Akibatnya, pada Konferensi Hukum Laut Internasional II di Jenewa pada 1960, masalah Deklarasi Djuanda tidak dibicarakan lagi (Wulandari, 2009).

Pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan unilateral (sepihak) yang ditandatangani oleh Perdana Menteri, Ir. Djuanda. Dalam deklarasi itu dinyatakan seperti berikut.

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam dataran Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang".

Deklarasi itu tidak datang secara tiba-tiba. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda setelah memperhatikan beberapa hal berikut:

1. geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) terdiri atas beribu-ribu pulau yang mempunyai sifat dan corak tersendiri memerlukan pengaturan tersendiri juga;

2. kesatuan wilayah negara Republik Indonesia.

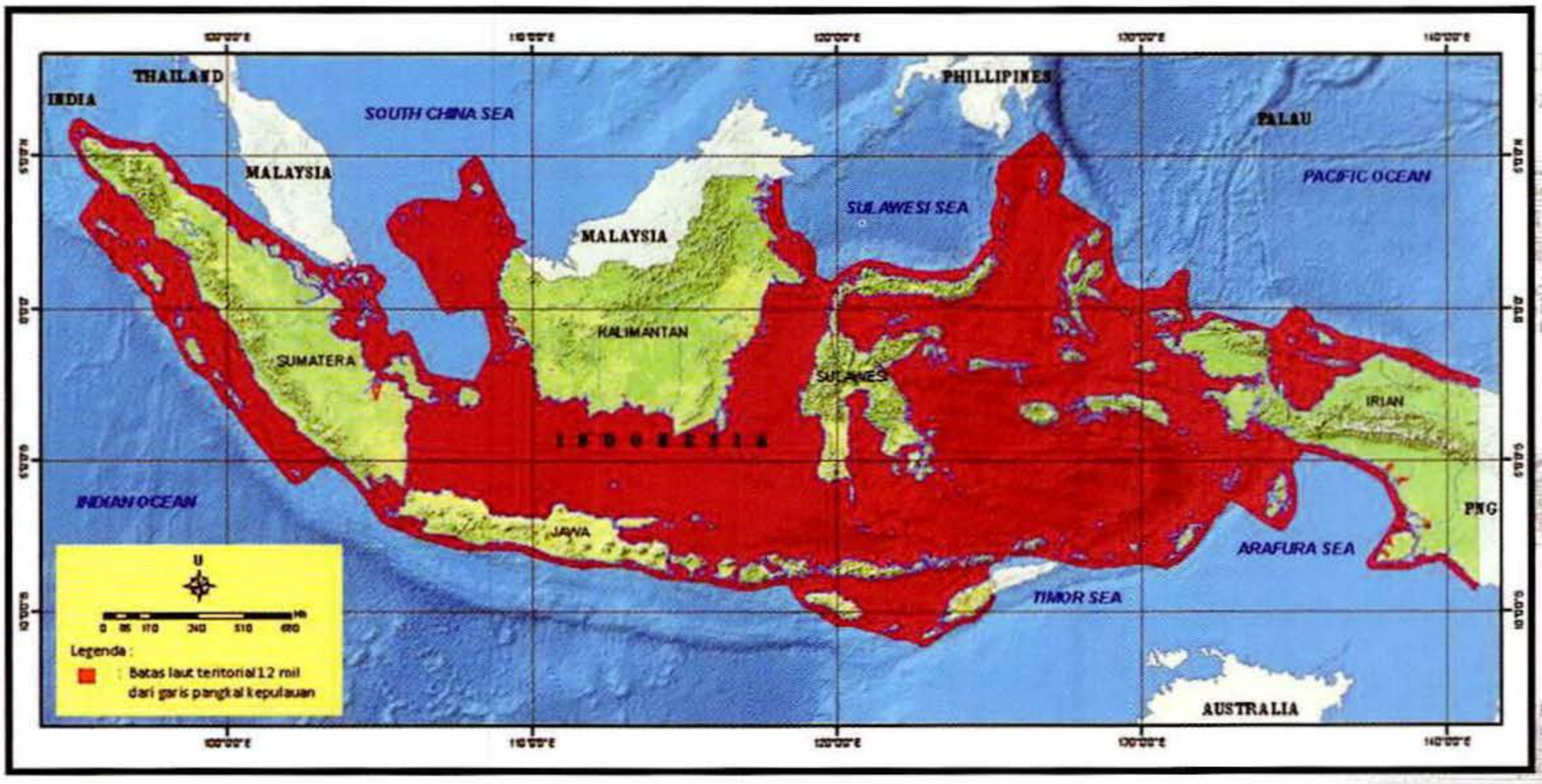

Peta 17. Wilayah NKRI Berdasarkan Deklarasi Djuanda
Sumber : BIG. Asep Karsidi, dkk. 2013, hlm. xix

Protes keras tentang batas laut 12 mil yang disponsori oleh Amerika Serikat sebagai balasan atas tuduhan pemerintah Indonesia telah mensinyalir campur tangan Amerika Serikat dalam membantu kaum pemberontak PRRI/Permesta di Sumatra dan Sulawesi. Sinyalemen keterlibatan Amerika Serikat dalam kasus pemberontakan PRRI/Permesta terbukti ketika pada 15 Februari 1958, seorang pilot Amerika melakukan pengeboman di sekitar Medan dengan menggunakan pesawat Bomber 25 yang berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Amerika Serikat ikut bermain dalam pemberontakan itu. Sebagai reaksi peristiwa itu, Presiden Sukarno melakukan protes atas intervensi AS ke Mahkamah Internasional. Ia juga bertekad untuk berpaling ke negara blok timur apabila Amerika Serikat masih melakukan intervensi atas peristiwa-peristiwa di dalam negeri. Pamor Sukarno naik drastis ketika Presiden Amerika Serikat Eisenhower mengabulkan tuntutan Soekarno (Lapian, 2009: 38).

Permasalahan di dalam negeri tetap tidak dapat teratasi. Konstituante yang dibentuk berdasarkan Pemilihan Umum 1955 tidak mampu menyusun konstitusi baru sebagai akibat kuatnya perbedaaan pandangan dan kepentingan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Sementara itu, lembaga eksekutif yang tergabung dalam kabinet selalu berganti sehingga tidak ada program yang dapat dilaksanakan, termasuk melakukan perundingan dengan Belanda tentang kasus Irian Barat. Sukarno akhirnya mengeluarkan peraturan untuk membatalkan Konferensi Meja Bundar. Peristiwa itu dilanjutkan dengan perintah untuk membekukan modal Belanda yang sedang dalam proses nasionalisasi, yang prosesnya berlangsung sampai 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1956). Di depan Sidang Konstituante pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengumumkan pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Dengan kembali ke UUD 1945, berarti bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. .

Dengan dibubarkannya Konstituante dan kembali ke UUD 1945, perhatian Sukarno kembali ditujukan pada upaya memperkuat posisinya, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, dalam kaitannya dengan Deklarasi Djuanda walaupun dalam Konferensi Internasional di Jenewa pada tahun 1960 tidak dibicarakan lagi Deklarasi Djuanda. Namun, pada 14 Februari 1960 Sukarno selaku Presiden Republik Indonesia memerintahkan untuk menyempurnakan Deklarasi Djuanda agar dijadikan undang-undang. Dengan dikeluarkannya Udang-Undang Nomor 4/ PRP Tahun 1961, kedudukan Deklarasi Djuanda menjadi lebih kuat lagi. Undang-undang ini berisi tentang wilayah perairan Indonesia yang memberikan ide lebih lanjut tentang Wawasan Nusantara.

Gagasan ini disampaikan pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus 1961. Dalam pidatonya itu, Sukarno membahas masalah kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau bertolak dari gagasan wawasan Nusantara itu, Undang-Undang Nomor 4PRP Tahun

1961 perlu disempurnakan sehingga konsep tentang Wawasan Nusantara dapat dimasukkan dalam undang-undang itu.

Sebagai kelanjutan dari rencana untuk menyempurnakan undang-undang yang telah ada tentang penyempurnaan Deklarasi Djuanda, pemerintah Indonesia masih tetap konsisten dengan rencana itu. Pada 1960 Sukarno mengeluarkan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4/PRP Tahun 1960 tentang Wawasan Nusantara, khususnya tentang Perairan Indonesia. Dengan masuknya Wawasan Nusantara dalam undang-undang itu, sebagai undang-undang dapat digunakan untuk membuat peraturan di bawahnya termasuk peraturan tentang perairan perkapalan, navigasi, dan peraturan lain yang berupa derivasi dari undang-undang itu. (UU No. 4/PRP tahun 1960).

Setelah kembalinya Irian Barat ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1963 tentang Bagian Wilayah Indonesia sebagai Lingkungan Maritim menetapkan lingkaran maritim di seluruh kawasan perairan Indonesia yang memberlakukan hukum Indonesia. Keputusan Presiden ini berisi penetapan bahwa bagian wilayah perairan Indonesia, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP Tahun 1960 dinyatakan sebagai tahun lingkungan maritim. Dengan diberlakukan Keputusan Presiden itu , semua keputusan yang telah ada termasuk di dalamnya Keputusan Gubernur Jenderal tentang Lingkungan Maritim (TZMKO 1939) dinyatakan tidak berlaku lagi. Konsekuensi Keputusan Presiden ini adalah tidak ada lagi daerah kantong-kantong laut yang merupakan perairan bebas bagi pelayaran internasional (Hasjim Djalal, 2009).

Dengan dicabutnya TZMKO 1939, Sukarno telah mempersatukan wilayah Indonesia sehingga terbebas dari daerah kantong-kantong laut yang dapat dilalui oleh pelayaran internasional. Dengan Keputusan Presiden ini, Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah menjadi negara kesatuan, baik ditinjau dari segi wilayah, politik, geografi, ekonomi, maupun kelautan. Dengan kondisi seperti itu, konsep Wawasan Nusantara telah menjadi kekuatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dari pengaruh asing. Hal itu kemudian dijadikan momentum bagi Indonesia untuk memosisikan kembali batas-batas wilayah yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan posisi Indonesia dalam permasalahannya di luar negeri, setelah Dekrit Presiden 1959, Sukarno melihat bahwa di wilayah tetangga, Inggris mulai memberikan kesempatan kepada kaum elite Melayu di Malaka untuk lebih banyak berkontribusi dalam pemerintahan. Politik ini dilakukan oleh Inggris setelah berhasil menumpas pemberontakan komunis di Malaya dan berkeyakinan bahwa hanya masyarakat Melayulah yang mampu mencegah dominasi Partai Komunis Malaya karena sifat mereka yang agamis. Selain masalah komunis, masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah ras. Inggris menginginkan agar dibentuk koalisi dengan melibatkan ras lain, khususnya orang Tionghoa. Setelah melalui perdebatan

yang sangat sengit pada 31 Juli 1957, parlemen Inggris mengesahkan keputusan tentang pengalihan koloninya di Penang dan Malaka kepada pemerintah Malaya. Satu bulan kemudian, pengesahan parlemen Inggris disahkan oleh Ratu Elisabeth II pada 31 Agustus 1957 (Clive Christie, 2001).

Saat Malaya dinyatakan sebagai negara baru muncul keresahan masyarakat Tionghoa khususnya yang tinggal di Singapura. Mereka merasa resah karena pemerintahan Malaya didominasi oleh elite politik Melayu. Singapura yang sejak selesainya Perang Dunia II dijadikan *crown colony,* dengan pemerintahan sendiri menuntut pemisahan dari Malaya. Berdasarkan kekhawatiran akan terjadinya konflik baru di wilayah ini, parlemen Inggris dalam sidangnya pada Mei 1958 memutuskan akan memberikan konstitusi baru kepada Singapura. Dengan diberikannya konsitusi baru itu, Singapura dinyatakan sebagai negara kota pada 3 Juli 1959 (C. Turnbull, 1985).

Munculnya dua negara baru di wilayah tetangga Indonesia ini belum menimbulkan masalah bagi Indonesia karena Indonesia sedang disibukkan oleh perjuangan untuk merebut kembali wilayah Irian Barat. Sukarno merasa ditipu oleh Belanda setelah kabinet J. Luns mengumumkan akan melakukan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Sukarno mengancam akan membawa permasalahan ini ke PBB. Setelah melalui konfrontasi militer yang melibatkan Amerika Serikat, akhirnya pada bulan Mei 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada PBB dan setahun kemudian PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Dengan kembalinya Papua ke pangkuan ibu pertiwi, perhatian Sukarno kembali ke wilayah batas utara setelah Perdana Menteri, Tengku Abdul Rahman, menginginkan akan menjalin kerja sama yang lebih erat. Gagasan ini menimbulkan pandangan pro dan kontra karena sementara elite politik di wilayah itu menduga Inggris memiliki kepentingan di balik gagasan itu. Sukarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dengan mengeluarkan Program Dwikora yang bertujuan untuk menggagalkan rencana pembentukan federasi itu pada 3 Mei 1963.

Karena Tengku Abdul Rahman bersikukuh akan tetap membentuk federasi itu, Sukarno mencanangkan program "Ganyang Malaysia" pada 23 Juli 1963. Ketegangan di wilayah perbatasan ini juga menyeret negara lain, seperti Filipina yang mengajukan protes atas pelanggaran wilayahnya di Sabah. Karena mengingat bahwa Tengku Abdul Rahman tetap berkeinginan untuk melanjutkan pembentukan federasi, Sukarno tetap dengan pendapatnya untuk melanjutkan konfrontasi. Langkah yang makin keras dan makin ekstrem diambil oleh Sukarno pada Februari 1964 dengan memutuskan untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan alasan karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hingga kejatuhan Sukarno sebagai Presiden RI pada 1966, konfrontasi dengan Malaysia tetap berlangsung (Mohamad Tan Sri Gazali Shafie, 1998).

Pada Maret 1966, terjadi perubahan besar di Indonesia. Presiden Sukarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Apa yang diupayakan oleh Soeharto sangat berbeda dengan

apa yang dilakukan oleh Sukarno. Soeharto memprioritaskan stabilitas politik dalam negeri dan normalisasi hubungan internasional. Hal itu dijadikan skala prioritas oleh Soeharto karena perekonomian Indonesia saat itu dalam kondisi yang tidak stabil. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Untuk merealisasikannya, diperlukan stabilitas politik dan keamanan sebagai faktor utamanya.

Upaya yang dilakukan pertama kali oleh Soeharto adalah melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia. Untuk merealisasikannya, Soeharto mengutus secara khusus Adam Malik dan Menteri Luar Negeri, Abdul Rahman. Dalam Konferensi Bangkok yang diselenggarakan pada 28 Mei 1968, dicarilah kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Hasil konferensi itu adalah kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik yang disahkan di tingkat Menteri Luar Negeri pada 11 Agustus 1966.

Setelah dilantik menjadi presiden baru pada Maret 1967, kerja sama dengan pihak luar negeri diperluas dengan negara tetangga lainnya. Hasil dari lobi itu adalah mempererat dan melembagakan kerja sama bangsa-bangsa Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1987. Indonesia merupakan anggota yang pertama bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya dengan melakukan kerja sama sosial, ekonomi, budaya, dan yang paling utama adalah menomorsatukan upaya damai dalam perselisihan yang timbul di antara anggotanya. Dengan demikian, Indonesia memperoleh kesempatan untuk merundingkan wilayah perbatasannya dengan negara-negara lain (Wulandari, dkk.: 2009).

Upaya yang dilakukan oleh Soeharto adalah menentukan batas landas kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Untuk merundingkannya, Adam Malik diutus oleh Soeharto untuk membicarakannya dengan perwakilan negara-negara yang terkait. Dalam kesepakatan itu, penyelesaian batas laut ditetapkan dengan mencapai titik antara garis batas terluar pada saat kondisi air laut surut dari tiap-tiap pantai. Kesepakatan dengan Malaysia ditandatangani pada 27 Oktober 1969 dalam bentuk persetujuan bilateral kedua negara yang ditandatangani di Kuala Lumpur. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan antarnegara pertama yang dibuat mengenai perbatasan laut kedua negara. Persetujuan tersebut diperkuat lagi dengan penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di sepanjang Selat Malaka dalam pertemuan antara dua Menteri Luar Negeri kedua negara di Jakarta pada 17 Maret 1970.

Dalam pembicaraan tentang penetapan batas landas kontinen dengan Malaysia, tiap-tiap tim dari kedua negara sadar bahwa di wilayah itu terbentang juga wilayah yang menjadi klaim dari negara Thailand. Oleh karena itu, segera diselenggarakan pembicaraan yang melibatkan negara Thailand, Malaysia, Singapore, dan Filipina pada November 1971. Pada 1 Desember 1971 negara-negara itu menyepakati persetujuan tersebut, yang diberlakukan 16 Juli 1973. (Zone of Peace, Freedom and Neutrality (Zopfa), ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri ASEAN)

Setelah Indonesia melakukan kegiatan pemilihan umum dan kemenangan ada pada pihak Soeharto, Presiden Soeharto yang baru dilantik ini mulai memikirkan tentang batas wilayah negara. Namun, kalau mengingat kondisi perekonomian yang belum stabil, Soeharto cenderung untuk menghindari konflik dengan negara-negara tetangga. Daerah perbatasan direncanakan ntuk diberdayakan untuk menampung kerja sama ekonomi dengan negara tetangga walaupun sekaligus dijadikan penegasan kekuasaan Indonesia lengkap dengan wilayahnya. Dengan bertolak dari pemikiran ini, Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Keputusan Presiden ini berisi pembentukan Badan Otorita Batam sebagai daerah pengembangan investasi di bidang industri. (Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam).

Soeharto menyadari bahwa langkah yang diambil dengan pembentukan Badan Otorita Batam ini akan menyebabkan munculnya konflik baru dengan negara tetangga. Sebelum klaim dari negara tetangga muncul, Soeharto memantapkan konsep wawasan Nusantara dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang berisi Landas Kontinen Indonesia. Dengan dijadikannya undang-undang tentang Landas Kontinen Indonesia, berarti bahwa semua kekayaan alam yang terdapat dalam Landas Kontinen merupakan kekayaan negara Republik Indonesia. Dengan undang-undang itu, tidak akan ada kekuasaan asing yang mengklaim dan mengambil kekayaan alam Indonesia tanpa mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia karena tindakan sepihak yang dilakukan oleh negara lain akan menimbulkan munculnya klaim dari pemerintah Indonesia tentang pelanggaran wilayah kedaulatan nasional. Landas kontinen pengukurannya didasarkan pada garis pantai sampai jarak tertentu di tengah perairan terluar dari wilayah kepulauan Indonesia. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen).

Meskipun kesepakatan telah dibuat, perbatasan Indonesia dengan Singapura tetap menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia. Wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Singapura jaraknya sangat sempit bila dibandingkan dengan kantong-kantong laut di wilayah lain. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen tidak dapat diberlakukan di Selat Singapura. Kondisi geografis Singapura yang merupakan sebuah pulau yang dikelilingi dengan pulau-pulau kecil milik Indonesia, garis batas yang ditarik di celah-celah sempit ini tidak dapat dilaksanakan. Apabila dilaksanakan, hal itu pasti akan memicu protes dari pemerintah Singapura. Akhirnya, disepakatilah membicarakan dengan pemerintah Singapura. Pada 25 Mei 1973 dicapai kesepakatan dengan ditandatangani perjanjian garis batas laut wilayah yang ditandatangani di Jakarta. Kedua pemerintahan sepakat untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan baru akan memberlakukannya mulai 29 Agustus 1974 ("Perjanjian Batas Laut RI-Singapura bisa jadi Rujukan Penyelesaian Sengketa Perbatasan", *Kompas.com*, 3 September 2014).

Salah satu program Kabinet Pembangunan III adalah menetapkan dan menjamin tidak adanya kantong-kantong laut di dalam wilayah Republik Indonesia yang

merupakan perairan internasional. Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsep wawasan Nusantara agar dapat diterima oleh semua negara di dunia melalui ketetapan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, selama pemerintahan Kabinet Pembangunan III, pada setiap Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB, Indonesia tanpa mengenal lelah selalu membentuk tim perunding agar konsep wawasan Nusantara dapat dimasukkan dalam keputusan PBB. Setelah hampir 10 tahun melakukan diplomasi dan melakukan pembicaraan dengan berbagai perwakilan dalam Konferensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaica pada 1982 wawasan Nusantara diterima sebagai keputusan dari Konvensi Hukum Laut PBB.

D. Dari Pengesahan United Nations Convention of the Law on the Sea Hingga Kini

Pada Sidang Majelis Umum PBB diselenggarakan pada 1982 konsep tentang wawasan Nusantara diterima sebagai bagian integral dari Konvensi Hukum laut PBB. Ketika konsep ini mulai diputuskan, utusan dari Amerika Serikat keberatan dan menuntut dilakukannya voting. Voting dilaksanakan pada 30 April 1982, dan mayoritas negara di dunia termasuk negara-negara di Asia Tenggara menyetujui masuknya wawasan Nusantara sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut PBB yang kemudian dikenal dengan nama UNCLOS (*United Nations Convention of the Law on the Sea)*. Dari hasil voting itu, PBB akhirnya mengesahkan Konvensi Hukum Laut pada 10 Desember 1982. Berdasarkan konsep ini dari titik terluar landas kontinen suatu negara dapat ditarik 200 mil keluar dan menjadi hak dari negara tersebut. Apabila ketentuan ini diterapkan antara pulau Sumatra dan Malaysia, keduanya akan saling tumpang tindih. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membagi dua wilayah perairannya sesuai dengan persetujuan yang disepakati pada 1969.

Saat dilakukan voting untuk mengambil keputusan di Majelis Umum PBB, terdapat 151 negara yang mengikutinya. Dari 151 negara itu, 130 negara mendukung wawasan Nusantara dijadikan keputusan PBB, 4 menentang, yakni Israel, Turki, Amerika Serikat, dan Venezuela, sedangkan 17 negara abstain. Di antara 17 negara yang abstain itu mayoritas adalah negara maju. Sementara itu, dari 4 negara yang menolak dan 17 negara yang abstain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman Barat, Italia, dan beberapa negara Amerika Latin tidak dapat menentukan sikapnya karena keputusan ini tidak mengakomodasi kepentingan negara-negara pantai di Amerika, Eropa, maupun di Amerika Latin.

Bagi Indonesia, dalam kaitan dengan Konvensi Hukum Laut PBB ini muncul permasalahan dengan pulau-pulau kecil yang berada di garis terdepan wilayah lautan seperti Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau itu terletak pada koordinat 04°06'39" intang utara dan 118°37'56 bujur timur. Kedua pulau kecil itu berhadapan dengan Malaysia dan bila ditarik garis lurus saat air laut surut, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB, kedua pulau ini berada di dalam wilayah Malaysia. Oleh karena itu, berdasarkan

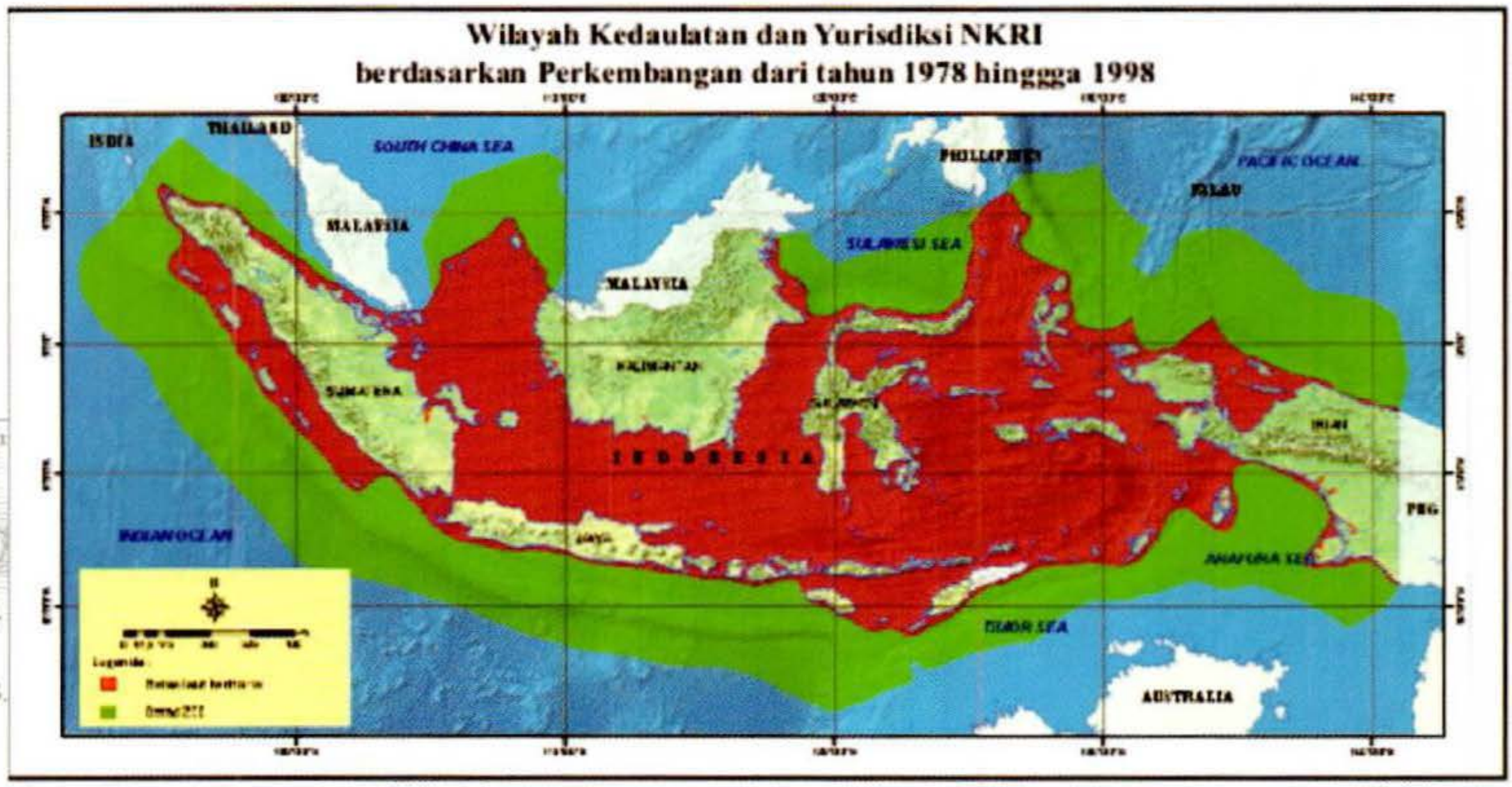

Peta 18. Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi NKRI berdasarkan UNCLOS
Sumber : BIG. Asep Karsidi, dkk. 2013, hlm. xx

pengelolaannya, Malaysia merasa memiliki kedua pulau itu , sedangkan berdasarkan historisnya, Indonesia merasa pulau ini menjadi milik Indonesia.

Kedua pulau itu meskipun sudah ada gejala konflik pada 1969 baru pada 1989 itu dibicarakan di tingkat kepala negara. Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahatir Muhamad bersepakat untuk membentuk komisi bersama yang mengarah pada kerja sama kedua negara untuk mengelola kedua pulau itu. Namun, setelah berulang kali diadakan pertemuan, ternyata mengalami kemacetan. Akhirnya, pada saat kunjungan Presiden Soeharto ke Kuala Lumpur pada 6—7 Oktober1996 dan pada 31 Mei 1997 kedua belah pihak sepakat untuk membawa masalah Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional PBB. Permasalahan ini belum juga terselesaikan ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI pada Mei 1998. (Wulandari, dkk. 2009).

Dengan disepakatinya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang mengakomodasi batas 200 mil laut dari garis lurus pulau-pulau, hal itu sangat menguntungkan pihak Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law on the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 31 Desember 1985).

Sejak Indonesia memberlakukan Konvensi Hukum Laut Indonesia yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda sampai dengan disahkannya Konvensi PPP tentang Hukum Laut, Indonesia telah melakukan 15 perjanjian batas maritim dengan negara-negara tetangga. Perjanjian itu antara lain adalah sebagai berikut.

a. Persetujuan RI-Malaysia tentang Garis Batas Landas di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ditandatangani pada 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan mulai berlaku sejak 7 November 1969 ,

b. Persetujuan RI-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka Bagian Utara dan Laut Andaman ditandatangani pada 17 Desember 1971 di Bangkok dan mulai berlaku sejak 7 April 1972.

c. Persetujuan RI-Malaysia-Thailand (persetujuan Trilateral) tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka bagian utara ditandatangani pada 1 Desember 1971 di Bangkok dan mulai berlaku sejak 16 Juli 1973.

d. Persetujuan RI-Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut Tertentu (Laut Arafuru dan daerah Utara Irian Jaya-Papua Nugini) ditandatangani pada 18 Mei 1971 di Canberra dan mulai berlaku sejak 18 November 1973.

e. Persetujuan RI-Australia tentang Penetapan garis Batas Daerah-Daerah Dasar Laut Tertentu (selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timor) ditandatangani pada 9 Oktober 1971 di Jakarta dan mulai berlaku sejak 8 November 1973.

f. Persetujuan RI-India tentang Garis Batas Landas Kontinen ditandatangani pada 8 Agustus 1974 di Jakarta, disusul dengan persetujuan kedua yang ditandatangani pada 14 Januari di New Delhi dan mulai berlaku sejak 15 Agustus 1977.

g. Persetujuan garis Batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam ditandatangani pada 20 Juni 2003 di Hanoi, tetapi sampai saat ini belum berlaku karena belum diratifikasi oleh kedua negara (Hasjim Djalal, 2009, hlm. 11—12).

Di samping persetujuan mengenai garis Batas Landas Kontinen tersebut, Indonesia juga telah mengadakan persetujuan mengenai Garis Batas Laut Wilayah dengan negara-negara tetangga, antara lain, sebagai berikut.

a. Persetujuan RI-Malaysia tentang Penetapan garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka ditandatangani pada 17 Maret 1970 dan mulai berlaku sejak 16 November 1970 .

b. Persetujuan RI-Singapura tentang garis Batas Laut Wilayah ditandatangani pada 25 Mei 1973 di Jakarta dan mulai berlaku sejak 29 Agustus 1974,

c. Persetujuan RI-PBG tentang Penetapan Batas Laut Wilayah kedua negara sebagai bagian dari perjanjian batas kedua negara di darat dan di laut ditandatangani di Jakarta pada 12 Februari 1973 dan mulai berlaku sejak 26 November 1974 (Djalal, 2009, hlm. 12).

Dengan diterimanya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 oleh pemerintah Indonesia, diberlakukan juga konsepsi tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis pantai. Indonesia juga mendekati negara tetangga untuk menetapkan ZEE tersebut, tetapi baru dengan Australia saja dapat dicapai kesepakatan yang disahkan pada 1977. Namun, persetujuan tersebut belum diratifikasi oleh kedua negara. Perjanjian-perjanjian tersebut diperbaharui setelah Indonesia meratifikasi Deklarasi Hukum Laut Internasional.

Meskipun Konvensi Hukum Laut PBB telah disahkan pada 1982, implementasinya baru diberlakukan pada 1994, baik dalam tingkat internasional, regional, maupun nasional. Berdasarkan Pasal 308, konvensi ini baru akan diberlakukan setelah dilakukan ratifikasi oleh 60 negara. Ratifikasi yang ke-60 baru terlaksana pada 16 November 1993, yaitu oleh Guyana. Oleh karena itu, sebenarnya Konvensi Hukum Laut PBB baru berlaku pada 16 November 1994 setelah setahun ratifikasi yang ke-60. Namun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 yang disahkan pada 31 Desember 1985.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, juga akan dibentuk panitia persiapan untuk pendirian Otorita Dasar Laut Internasional *(International Seabed Authority, ISA)* dan Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS).* Panitia persiapan ini terdiri atas 4 komisi, yakni Komisi I untuk melindungi kepentingan negara-negara berkembang, komisi II untuk membahas persiapan mengadakan Badan Usaha Internasional sebagai *Commercial arm* dari ISA, Komisi III untuk mempersiapkan *mining Code,* dan Komisi IV untuk mempersiapkan berdirinya Mahkamah Hukum Laut Internasional.

Banyak pihak mengakui bahwa untuk menjalankan Konvensi Hukum Laut PBB masih banyak kendala. Masalah terutama datang dari negara-negara maju. Mereka tidak mau meratifikasi konvensi ini karena mereka tidak puas dengan isi konvensi tersebut . Isi konvensi itu mengganggu kepentingan mereka, khususnya tentang penambangan mineral di dasar laut internasional. Banyak negara maju yang mendukung sikap Amerika Serikat yang menolak untuk meratifikasi konvensi ini. Hingga 1990 mayoritas negara yang meratifikasi konvensi ini adalah negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal PBB melakukan konsultasi untuk mencari jalan keluar. Tindakan ini didukung oleh negara-negara maju dan beberapa negara berkembang.

Setelah berjalan selama empat tahun, konsultasi Sekretaris Jenderal PBB itu menghasilkan suatu *implemeting agreement,* yaitu ketentuan konvensi tentang *seabed mining.* Konvensi itu akhirnya secara aklamasi ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara maju, seperti Jepang, Jerman, Prancis, Italia, Australia, Cina, Kanada, Rusia, dan beberapa negara lainnya. Namun, Amerika Serikat tetap belum mau meratifikasi, baik Konvensi Hukum Laut PBB maupun *International Seabed Authority* atau ISA.

Dampak yang ditimbulkan dari Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB adalah makin luasnya wilayah kedaulatan Indonesia. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 1945 wilayah Kedaulatan Indonesia sekitar 1,9 juta km^2 karena pada saat itu yang digunakan sebagai pedoman adalah TZMKO 1939 warisan pemerintah kolonial Belanda yang menyebutkan jarak antarpulau hanya 3 mil dari garis pantai ketika surut terendah. Luas Kedaulatan Indonesia bertambah luas ketika Perdana Menteri Djuanda (1957) mengklaim jarak antarpulau sepanjang 12 mil dari garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluar milik Indonesia. Luas wilayah Kedaulatan Indonesia bertambah menjadi 5 juta km^2 dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut PBB, yang menyatakan batas selebar 200 mil dihitung dari garis pangkal pulau terdepan ditambah dengan wilayah yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, wilayah Kedaulatan Indonesia bertambah 3 juta km^2. Dengan demikian, luas wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia setelah diratifikasinya konvensi PBB berubah menjadi 8 juta km^2.

Setelah Konvensi Hukum Laut PBB diratifikasi oleh 60 negara, sejak 16 November 1994 Konvensi Hukum Laut Internasional PBB mulai diberlakukan. Hingga 31 Mei 2007 terdapat 154 negara dan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa telah meratifikasi konvensi tersebut. Bagi Indonesia, pemberlakuan konvensi ini sangat menguntungkan karena wawasan Nusantara secara resmi telah diakui oleh dunia internasional dan Indonesia telah memberikan kontribusi pada perkembangan hukum laut internasional (Djalal, 2009).

Dalam kondisi tertentu Konvensi Hukum Laut Internasional PBB (UNCLOS) memungkinkan batas landas kontinen di suatu negara pantai melebihi 200 mil laut dari garis pangkalnya. Dengan bertolak dari konvensi batas landas kontinen tersebut, Indonesia melakukan submisi perluasan batas landas kontinen di luar 200 mil laut yang didasarkan atas hasil survei yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)

Deklarasi tentang landas kontinen yang dicanangkan pada 17 Februari 1969 belum memiliki legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan landas kontinen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Llandas Kontinen Indonesia. Adapun asas pokok tentang landas kontinen Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Republik Indonesia,
b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan permasalahan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.
c. Jika tidak ada garis batas, landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah antara pulau terdepan Indonesia dan wilayah terluar negara tetangga,
d. Klaim tidak memengaruhi sifat serta status perairan, baik di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya.

Undang-undang tentang Landas Kontinen Indonesia ini memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam yang terkandung di dalam landas kontinen termasuk masalah yang ditimbulkannya (Karsidi, Sutisna, Poniman: Badan Informasi Geospasial, 2013).

Jika menyadari akan pentingnya perairan Natuna bagi pertahanan dan keamanan Indonesia, dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional memberikan kemungkinan bahwa penarikan garis pangkal lurus diperbolehkan sampai dengan 100 mil laut, pada 1998 Indonesia melakukan penutupan kantong perairan Natuna dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, wilayah kedaulatan negara bertambah luas, tanpa ada satu negara pun yang memprotesnya. Dengan peraturan pemerintah itu pula, kantong-kantong perairan di Kepulauan Natuna tertutup sudah sehingga di kepulauan tersebut tidak terdapat kantong-kantong perairan internasional yang dapat dilewati oleh pelayaran asing.

Pada 17 Agustus 2010 bertepatan dengan HUT Kemerdekaan yang ke-55 Republik Indonesia, Indonesia memperoleh hadiah berupa penambahan wilayah seluas 4.209 km^2 yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatra. Perolehan penambahan luas wilayah itu diperoleh atas jerih payah perwakilan Indonesia dalam sidang United Nations to the Comission on the Limits of the Continental Shelf (UNCLCS) di New York yang diselenggarakan pada 17 Agustus 2010. Hingga 2019 luas wilayah Indonesia sama dengan kondisi pada 2010. Permasalahan yang ada adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat mempertahankan luas wilayahnya dalam menghadapi ancaman dari pihak asing.

E. Pelanggaran Wilayah Kedaulatan RI

Dengan luas wilayah yang demikian besar, wilayah Indonesia sangat rentan terhadap pelanggar wilayah kedaulatan. Pelanggar wilayah ini berasal dari darat, laut, dan udara. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia mencatat bahwa sejak 2014, wilayah udara Indonesia selalu dapat menangkap para pelanggarwilayah kedaulatan udara. Pada tahun itu terdapat 50 kasus pelanggaran udara dengan perincian 6 pelanggaran pesawat udara sipil, 3 pelanggaran pesawat negara lain, dan 41 kali pelanggaran yang tidak teridentifikasi.

Angka tersebut meningkat drastis pada tahun 2015. Pada tahun ini terjadi 193 kali pelanggaran udara dengan perincian 39 pelanggaran pesawat sipil, 30 pelanggaran pesawat negara, dan 124 kali pelanggaran oleh pesawat yang tidak teridentifikasi. Angka ini turun lebih dari 60 persen pada 2016. Pada tahun ini pelanggaran wilayah udara terjadi sebanyak 49 kali dengan perincian 21 pelanggaran oleh pesawat sipil, 5 kali pelanggaran pesawat negara, dan 23 kali pelanggaran oleh pesawat tidak teridentifikasi. Sementara itu, pada 2017 terjadi pelanggaran wilayah udara sebanyak

19 kali dengan perincian pelanggaran oleh pesawat sipil 2 kali, pesawat negara 16 kali, dan 1 pesawat tidak teridentifikasi. Data terakhir yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara adalah data 2018. Selain itu, jumlah total pelanggaran wilayah udara Indonesia sebanyak 127 kasus, dengan perincian 65 pelanggaran pesawat sipil, 48 pesawat milik negara lain, dan 14 pesawat tidak teridentifikasi.

Tabel 9. Pelanggaran Wilayah Udara Republik Indonesia 2014—2018

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Pesawat Sipil	Pesawat Negara	Tidak Teridentifikasi
2014	50	6	3	41
2015	193	39	30	124
2016	49	21	5	23
2017	19	2	16	1
2018	127	65	48	14

Sumber: diolah dari Kompas.com17/12/2018

Sementara itu, Angkatan Laut Republik Indonesia beberapa kali mencegat kapal perang pihak asing seperti kapal perang Australia, kapal patroli Malaysia, Singapura, dan kapal induk Amerika Serikat pada 2003. Alasan kapal induk Amerika Serikat memasuki wilayah perairan Republik Indonesia adalah karena Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional.

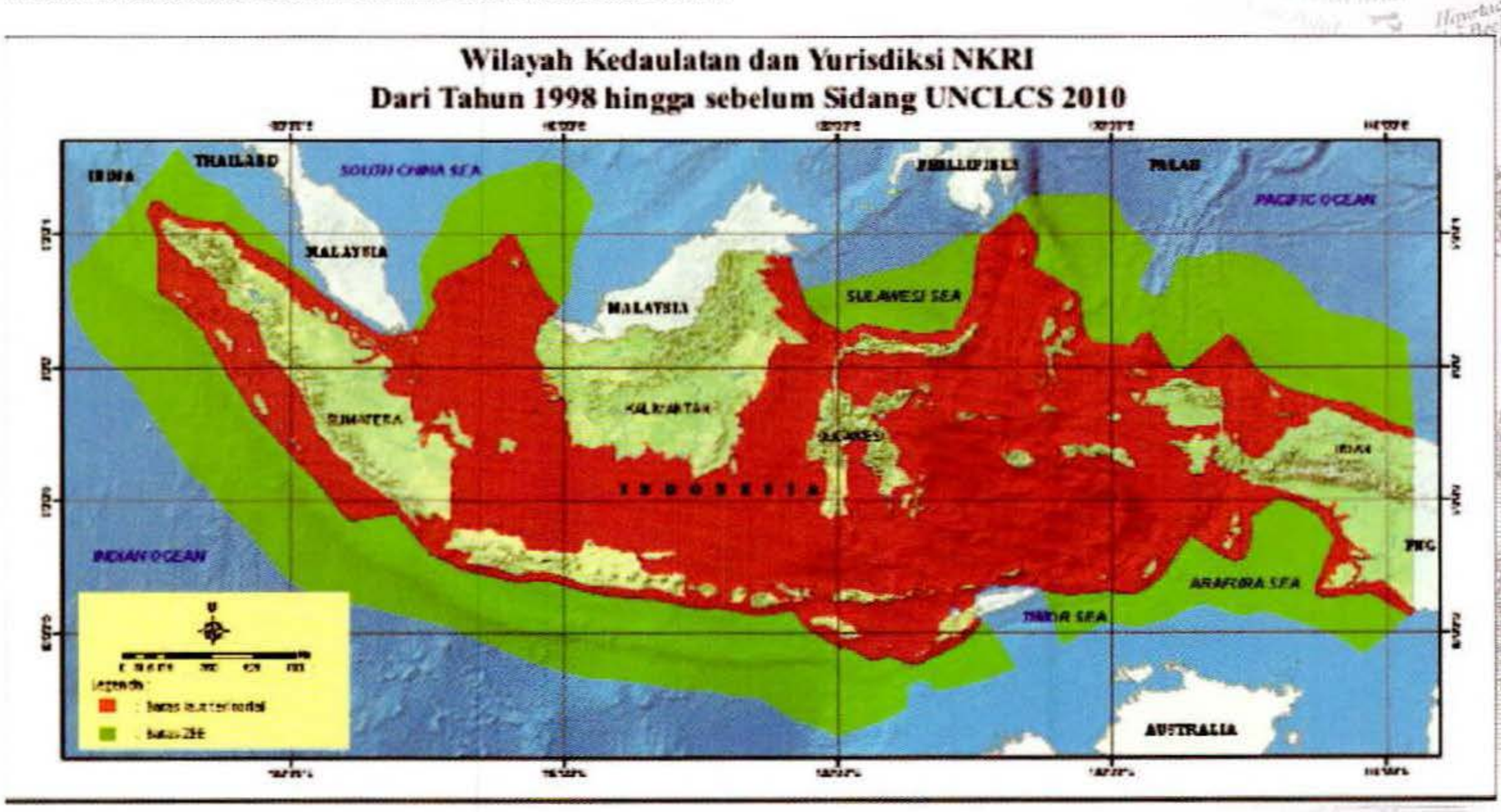

Peta 19. Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi dari 1998 hingga Sidang Sebelum UNCLOS 2010

Sumber: BIG. Asep Karsidi, dkk. 2013, hlm. xxi

Hingga April 2019 pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sejak dibentuk pada 2014 telah menenggelamkan kapal ikan sebanyak 539 buah. Kapal-kapal yang ditenggelamkan dengan cara ditembak ini telah memiliki ketetapan hukum tetap (*inkrag*) setelah melalui persidangan di Indonesia. Dari 539 buah kapal yang ditenggelamkan itu sebanyak 55% adalah kapal berbendera Vietnam. Dari jumlah kapal yang sudah dieksekusi tersebut, masih banyak kapal-kapal penangkap ikan lainnya yang masih dalam proses persidangan.

F. Isu Sensitif di Laut Cina Selatan

Lembaga Internasional PBB yang mengurusi laut (Internasional Hydrographic Organization) menerbitkan buku yang berjudul *Limits of Ocean* (Edisi 3 tahun 1953). Buku itu meperbincangkan LCS seluas 3.5 juta km^2 yang menjadi sengketa antara negara-negara yang dibatasi oleh laut tersebut. Negara-negara itu antara lain adalah Republik Rakyat Cina, Republik Cina (Taiwan), Philipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Laut yang sangat ramai dilalui lebih dari 50.000 kapal setiap tahun ini menunjukkan betapa pentingnya peranan laut tersebut terutama bagi negara-negara di Asia Tenggara. Penyebutan Laut Cina Selatan diawali dari nama untuk mengidentifikasi bahwa laut tersebut dekat dengan wilayah/negara tertentu. Hal itu sudah dianggap biasa karena penamaan wilayah laut ini selalu dikaitkan dengan wilayah yang berdekatan seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Karimata, dan Laut Philipina.

LCS demikian pentingnya karena laut ini kaya akan sumber daya alam dan sumber daya hayati yang menyumbang hampir 10 persen dari kebutuhan ikan dunia. Selain itu, laut ini juga dikenal oleh para pelaut sebagai laut yang tidak aman karena banyaknya perompak yang mengganggu pelayaran kapal-kapal yang melewati wilayah itu. Berdasarkan data dari IMB (Internasional Maritime Bureau), rata-rata lebih dari sebulan sekali terjadi perompakan di laut tersebut. Letak laut strategis karena menghubungkan antara LCS dan Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Philipina, tetapi terdapat pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Bahkan, terdapat laut yang dangkal yang dapat menyebabkan kecelakaan kapal-kapal besar yang melewati laut tersebut.

LCS menjadi perhatian dunia bukan saja karena perannya sebagai jalur transportasi maritim, atau banyaknya ikan di wilayah itu, melainkan lebih disebabkan oleh banyaknya negara yang mengklaim laut tersebut menjadi laut wilayah negaranya yang memiliki pantai dari LCS tersebut, seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Philipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Indonesia menjadi pihak yang mengklaim gugusan pulau karang yang berada di wilayah Natuna yang juga diklaim oleh negara Republik Rakyat Cina. Tidak hanya Indonesia, Vietnam juga bersengketa dengan RRC karena daerah itu berdasarkan sejarah Cina merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan yang sudah berabad-abad lamanya.

Peta 20. Pulau Sumatera dan Pulau-Pulau di Laut Natuna
Sumber: BIG, Peta Rupabumi Indonesia pulau Sumatra

Sejak 1990, lima negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Philipina, Vietnam dan Indonesia) selalu dibawa dalam pertemuan-pertemuan tingkat ASEAN dalam rangka aktivitas mereka di LCS. Banyak hal telah dilakukan oleh negara-negara tersebut, antara lain dengan reklamasi laut, pengiriman kapal patroli sampai pembangunan *runway* lapangan terbang. Kondisi *chaos* di LCS telah memperoleh perhatian baik dari pengadilan internasional (karena sudah ada yang membawa kasus ini ke sana), maupun Dewan Keamanan PBB.

Bagi ASEAN campur tangan Amerika Serikat dalam sengketa LCS menambah makin rumitnya permasalahan. Amerika Serikat memiliki kepentingan karena LCS merupakan jalur perdagangan kapal-kapal mereka yang nilainya mencapai triliunan dolar . Perang urat syaraf antara Amerika Serikat dan RRC terjadi karena kepentingan masing-masing terganggu. Anggota ASEAN ada yang menentang Cina, ada yang tidak bersikap, ada yang berdiri di dua kaki, dan ada yang condong ke Cina. Munculnya rivalitas antara Amerika Serikat dan RRC membuat posisi anggota ASEAN menjadi rumit.

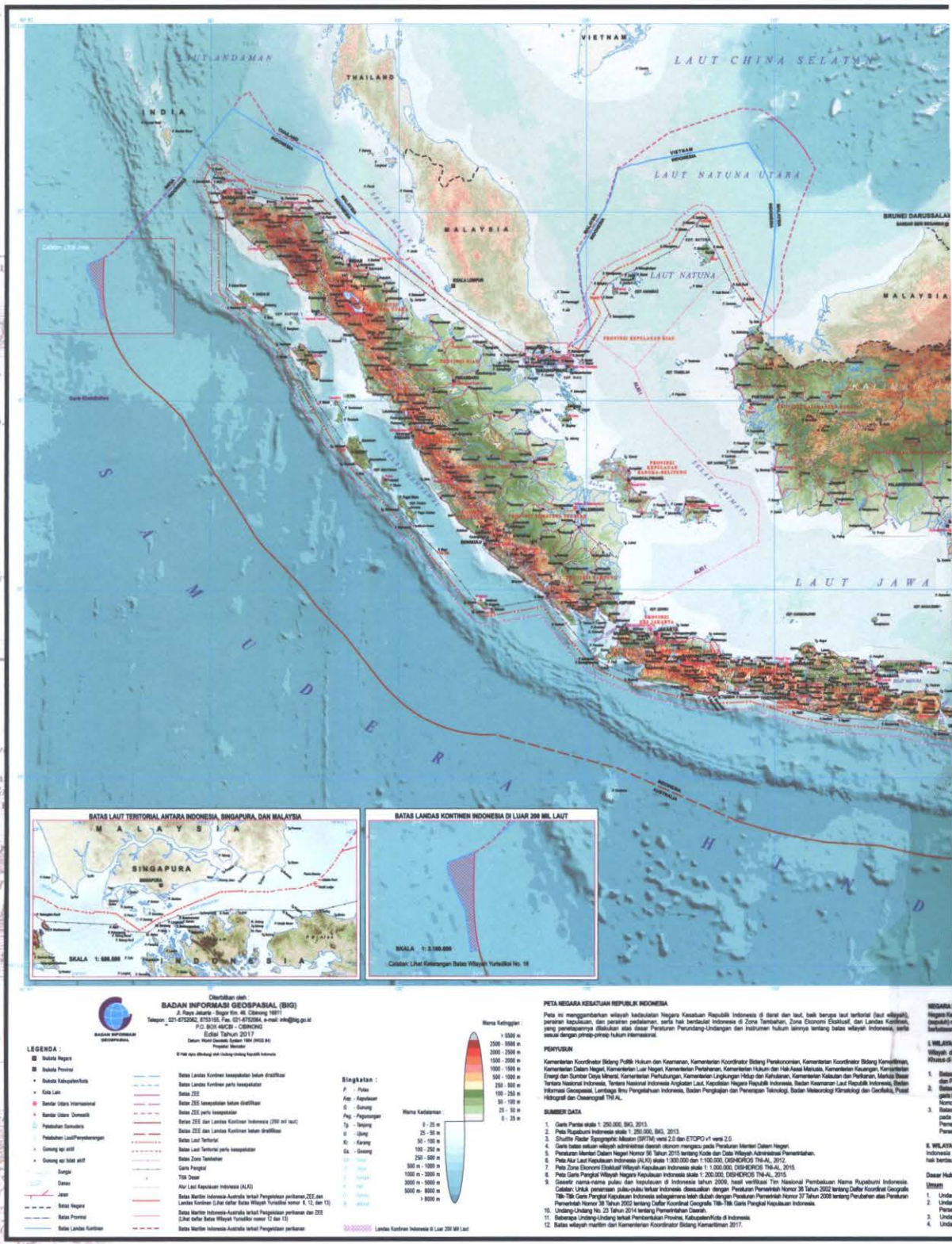

Peta 21. Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah Sidang UNCLOS 2010 hingga 2019

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Khusus

A. Batas Laut Wilayah (Territorial)

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia - Papua New Guinea.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di bagian Timur Selat Singapura.

B. Batas Wilayah Yurisdiksi

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen tanggal 26 Juni 2003.
2. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis-garis Landas Kontinen antara Kedua Negara.
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen Bagian Utara Selat Malaka.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.
6. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura.
7. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara.
8. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Mengenai Operasi Nelayan Tradisional Indonesia di Area Memancing Ekslusif Australia dan Landas Kontinen Tanggal 7 November 1974.
9. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman.
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
12. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Hasil Perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan.
13. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Mengenai Implementasi Ketentuan Pengawasan Perikanan dan Pengaturan Pelaksanaan tanggal 29 Oktober 1981.
14. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif dan Batas Laut Tertentu ditandatangani tanggal 14 Maret 1997.
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Ekslusif, 2014.
16. *Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in Regard to the Submission made by Indonesia in respect of the area North West of Sumatra* on 16 June 2008 (Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang submisi yang disampaikan oleh Indonesia untuk area sebelah Barat Laut Sumatera tertanggal 16 Juni 2008). Rekomendasi tersebut disahkan pada tanggal 28 Maret 2011. Atas dasar hal tersebut luas wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah sekitar 4.209 km².

Sumber : BIG. Asep Karsidi, dkk. 2013, hlm. xxii

Dalam menyikapi masalah LCS ini Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan bahwa terkait dengan stabilitas keamanan di LCS, Indonesia memastikan kesepakatan antara Cina dan ASEAN akan terjalin. Dengan demikian, LCS dapat menjadi laut yang stabil, aman, dan damai dengan tetap menghormati Keputusan PBB termasuk menaati UNCLOS yang sudah disepakati pada 1982 (*Tempo.com* 20 Maret 2019). Indonesia yang tidak terlibat langsung dengan masalah LCS dan hanya mengklaim pulau-pulau karang yang kecil ingin berperan sebagai penengah agar tidak terjadi konflik di wilayah itu.

Inisiatif ini diambil oleh Indonesia karena Cina secara terang-terangan mengoperasikan kapal-kapal penangkap ikannya di laut Natuna yang diklaim sebagai wilayah milik Cina. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional PBB yang disahkan pada 1982, Cina tidak dapat mengklaim wilayah tersebut karena letak daratannya jauh dari pulau karang yang selama ini diklaim milik Indonesia. Walaupun Cina tahu bahwa dunia telah meratifikasi UNCLOS, Cina tetap mencari celah agar wilayah itu dapat tetap menjadi miliknya.

BAB V

Natuna Dalam Kancah Politik Internasional

BAB V

NATUNA DALAM KANCAH POLITIK INTERNASIONAL

Natuna mempunyai posisi strategis, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan. Dari sisi ekonomi, wilayah Natuna merupakan bagian dari jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Asia Timur dan negara-negara Pasifik dengan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara sekitar Samudra Hindia. Dari sisi keamanan, Natuna juga berimpitan dengan wilayah Laut China Selatan yang disengketakan banyak negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak negara yang memiliki kepentingan terkait dengan Natuna. Sebagai konsekuensinya, Natuna pun menjadi isu politik dalam hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain, baik dalam level bilateral, regional, maupun global.

A. Natuna dalam Dinamika Bilateral

Indonesia-Malaysia

Indonesia dan Malaysia berbagi perbatasan di sekitar perairan Natuna, baik di bagian barat yang dekat dengan Semenanjung Malaysia maupun di bagian timur yang dekat dengan negara bagian Serawak. Untuk menyelesaikan batas kedua negara, Indonesia dan Malaysia mengadakan perundingan dan pada akhirnya menyepakati untuk menandatangani "Agremeent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries" di Kuala Lumpur pada 27 Oktober 1969. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertambangan RI saat itu, yaitu Prof. Dr. Ir Soemantri Brodjonegoro dan Peguam Negara Malaysia, Tan Sri Abdul Kadir Bin Yusof. Adapun panjang garis batas landas kontinen antara kedua negara di kawasan Laut China Selatan adalah sekitar 316,3 mil laut atau 585,8 km (BNPP, 2015: 54). Sembilan hari kemudian, perjanjian tersebut disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 89 Tahun 1969.

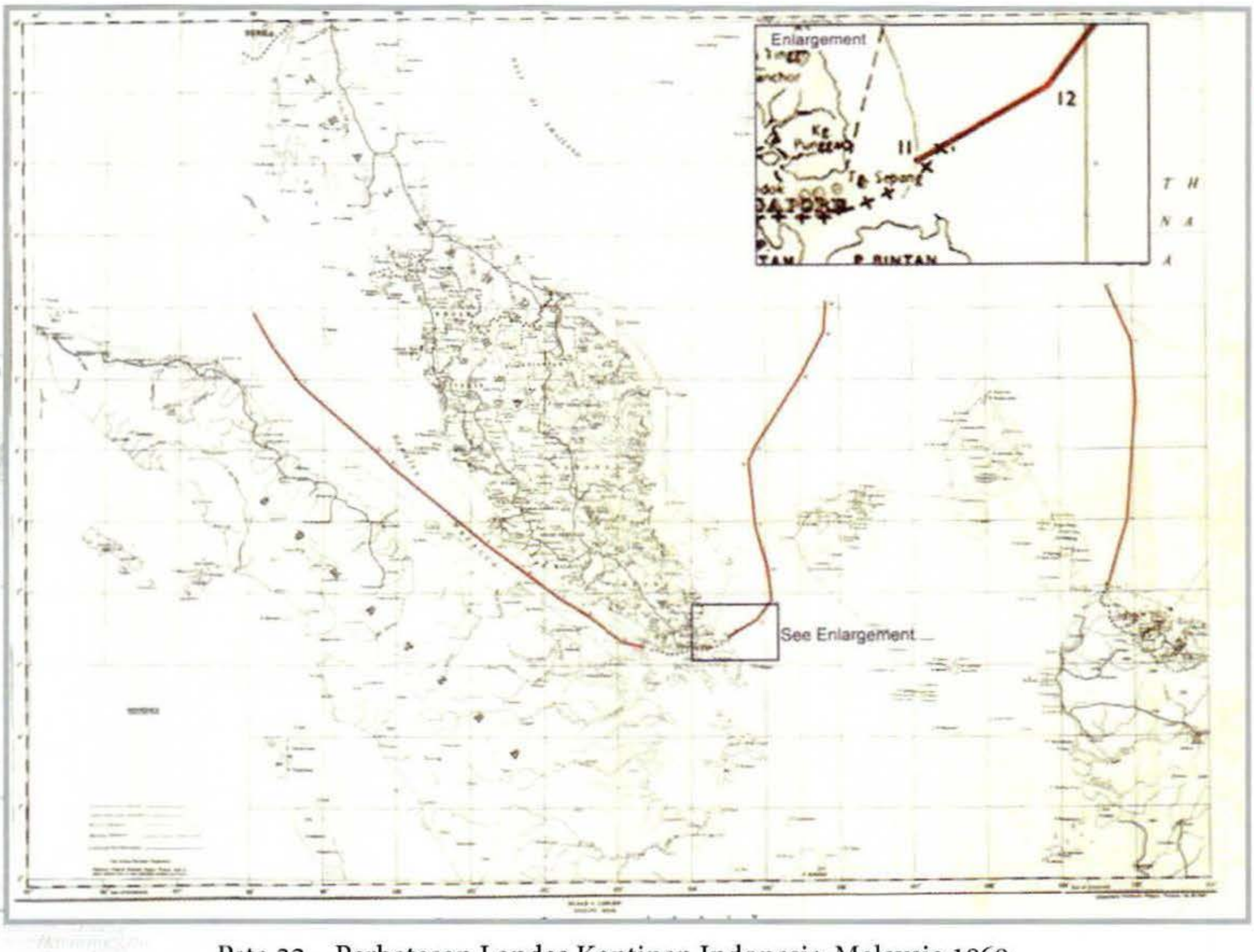

Peta 22. Perbatasan Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969
Sumber: International Court of Justice, 2004: 122.

Untuk menyusul perjuangan, Indonesia memperkenalkan konsep negara kepulauan ke PBB melalui pertemuan UNCLOS, pada 27 Juli 1976. Kedua negara menyepakati Memorandum Pengertian Bersama antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang asas Negara Nusantara. Kedua negara melangkah lebih lanjut dengan membuat "Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat", di Jakarta pada 25 Februari 1982. Menteri Luar Negeri kedua negara, yaitu Mochtar Kusumaatmadja dari Indonesia dan M. Ghazali Shafie dari Malaysia, menjadi penanda tangan dokumen tersebut. Setahun kemudian, Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1983.

Perjanjian tersebut berisi pengakuan dan penghormatan Malaysia terhadap rezim hukum negara Nusantara (negara kepulauan) yang diperjuangkan Indonesia, yaitu negara kepulauan memiliki kedaulatan atas laut teritorial, perairan Nusantara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Dukungan dan pengakuan ini termasuk untuk wilayah Natuna, yang menjadi "pemisah" antara Malaysia bagian

barat (Semenanjung Malaya) dan Malaysia bagian timur (Serawak dan Sabah). Sebagai timbal baliknya, Indonesia juga berjanji untuk menghormati hak-hak tradisional Malaysia di laut teritorial dan perairan Nusantara (termasuk di Laut Natuna) yang, antara lain, meliputi hak akses dan komunikasi bagi kapal pemerintah, kapal dagang, dan kapal penangkap ikan melalui koridor tertentu yang sudah ditetapkan; hak akses dan komunikasi bagi pesawat udara negara dan sipil, serta hak nelayan tradisional Malaysia untuk menangkap ikan di daerah yang ditetapkan bersama. Selain itu, Indonesia juga berjanji untuk menghormati kepentingan-kepentingan Malaysia yang sah di perairan tersebut dalam hal pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut, pemeliharaan hukum dan ketertiban, kegiatan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), dan penelitian ilmiah kelautan. Dukungan tersebut berbuah manis ketika pada akhirnya konsep "Negara Kepulauan" diadopsi dalam dokumen UNCLOS yang ditandatangani di Montego Bay, 10 Desember 1982.

Jika landas kontinen sudah selesai disepakati, berbeda halnya dengan Zona Ekonomi Eksklusif. Kedua negara hingga pertengahan 2019 belum sepakat terhadap batas ZEE mereka. Malaysia sendiri telah membuat klaim ZEE-nya pada 25 April 1980 (Salleh dkk., 2009: 108). Malaysia sebagai negara pantai juga berhak menarik lebar ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur lebar laut teritorial. Sementara itu, berdasarkan amanah UNCLOS 1982, Indonesia juga mengklaim ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan. Hal itu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara dua negara, terutama dalam hal eksploitasi sumber daya laut di wilayah yang masih disengketakan. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang mengatakan bahwa per 30 April 2019, sudah dua kali kapal Malaysia mencoba mengintimidasi dan menabrak kapal patrol Indonesia (Octaviani, 2019).

Selain perjanjian tentang batas wilayah di atas, Indonesia dan Malaysia juga memiliki perjanjian bilateral untuk memfasilitasi kegiatan lintas batas tradisional masyarakat perbatasan, termasuk di Natuna. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati Pengaturan Dasar mengenai Lintas Batas (*Basic Arrangement on Border Crossing*) tanggal 26 Mei 1967 dan persetujuan mengenai Lintas Batas yang ditandatangani di Medan tanggal 12 Mei 1984. Kedua perjanjian ini sempat direncanakan untuk direvisi melalui Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi. Akan tetapi hingga akhir 2016 dokumen tersebut belum diratifikasi. Perjanjian tersebut menetapkan titik-titik *exit/entry* poin lintas batas di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.[1] Dalam perjanjian tersebut, kedua negara menerapkan kebijakan kemudahan penggunaan pas lintas batas (*border pass*) bagi warga kawasan perbatasan untuk tujuan kunjungan

1 Pada waktu perjanjian dibuat, Kecamatan Sebatik masih masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Seiring dengan pendirian Provinsi Kalimantan Utara pada 2 Oktober 2012, Kecamatan Sebatik kemudian menjadi wilayah dari Provinsi Kalimantan Utara.

keluarga, sosial/budaya, perdagangan lintas batas, tugas pemerintahan, dan tujuan-tujuan lain yang disepakati oleh kedua pihak (Raharjo, 2018: 6).

Untuk perdagangan lintas batas, kedua negara secara khusus menyepakati Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970. Menurut persetujuan ini, perdagangan lintas batas laut dapat memakai perahu dengan kapasitas maksimal 20 meter kubik (20 m^3), dan nilai barang dagangannya maksimal 600 ringgit Malaysia per perahu per perjalanan (Raharjo, 2018: 8). Komoditas yang boleh diperdagangkan dari Indonesia adalah produk pertanian dan produk lain dari kawasan perbatasan, kecuali bahan tambang (mineral), minyak, dan bijih-bijihan (*ores*). Sementara itu, komoditas dari Malaysia yang dapat diperdagangkan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari, termasuk peralatan dan perkakas yang dibutuhkan oleh industri di kawasan perbatasan Indonesia.

Adapun pihak yang dapat diizinkan melakukan perdagangan lintas-batas tradisional ini hanyalah penduduk kawasan perbatasan kedua negara. Di sisi Indonesia, kecamatan yang terdaftar sebagai kawasan perbatasan laut dengan Malaysia adalah Kubu, Bangko, Rupat, Bengkalis, Bukit Batu, Merbau, Rengsang (Rangsang), Kabupaten Kampar termasuk Kecamatan Kuala Kampar, bagian-bagian administratif Kabupaten Kepulauan Riau, Pulau Tambelan, dan Nunukan. Pada waktu itu, Natuna merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau. Di sisi Malaysia, kawasan perbatasan yang termasuk dalam perjanjian di atas adalah Johor Bahru, Batu Pahat, Malaka, Port Swettenham, Penang, Sematan, Kuching, Lundu, Tawau, dan daerah lain yang mungkin diakui kemudian.

Dalam praktiknya, warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna banyak melakukan aktivitas lintas batas ke Sematan, Serawak, dan Malaysia (Rusdianto, 2014). Mereka biasa membeli barang kebutuhan pokok di Malaysia melalui jalur laut yang ditempuh selama 4—5 jam perjalanan (Indrawan, 2016). Namun, status kerja sama yang hanya memfasilitasi perdagangan tradisional dengan kuota 600 ringgit/bulan/orang atau 600 ringgit/perahu dirasa terlalu kecil bagi masyarakat, terutama mereka yang membeli barang di Malaysia untuk dijual kembali di Serasan dan Subi. Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) kepada pemerintah pusat (Ariyanto, 2018). Pembukaan PLBN di Serasan tidak hanya akan memfasilitasi kegiatan lintas batas dan perdagangan tradisional saja, tetapi juga akan memfasilitasi kegiatan lintas batas bagi warga nonperbatasan pemegang paspor dan perdagangan ekspor-impor, seperti yang selama ini berjalan di PLBN Entikong di Kalimantan Barat.

Selain kerja sama lintas batas di atas, Indonesia dan Malaysia juga menyepakati kerja sama lintas batas dalam pengamanan daerah perbatasan melalui Security Arrangement in the Border Regions between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia tanggal 3 Desember 1984 di Yogyakarta.

Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk operasi gabungan dan pengejaran terhadap ancaman keamanan di perbatasan kedua negara (Raharjo, 2018: 8).

Indonesia-Vietnam

Natuna merupakan satu dari dari dua kabupaten yang berbatasan dengan Vietnam. Kabupaten yang lain adalah Kepulauan Anambas yang dulu juga menjadi bagian dari Natuna, tetapi sudah dimekarkan pada tahun 2008 (UU No. 33, 2008). Batas wilayah Natuna dengan Vietnam terdiri atas dua jenis, yaitu batas landas kontinen dan ZEE. Untuk batas landas kontinen, Indonesia dan Vietnam sudah menyepakati "Agreement Between the Government of The Republic Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam Concerning The Delimitation of The Continental Shelf Boundary" pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, yaitu Hassan Wirajuda dan Nguyen Dy Nien. Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian tersebut melalui UU No. 18 Tahun 2007. Dengan demikian, status batas landas kontinen Indonesia dan Vietnam sepanjang 251,03 mil laut atau sekitar 464,9 km telah disepakati sepenuhnya (100%) (BNPP, 2015, 53).

Pada jenis batas wilayah kedua, yaitu ZEE, kedua negara masih belum sampai pada titik kesepakatan. Vietnam sebagai negara pantai merasa berhak menarik garis batas ZEE sepanjang 200 mil laut. Demikian pula Indonesia sebagai negara kepulauan juga berhak menarik garis batas ZEE sampai sejauh 200 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauannya, yang ditarik dari titik dasar di Pulau Semiun, Sebetul, dan Sekatung. Hal itu menjadi makin kompleks karena penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam juga kemungkinan akan memengaruhi batas ZEE Indonesia-Malaysia dan Malaysia-Vietnam (Government of Malaysia and Socialist Republic of Vietnam, 2009).

Selain itu, sengketa batas ZEE Indonesia-Vietnam juga diwarnai oleh kerumitan terkait dengan administrasi pengelolaan kawasan perbatasan di kedua negara. Pada sisi Indonesia, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengoordinasikan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan garis batas negara dan kawasan perbatasan (PP No. 12, 2010). BNPP menjadi badan koordinasi bagi berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang menjadi pemangku kepentingan urusan perbatasan di Indonesia.

Sementara itu, Vietnam tidak memiliki kebijakan atau rencana pengelolaan khusus mengenai perbatasan. Vietnam hanya memiliki badan khusus bernama Vietnam Border Defense Force (Unit Pertahanan Perbatasan Vietnam) yang menjadi salah satu cabang dari tentara rakyat Vietnam dan tidak memiliki kebijakan ataupun rencana pengelolaan khusus. Badan ini adalah sebuah badan khusus bentukan pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan (BNPP, 2015, 53—54). Unit ini bertanggung jawab atas pelindungan kedaulatan, integritas, keutuhan teritorial, kemanan dan ketertiban yang terjadi dalam wilayah-wilayah perbatasan, baik di daratan, pulau-pulau, wilayah maritim dan gerbang perbatasan (BNPP, 2015, 53—54). Hal itu terjadi

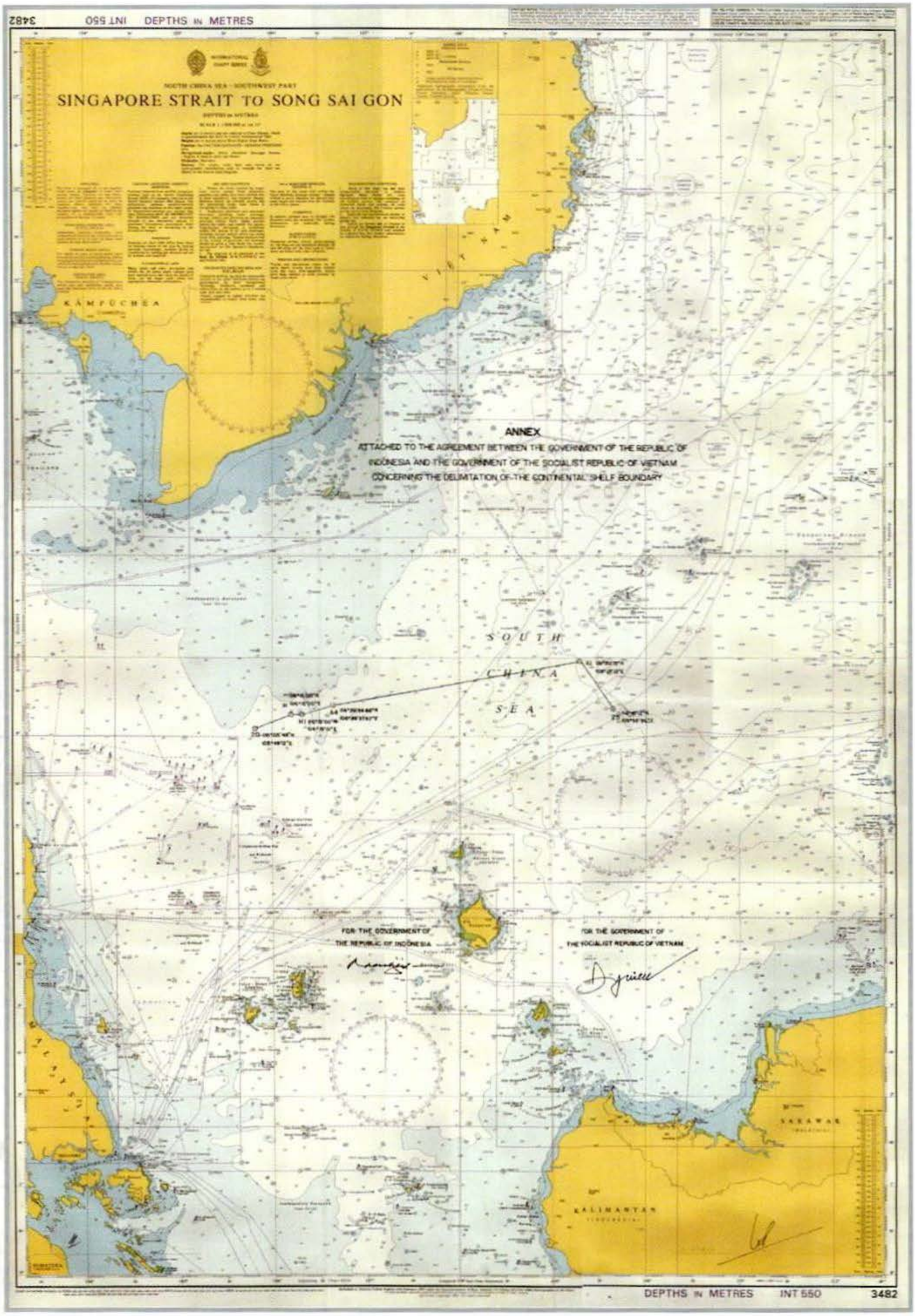

Peta 23. Peta Batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam 2003
Sumber: Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003

karena Vietnam tampak lebih memberikan perhatian terhadap isu keamanan nasional yang bersifat tradisional. Beberapa isu yang menjadi perhatian Vietnam berkaitan dengan mempertahankan garis pantai berbentuk S dari invasi, mendapatkan kontrol eksklusif terhadap sumber daya alam yang ada, baik di permukaan maupun di dalam landas kontinen, menekan penyelundupan, pembajakan, dan kegiatan ilegal lainnya dalam radius 12 mil laut teritorialnya (Tønnesson, 2000: 199—200).

Sebagai akibat dari belum selesainya delimitasi ZEE Indonesia-Vietnam, banyak nelayan yang bingung dengan batas wilayah kedua negara sehingga sering terjadi pelanggaran batas wilayah. Hal ini dapat terlihat dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2017: 40) yang menyatakan bahwa sampai dengan bulan Maret 2017, 54 kapal Vietnam telah ditangkap dengan dugaan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Besarnya jumlah kapal Vietnam yang melakukan penangkapan ikan ilegal menyebabkan sekitar 25 persen ikan tuna hasil tangakapan kapal-kapal Vietnam berasal dari perairan ZEE Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017: 39). Jika batas ZEE masih belum juga disepakati, masalah pencurian ikan dan penangkapan kapal Vietnam di perairan Indonesia, terutama di wilayah Natuna kemungkinan masih akan terus terjadi. Hal itu dapat meningkatkan ketegangan hubungan kedua negara.

B. Natuna dalam Dinamika Regional Asia Tenggara

Dinamika Konflik dan penyelesaian sengketa Laut China Selatan[2]

Wilayah Natuna berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang saat ini kepemilikannya disengketakan oleh beberapa negara. Laut China Selatan adalah perairan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Perairan ini dikelilingi oleh banyak negara, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Selain berbentuk perairan yang luas, di wilayah ini juga terdapat kepulauan-kepulauan kecil seperti Paracel, Scarborough, dan Spratly. Dari fitur-fitur geografi yang ada di Laut China Selatan, Kepulauan Spratly menjadi inti perebutan sebagian besar negara-negara yang bersengketa. Kepulauan ini merupakan kumpulan pulau karang yang luas daratannya kurang dari 4 km^2, tetapi melingkupi lautan seluas 250.000 km^2. Pulau-pulau yang terdapat di area tersebut tidak berpenghuni dan relatif tidak ada aktivitas ekonomi di daratannya. Kepulauan Spartly terdiri atas 230 pulau kecil, karang, gundukan pasir, dan fitur lain yang terletak di bagian selatan dari Laut China Selatan (The Adelphi Papers, 2006; Raharjo, 2014).

Sengketa ini dimulai pada tahun 1946 ketika Tiongkok mengklaim bahwa Kepulauan Spratly adalah bagian dari Provinsi Guangdong. Padahal, kepulauan di wilayah Laut

2 Sebagian besar tulisan pada subbab ini merupakan bagian dari tulisan Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2014. "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Penelitian Politik* Volume 11(2): 55-70.

China Selatan pada waktu itu sudah diklaim dan dikuasai oleh Jepang saat Perang Dunia II. Pada tahun 1951, Perjanjian San Fransisco membatalkan semua klaim Jepang tersebut, tetapi belum dicapai resolusi mengenai status kepemilikannya. Pada tahun 1974, Tiongkok memperluas klaimnya dengan merebut Kepulauan Paracel dari pasukan Vietnam Selatan. Ketegangan antarnegara makin memanas pada tahun 1988 dengan terjadinya pertempuran antara angkatan laut Tiongkok dan Vietnam dalam memperebutkan karang Johnson yang menewaskan 70 tentara Vietnam (Raharjo, 2014).

Pada tahun 1991, untuk memformalkan klaim terhadap Spratly dan Paracel, Tiongkok mengeluarkan "Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of the Republic of Tiongkok". Lalu, empat tahun kemudian, instalasi militer Filipina di Karang Mischief, Kepulauan Spratly direbut Tiongkok. Pada Mei 2000, giliran Filipina yang melakukan tindakan dengan menembak mati 1 nelayan dan menangkap 7 nelayan Tiongkok yang melewati perairan Filipina di dekat Pulau Palawan. Pada tahun 2011, sengketa makin rumit saat Senat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar sengketa diselesaikan secara internasional (Kaphle and Gottlieb, 2013; Raharjo, 2014).

Pada Juli 2012, Tiongkok membentuk wilayah administratif Sansha yang meliputi Kepulauan Paracel dan Spratly. Tiongkok juga mengeluarkan edisi paspor baru yang di dalamnya terdapat peta yang menggambarkan bahwa area sengketa di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah Tiongkok. Aksi sepihak Tiongkok tersebut membangkitkan sikap protes dari Vietnam dan Filipina. Bahkan, di Vietnam, terjadi demonstrasi anti-Tiongkok secara massal di jalan-jalan Kota Hanoi dan Ho Chi Minh pada akhir 2012 (BBC, 2014).

Pada tahun 2013, Filipina akhirnya mengambil jalan hukum dengan mengadukan Tiongkok kepada Permanent Court of Arbitration (PCA) terkait dengan klaim sepihak Tiongkok terhadap Laut China Selatan. Walaupun demikian, ketegangan tetap berlanjut. Bahkan, pada bulan Mei 2014, saling tabrak kapal milik Tiongkok dengan Vietnam terjadi sebagai dampak penempatan peralatan pengeboran Tiongkok di dekat Kepulauan Paracel. Insiden ini juga memicu aksi protes masyarakat Vietnam dengan mengusir orang-orang berkewarganegaraan Tiongkok dari negara mereka (Raharjo, 2014).

Pada 12 Juli 2016, PCA mengeluarkan keputusan, yang isinya, antara lain, adalah seperti berikut.

> "DECLARES that, as between the Philippines and China, China's claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the 'nine-dash line' are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the Convention; and further DECLARES that

> the Convention superseded any historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, in excess of the limits imposed therein;" (PCA, 2016: 473).

Keluarnya keputusan PCA tersebut ternyata tidak membuat sengketa berakhir. Melalui pernyataan Menteri Luar Negerinya, Tiongkok secara resmi menolak hasil PCA dengan mengatakan "China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea shall under no circumstances be affected by those awards. China opposes and will never accept any claim or action based on those awards" (Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2016).

Masih berlanjutnya sengketa Laut China Selatan walaupun sudah dibawa ke lembaga arbitrase internasional, hal itu menimbulkan tanda tanya tentang arti penting Laut China Selatan sehingga tetap diperebutkan. Setidaknya, ada 3 hal yang membuat Laut China Selatan dan kepulauan yang ada di dalamnya strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya. Dengan demikian, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusifnya pun akan makin luas, terutama untuk negara-negara kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982. Penguasaan wilayah ini akan memberikan keuntungan geostrategis bagi negara karena menjadi akses yang menghubungkan Samudra Hindia melalui Selat Malaka di sebelah barat daya dan Samudra Pasifik di sebelah timur.

Kedua, wilayah ini merupakan bagian dari jalur laut internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer. Jalur ini dikenal juga sebagai *maritime superhighway* karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jumlah kapal tanker yang melewati Laut China Selatan tiga kali lebih banyak jika dibandingkan dengan Terusan Suez, dan lima kali lipat jika dibandingkan dengan Terusan Panama. Diperkirakan 50% perdagangan dunia melintas perairan ini. Selain itu, pasokan impor minyak bumi negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dari kawasan Timur Tengah dan Afrika juga sebagian besar melewati perairan ini. Selain minyak bumi, jalur ini juga banyak dilalui kapal yang mengangkut gas alam cair (LNG), batu bara, dan bijih besi (Victor, 2012; Raharjo, 2014). Berbagai komoditas tersebut sangat vital sebagai penggerak industri negara-negara Asia Timur.

Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan ini diduga mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Walaupun belum ada penelitian yang berhasil mengkalkulasi berapa jumlahnya, tetapi sedimentasi dari lembah laut yang ada di wilayah tersebut menunjukkan tanda-tanda kandungan minyak dan gas. Bahkan, diperkirakan cadangan minyak dan gas tersebut merupakan yang terbesar keempat di dunia (Kaphle and Gottlieb, 2013; Raharjo, 2014). Untuk keseluruhan Laut China Selatan, salah satu kalkulasi menyebutkan bahwa cadangan minyaknya mencapai 213 miliar barel, sedangkan untuk Kepulauan Paracel dan Spratly sekitar 105 miliar barel. Selain minyak bumi, kawasan ini juga diperkirakan mengandung sumber daya hidrokarbon yang melimpah. Survei Geologi Amerika Serikat (United States Geological Survey) menaksir bahwa 60—70 hidrokarbon tersebut berupa gas alam (Victor, 2012; Raharjo, 2014).

Dengan demikian, penguasaan terhadap wilayah Laut China Selatan setidaknya memberikan 3 keuntungan bagi negara tersebut, yaitu pertahanan militer, keamanan energi, dan ekonomi ekstraktif. Tidak mengherankan jika negara-negara pengklaim gigih dalam memperjuangkannya. Bahkan, hal ini sering dijadikan alat politik bagi pemerintahan yang berkuasa saat itu untuk mendapatkan dukungan publik di negaranya masing-masing.

Sengketa Laut China Selatan melibatkan 2 kategori aktor. Pertama, aktor langsung, yaitu negara-negara yang mengklaim kepemilikan sebagian atau seluruh wilayah Laut China Selatan. Dari 6 negara yang terlibat sengketa atas Kepulauan Spratly, 2 pihak mengklaim seluruh wilayah, yaitu Tiongkok dan Taiwan. Sementara itu, 4 negara lainnya hanya mengklaim sebagian, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei (Raharjo, 2014).

Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu aktor utama dalam sengketa Laut China Selatan yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim Tiongkok ini didasarkan pada latar belakang sejarah Tiongkok kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut Tiongkok, Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 Masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan kemudian memasukkan Laut China Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13 (Suharna, 2012; Raharjo, 2014).

Pada tahun 1947, Tiongkok membuat peta wilayah yang memuat 9 garis putus-putus (*nine-dashed lines*) yang membentuk huruf *U*, yang melingkupi seluruh Laut China Selatan. Semua wilayah yang berada di dalam garis putus-putus tersebut diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. Hingga akhir 2013, klaim Tiongkok tersebut masih belum berubah. Klaim Tiongkok tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap politik, tetapi juga dalam bentuk lain. Di bidang militer, Tiongkok sering melakukan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang-kadang memicu bentrok dengan kapal dari negara pengklaim lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, Tiongkok juga menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut China Selatan (Suharna, 2012; Raharjo, 2014).

Pihak kedua yang mengklaim kepemilikan seluruh wilayah Laut China Selatan adalah Taiwan. Sebagai entitas yang pernah mewakili negara Tiongkok secara resmi di Dewan Keamanan PBB, klaim Taiwan juga didasari oleh latar belakang sejarah seperti yang dikemukakan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Saat ini, Taiwan menguasai Pulau Aba/Taiping Dao yang merupakan pulau terbesar di Kepulauan Spratly (Suharna, 2012; Raharjo, 2014).

Pihak ketiga yang menjadi aktor langsung adalah Vietnam. Negara ini mendasarkan klaimnya pada dua hal. Pertama, warisan kolonial dari Prancis yang dulu menguasai Kepualauan Paracel dan Spratly pada awal abad ke-20. Kedua, argumentasi landas kontinen, yang Kepulauan Spratly merupakan daerah lepas pantai dari Provinsi Khanh Hoa. Banyak sekali klaim wilayah Vietnam di Laut China Selatan yang tumpang tindih

dengan klaim Tiongkok. Tidak mengherankan jika kedua negara ini sering terlibat dalam ketegangan politik dan militer akibat berbagai insiden di Laut China Selatan (Suharna, 2012; Raharjo, 2014).

Aktor langsung keempat adalah Filipina. Klaim wilayah negara ini didasarkan pada prinsip landas kontinen yang mencakup Kepulauan Spratly. Ada 8 pulau di Spratly yang menurut Filipina menjadi bagian dari Provinsi Palawan. Filipina juga mempunyai istilah sendiri untuk menyebut bagian dari Laut China Selatan yang diklaim, yaitu Laut Filipina Barat (Suharna, 2012; Raharjo, 2014).

Negara pengklaim kelima adalah Malaysia yang menyatakan bahwa sebagian wilayah Kepulauan Spartly adalah miliknya berdasarkan landas kontinen. Ada tiga pulau yang sudah ditempati oleh Malaysia di kepulauan tersebut. Klaim wilayahnya ini tumpang tindih dengan klaim Tiongkok dan Filipina. Selama ini, Malaysia tidak terlalu aktif dalam ketegangan dan aksi saling membalas antara Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina(Suharna, 2012; Raharjo, 2014).

Negara keenam yang menjadi aktor langsung dalam sengketa Laut China Selatan adalah Brunei Darussalam. Brunei sendiri tidak mengklaim pulau-pulau yang ada di wilayah Laut China Selatan, tetapi hanya mengklaim bahwa landas kontinen dan ZEE-nya meliputi Louisa Reef dan perairan di sekitar Kepulauan Spratly. Sama seperti Malaysia, Brunei juga kurang terlibat dalam aksi provokatif negara-negara lainnya yang dapat mengeskalasi konflik (Raharjo, 2014).

Indonesia sendiri bukan merupakan salah satu negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut, tetapi turut terpengaruh oleh dinamika sengketa. Hal itu disebabkan oleh kedekatan geografis Indonesia dengan wilayah sengketa. Laut China Selatan sendiri berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna. Selain itu, dinamika sengketa juga mengganggu kinerja ASEAN. Ada empat negara anggota ASEAN yang terlibat sebagai pengklaim, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Oleh karena itu, isu ini sering dibawa dalam agenda rapat ASEAN, seperti yang terjadi di KTT ASEAN di Bali pada tahun 2011 (ASEAN, 2011; Raharjo, 2014).

Secara formal, Indonesia menyatakan diri bukan sebagai negara pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan. Akan tetapi, para analis yang mengatakan bahwa Indonesia seharusnya juga dianggap sebagai negara pengklaim. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian wilayah ZEE Indonesia di Perairan Natuna juga termasuk dalam wilayah yang diklaim oleh Tiongkok. Dengan demikian, ada tumpang tindih wilayah antara Tiongkok dan Indonesia (lihat kembali gambar di atas).

Jika dilihat kembali berdasarkan perspektif hukum internasional, pendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara pengklaim tidak dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan oleh klaim Tiongkok dengan 9 garis putus-putusnya tidak berdasarkan pada hukum internasional yang sah, tetapi hanya berupa klaim sejarah. Padahal, dalam hukum internasional seperti UNCLOS, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif

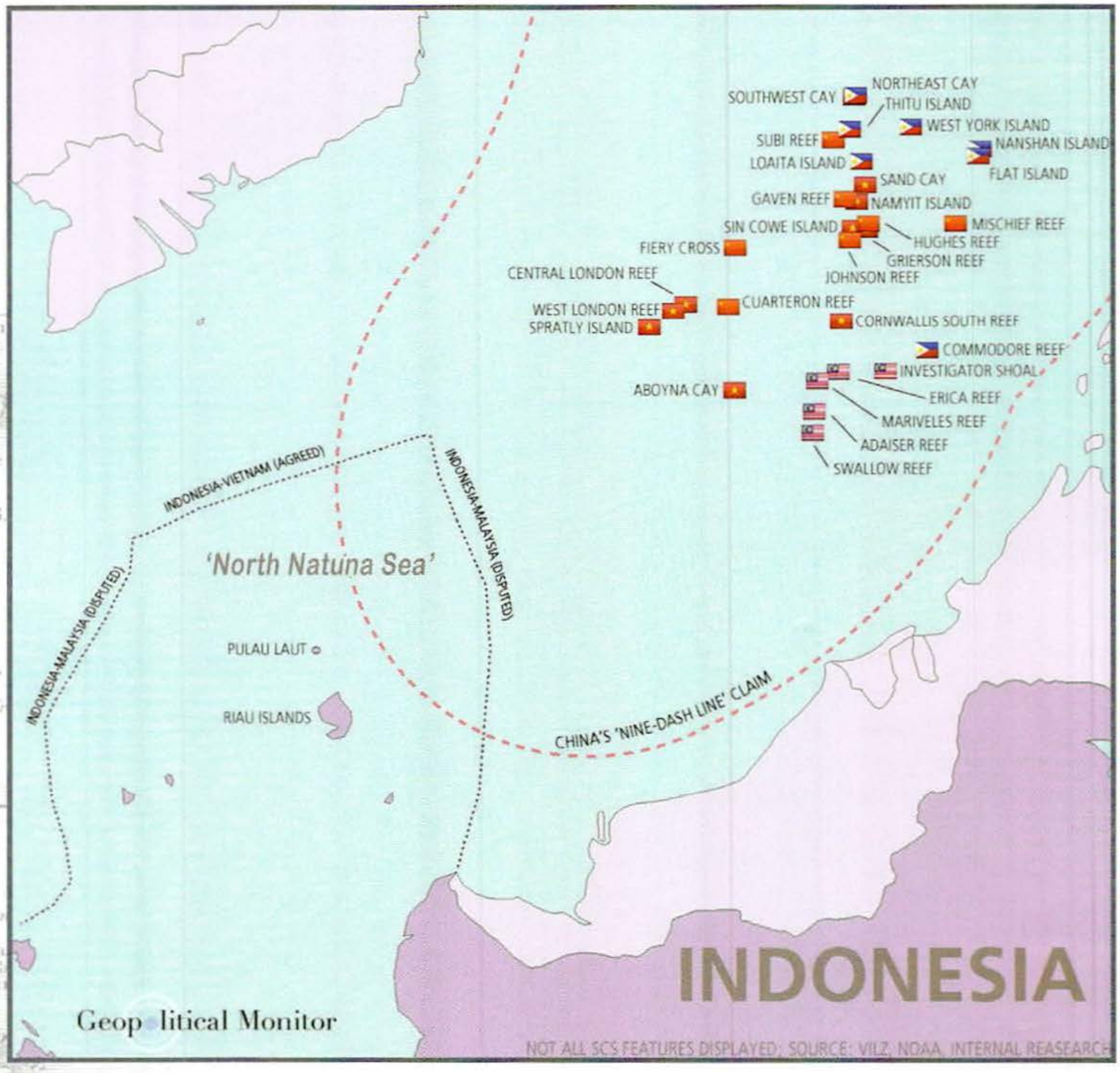

Peta 24. Persinggungan Wilayah Natuna dengan Wilayah Negara Tetangga dan Wilayah Sengketa Laut China Selatan

Sumber: Geopolitical Monitor, 2018

dihitung dari garis pangkal daratan. Jika daratan terdekat adalah pulau-pulau di Spratly, baik laut teritorial maupun ZEE negara pengklaim tidak akan bersinggungan dengan laut teritorial dan ZEE Indonesia (Oegroseno, 2014; Raharjo, 2014). Dengan posisi seperti ini, Indonesia membuka peluang dirinya untuk dapat berperan menjadi pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Peluang ini tidak akan diperoleh jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara pengklaim, yang berarti juga menjadi aktor langsung dalam sengketa tersebut.

Ada banyak kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa tersebut. Pertama, dari sisi kedaulatan, sebenarnya sebagian wilayah ZEE Indonesia

masuk dalam klaim wilayah Tiongkok di Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Natuna. Kedua, dari sisi keamanan, jika sengketa tersebut meningkat menjadi perang terbuka, sangat besar kemungkinan perang tersebut akan meluas hingga ke wilayah Indonesia, sehingga menjadi ancaman militer yang serius. Ketiga, dari sisi kepentingan ekonomi, perairan Indonesia di dekat Laut China Selatan secara nasional merupakan wilayah dengan potensi perikanan terbesar. Pecahnya perang di kawasan ini dapat merusak ekosistem laut sehingga menurunkan jumlah produksi ikan. Selain itu, potensi pariwisata bahari Indonesia juga akan terganggu. Kemudian, dari sisi ancaman sosial budaya, pecahnya perang di Laut China Selatan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Hal itu pernah terjadi sebelumnya ketika terjadi Perang Vietnam, sejumlah besar arus pengungsi berdatangan ke Pulau Galang. Dengan berbagai dimensi ancaman dari sengketa tersebut, sudah sepatutnya Indonesia mengambil peran dalam proses penyelesaiannya (Raharjo, 2014).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Indonesia sendiri memiliki kepentingan terkait dengan Laut China Selatan. Namun, hal ini tidak lantas menutup peluang Indonesia untuk menjadi pihak ketika dalam proses penyelesaian sengketa. Seperti apa yang dikatakan oleh Kelman bahwa pihak ketiga tidak harus bebas kepentingan atau netral sama sekali, asalkan dia mempunyai komitmen terhadap integritas proses penyelesaian sengketa/konflik (Kelman, 2005).

Dengan berbagai dampak dinamika sengketa di atas, Indonesia kemudian mengambil inisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Selain dorongan kepentingan nasional dalam rangka sistem pertahanan negara, usaha Indonesia tersebut juga didorong oleh motivasi moral sebagai pemimpin alami (*natural leader*) ASEAN. Usaha Indonesia ini merupakan satu-satunya usaha multilateral yang dilakukan di saat negara-negara yang bersengketa, terutama Tiongkok, hanya mau menggunakan pendekatan bilateral. Apalagi, Indonesia juga mempunyai catatan yang baik dalam penyelesaian berbagai kasus di kawasan seperti konflik internal Kamboja pada dekade 80-an hingga awal 90-an, konflik perbatasan Thailand-Kamboja, dan terakhir demokratisasi Myanmar. Pengalaman ini dapat dijadikan acuan bagi peran Indonesia agar penyelesaian sengketa Laut China Selatan dapat dilakukan secara damai dan efektif (Raharjo, 2014).

Dalam sejarah penyelesaian sengketa Laut China Selatan, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 1980-an. Pascainsiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (*track II diplomacy*) untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja. Kala itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) dan Universitas British Columbia dengan mengadakan lokakarya yang disebut *The Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim Kepulauan Spratly, termasuk

Tiongkok. Untuk menghindari kekhawatiran pihak Tiongkok terhadap persekutuan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal. Selain itu, Taiwan juga bersedia hadir karena dianggap sebagai pihak tersendiri. Pertemuan ini bersifat multilateral diadakan satu tahun sekali dan pada perkembangannya dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam upaya memberi sumbangsih saran dan pandangan teknis mengenai proses negosiasi (Raharjo, 2014).

Banyak yang mengira bahwa lokakarya tersebut merupakan bentuk mediasi Indonesia. Padahal, lokakarya tersebut lebih merupakan fasilitasi Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan rasa saling percaya di antara negara-negara pengklaim (Oegroseno, 2014). Dalam konsep mengenai intervensi pihak ketiga, langkah Indonesia tersebut dapat diklasifikasikan sebagai konsiliasi. Indonesia sebagai pihak yang dipercayai oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa Laut China Selatan menyediakan sambungan komunikasi informal kepada aktor-aktor konflik dalam rangka mengidentifikasi isu, menurunkan ketegangan, dan mendorong interaksi langsung dalam bentuk lokakarya (Raharjo, 2014).

Setelah 10 tahun, kesepakatan sponsor dengan pihak Kanada berakhir. Posisi sponsor kemudian digantikan oleh Tiongkok dan Taiwan. Perubahan sponsor membawa implikasi besar, yaitu perundingan yang bersifat multilateral diubah menjadi bilateral. Akibatnya, negara-negara yang tidak bersengketa langsung, termasuk Indonesia, tidak bisa terlalu jauh terlibat dalam setiap proses perundingan (Raharjo, 2014). Namun, salah satu hasil dari upaya pengelolaan sengketa Laut China Selatan adalah tercapainya kesepakatan berupa Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea (DoC) pada tahun 2002. Dokumen tersebut setidaknya memuat 2 hal penting. Pertama, penyelesaian sengketa teritorial dan yurisdiksi secara damai melalui dialog antaraparat pertahanan dan militer, perlakuan yang adil dan manusiawi, pemberitahuan latihan militer bersama, dan pertukaran informasi. Kedua, penyelesaian sengketa yang komprehensif dan tahan lama melalui kegiatan-kegiatan kerja sama seperti pelindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, keselamatan navigasi dan komunikasi di laut, operasi pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*), dan pemberantasan kejahatan transnasional.

Setelah DoC disepakati, ketegangan di Laut China Selatan relatif mereda. Namun, kondisi kembali memanas dengan tindakan balas-membalas yang provokatif antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2011. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi, Indonesia mengadakan ASEAN Senior Official Meeting di Surabaya pada tanggal 7—11 Juni 2011. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi negara-negara ASEAN dan negara mitra dialog. Pembahasan utama pertemuan tersebut adalah mengenai garis acuan Declaration On the Conduct of Parties (DOC). Garis acuan tersebut meminta Vietnam, Tiongkok, dan negara-negara lain yang bersengketa untuk berpegang pada DOC yang disepakati pada tahun 2002 lalu agar menggunakan jalan damai (ASEAN, 2011; Raharjo, 2014).

Pertemuan di Bali itu juga memunculkan wacana untuk memperluas ASEAN Maritime Forum (AMF) sehingga dapat memasukkan Tiongkok dan negara-negara lain dalam forum diskusi. Setahun kemudian, wacana tersebut diwujudkan dengan diadakannya The 1st Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) diselenggarakan di Manila, Filipina pada Oktober 2012. Selain negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok, forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat (Chairman's Statement, 2012). Salah satu tujuan forum tersebut adalah agar mereka dapat berkontribusi pada upaya menuju Confidence Building Measures (CBM) dan diplomasi preventif di antara negara-negara partisipan, yang dilakukan melalui pendekatan *non-security centric* (Konsep Pembentukan ASEAN Maritime Forum, 2010).

Dalam level internasional, upaya aktif Indonesia juga ditunjukkan dalam the 21st Meeting of States Parties to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Indonesia bersama-sama dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos, dan Singapura mencapai sebuah konsensus bahwa penyelesaian sengketa atas Laut China Selatan harus melalui resolusi damai dan berdasarkan pada UNCLOS (Raharjo, 2014).

Walaupun Indonesia sudah berupaya mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik dalam Senior Official Meeting dan membuat konsensus dalam pertemuan UNCLOS, insiden-insiden terutama antara Tiongkok dan Vietnam tetap saja terjadi. Ada 3 faktor yang menurut penulis menjadi tantangan bagi usaha kepemimpinan Indonesia tersebut, yaitu perbedaan pendekatan penyelesaian, lemahnya kekuatan Indonesia di mata para aktor sengketa, serta keterlibatan pihak asing (Raharjo, 2014).

Pada faktor pertama, terjadi perbedaan pendekatan penyelesaian dari negara-negara yang terlibat sengketa. Di satu sisi, Tiongkok menghendaki penyelesaian sengketa melalui jalur bilateral. Tiongkok memilih untuk menghadapi negara-negara pengklaim satu-persatu. Hal ini ditengarai sebagai taktik Tiongkok untuk menghindari bersatunya suara negara-negara anggota ASEAN untuk melawan Tiongkok jika perundingan dilakukan secara multilateral. Sementara itu, Malaysia menghendaki agar sengketa ini diselesaikan berdasarkan konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Pendekatan yang serupa juga diajukan oleh Filipina. Indonesia sendiri melalui ASEAN berusaha mengajukan pendekatan multilateral di tingkat regional dalam mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. Perbedaan pendekatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait ini kemudian menyulitkan proses penyelesaian sengketa. Jika tiap-tiap negara tetap bersikukuh terhadap pendekatan yang diajukannya, sengketa Laut China Selatan ini akan terus rentan. Hal itu membuat konflik dalam pengertian aksi militer bisa terjadi kapan saja (Raharjo, 2014).

Salah satu contoh dampak dari faktor perbedaan pendekatan di atas dapat dilihat pada kasus gagalnya pencapaian kesepakatan bersama dalam ASEAN Ministrial Meeting (AMM) ke-45 di Kamboja. Kegagalan tersebut merupakan yang pertama dalam 45 tahun penyelenggaraannya sejak 1967 (Prak and Grudgings, 2012). Hal

ini terjadi karena beberapa negara, seperti Vietnam dan Filipina meminta agar isu sengketa Laut China Selatan dimasukkan dalam draf kesepakatan bersama (*joint communique*). Sementara itu, Kamboja selaku tuan rumah, yang juga dikenal dekat dengan Tiongkok, bersikukuh untuk tidak memasukkan isu sengketa tersebut. Menurut Kamboja, pertemuan antarmenteri luar negeri ASEAN tersebut bukanlah pengadilan yang dapat memutuskan sengketa (secara hukum). Alasan Kamboja ini didasari pada preferensi bahwa pihak luar seharusnya tidak ikut campur tangan dalam masalah penyelesaian Sengketa Laut China Selatan, yang juga menjadi pendekatan yang ditekankan oleh Tiongkok (Raharjo, 2014).

Faktor kedua adalah kekuatan Indonesia yang lebih lemah jika dibandingkan dengan pihak yang bersengketa, terutama Tiongkok, menjadi faktor yang determinan. Dari segi ekonomi, data Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Tiongkok merupakan negara dengan produk domestik bruto terbesar kedua di dunia, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-16 (World Bank, 2019). Dari segi militer, baik anggaran maupun alutsista Indonesia juga kalah jauh jika dibandingkan dengan Tiongkok. *Power* dan *bargaining position* Indonesia yang lebih lemah terhadap Tiongkok mungkin menyebabkan tidak terlalu diindahkannya konsiliasi Indonesia. Hal ini kemudian berimplikasi pada ketidakberdayaan Indonesia untuk melawan pendapat Tiongkok yang bersikukuh menggunakan jalur bilateral jika dibandingkan dengan menggunakan jalur multilateral (Raharjo, 2014).

Faktor ketiga adalah keterlibatan pihak-pihak asing yang turut memperumit dinamika. Sengketa Laut China Selatan bukanlah semata-mata sengketa antarnegara dalam memperebutkan suatu wilayah, tetapi juga menjadi ajang bagi perebutan pengaruh dua kekuatan besar di Asia Timur, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok yang kini berhasil menyusul negara-negara *established economic power* dengan menduduki peringkat dua besar ekonomi dunia juga terlihat mulai tertarik untuk memperkuat militernya. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tidak mau kawasan Asia Timur yang sedang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia ini terlepas dari pengaruhnya (Raharjo, 2014).

Menurut Taylor Fravel (2012), setidaknya ada dua kepentingan utama Amerika Serikat terhadap Laut China Selatan. Pertama, Amerika Serikat berkepentingan agar aksesnya terhadap Laut China Selatan tetap terbuka. Dari sekitar 5 triliun dolar nilai perdagangan yang melalui Laut China Selatan, 1 triliun di antaranya adalah milik Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga membutuhkan akses bagi militernya yang kini befokus pada kawasan Asia Pasifik dengan bertumpu pada US Pacific Command (USPACOM). Amerika Serikat juga diketahui belum meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga kapal-kapal militernya kadang melanggar batas wilayah/yuridiksi negara lain, seperti yang terjadi di perairan Natuna pada tahun 2009. Kepentingan kedua, Amerika Serikat membutuhkan kestabilan wilayah ini. Apalagi, beberapa negara sekutu Amerika seperti Filipina berada di kawasan tersebut. Penempatan 2500 angkatan laut AS di Darwin, Australia pada November 2011 dianggap sebagai upaya

Amerika Serikat untuk menjamin kawasan tersebut tetap stabil. Walaupun pihak Gedung Putih mengaku bahwa penempatan tersebut untuk memfasilitasi latihan militer bersama dengan Australia, sangat dimungkinkan tentara-tentara tersebut dikirim ke Laut China Selatan jika konflik atau perang terjadi (Raharjo, 2014).

Selain Amerika Serikat, India juga disinyalir turut bermain dan memperumit dinamika hubungan antarpara pihak di Laut China Selatan. Kedekatan hubungan India dengan Vietnam menjadi satu hal yang penting. Hubungan Vietnam dengan Tiongkok dalam sengketa ini bersifat konfliktual. Dukungan India terhadap Vietnam menjadi signifikan dan ancaman bagi Tiongkok karena India memiliki kapasitas ekonomi dan militer yang cukup besar. Pada Juli 2011, kapal laut India, INS Airavat yang bergerak ke Nha Trang di selatan Vietnam diperingatkan oleh Tiongkok agar menjauh dari perairan Tiongkok. India sendiri menanggapinya dengan mengatakan bahwa India mendukung kebebasan pelayaran di perairan internasional, termasuk di Laut China Selatan sehingga ia punya hak untuk melewati perairan internasional di Laut China Selatan tersebut (Buszynski, 2012; Raharjo, 2014).

Selain aktor negara, aktor nonnegara berupa perusahaan-perusahaan minyak juga turut terlibat dalam sengketa ini. Philex Mining Corp, Tiongkok National Offshore Oil Corp., dan Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) saling bersaing untuk melakukan survei dan mengebor wilayah-wilayah di Laut China Selatan yang masih disengketakan (Barta dan Larano, 2011; Raharjo, 2014).

Dengan kompleksitas permasalahan di atas, tampaknya Sengketa Laut China Selatan belum akan selesai dalam waktu dekat. Hal ini berarti juga ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di Natuna masih akan hadir dari berbagai aktor yang bermain dalam sengketa tersebut. Dalam konteks ini, pembuktian sejarah kepemilikan Natuna oleh Indonesia (termasuk pendahulunya yaitu VOC, Hindia Belanda, dan Jepang) seperti yang dibahas pada bab sebelumnya menjadi bersifat strategis dan mendesak.

C. Natuna dalam Dinamika Global

Hak Lintas Damai di Jalur Perdagangan Dunia

Natuna dan Laut China Selatan sudah menjadi jalur perdagangan dunia yang menghubungkan wilayah Asia Timur hingga Mediterania sejak milenium pertama, sebelum terjadinya kolonialisme bangsa Eropa di Asia Tenggara (Manguin, 1993: 255). Oleh karena itu, ketika Indonesia memperkenalkan dan memperjuangkan konsep Negara Kepulauan dalam pertemuan-pertemuan menuju UNCLOS 1982, ada kekhawatiran bahwa kapal-kapal dari negara lain tidak dapat melewati perairan Natuna karena sudah berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Padahal, Natuna merupakan bagian dari jalur tercepat yang menghubungkan wilayah Asia

Timur menuju Samudra Hindia (Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, termasuk hingga ke Terusan Sues).

Kekhawatiran ini kemudian diakomodasi dalam beberapa pasal di UNCLOS 1982. Pada Pasal 52, disebutkan bahwa kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan. Pada Pasal 18 dijelaskan bahwa hak lintas damai di sini berarti lintas harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin. Namun, lintas dapat pula mencakup berhenti dan buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena keadaan terpaksa (*force majeure*) atau mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Jika aturan di atas diterapkan secara sporadis, kapal-kapal asing dapat melalui wiayah perairan kepulauan yang begitu luas sehingga sulit untuk diawasi atau dikontrol melanggar kedaulatan Indonesia atau tidak. Oleh karena itu, Pasal 53 UNCLOS mengatur bahwa negara kepulauan "dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus-menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya". Pelaksanaan lintas kapal dan pesawat dilakukan secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya. Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu alur laut. Kapal dan pesawat udara tersebut juga tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut.

Atas dasar ketentuan tersebut, Indonesia kemudian mengusulkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melintasi Perairan Indonesia kepada Komite Keselamatan Maritim (Maritime Safety Committee). Pada sidang ke-69, Komite Keselamatan Maritim akhirnya menerima usulan Indonesia tersebut melalui Resolusi MSC. 72 (69). Usulan tersebut kemudian disahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Natuna sendiri menjadi bagian dari ALKI I dan ALKI Cabang IA. ALKI I dapat dilalui untuk pelayaran dari Laut China Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya. Adapun ALKI Cabang IA dapat digunakan untuk pelayaran dari Selat Singapura melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya.

Dengan hadirnya ALKI I dan IA tersebut, arus perdagangan yang melalui jalur Laut China Selatan, terutama dari kawasan Asia Timur menuju Asia Selatan, Timur Tengah,

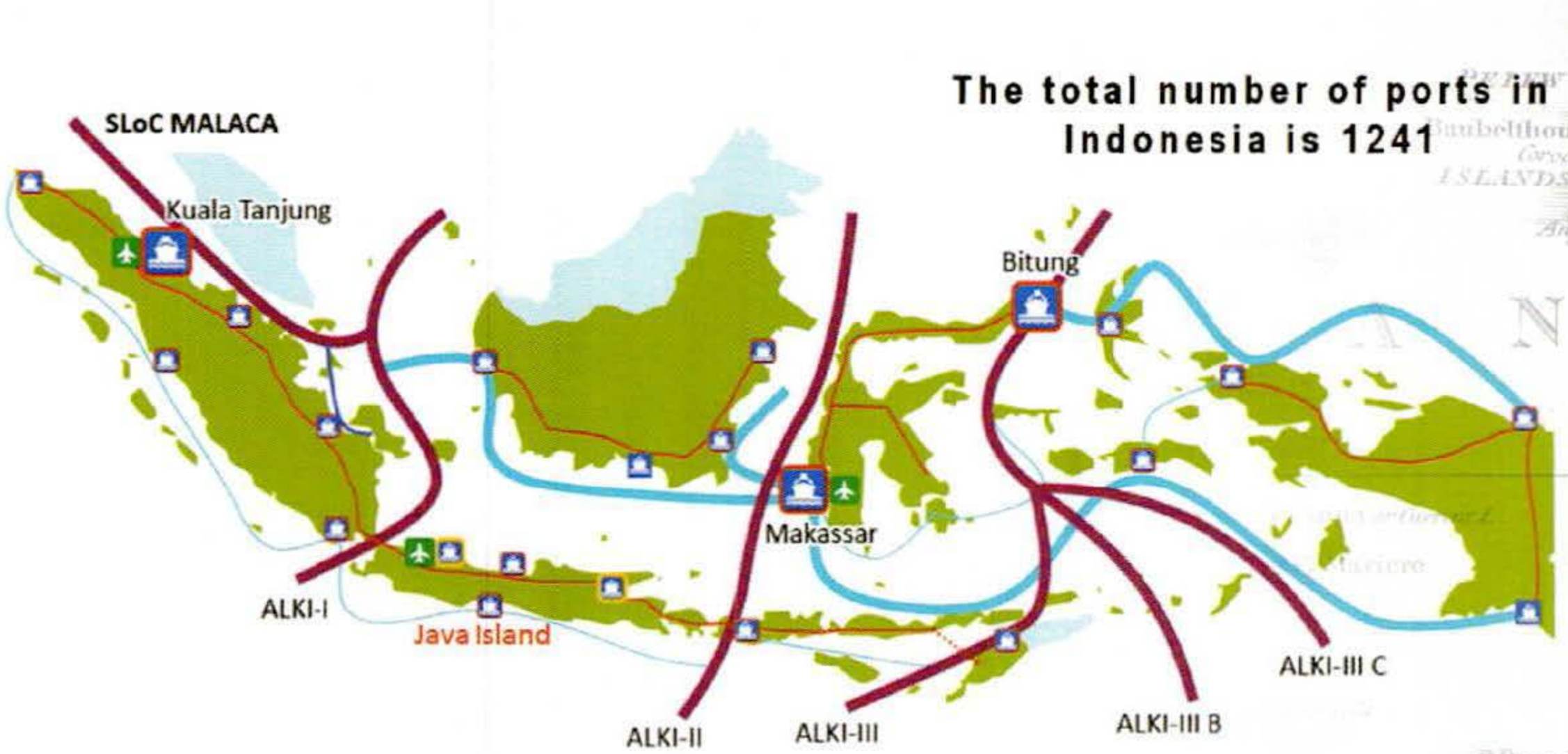

Peta 25. Alur Laut Kepulauan Indonesia
Sumber: supply chain Indonesia/Mongabay Indonesia dalam Ambari, 2019

Afrika, dan sebaliknya dapat berjalan lebih lancar. Hal ini turut berperan dalam menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu jalur perdagangan laut terpenting di dunia. Pada tahun 2016, total perdagangan yang melewati wilayah ini mencapai 3,37 triliun dolar Amerika Serikat. Berikut adalah data detail tentang 10 negara dengan nilai perdagangan tertinggi yang melalui Laut China Selatan.

Tabel 10. Perdagangan Negara-Negara di Dunia yang Melalui Laut China Selatan, 2016

Negara	Kontribusi Perdagangan terhadap Total Perdagangan di Laut China Selatan	Kontribusi Perdagangan Melalui Laut China Selatan terhadap Total Perdagangan Barang Nasional
Tiongkok	21.9%	39%
Korea Selatan	6.28%	47%
Singapura	5.97%	66%
Hongkong	5.49%	37%
Vietnam	4.73%	86%
Thailand	4.51%	74%
Jepang	3.56%	19%
Indonesia	3.55%	85%
Jerman	3.20%	9%
Malaysia	3.16%	58%

Sumber: CSIS, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa dari sisi total nilai perdagangan, Tiongkok menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan total nilai perdagangan tertinggi (gabungan ekspor dan impor) yang melewati jalur Laut China Selatan. Posisi kedua ditempati Korea Selatan, disusul Singapura, Hongkong, dan Vietnam. Indonesia sendiri menempati posisi ke-8 di atas Jerman dan Malaysia.

Namun, dari sisi persentase nilai perdagangan yang melewati Laut China Selatan terhadap total perdagangan nasional tiap-tiap negara, Vietnam menempati posisi pertama dengan nilai 86%, disusul oleh Indonesia, Thailand, SIngapura, dan Malaysia. Dengan kata lain, dalam perspektif nasional, Laut China Selatan sangat strategis bagi kepentingan perdagangan banyak negara. Oleh karena itu, keamanan maritim dan keselamatan pelayaran di jalur Natuna dan Laut China Selatan perlu dijaga secara optimal.

Kejahatan Transnasional di Perairan Natuna dan Laut China Selatan

Dalam menjaga keamanan maritim dan keselamatan pelayaran di perairan Natuna dan Laut China Selatan, Indonesia dan negara-negara yang berkepentingan harus menghadapi fakta terjadinya berbagai kejahatan transnasional di laut. Banyaknya kapal besar yang melintas dan besarnya potensi sumber daya laut di wilayah tersebut menjadi faktor penarik bagi para pelaku kejahatan transnasional untuk melakukan aksinya di perairan Natuna dan Laut China Selatan. Kejahatan transnasional yang dominan terjadi di wilayah tersebut adalah pembajakan/perompakan dan pencurian ikan.

Pada kejahatan transnasional pembajakan/perompakan, berikut adalah data jumlah kasus, baik yang sudah terjadi maupun yang masih berupa percobaan (tetapi gagal dilakukan) dari tahun 2014—2018.

Tabel 11. Lokasi Kasus Pembajakan dan Perompakan Periode 2014—2018

Lokasi	2014	2015	2016	2017	2018
Indonesia	100	108	49	43	36
Selat Malaka	1	5			
Malaysia	24	13	7	7	11
Selat Singapura	8	9	2	4	3
Thailand	2	1			
Tiongkok		4	7	2	3
Laut China Selatan	1				
Vietnam	7	27	9	2	4

Sumber: ICC International Maritime Bureau, 2019: 6

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara di sekitar Laut China Selatan dengan jumlah kasus pembajakan/perompakan tertinggi, yaitu 36 pada tahun 2018. Adapun jumlah kasus perompakan/pembajakan terbanyak terjadi pada tahun 2015 dengan 108 serangan. Sementara itu, kasus pembajakan dan perompakan di Laut China Selatan hanya terjadi satu kali pada tahun 2014. Dalam catatan ICC International Maritime Bureau, walaupun kasus perompakan/pembajakan di Laut China Selatan yang dilaporkan menurun drastis, kapal-kapal diperingatkan untuk tetap waspada ketika melewati perairan Anambas, Natuna, dan sekitarnya, terutama di malam hari. Peringatan ini menindaklanjuti laporan ditangkapnya beberapa pelaku kejahatan oleh otoritas lokal di Malaysia dan Indonesia (ICC International Maritime Bureau, 2019: 21). Hal itu menunjukkan bahwa kejahatan tetap terjadi, tetapi lokasi kejadian tidak berada di tengah laut. Lokasi kejadian berada di dekat pulau/daratan, seperti pada lepas pantai Kuantan/Pulau Aur di Pantai Timur Malaysia.

Kejahatan transnasional kedua yang marak terjadi di Natuna adalah Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Perairan Natuna yang masuk sebagai sebagai bagian dari wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 menjadi salah satu lokasi yang paling sering dijadikan sasaran kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017), di Kepulauan Riau, termasuk juga Natuna, terdapat kurang lebih 60 kapal ikan eks asing yang melakukan pelanggaran, paling banyak berasal dari Thailand. Ada 4 jenis pelanggaran, yaitu posisi kapal tidak diketahui, berbendera ganda (*double flagging*), Vessel Monitoring System tidak aktif, dan badan hukum fiktif (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017).

Selain kapal-kapal yang melakukan pelanggaran administratif di atas, banyak pula kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kapal-kapal yang berhasil ditangkap kemudian ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti. Berikut adalah data teperinci kapal yang ditenggelamkan.

Tabel 12. Jumlah Kapal Pelaku *IUU Fishing* yang ditenggelamkan, Periode Oktober 2014—Agustus 2018

Negara	Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan
Vietnam	276
Filipina	90
Thailand	50
Malaysia	41
Indonesia	26
Papua Nugini	2

Tiongkok	1
Belize	1
Tanpa negara	1
Total	488

Sumber: Katadata, 2019

Sementara itu, hingga 29 April 2019, kapal pengawas perikanan KKP, Kepolisian Perairan, dan TNI AL telah menahan 33 barang bukti kapal pelaku IUU Fishing berbendera Vietnam dan 16 kapal berbendera Malaysia (Octaviani, 2019). Data 2014—2019 di atas menunjukkan bahwa Vietnam menjadi negara asal kapal-kapal pelaku IUU fishing terbanyak di Indonesia. Karena wilayah Vietnam dekat dan berbatasan dengan Natuna, hal ini mengindikasikan bahwa kapal-kapal Vietnam tersebut menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Hal ini menunjukkan bahwa Natuna menjadi salah satu wilayah yang paling rawan terjadi IUU Fishing di Indonesia. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa Natuna memang memiliki sumber daya laut yang melimpah. Di sisi lain, banyaknya kapal-kapal asing, terutama dari Vietnam (dan Malaysia) juga menunjukkan bahwa IUU Fishing menjadi salah satu faktor penyebab *overfishing* di perairan WPP 711. Oleh karena itu, langkah-langkah pengamanan harus dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pencurian ikan yang terus terjadi di Natuna.

Latihan Militer Bersama di Natuna

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengamankan perairan Natuna dan sekitarnya. Secara unilateral, Indonesia dapat mengadakan patroli rutin yang dapat dilakukan oleh berbagai lembaga terkait seperti Pengawas Perikanan KKP, Kepolisian Perairan, TNI AL, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), baik secara sendiri maupun secara gabungan. Hal itu sudah dilakukan seperti yang tertera dalam penjelasan penahanan dan penenggelaman kapal pelaku *IUU* Fishing di atas. Secara bilateral, Indonesia dan negara tetangga juga dapat melakukan patroli bersama (*joint patrol*) secara paralel di bagian wilayah perbatasan masing-masing. Hal ini sudah dijelaskan pada subbab Natuna dalam Dinamika Bilateral, yaitu di bagian penjelasan Indonesia-Malaysia. Secara multilateral, Indonesia juga dapat melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara lain di Natuna. Pertunjukan latihan militer bersama dapat memberikan efek getar (*deterrence effect*) kepada para pelaku ancaman yang akan membuat mereka akan merasa takut dengan konsekuensi (militer) yang akan mereka terima jika mereka mewujudkan tindakan ancaman. Latihan bersama multilateral ini juga sesuai dengan karakter tantangan di perairan Natuna dan Laut China Selatan yang bersifat transnasional sehingga penanganannya pun membutuhkan keterlibatan beberapa negara yang terdampak.

Tabel 13. Daftar Latihan Militer Bersama di Perairan Natuna dan Sekitarnya

No	Waktu	Lokasi	Negara yang Terlibat	Keterangan
1	29 Maret – 4 April 2014	Batam, Anambas dan Natuna	Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Australia	Multilateral Naval Exercise Komodo 2014, merupakan latihan multilateral pada aspek nonwarfighting yaitu penangulangan bencana alam (Disaster relief) dan bakti sosial (Humanitarian Civic action)
2	20 Mei 2018	Natuna	Indonesia dan Amerika Serikat	KRI Raden Eddy Martadinata (REM)-331 dan kapal perang US Navy (Angkatan Laut Amerika Serikat) yaitu USNS Rappahannock-204
3	2-6 September 2019	Teluk Thailand, Laut China Selatan, Singapura	Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Amerika Serikat	The ASEAN Maritime Exercise (AUMX), Indonesia tidak mengirimkan kapal dan hanya mengirimkan tim observasi.

Sumber: Larno (2014), JPNN (2018), Mahadzir (2019)

Namun, hal yang perlu diwaspadai dari pelaksanaan latihan militer bersama adalah potensi bocornya profil kekuatan militer Indonesia kepada militer negara lain, baik kapasitas personel dan kecanggihan senjata hingga peta instalasi militer strategis. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam memilah negara-negara yang dapat dijadikan mitra latihan militer bersama. Selain itu, Indonesia juga perlu menyiapkan strategi agar kekuatan militernya tidak diketahui secara pasti oleh negara lain.

Sebagai penutup, perlu ditegaskan kembali bahwa dalam kancah politik internasional, Natuna memiliki peran strategis bagi Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Malaysia dan Indonesia, dalam hubungan regional di Asia Tenggara terutama terkait dengan kasus Sengketa Laut China Selatan dan dalam hubungan multilateral terutama aspek perdagangan melalui laut dan penanganan kejahatan transnasional di laut. Dalam konteks bilateral, belum selesainya kesepakatan batas ZEE dengan Malaysia dan Indonesia menjadi ganjalan yang dapat berdampak negatif berupa pelanggaran kedaulatan yang dapat memanaskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Dalam konteks regional, Natuna masih harus menghadapi dampak negatif dari kondisi belum selesainya sengketa Laut China Selatan, terutama berkaitan dengan klaim Tiongkok yang beririsan dengan wilayah yuridiksi ZEE Indonesia. Pada poin ini, pembuktian sejarah kepemilikan Indonesia atas Natuna menjadi kunci bagi diplomasi Indonesia jika terjadi akselerasi sengketa hingga dibawa ke lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional atau Permanent Court of Justice.

Dalam konteks multilateral, Indonesia menyediakan ALKI I dan IA yang melewati perairan Natuna sebagai bagian dari jalur perdagangan internasional terpenting menghubungan Asia Timur dan Laut China Selatan dengan Selat Malaka, Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah. Indonesia dan negara-negara lain juga berusaha untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan transnasional, terutama pembajakan/ perompakan dan IUU Fishing.

Untuk mengoptimalkan tiga level peran tersebut, penyelesaian perjanjian batas wilayah dengan negara tetangga menjadi kunci bagi posisi Indonesia yang kuat yang tidak dapat diganggu gugat karena berdasarkan norma hukum internasional. Oleh karena itu, penyelesaian batas ZEE dengan Malaysia dan Vietnam di perairan Natuna menjadi pekerjaan rumah utama Indonesia yang harus segera diselesaikan.

BAB VI

Penutup

BAB VI

PENUTUP

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ada seperti sekarang ini tidak terbentuk secara tiba-tiba. Masalah wilayah NKRI yang telah diperjuangkan oleh *founding fathers* negara ini diperoleh melalui proses diplomatik yang panjang, melelahkan, dan memerlukan strategi yang tepat. Hal itu terlihat dari luas wilayah Indonesia yang sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia belum terpikirkan batas-batas wilayahnya karena pemimpin negara kita saat itu masih sibuk memikirkan kondisi negara yang dalam keadaan darurat, terutama setelah Jepang menyerah kalah pada Perang Dunia II. Batas-batas wilayah negara belum secara terperinci dibahas. Dalam Sidang BPUPK tahun 1945 telah diingatkan bahwa batas wilayah terdepan negara ini harus dipelihara, seperti diibaratkan bahwa negara ini merupakan suatu rumah dan pulau-pulau terdepan merupakan pagar dari rumah yang bernama negara Republik Indonesia. Pagar terdepan harus dilindungi agar warga negara yang berada di dalamnya tidak diganggu oleh pihak-pihak dari luar.

Sejak diberlakukannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, terdapat 3 wilayah darat Indonesia yang merupakan batas wilayah yang dibuat oleh pemerintah Belanda dengan pemerintah Eropa lainnya, yakni berdasarkan Traktat Borneo (1891) perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris, perjanjian antara pemerintah Belanda dan pemerintah Portugal untuk wilayah di Timor Timur (sejak 1702 dan diperbaharui beberapa kali dengan pemerintah Belanda) dan perbatasan wilayah Papua sebelah utara dengan pihak Jerman (1918) dan Papua Selatan (Merauke) dengan pihak Inggris (1898). Sementara itu, batas wilayah lautnya diatur berdasarkan Peraturan Lingkup Laut dan teritorial Maritim (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie atau *TZMKO)* yang diberlakukan mulai 18 Agustus 1839. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang dibuat pada 1935 dan 1938.

Sejak diberlakukannya TZMKO 1939, batas wilayah laut yang membentang sampai 3 mil laut dari garis air terendah dari pulau termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, pemerintah Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada era itu, batas 3 mil laut masih berlaku hingga pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengoreksi undang-undang itu.

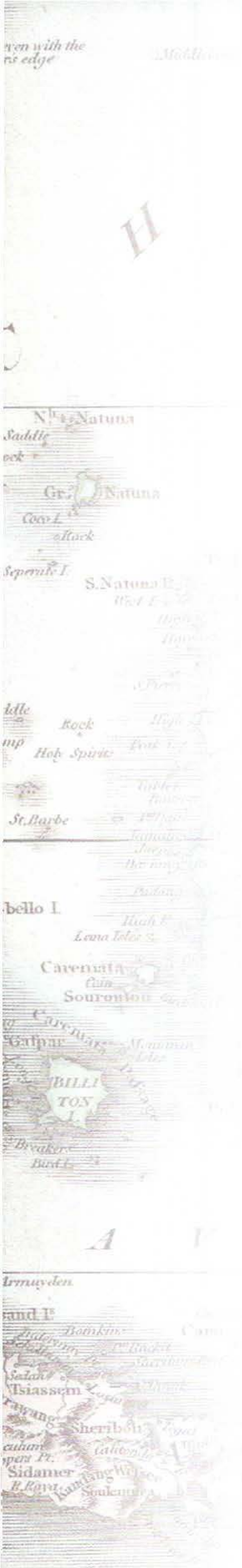

Batas wilayah ini kemudian disempurnakan dengan diumumkannya pemberlakuan Deklarasi Djuanda secara sepihak pada 13 Desember 1957, yaitu menetapkan batas wilayah laut selebar 12 mil laut. Deklarasi Djuanda kemudian diperkuat lagi setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 4/PRP tahun 1961 tentang Wawasan Nusantara. Pemberlakuan garis batas secara sepihak oleh pemerintah Indonesia akhirnya membuahkan hasil setelah PBB menyetujui UNCLOS (United Nations Convention of the Law on the Sea). Konvensi Hukum Laut yang digagas pada 30 April 1982 kemudian disahkan pada 10 Desember 1982, yakni sejauh 200 mil dari garis pantai pada posisi air terendah. Walaupun Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi itu pada 31 Desember 1985 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, konvensi itu belum memiliki kekuatan hukum penuh sebelum 60 negara meratifikasi UNCLOS. Negara ke-60 yang meratifikasi UNCLOS adalah Guyana pada 16 November 1993. Dengan demikian, PBB secara resmi memberlakukan UNCLOS setelah 16 November 1993.

Secara geografis, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Natuna merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Namun, Indonesia masih menemukan kendala dengan pulau-pulau terdepannya, khususnya yang berhadapan dengan pulau-pulau milik negara-negara tetangga di wilayah Asia Tenggara yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Natuna, seperti Pulau Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia, Pulau Nongsa berbatasan dengan Singapura, Pulau Plampong berbatasan dengan Singapura, Pulau Iyu Kecil berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, Pulau Batu Berhanti berbatasan dengan Singapura, Pulau Batu Mandi berbatasan dengan Singapura, dan Pulau Damar merupakan pulau yang tidak berpenghuni yang berada di wilayah LCS.

Kepulauan Natuna berada pada jalur pelayaran internasional yang dilewati kapal-kapal setidaknya dari seluruh dunia. Oleh karena itu, sering terjadi saling klaim apabila terjadi pelanggaran jalur pelayaran internasional dan memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Kapal-kapal patroli dari Angkatan Laut Republik Indonesia sering mendapatkan kapal-kapal asing, baik itu kapal penangkap ikan, kapal patroli, bahkan kapal induk milik Negara Amerika Serikat melanggar garis perbatasan laut Indonesia. Untuk negara-negara yang tergabung dalam wilayah ASEAN, secara periodik masalah perbatasan ini dibicarakan dalam sidang-sidang Komite tingkat ASEAN. Namun, masih ada peristiwa pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia yang dilakukan oleh kapal-kapal Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Beberapa kali pemerintah RRT mengklaim bahwa wilayah Natuna merupakan bagian dari *traditional fishing ground* yang sudah mereka lakukan selama beratus-ratus tahun.

Sementara itu, kapal patroli Republik Indonesia berpedoman pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UNCLOS (konvensi PBB tentang hukum laut) dan hukum internasional. Sejak dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

bekerja sama dengan Angkatan Laut Republik Indonesia, telah ditenggelamkan 516 kapal yang melanggar kedaulatan Indonesia dan proses hukumnya telah memiliki ketetapan hukum (*inkrag*). Sejumlah 516 kapal yang ditenggelamkan adalah 294 kapal Vietnam, 92 kapal Filipina, 76 kapal Malaysia, 23 kapal Thailand, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal RRT, 1 kapal Nigeria, 1 kapal Belize, dan 26 kapal Indonesia yang melanggar undang-undang.

Penenggelaman kapal memiliki efek positif karena memberikan keuntungan yang besar bagi negara, baik dari segi bisnis maupun sumber daya. Secara bisnis, banyak ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan Indonesia sehingga memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan Indonesia. Peningkatan nilai ekspor ikan laut meningkat drastis selama empat tahun terakhir. Bahkan, ekspor ikan tuna dari Indonesia sudah menjadi yang terbesar di dunia. Dari sudut sumber daya, tercatat bahwa biomassa Indonesia telah tumbuh 300 persen jika dibandingkan dengan periode 4 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, wilayah perairan Indonesia menjadi lebih produktif. Pelanggar wilayah perbatasan udara pun tidak luput dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelintas batas udara yang memaksa pihak otoritas pertahanan udara Indonesia menegur dan menggiring mereka ke luar wilayah udara Indonesia.

Kepulauan Natuna yang pada masa kolonial tidak menghasilkan apa-apa, kepulauan itu telah menjadi wilayah pengekspor kopra, karet, dan cengkih pada periode 1950-an. Wilayah ini secara bertahap menjadi lebih hidup dan berkembang, seperti daerah lain di Indonesia. Semenjak wilayah Natuna ditata menjadi bagian dari Kabupaten Natuna, wilayah itu memiliki potensi sumber daya laut. Sumber daya alam dan pariwisata yang belum dikelola secara memadai, antara lain sebagai berikut:

1. sumber daya ikan laut yang besar mencapai hingga juta ton per tahun, tetapi hanya 4.3% digunakan untuk keperluan masyarakat di Kabupaten Natuna sendiri;
2. pertanian dan perkebunan, seperti kopra, ubi-ubian, cengkih, karet, dan hasil perkebunan lainnya;
3. ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna dengan total 222 TCT (Trillion Cubic feet) dan gas hidrokarbon sebesar 46 TCT yang merupakan aset sumber gas terbesar di Asia Tenggara.
4. objek wisata bahari, gunung, air terjun, dan objek wisata lainnya.

Dengan mendistribusikan ikan hasil tangkapan para nelayan, kemudian menjualnya di wilayah-wilayah lain, hal itu membuktikan bahwa para nelayan kecil di Laut Natuna telah memiliki jaringan laut dengan pelabuhan-pelabuhan kecil yang berada di pulau-pulau kecil dan ada penduduknya.

Di dekat Kepulauan Natuna, terdapat jalur pelayaran niaga dan angkatan laut internasional yang sangat strategis. Berdasarkan data dari International Maritime Bureau, terdapat lebih dari 60.000 kapal setiap tahun yang melewati jalur itu dari wilayah Asia menuju ke Samudra Hindia kemudian terus ke India, Jepang, Afrika, dan ke Eropa. Kapal besar yang melewati jalur internasional itu tidak hanya kapal

penumpang, tetapi juga kapal barang, kapal tanker, dan kapal – kapal induk milik negara-negara Eropa atau Amerika Serikat. Dengan demikian, jaringan pelayaran internasional sangat ditentukan lancar atau tidaknya jalur di Kepulauan Natuna. Oleh karena itu, jalur ini merupakan jalur yang harus diamankan demi kelancaran pasokan barang dari Cina, Malaysia, Vietnam, dan Singapura ke Jepang, Afrika, Eropa, dan Amerika Serikat. Klaim yang dilontarkan oleh beberapa negara atas wilayah itu sangat potensial menjadi konflik internasional.

Jika ditinjau dari sejarahnya, wilayah Natuna masuk dalam Kerajaan Riau Lingga. Antara Kerajaan Johor dan Riau Lingga masih berkerabat. Status kerajaan Riau Lingga merupakan wilayah Raja Muda atau perdana menteri dari Kerajaan Johor. Oleh karena itu, suatu hal yang biasa apabila seorang raja menghadiahkan sebuah pulau dari pulau-pulau yang dimilikinya yang jumlahnya lebih dari 300 pulau itu kepada kerabat raja. Permintaan Raffles kepada Raja Johor untuk menyerahkan Pulau Tumasik merupakan suatu peristiwa yang tidak begitu istimewa karena status Pulau Tumasik masih berdekatan dengan pulau-pulau di kepulauan yang menjadi bagian dari kerajaan itu dan tidak menimbulkan konflik bagi raja Riau Lingga.

Demikian pula, penyerahan hampir sebanyak 300 pulau dari Raja Johor kepada Raja Riau Lingga merupakan peristiwa yang biasa. Meskipun demikian, hal itu juga merupakan bagian dari diplomasi pemerintah kolonial Belanda dalam melakukan negosiasi dengan Inggris yang akhirnya dituangkan dalam Traktat Sumatra yang ditandatangani pada 1871. Traktat itu akan menyerahkan wilayah Inggris yang berada di Bengkulu kepada Belanda. Namun, jika dibandingkan dengan Malaka yang berada di bawah kekuasaan Belanda, tidaklah cukup imbang bila dibandingkan dengan penyerahan Bengkulu. Oleh karena itu, patut diduga dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bahwa penyerahan 300 pulau kepada pemerintah Belanda merupakan bagian dari persiapan dilaksanakan Traktat Sumatra.

Kerajaan Riau Lingga tidak begitu memberi perhatian terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang masih menjadi wilayahnya. Upaya menegakkan keamanan di pulau-pulau kecil tidak menunjukkan hasil yang memuaskan walaupun pemerintah Belanda telah membentuk *batin* (kepala kampung) untuk menjaga penduduk di pulau-pulau kecil dari serangan para perompak. Perompak yang dinamakan oleh penduduk setempat sebagai *lanun,* atau *ilanun,* atau *ilanon* berasal dari Kepulauan Zulu yang saat ini berada di wilayah Filipina. Sementara itu, perompak yang dinamai *rayat* berasal dari Siak. *Rayat* mampu berbahasa Melayu sehingga yang menjadi sasaran perompak *rayat* adalah orang-orang pendatang, khususnya yang datang dari Cina.

Para perompak itu merampas, merampok, dan merebut harta penduduk sekaligus menculik mereka untuk dijual pada perdagangan gelap. Penduduk yang diculik dijadikan tenaga-tenaga yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Tenaga kerja untuk perkebunan banyak dipesan di pasar gelap. Para perompak memiliki jaringan kerja sama dengan agen-agen tenaga kerja dunia yang menghasilkan banyak uang.

Oleh karena itu, walaupun pemerintah Belanda telah membentuk *batin* bahkan menggaji mereka secara bulanan, serangan perompak yang dilakukan oleh suku *rayat* tidak dapat dibasmi.

Para perompak yang berada di bawah koordinasi pihak kerajaan tidak dapat dibasmi. Walaupun pihak Kerajaan Riau Lingga telah dikuasai oleh pemerintah Belanda, bahkan mereka dijadikan vassal, tetap tidak mampu menghalangi aktivitas para perompak. Raja yang kedudukannya berada di bawah pemerintah kolonial memiliki hak menggunakan tanah-tanah pemerintah dan mendapatkan gaji. Namun, berapa pun besar gaji yang diterima oleh raja dan pegawai kerajaan tidak akan cukup. Hal ini disinyalir karena raja dan keluarganya hidup dengan bermewah-mewah sehingga memerlukan dukungan dana dari para perompak.

Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa para perompak sangat loyal kepada pihak kerajaan. Perjanjian-perjanjian dengan nelayan yang sering berubah menjadi perompak, dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kewajiban para nelayan adalah harus mempunyai surat izin melaut dari para *batin* dan mereka tidak diizinkan membawa senjata. Aturan Belanda ini tidak mereka hiraukan. Daerah operasi mereka sampai di Pulau Lepar, Bangka, Belitung, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bahkan, menurut laporan pemerintah Belanda, mereka melaut sampai ke Bawean dengan kedok sebagai penangkap ikan, tetapi sebenarnya mereka melakukan perompakan di laut.

Para pelaut dari Kerajaan Riau Lingga mampu untuk mengarungi sungai, selat, laut, dan laut yang luas. Dengan menggunakan navigasi seadanya, yang biasanya hanya berupa tanda-tanda alam, mereka mampu untuk meninggalkan daerahnya untuk pergi berbulan-bulan meninggalkan kampung halamannya. Kondisi Laut Natuna dikenal dengan laut yang ganas ombaknya. Di pihak lain terjadi pendangkalan di pantai dari beberapa pulau dan sungai. Pulau-pulau karang yang dangkal sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang melewati wilayah itu. Bagi para pelaut tradisional, mereka dapat membaca tanda-tanda alam untuk menentukan daerah-daerah yang tidak dapat mereka lalui. Berhubung kondisi laut yang sangat membahayakan bagi para pelaut asing, pemerintah Inggris dan Belanda memasang beberapa rambu dan mendirikan mercusuar agar terhindar dari bahaya kandas. Jika kapal sampai kandas, sangat mungkin akan menjadi korban keganasan para perompak. Pulau-pulau kecil dengan selat-selat yang sempit dan dangkal membuat kepulauan ini sangat ideal bagi kegiatan para perompak.

Kalau mengingat padatnya jalur pelayaran di LCS terutama yang melewati Kepulauan Natuna, banyak kapal, khususnya yang berangkat dari Singapura, melalui jalur cepat menuju ke laut bebas. Jalur ini dikuasai oleh beberapa penguasa laut yang hanya boleh dilewati setelah melalui "izin" atau "restu" dari penguasa di wilayah itu. Kondisi ini telah diketahui, baik oleh pelaut asing maupun pelaut Nusantara. Adanya jalur cepat membawa keuntungan bagi pihak pemilik kapal dan penguasa lokal. Secara ekonomis, hal ini akan menguntungkan juga bagi perusahaan perkapalan karena

dapat menghemat biaya bahan bakar, waktu (jam) kerja nakhoda dan awal kapal lainnya serta akan mempersingkat waktu pengiriman.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut PBB, pemerintah Indonesia terikat dengan konvensi itu. Dengan disahkannya Lebar Laut, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan konsep tentang *archipelagic State,* Indonesia berhak melakukan eksploitasi di wilayah yang masih menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Klaim negara lain terhadap perairan laut yang berada dalam batas kedaulatan wilayah Indonesia harus dianggap sebagai ancaman yang mengganggu kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya Republik Rakyat Tiongkok yang memasukkan wilayah perairan Natuna menjadi wilayah mereka. Walaupun pemerintah Tiongkok telah menyatakan bahwa mereka tidak berkeberatan wilayah Kepulauan Natuna menjadi wilayah kedaulatan Indonesia, dalam peta yang baru diperbaharui oleh pemerintah Tiongkok masih diberikan *nina dash line* (tanda --) yang melintasi wilayah Natuna. Permasalahan yang ada apabila dikaitkan dengan Konvensi Hukum Laut PBB, wilayah Tiongkok yang paling dekat terletak lebih dari 400 mil laut dari Kepulauan Natuna. Dengan demikian, klaim Tiongkok atas Kepulauan Natuna tidak ada landasan hukumnya.

UNCLOS mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk menetapkan hak dan kewajibannya, termasuk kedaulatan dan pengelolaannya lautnya. Sebagai negara ke-26 yang meratifikasi UNCLOS, Indonesia telah melakukan beberapa upaya diplomatik agar negara-negara lain ikut meratifikasi hukum laut PBB sekaligus melengkapi perangkat hukumnya dalam menopang hukum laut PBB itu. Hingga tahun 2014 telah ada 166 negara yang meratifikasi UNCLOS, termasuk negara-negara berkembang dan negara maju seperti Rusia, Inggris, Kanada, Uni Eropa, Cina, Jepang, India, dan Australia telah meratifikasi hukum laut PBB itu. Sayangnya, Amerika Serikat hingga kini belum meratifikasi Hukum Laut Internasional itu. Beberapa negara telah mendesaknya, termasuk Indonesia, agar negara yang menjadi polisi dunia ini dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dan konflik kelautan internasional, khususnya di perairan internasional yang sangat padat lalu lintas pelayarannya seperti di Kepulauan Natuna.

Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis karena menjadi akses antara Asia, Afrika, dan Eropa. Di samping itu, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara besar seperti India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Philipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Namun, di balik itu semua, dengan banyaknya pulau dan luasnya pantai, yang berbatasan dengan negara lain, masih ditambah dengan perbatasan darat (Kalimantan dan Timor Leste), bagaikan dua sisi mata uang, yaitu merupakan peluang emas yang harus dimanfaatkan secara maksimal sekaligus membawa konsekuensi permasalahan yang sangat berat.

Perbatasan yang bersinggungan dengan wilayah bangsa asing memerlukan strategi tidak hanya di bidang militer, ekonomi, budaya, diplomasi, dan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap bangsa sendiri, tetapi juga berpotensi

menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian warga negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara maritim, setidaknya bangsa Indonesia harus mampu untuk mengatasi permasalahan di perbatasan, terutama perbatasan laut. Oleh karena itu, penguatan keamanan di pulau terluar merupakan suatu kebijakan yang mutlak harus ditegakkan dan harus mampu melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Sebagai garda terdepan NKRI, pulau terluar (dan perbatasan darat tentunya) harus ditangani secara konseptual dan komprehensif.

Perbatasan antara wilayah RI dan India, serta Thailand hingga saat ini belum menghasilkan perjanjian yang komprehensif tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia serta Philipina masih menyisakan permasalahan yang memungkinkan perompak melakukan aksinya dengan leluasa (termasuk perbatasan antara Papua dan Papua Nugini). Masalah *human trafficking*, pencurian ikan, penyelundupan (termasuk barang-barang ilegal dan narkoba) dengan mudah dapat dilakukan karena mengingat panjangnya pantai atau daratan yang hingga saat ini kurang mendapatkan penjagaan yang maksimal.

Untuk mengatasi semua itu, diperlukan sistem penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat. Keamanan di perbatasan bukan hanya menjadi permasalahan TNI-Angkatan Laut semata. Seluruh komponen bangsa harus memiliki komitmen untuk menjaga, memelihara, mempertahankan, dan memberdayakan semua potensi yang ada untuk mengamankan wilayah perbatasan. Tidak boleh dilupakan bahwa pelanggar wilayah perbatasan (baik laut maupun darat) menggunakan peralatan dan teknologi canggih. Oleh karena itu, Tentara Nasional Indonesia secara perlahan, tetapi pasti harus dimodernisasi peralatannya guna mengamankan wilayah perbatasan, terutama wilayah laut yang demikian luasnya. Setidaknya, revitalisasi dan modernisasi Angkatan Laut RI mulai dilakukan guna menjaga keutuhan NKRI.

Hingga kini gangguan di laut masih acapkali terjadi. Gangguan dapat berasal dari alam, atau dari manusia. Gangguan alam tentunya dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan memadukan kemajuan dan kecanggihan teknologi, gangguan dari alam dapat diprediksi dan diatasi. Badai laut, gelombang tinggi, kabut yang pekat di laut, tsunami, serta gangguan alam lainnya dapat diatasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghindari risiko yang tinggi.

Sementara itu, gangguan lain yang datang dari manusia dapat diatasi dengan menjaga keberagaman dan toleransi di antara sesama warga negara. Hal yang harus diperhitungkan adalah adanya gangguan keamanaan dari bangsa asing yang melakukan penyanderaan dan perampasan terhadap kapal-kapal yang lalu lalang di perairan wilayah Indonesia, terutama di Laut Natuna. Beberapa kali nelayan Indonesia disandera oleh sekelompok masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya.

Di samping itu, dengan memiliki angkatan laut yang kuat akan mampu melindungi nelayan dan kapal-kapal penangkap ikan Indonesia demi kesejahteraan seluruh rakyat di bumi Indonesia. Kapal-kapal penangkap ikan yang besarnya beberapa puluh bahkan beberapa ratus kali lipat dari kapal tradisional yang menggunakan penangkap ikan yang besar dan canggih akan menguras kekayaan alam Indonesia dan berakibat para nelayan harus menangkap ikan lebih jauh lagi dari wilayahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, negara harus hadir untuk melindungi kepentingan rakyatnya.

Sehubungan dengan kondisi maritim Indonesia, diperlukan angkatan laut yang memiliki kekuatan laut (*Naval power*) dan kekuasaan laut (*sea power*). *Naval Power* mengacu pada konsep kekuatan laut yang memiliki jangkauan operasi yang mampu menjaga rasa aman di seluruh wilayah laut Negara Kesatuan RI. Upaya yang sudah dilaksanakan dewasa ini berupa kerja sama yang baik antara Angkatan Laut Republik Indonesia dan beberapa kementerian yang berurusan dengan laut bahkan dengan pusat-pusat studi maritim di Indonesia.

Ketika kepentingan rakyat banyak mulai terusik, aparatur pemerintah harus mulai bergerak untuk membela kepentingan rakyatnya. Konsep kekuatan laut tidak hanya dapat direalisasikan dengan dimilikinya kapal-kapal perang yang canggih, tetapi lebih kepada mental manusianya. Kepedulian terhadap kepentingan rakyat banyak harus menjadi prioritas di atas semua kepentingan pribadi atau golongan. Rakyat harus bangga akan kekuatan Angkatan Laut Indonesia karena secara perlahan, persenjataan yang canggih mulai dimiliki dan ketegasan bertindak untuk membela negara dan kepentingan rakyat telah terbukti akhir-akhir ini. Dengan diusirnya kapal-kapal asing yang melanggar wilayah perbatasan, menangkap kapal-kapal pencuri ikan, menjaga integritas nasional dalam melindungi NKRI, hal itu merupakan bukti tak terbantahkan dari peranan Angkatan Laut Indonesia dalam melaksanakan tugas yang diembankan oleh rakyat.

Kekuasaan laut (*sea power*) adalah penguasaan wilayah laut dengan menggunakan armada laut yang tangguh yang diperuntukkan pada kawasan laut yang strategis, terutama untuk menjamin kelancaran pelayaran dan perdagangan luar negeri. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI telah mulai tampak walaupun masih ada target yang belum tercapai. Armada laut yang canggih dan tangguh masih sangat diperlukan, baik kualitas maupun kuantitasnya bila dibandingkan dengan luasnya laut negara kita yang memiliki pantai sepanjang 99.000 km dan pulau sebanyak 14.572 buah. Walaupun anggaran negara terbatas untuk meningkatkan kecanggihan dan merawat fasilitas armada laut, hal ini tidak mengurangi tugas dan kewajiban yang harus diembannya.

Tantangan dan hambatan yang ditemukan selama ini sudah mulai diatasi. Jumlah kapal pencuri ikan mulai berkurang sebagai akibat dari diterapkannya sanksi hukum bagi pelanggar hukum. Demikian pula, penyelundupan barang-barang di laut dengan membongkar muat produk selundupan (termasuk narkoba) akan dapat ditekan baik kualitas, kuantitas, maupun frekuensinya. Sanksi yang tegas berupa eksekusi terhadap

kapal-kapal, baik pencuri ikan maupun penyelundupan. Sanksi menghukum serta memberikan denda yang tinggi kepada pelakunya belum membuat takut bagi pelanggar hukum dan pelanggar batas kedaulatan negara kita.

Sebagai simpulan tulisan ini, Indonesia wajib memperkuat wilayah perbatasan laut, khususnya di pulau-pulau terdepan. Sebagai negara bahari, Indonesia harus dijaga integritasnya guna melindungi kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Kekuatan dan kekuasaan laut harus ditegakkan di negeri bahari ini. Penguasaan laut yang teramat luas harus tetap dijaga. Upaya untuk menambah pangkalan armada di beberapa pulau terdepan dengan membangun pangkalan armada di pulau-pulau itu dan akan mengurangi kegiatan para pelanggar kedaulatan.

Penjagaan wilayah yang dilakukan oleh aparat keamanan yang bertugas di pulau terpencil dan pulau terluar menunjukkan bahwa pemerintah telah bertekad untuk menjaga wilayah kedaulatan RI secara maksimal. Namun, juga diperlukan partisipasi seluruh bangsa untuk mengawal dan mengamankan pantai yang sedemikian panjang dan diperlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur yang memadai walaupun hal itu dibutuhkan modal yang sangat besar. Partisipasi masyarakat akan pengamanan pantai harus tetap ditingkatkan. Dengan dilakukannya penguatan angkatan laut dan peningkatan pemanfaatan laut, banyak para pelanggar hukum yang mulai tertangkap dan diadili. Hal ini memiliki peran meningkatkan integrasi bangsa dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 26 Juni 2003.

Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries, 27 Oktober 1969.

Alami, A.N., Y. Astuti, R. Dewi, and S.N.I. Raharjo. 2014. *Gender-Based Natural resources Management in Indonesian Marine Borders.* Yogyakarta: Pintal.

Ali Kelana, Raja. 1896. *Pohon Perhimpunan Peri Perjalanan.*

Ambari, M. 2019. "Pertama di Dunia, Selat Sunda dan Selat Lombok Punya Alur Pemisahan Laut Sendiri, Apa Itu?". Diakses pada 1 Agustus 2019 dari https://www.mongabay.co.id/2019/02/14/pertama-di-dunia-selat-sunda-dan-selat-lombok-punya-alur-pemisahan-laut-sendiri-apa-itu/.

Andaya, Leonard Y. 1987. *Kerajaan Johor 1641—1728 Pembangunan Ekonomi dan Politik.* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur Malaysia.

Anonim. 1858. *Brieven van Resident Riouw 1858: Betreffende instruktie van de Komandant van de militaire bezitting te Bengkalis.*Bundel Riau Nomor 162.

Anonim. 1930. Memorie van Overgave, Onderafdeeling Poeloe Toedjoeh, afdeeling Tanjoeng Pinang, Residentie Riouw,14 Desember 1935.

Anonim. "Varia". Dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie,* 1957.

Antara, 25 Agustus 2018.

Antara, 15 Maret 2017.

Ariyanto, S. 2018. "Perdagangan Natuna-Malaysia Segera Dibuka". Diakses pada 31 Juli 2019 dari http://koran-sindo.com/page/news/2018-05-03/5/12/Perdagangan_Natuna_Malaysia_Segera_Dibuka.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1970. *Surat-Surat Perdjanjian Antara Kesultanan Riau Dengan Pemerintah VOC dan Hindia Belanda* 1784—1909. Djakarta.

ASEAN. 2011. "Chair's Statement of the 18th ASEAN Summit, 7-8 May 2011", diakses dari http://cil.nus.edu.sg/2011/2011-chairs-statement-of-the-18th-asean-summit/ pada 19 Desember 2013.

ASEAN. *Guidelines* on the *implementation* of the *DOC*. Juli 2011.

Asnan, Gusti. 2016. *Orang Laut dan Sultan Mahmud Riayat Syah*. Makalah Disajikan dalam "Seminar Penyusunan Naskah/Dokumen Sultan Mahmud Riayat Syah Sebagai Pahlawan Nasional" di Tanjungpinang, Tanggal 31 Oktober 2016.

Astuti, Y. dan Raharjo, S.N.I. 2014. "Fishery Resource Management in Development Policies in Border Areas in Natuna and Talaud Islands Regencies", dalam Alami, A.N. (ed.). *Gender-Based Natural resources Management in Indonesian Marine Borders*. Yogyakarta: Pintal.

Badan Informasi Geospasial. 2017. *Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Cibinong: BIG.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011—2025. Jakarta: BNPP.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2015. *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun* 2015–2019. Jakarta: BNPP.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2015. *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun* 2015–2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. 2018. *Kabupaten Natuna dalam Angka* 2018. Ranai: BPS Kabupaten Natuna.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar. 2017. *Daftar Pemutakhiran Data Cagar Budaya Kabupaten Natuna*.

Barta, Patrick dan Cris Larano. 2011. "Drilling Plans Raise Stakes in Disputed Seas". Diakses darihttp://online.wsj.com/news/articles/SB10001424053111904292504576484073250205648 pada 19 Desember 2013.

BBC. 2014. "Q and A: South China Sea Dispute", diakses dari http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349 pada 26 Mei 2014.

Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia, 10 Agustus 2018, ditandatangani oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Pusat

Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Besluit Gouverneur Generaal 8 Agustus 1932 No. 25 Bundel Algemeen Secretarie.

Boggaers, G. 1955."Singapore and the Opening of the Suez Canal" JMBAS, vol. 28 (I).

Brugman, I.J. 1956. *van Chinavaart tot Oceaanvaart: De Jawa-China-Japan Lijn-Koninkelijk Jawa-Paketvaart Lijnen 1902—1952.*

Buku Pegangan bagi Unit Kerja Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. 1998. Jakarta.

Buku Saku Kabupaten Natuna 2007. 2008. Kerja Sama Bappeda dengan BPS Kabupaten Natuna.

Buszynski, Leszek. 2012. "The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.—Tiongkok Strategic Rivalry". *The Washington Quarterly* 35(2): 139—156.

Christie, Clive. 2001. *Ideology and Revolution in Southeast Asia* 1900—1980. Cornwell: Curzon.

Connely, Aaron L.2017. *Indonesia di Laut Cina Selatan Berjalan Sendiri.* Lowy Institute For International Policy.

CSIS. 2017. How much trade transits the South China Sea? Diakses pada 20 Mei 2019 dari https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/.

CSIS. 2019. "How much trade transits the South China Sea?" Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/.

Danusaputro, Munadjat. 1979. *Wawasan Nusantara (dalamIlmu, Politik, dan Hukum.* Bandung: Alumni.

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. 2002. Diakses pada 31 Juli 2019 dari http://cil.nus.edu.sg/2002/2002-declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-signed-on-4-november-2002-in-phnom-penh-cambodia-by-the-foreign-ministers/.

Deklarasi Djoeanda yang dibacakan pada Upacara Hari Nusantara Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia Jakarta, Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia.

Dick, H.W. 1989. *Industri Pelayaran di Indonesia: Kompetisi dan regulasi* (Terj.) Jakarta: LP3ES.

Drooglever, P.J. dan M.J.B. Schouten.1991. *Officiele Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945—1950. Zestiende deel.*'s Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Duta Marine. 2017. *Initial Environmental Examination Report: Proyek Floating Storage and Offloading (FSO) Natuna.* Jakarta: Duta Marine.

Forbes, Vivian Louis. 2014. *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries.* Heidelberg: Springer.

Fravel, M. Taylor. 2012. The United States in the South China Sea Disputes, dalam *6th Berlin Conference on Asian Security: The U.S. and Tiongkok in Regional Security, Implications for Asia and Europe.* Lihat juga dalam M. Taylor Fravel. 2012. Maritime Security in the South China Sea and the Competition over Maritime Rights" dalam Patrick Cronin and William Rogers, eds., *Cooperation from Strength: The United States, Tiongkok and the South China Sea.* Center for New American Security: Washington, DC.

Galba, Sindu. 2004. *Ungkapan Tradisional Masyarakat Melayu-Natuna.* Kepulauan Riau: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Asdep Tradisi.

Geopolitical Monitor. 2018: South China Sea Dispute: Indonesia". Diakses pada 20 Juni 2019 dari https://www.geopoliticalmonitor.com/south-china-sea-dispute-indonesia/.

Government of Malaysia and Socialist Republic of Vietnam. 2009. *Joint Submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf Pursuant to Article 76, Paragraph 8 of the UNCLOS 1982 in Respect of the Southern Part of the South China Sea.* Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/ submissions_files/mysvnm33_09/mys_vnm2009excutivesummary.pdf.

Hakim, M. F. 2015. Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia: Upaya Indonesia untuk Mencegah Gerakan Separatisme di Indonesia Timur (Tesis). Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Hardiansyah. 2018. "Patung Sukarno Dibangun di Natuna". Diakses pada 19 Juni 2019 dari http://tanjungpinangpos.id/patung-Sukarno-dibangun-di-natuna/.

Harrison, Brian. 1954. *South East Asia a Short History.* London: Mc. Millan&co.

Hartati, Anna Yulia. 2016. "Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi)". *Jurnal Sosio Dialektika* Vol. 1(2): 1--26.

Hasselt, A.L van. dan HJEF. Schartz. 1897. "De Poeloe Toedjoeh on het zuidelijke der chinezen Zee" dalam *Tijdschrift van het Koninklijke Aardrijskundige Genootschap.*

Hasselt, A.L van. dan HJEF. Schartz. 1898. "De Poeloe Toedjoeh on het zuidelijke der chinezen Zee" dalam *Tijdschrift van het Koninklijke Aardrijskundige Genootschap.*

Hidayat, R. 2015. "Misi Rodhial Huda di Natuna". Diakses pada 19 Juni 2019 dari https://geotimes.co.id/sosok/cita-cita-besar-nelayan-natuna/.

ICC International Maritime Bureau. 2019. *Piracy and Armed Robbery Against Ships: Report for the Period 1 January-31 December 2018.* London: ICC International Maritime Bureau.

Indrawan. 2016. "Dilema Perdagangan Lintas Batas Natuna-Malaysia". Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://www.batamnews.co.id/berita-16275-dilema-perdagangan-lintas-batas-natunamalaysia-.html.

Internasional Hydrographic Organisation.1953, 3rd Edition. *Limits of the Oceans and Seas* Monegasque: Monte-Carlo.

International Court of Justice. 2002. *Reports of Judgments, Advisory Opinions And Orders Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan And Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgement of 17 December 2002.*

International Court of Justice. 2004. *Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca / Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge Malaysia/Singapore: Memorial of Malaysia Volume I.* Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://www.icj-cij.org/files/case-related/130/14139.pdf.

Iqbal, Muhammad dkk. 2013. *Saujana Natuna.* Batam: Batam Pos.

JPNN. 2018. "Kapal Perang TNI AL dan AS Gelar Latihan Bersama", Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://www.jpnn.com/news/kapal-perang-tni-al-dan-as-gelar-latihan-bersama.

Kaphle, Anup and Benjamin Gottlieb. 2013. "Timeline: Disputes in the South China Sea", diakses dari http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/special/south-Tiongkok-sea-timeline/ pada 19 Desember 2013.

Karsidi, Asep, Sobar Sutisna, Aris Poniman (Eds). 2013. *NKRI dari Masa ke Masa.* Jakarta: Sains Press: Sarana Komunikasi Utama. Edisi *soft copy.*

Katadata. 2019. "Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?". Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://databoks.

katadata.co.id /datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan.

Kelman, Herbert C. 2005. "Building Trust among Enemies: The Central Challenge for International Conflict Resolution". *International Journal of Intercultural Relations* Vol. 29: 639—650.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. "Pulau-Pulau Kecil dan Terluar Indonesia". Diakses pada 18 Juni 2019 dari http://datin.kemendesa.go.id/simpora/pdtu_pulau_terluarsmry.php?start=7.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. 2016. *Statistik Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 2016*. Jakarta, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. 2017. *Statistik Minyak dan Gas Bumi 2016*, Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2017. *Laut Masa Depan bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Reprublik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969 Tentang Mengesahkan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara.

Koloniaal Verslag 1871—1900.

Kompas. 1986. "Presiden Soeharto akan Resmikan lapangan Minyak di Laut Natuna", 23 Mei 1986.

Kompas.com.17 Desember 2018.

Kompas.com. 3 Septeber 2014.

Konstitusi RIS 1950. *Hukumonline.com.*

Konvensi Montevideo Convention on Rights and Duty of States sign at Montevideo, December 26, 193.

Kuwado, F.J. 2019. "Protes Insiden di Natuna, Indonesia Panggil Kedubes Vietnam ". Diakses pada 20 Mei 2019 dari https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/19450301/protes-insiden-di-natuna-indonesia-panggil-kedubes-vietnam.

Lapian, A.B. 1992. "Sejarah Nusantara, Sejarah Bahari". Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Lapian, Adrian B. 2007. "Lima Puluh Tahun Wilayah republik Indonesia" dalam *50 Tahun Deklarasi Djuanda Sejarah Kewilayahan Indonesia.* Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Lapian, Adrian B. 2009. Orang Laut Bajak Laut Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Jakarta: Komunitas Bambu.

Larno. 2014. "Latihan Bersama Komodo 2014 Resmi Dibuka". Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://www.antaranews.com/berita/426696/latihan-bersama-komodo-2014-resmi-dibuka.

Linh Pham. 2019. "Vietnam Protests Indonesia's Sinking of 13 Vietnamese Fishing Boats". Diakses pada 20 Mei 2019 dari http://www.hanoitimes.vn/news/defend-the-sovereignty/2019/05/81e0d6a7/vietnam-protests-indonesia-s-sinking-of-13-vietnamese-fishing-boats/.

Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian II: Jaringan.*

Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya Jaringan Asia. Jilid 2.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mahadzir, Dzirhan. 2019. "Inaugural AUMX Exercise Seeks to Deepen U.S.-ASEAN Maritime Cooperation". Diakses pada 12 September 2019 dari https://news.usni.org/2019/09/03/inaugural-aumx-exercise-seeks-to-deepen-u-s-asean-maritime-cooperation.

Manguin, Pierre-Yves. 1993. "Trading Ships of the South China Sea. Shipbuilding Techniques and Their Role in theHistory of the Development of Asian Trade

Networks". *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 36 (3): 253—280.

Memorie van Overgave "Riaouw en Onderhorigheden" Serie 1e, reel No. 28.

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2016. *Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China on the Award of 12 July 2016 of the Arbitral Tribunal in the South China Sea Arbitration Established at the Request of the Republic of the Philippines, 112 July 2016.* Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1379492.shtml.

Missen, G.J. 1972. *Viewpoint on Indonesia: A Geograohical Study.* Melbourne: Thomas Nelson, Ltd.

Mulyana, A. 2012. Kebijakan Umum dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan. *Presentasi dalam Diskusi Masalah, Kebijakan, dan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara.* Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Nababan, B., Hadianti, S., Natih, N.M.N. 2015. "Dinamika Anomali Paras laut Perairan Indonesia". *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* Vol. 7 No. 1: 259—272.

Netscher, E. 1854. "Beschrijving van een Gedeelte der Residentie Riouw" dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde,* Jilid 2.

NN. 2009. *Kembara Bahari: Esei Kehormatan 80 Tahun Adrian B. Lapian.* Jakarta: Komunitas Bambu.

Octaviani, A.P. 2019. "Menteri Susi: Sudah 4 Kapal Vietnam, 2 Kapal Malaysia Mengintimidasi Coba Tabrak Kapal Patroli Kita". Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://wow.tribunnews.com/2019/05/01/menteri-susi-sudah-4-kapal-vietnam-2-kapal-malaysia-mengintimidasi-coba-tabrak-kapal-patroli-kita?page=4.

Oegroseno, Arif Havas. 2014. "Indonesia, South China Sea and the 9-dashed lines". *Jakarta Post*, 9 April 2014.

Pamungkas, Sri Bintang. 2014. *Ganti Rezim, Ganti Sistim: Pergulatan Menguasai Nusantara.* Jakarta: El Bisma.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005—2025.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, Jakarta 25 Februari 1982.

Permanent Court of Arbitration. 2016. *PCA Case Nº 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration Before An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex Vii To The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea Between The Republic Of The Philippines And The People's Republic Of China, 12 July 2016.*

Permanent Court of Arbitration. 2016. *PCA Case Nº 2013—19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration Before An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex Vii To The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea Between The Republic Of The Philippines And The People's Republic Of China, 12 July 2016.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations. 1992. *The Law of the Sea: Practice of Archipelagic States* New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations.

Pluvier, Jan. 1974. *Southeast Asia From Collonisation to Independence.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Pramudyani, Y.D. 2018. "RI usulkan penelitian bersama dampak kenaikan muka air Laut China Selatan". Diakses pada 19 Juni 2019 dari https://www.antaranews.com/berita/747054/ri-usulkan-penelitian-bersama-dampak-kenaikan-muka-air-laut-china-selatan.

Raharjo, S.N.I. 2014. "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan", *Jurnal Penelitian Politik* Vol.11 No.2: 55—70. Raharjo, Sandy Nur Ikfal (ed.). 2018. *Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik*. Jakarta: LIPI Press.

Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2014. "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Penelitian Politik* Volume 11(2): 55—70 Risalah Sidang BPUPKI, Sekretariat Negara RI 1995, Bundel Sekretariat Negara.

Rusdianto. 2014. "Perdagangan Lintas Batas Malaysia dan Indonesia Perlu Direvisi". Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://kepri.antaranews.com/berita/31137/perdagangan-lintas-batas-malaysia-dan-indonesia-perlu-direvisi.

Safety 4 Sea. 2018. "Over 30% of global crude oil trade moves through South China Sea". Diakses pada 20 Mei 2019 dari https://safety4sea.com/over-30-of-global-crude-oil-trade-moves-through-south-china-sea/.

Salleh, A., Mohd Razali, C.H.C., dan Jusoff, K. 2009. "Malaysia's policy towards its 1963 - 2008 territorial disputes". *Journal of Law and Conflict Resolution* Vol. 1(5): 107-116.

Schot, G. 1891. "De Battam Archipel" dalam *Indische Gids,* Jilid 1.

Sicun Wu dan Keyuan Zou. 2009. *Maritime Security in the South China Sea*, England: Ashgate Publishing Limited.

Siebe, DG dan HJ. De Graaff. 1919. "Riouw en Onderhorigheden", dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie,* tweede deel, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Siregar, Chairil N. 2010. "Peran Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Sosioteknologi Edisi 21 Tahun 9, Desember 2010.*

Soewito, Irna HN Hadi.(1993. *Chairul SalehTokoh Kontroversial.* Jakarta: t.penerbit.

Staatsblad van Nederlandsch-Indie, 1939 Nomor 442 Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie *Staatsblad van Nederlandsch-Indie,* 1938 Nomor 200.

Stiebe, DG dan HJ. De Graaff. 1919. "Natoena Eilanden", dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie,* tweede deel, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Stiebe, D.G. dan H.J. De Graaff. 1919. "Poeloe Toedjoeh", dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie,* tweede deel, s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Suharna, K. "Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional". *Majalah Ketahanan Nasional* Edisi 94: 33--41.

Suharna, Karmin. 2012. Konflik dan Solusi Laut Tiongkok Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional. *Majalah Ketahanan Nasional* Edisi 94, hlm. 33--41.

Susilawati, Endang. 2014. "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme pada Generasi Muda di Kepulauan Natuna". *Jurnal Humanika Vol. 19 No. 1.*

Swastiwi, Anastasia Wiwik. 2009. *Hari Jadi Kota Ranai.* Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional bekerjasana dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tanjungpinang.

Swastiwi, Anastasia Wiwik. 2010. *Toponimi Daerah Natuna.* Tanjungpinang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional..

Swastiwi, Anastasia Wiwik. 2018. *Perdagangan danan Ekonomi Maritim Di Kepulauan Anambas Abad 19—20* . : Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau.

Tampi, Butje. *Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis).* Vol. 23/No. 10/Juli-Desember/2017. Jurnal Hukum Unsrat.

Taruhsin, Wan. 2000. *Gelar Datuk Kaya Tokong Pulau Tujuh.* Tanjungpinang: CV Mitra Utama..

Tempo.co.id .20 Maret 2019.*Tempo.co.id.*(25 Oktober 2018.The Adelphi Papers. 2006. *Southeast Asia.* Oxon: Routledge.

Thul, Prak Chan & Stuart Grudgings. 2012. "SE Asia meeting in disarray over sea dispute with China". Diakses dari http://www.reuters.com/article/2012/07/13/us-asean-summit-idUSBRE86C0BD20120713 pada 9 September 2014.

TNI AU. 2014. "Lintas Sejarah Lanud Ranai". Diakses pada 19 Juni 2019 dari https://tni-au.mil.id/lintas-sejarah-lanud-ranai-2/.

Tobing, O.L. 1961. *Hukum Pelayaran dan Perdagangan.* Amanna Gappa. : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Tønnesson, Stein. 2000. "Vietnam's Objective in the South China Sea: National or Regional Security?" *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 22 (1): 199—220.

Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating to the Legal Regime of Archipelagic State and the Rights of Malaysia in the Territorial Sea and Archipelagic Waters as well as in the Airspace above the Territorial Sea, Archipelagic Waters and the Territory of the Republic of Indonesia Lying between East and West Malaysia, 25 Februari 1982.

Tribune News. 5 Juli 2019.Turnbull, C. M. 1985. *A History of Singapore 1819-1975.* Singapore: Oxford University Press.

U.S. Energy Information Administration. 2018. "More than 30% of global maritime crude oil trade moves through the South China Sea". Diakses pada 10 Mei 2019 dari https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36952.

Umianti. 2016. *Tradisi Beghembeh dalam Perspektif 'Urf: Studi di Desa Pengadah, Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna, Propinsi Kepulauan Riau).* Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat, 10 Agustus 2002). Diakses pada 20 Mei 2019 dari http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf.

Undang-Undang. Nomor 4 PRP Tahun. 1961. *Humumonline.com.*

Undang-Undang nomor 4 PRP Tahun 1962. *Hukumonline.com.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun I999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

United Nations Convention on the Law of the Sea.

Veth, P.J. 1867. "Fragmenten van eene reis op de Westkust van Borneo in 1830", dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie,* Jilid II.

Victor, Muhamad Simela. 2012. Kepentingan Tiongkok dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Info Singkat Hubungan Internasional* Vol. IV, No. 08/II/P3DI.

Visser, 1934. Memorie van Overgave, Onderafdeeling Poeloe Toedjoeh, afdeeling Tanjoeng Pinang, Residentie Riouw, 14 Desember 1935.

Vleer.A.J. *Memorie van overgave betreffende de. onderafdeeling Poelau Toedjoeh, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riouw en Onderhorigheden 14 December 1935.*

Wibisono, Sonny. C. 2014. "Arkeologi Natuna : Koridor Maritim di Perairan Laut Cina Selatan." Dalam *KALPATARU : Majalah Arkeologi Vol. 23 No. 2, November 2014.*

Wibisono, Sonny. C. 2018. *Aroma Rempah dan Arkeologi Jalur Niaga Maritim Nusantara Apa Kata Dunia.* Dalam Pertemuan 'Jalur Rempah' sebagai Warisan Dunia: Perjalanan Perumusan Konseptual. 12 November 2018.

World Bank. 2019. *Gross Domestic Product 2018.* Diakses pada 31 Juli 2019 dari https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf.

WU Shicun dan ZOU Keyuan. (2009). *Maritime Security in the South China Sea".* England: Ashgate.

Wulandari, Triana, Dwiana Hercahyani, Tirmizi, Harto Juwono dan Djoko Marihandono (2009). *Satu Selat Dua Nahkoda:Sejarah Wilayah Perbatasan Batam Singapura 1824-2009.* Jakarta: Gramata Publishing.

Wulandari, Triana, Dwiana Hercahyani, Tirmizi, Harto Juwono, dan Djoko Marihandono. 2009. *Satu Ruang Dua Tuan: Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia 1845—2009* . Jakarta: Gramata Publishing.

Wulandari, Triana, Dwiana Hercahyani, Tirmizi, Harto Juwono, Djoko Marihandono. 2009. *Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia 1845—2009* . Jakarta: Gramata Publishing.

Wulandari, Triana, Dwiana Hercahyani, Tirmizi, Harto Juwono, Djoko Marihandono. 2009. *Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura 1824—2009* . Jakarta: Gramata Publishing.

Yusuf, Ahmad. 1993. *Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu Lingga Riau.* Pekanbaru: Pemda Riau.

(Sumber peta: Badan Informasi Geospasial RI.)

"Algemeen Overzicht" dalam *de Tijd,* 13 April1905.

"Arbeidstoestand op de Panglongs" . *Het Vaderland.* 13 Januari 1933.

"Berri-Berri en nog wat". Dalam *Preanger Bode,* 16 September 1913.

"Berscherming Nodig". Dalam *De Grondwet,* 12 Januari 1897.

"Chairman's Statement, 1st Expanded ASEAN Maritime Forum Manila". 2012, diakses dari http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/1st-expanded-asean-maritime-forum-manila pada 9 September 2014.

"De Anambas en Natoena Eilanden". Dalam *De Sumatra Post,* 12 Januari1924.

"De Poeloe Toedjoeh in de Chineesche Zee". Dalam *De Sumatera Post,* 13 Juli 1908.

"Districthooft Gearresteeerd". *De Sumatra Post.* 23 Februari 1932. Lembar 2.

"Door bemanning verlaten"dalam *Het Nieuws van den dag voor Nedelandsch-Indie,* 20 Desember 1939.

"Economische toestand in Riouw" alam *De Sumatra Post.* 10 Juni 1919.

"Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on June 20, 2016", diakses pada 15 April 2019 dari http://et.chinaembassy.org/eng/fyrth/t1373648.htm.

"Gemengde Berichten" dalam *Algemeen Handelsblad.* 17 Maret1897.

"Groet Natoena" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nedelandsch-Indie,* 20 Juli 1939.

"Het Anambas en Natoena eilanden" dalam *Nieuwe Tilburgsche Courant,* 13 April 1905.

"Konsep Pembentukan ASEAN Maritime Forum". 2010. *Tabloid Diplomasi*, Agustus 2010. Diakses dari http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/104-agustus-2010/902-konsep-pembentukan-asean-maritime-forum.html pada 9 September 2014.

"Korte verslag" dalam *Bataviasche Nieuwsblad.* 20 April 1914.

"Naar de Zuid Chineese Zee" dalam *Soerabajasch handelsblad,* 930.

"Nieuw indeeling Riouwarchipel" dalam *Soerabajassch hanelsblad.* 28 April 1908.

"Nieuwe Japan Bomaanval" dalam *De Sumatra Post*", 24 Desember 1941.

"Onderzoek bij Sumatra Bin Po" dalam De *Sumatra Post.* 1 Februari 1935.

"Poeloe Loos" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie,* 1869, Jilid 1.

"Riouw en Onderhoorigheden"dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 9 Desember 1905.

"Riouw en Onderhoorighrdrn" dalam *De Sumatra Post.* 29 Maret 1926.

"Riouw" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nedelandsch-Indie,* 9 Januari 1909.

"Riouw" dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie.* 18 Maret 1909.

"Riouw".*De Locomotief.* 25 April 1884.

"Rusland op Japan" dalam *Bredasche Courant,* 12 April 1905.

"Schildpadvisser" *Bataviasch Nieuwsblad.* 18 Agustus 1934.

"Shipbreuk" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nedelandsch-Indie,* 2 September 1905.

"Telegrammen" dalam *Arnheimsche Courant,* 14 April 1905.

"Toestanden op Natoena Eilenden" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nedelandsch-Indie,* 22 September 1906.

"Uit Kolonien" dalam *Apeldoornsche Courant,* 23 November 1907.

"Vliegteuig met Delegatie leder naar Bandung Verongelukt" dalam *Jawa Bode,* 12 April 1955.

"What is a name" dalam *Het Nieuws van den dag voor Nedelandsch-Indie,* 23 Januari 1909.

92Pulau. "Cerita Pulau". Diakses pada 18 Juni 2019 dari http://92pulau.org/#ceritapulau.

Lampiran

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Wan Suhardi
   Umur : 56 Tahun
   Alamat : Ranai, Kec.Bunguran Timur

2. Nama : Darmawan
   Umur : 61 Tahun
   Alamat : Desa Tanjung, Kec.Bunguran Timur Laut

3. Nama : Rodial Huda
   Umur : 51 Tahun
   Alamat : Jln Air Mulung, Bandarsyah, Natuna.

4. Nama : Erson Gempa Afriandi
   Umur : 47 Tahun
   Alamat : Ranai

5. Nama : Juli Putrawan
   Umur : 40 Tahun
   Alamat : Ranai Darat

DAFTAR PULAU YANG SEMULA BAGIAN DARI KEPULAUAN MALAKA, DISERAHKAN KE KESULTANAN RIAU LINGGA BERDASARKAN KONTRAK PADA 19 AGUSTUS 1864.

A. Kepulauan Anambas di bawah Jemaja

1. Pulau Jemaja
2. Pulau Impul
3. Pulau Mubur Besar
4. Pulau Mubur Kecil
5. Pulau Damar
6. Pulau Repon
7. Pulau Tekujung Beruang
8. Pulau Manghai (2 pulau)
9. Pulau Tulai
10. Pulau Catu
11. Pulau Berhala
12. Pulau Tanan
13. Pulau Panas
14. Pulau Pasu
15. Pulau Minggar
16. Pulau Ipan
17. Pulau Agam
18. Pulau Naga
19. Pulau Dara

B. Kepulauan Anambas di bawah Siantan

1. Pulau Siantan/Terempa
2. Pulau Masabang
3. Pulau Mariam
4. Pulau Batu Belah
5. Pulau Telaga Besar
6. Pulau Telaga Kecil
7. Pulau Menawan
8. Pulau Linggai (3 pulau)
9. Pulau Batu Nawas
10. Pulau Pahat (2 pulau)
11. Pulau Mubur
12. Pulau Mentaur
13. Pulau Matak
14. Pulau Durai
15. Pulau Temuang Besar
16. Pulau Temuang Kecil
17. Pulau Menjalin
18. Pulau Selai
19. Pulau Tamberu
20. Pulau Gampang
21. Pulau Catu
22. Pulau Mentala
23. Pulau Menyilin
24. Pulau Sagu Dampar
25. Pulau Taran
26. Pulau Teluk Nipah
27. Pulau Kelong
40. Pulau Pengutus (3 pulau)
41. Pulau Nawang
42. Pulau Semisa
43. Pulau Penjantai
44. Pulau Ucing
45. Pulau Manuk
46. Pulau Tabin
47. Pulau Manderayu
48. Pulau Mati Anak
49. Pulau Sampa
50. Pulau Tilan
51. Pulau Saina
52. Pulau Basin
53. Pulau Belayang
54. Pulau Nyitas
55. Pulau Luyung
56. Pulau Baba
57. Pulau Masu
58. Pulau Antaniu
59. Pulau Gonting
60. Pulau Nunusa
61. Pulau Penjaul
62. Pulau Jangkat
63. Pulau Sui Dalam
64. Pulau Sui Luar
65. Pulau Unyut
66. Pulau Teloyan

28. Pulau Lidi
29. Pulau Lagang
30. Pulau Panjang
31. Pulau Pengiding
32. Pulau Kerapu
33. Pulau Mantang
34. Pulau Mapur
35. Pulau Mangklan Pandak
36. Pulau Mangklan Panjang
37. Pulau Pangalak
38. Pulau Nyaruam
39. Pulau Akar

67. :Pulau Buan
68. Pulau Teliban
69. Pulau Pantai Baru (20 pulau)
70. Pulau Temiang (3 pulau)
71. Pulau Ayer Abu (15 pulau)
72. Pulau Piling
73. Pulau Ritau
74. Pulau Bawah (5 pulau)
75. Pulau Sura
76. Pulau Repong
77. Pulau Mala

C. **Kepulauan Natuna Besar**

1. Pulau Bunguran
2. Pulau Panjang
3. Pulau Pandak
4. Pulau Bunga
5. Pulau Samberayu
6. Pulau Butun
7. Pulau Seluan
8. Pulau Sedua
9. Pulau Semama
10. Pulau Batu Bilis
11. Pulau Limus
12. Pulau Seminggu
13. Pulau Sebai
14. Pulau Penganak
15. Pulau Seluat
16. Pulau Jali
17. Pulau Karang tengah
18. Pulau Sedanau
19. Pulau Pasir
20. Pulau Semasong

21. Pulau Serungus
22. Pulau Kembang
23. Pulau Batang
24. Pulau Serantang
25. Pulau Serantas
26. Pulau Sedadap
27. Pulau Semacan
28. Pulau Antu
29. Pulau Bulu
30. Pulau Batu Duyung
31. Pulau Lingung
32. Pulau Semasin
33. Pulau Gantai
34. Pulau Kemudi
35. Pulau Senua
36. Pulau Timur Badak
37. Pulau MIdai
38. Pulau Setai

D. **Kepulauan Natuna Utara**

1. Pulau Laut
2. Pulau Sekatung
3. Pulau Sengat
4. Pulau Imung
5. Pulau Sebetul
6. Pulau Semiun

E. **Kepulauan Natuna Selatan**

1. Pulau Subi
2. Pulau Subi Kecil
7. Pulau Japu
8. Pulau Dengayak

3. Pulau Panjang
4. Pulau Mambot
5. Pulau Sebiyang
6. Pulau Tembelai
9. Pulau Tudang
10. Pulau Bakau
11. Pulau Kerdau

F. Kepulauan Perompak

1. Pulau Serasan
2. Pulau Sempadi
3. Pulau Tebeian
4. Pulau Semulu
5. Pulau Perhantuan
6. Pulau Penyamuk
7. Pulau Seraya
8. Pulau Sedua
9. Pulau Ganting
10. Pulau Perayun
11. Pulau Merindam
12. Pulau Muri
13. Pulau Besar

G. Kepulauan Tambelan

1. Pulau Tambelan
2. Pulau Dumdum
3. Pulau Mandariki
4. Pulau Sendulang
5. Pulau Sendulang Kecil (2 pulau)
6. Pulau Ganting
7. Pulau Badara
8. Pulau Uwi
9. Pulau Selantang
10. Pulau Bungin
11. Pulau Serindik
12. Pulau Panjang
13. Pulau Lintang
14. Pulau Nibung
15. Pulau Tamban
16. Pulau Lasui
17. Pulau Benua
18. Pulau Betung
19. Pulau Kepala Tambelan
20. Pulau Bedua
21. Pulau Lipi
22. Pulau Nangka
23. Pulau Mandigirang
24. Pulau Jagulan
25. Pulau Pengibu
26. Pulau Kayu Ara
27. Pulau tokong Kemudi
28. Pulau Kepayang
29. Pulau Tokong
30. Pulau Butun
31. Pulau Antabar
32. Pulau Penau
33. Pulau Gadis
34. Pulau Nyaru
35. Pulau Panggegah
36. Pulau Pejamu
37. Pulau Pinang Seratus
38. Pulau Anak Awur
39. Pulau Pengiki
40. Pulau Pejantan
41. Pulau Partubela

Biografi Penulis

BIOGRAFI PENULIS

Sebagai guru besar tetap pada Program Studi Prancis, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Djoko Marihandono telah menulis banyak buku sejarah, khususnya tentang sejarah hubungan antara Eropa dan Indonesia pada era kolonial, Sejarah Kereta Api di Indonesia, Sejarah Perbatasan wilayah darat dan laut antara Indonesia- Malaysia dan Singapura. Ia juga menulis tentang sejarah berdasarkan naskah-naskah lokal, terutama naskah yang tersimpan di Perpustakaan baik di Kesultanan Yogyakarta maupun Kesunanan Surakarta. Disertasinya yang berjudul *Sentralisme Kekuasaan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte* merupakan pembuka jalan untuk memahami lebih dalam lagi tentang hubungan antara Eropa dan jajahannya di Hindia Belanda maupun di Asia Tenggara. Beberapa penelitian yang sudah dilakukannya antara lain: *java sous la domination Française, Daendel's effort to abolish corruption, Jatuhnya Pulau Jawa ke tangan Inggris, Kesalahan strategi Pertahanan Gubernur Jenderal Janssens, Nilai strategis dan politis Pulau Jawa dalam Konstelasi Politik Global Negara-Negara Eropa pada Awal Abad XIX*. Selain penelitian yang sudah diterbitkan, beberapa penelitian lain yang sedang dalam penerbitan antara lain: *Sejarah Kuli Cina di Bangka dan Belitung* (2019), *Sejarah Sekolah Kedokteran STOVIA* (2019), dan *Legalitas Grondkaart sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Negara* (2019).

Anastasia Wiwik Swastiwi adalah Peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Menyelesaikan Pendidikan S1 Jurusan Sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1992). S2 Jurusan Sejarah di Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia (2007) dan S3 di Pengajian Asia Tenggara di Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia (2017). Kajian-kajian penelitiannya fokus pada tema Sejarah Melayu, Sejarah Kebudayaan dan Sejarah Maritim. Telah melakukan penelitian sejak tahun 1998, beberapa publikasi yang telah diterbitkan antara lain :

"Peranan Pedagang Perantara Cina Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Tanjungpinang" (1999), "Kerajaan Johor Riau Lingga Pada Masa Pemerintahaan Sultan Mahmud Syah III" (2000), "Sejarah Penambangan Bouksit di Pulau Bintan" (2001), "Pelabuhan Riau : Hubungan dan Peranannya Dengan Daerah Hinterland 1700-1973" (2001), "Istana Kota Pring (1777-1787) : Aset Sejarah Yang Terlupakan" (2002), "Transportasi Laut di Kepulauan Riau 1980-2002 : Suatu Kajian Sejarah Maritim" (2003), "Melayu Jambi : Suatu Kajian Sejarah Etnis" (2004), "Bangka Belitung : Peninggalan Sejarah Abad 7-20" (2005), "Pantun Melayu : Masa Lalu dan Masa Kini" (2006), "Perlawanan Kerajaan Jambi Terhadap Johor Abad 17" (2006), "Joget Dangkung dan Perkembangnnya di Kepulauan Riau sejak 1913 Hingga Alaf Baru" (2007), "Joget Dangkung and Its Survival Among Coastal Malay Society In Riau Archipelago, Indonesia" (2008), "Kota Rebah : Pusat Pemerintahan Johor Riau Lingga 1673-1777" (2008), "Toponimi Daerah Natuna" (2009), "Sejarah Pulau Benan" (2010), "Kepulauan Riau Dan Dinamika Sosial Ekonominya"(2011), "Perubahan sosial Masyarakat Melayu Kepulauan Riau Terhadap Keseniannya" (2012), "Lintasan Sejarah Jambi Abad 7-14" (2012), "Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia. Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996" (2012), "UU Hamidy dan Pemimpin Melayu. Dalam Gelanggang Budaya Melayu 70 Tahun UU Hamidy" (2013), "Hikayat Penerang Hati (Kajian Naskah Kuno)" (2014), "Pulau Tujuh : Sejarah dan Masyarakatnya pada Naskah Pohon Perhimpunan Peri Perjalanan" (2015), "Jaringan Perdagangan di Sungai Carang Abad 17-20. Dalam Derai Canang Sungai Carang" (2016), "Lintas

Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung Abad 19-20"(2017), "Perdagangan dan Ekonomi Maritim di Kepulauan Anambas Abad 19-20" (2018), "Natuna : Sejarah dan Budayanya" (2018), "Sejarah dan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang" (2018). Penulis dapat dihubungi melalui email wiwik_tpi@yahoo.com

Sandy Nur Ikfal Raharjo, S.Sos, M.Si. (Han.), adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Indonesia tahun 2010. Sementara itu, S2 ditempuh pada program studi *Peace and Conflict Resolutions*, Universitas Pertahanan Indonesia dan lulus tahun 2015. Kajian-kajian penelitiannya berfokus pada isu perbatasan, baik perbatasan Indonesia dengan negara tetangga maupun perbatasan negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa publikasi yang sudah diterbitkan antara lain "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan" (2016), "Managing Conflict through Cross-Border Cooperation: A Study at the Indonesia-Timor Leste Border" (2016), "Tantangan Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja Bagi Stabilitas ASEAN" (2016), dan "Membangun Konektivitas di Perbatasan: Kerja Sama Subregional Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina" (2019). Penulis dapat dihubungi melalui email sandy.raharjo@gmail.com.

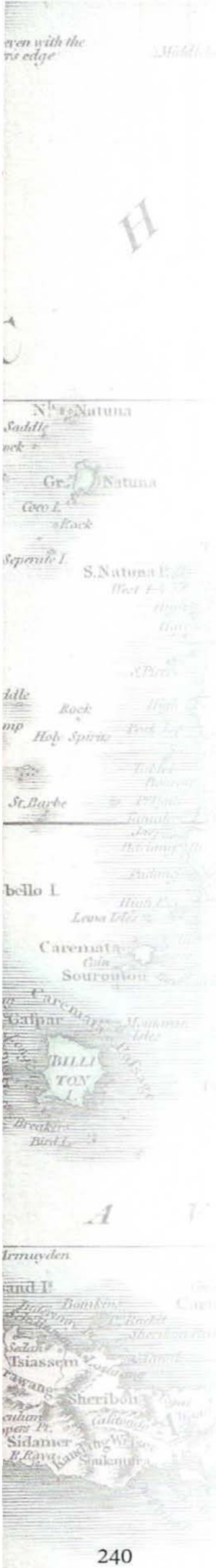
even with the
ts edge
Natuna
Saddle
ock
Gr.
Natuna
Geo I.
Rock
Sepemb I.
S.Natuna I.
Natuna
Saddle
Rock
mp
Holy Spirit
St.Barbe
bello I.
Lewis Islet
Caremata
Gin
Souronou
Gaspar
BILLI
TON
I.
Breakers
Bird I.
Irmuyden
and I.
Tsiassem
Sheribon
Sidamer
R.Rayu

SEJARAH WILAYAH PERBATASAN KEPULAUAN NATUNA
MUTIARA DI UJUNG UTARA

Pembahasan kawasan perbatasan merupakan hal yang sering mengemuka karena berkait dengan masalah kedaulatan sebuah negara. Yang seringkali terjadi adalah saling klaim apabila adanya pelanggaran jalur pelayaran internasional ketika memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kepulauan Natuna yang kini secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Natuna berada pada jalur pelayaran internasional yang dilewati kapal-kapal setidaknya dari seluruh dunia. Menyadari strategisnya Natuna bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang telah memberikan perhatian yang lebih kepada kawasan ini.

Buku *Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna Mutiara di Ujung Utara* ini disusun dalam upaya untuk mengungkap fakta historis tentang Kepulauan Natuna. Buku ini dihadirkan dengan pembahasan yang komprehensif tentang berbagai aspek kesejarahan Kepulauan Natuna, baik nilai strategis Natuna itu sendiri, ancaman dan strategi mempertahankan kedaulatan, Natuna dalam perspektif historis, dinamika sejak kemerdekaan hingga peran Natuna dalam kancah politik internasional.

Penulis mengupas sejarah perkembangan Kepulauan Natuna secara lengkap didasarkan pada sumber-sumber primer (arsip). Apa yang tersajikan di dalam buku ini diharapkan akan menjadi referensi berbagai pihak yang memusatkan perhatian terhadap wilayah perbatasan, pentingnya strategi penguatan akan pengakuan wilayah perbatasan, manajemen pengelolaan dan pengembangan wilayah, serta dapat menjadi bahan bagi perumusan kebijakan menyangkut wilayah perbatasan di tahun-tahun yang akan datang.

DIREKTORAT SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

ISBN 978-623-7092-35-3
9 786237 092353

Perpust
Jender